



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **MOCHAMMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO**
Bin M. MA'RUF.
Tempat lahir : Nganjuk.
Umur/tgl lahir : 32 tahun/ 5 Mei 1984.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Dusun Plosogeneng RT. 004 RW 002, Kelurahan
Plosogeneng, Kecamatan / Kabupaten Jombang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Wahyu Adi Pratama).
Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh ;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 21 Maret 2017.
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017.
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017.
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **TEUKU ZULFIKAR AIYUB, S.H., BHASKORO ARI PRAKOSO, S.H.,M.H., ACE BASITA SEIZORIA, S.H.,M.H., NOVIE EDDY ISWORO, S.H., dan FRIANTO LAIA, S.H.** para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum **"Law Office of AIYUB, PRAKOSO & PARTNERS"** yang berkedudukan di Jl. Ngagel Jaya Utara II No. 8

Hal 1 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Tlp : 031 99443692, email : aiyubprakoso.law.office@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2017 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Semarang tanggal 23 Maret 2017 di bawah register No. 132/PID/K.Kh/2017
PN.SMG ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 27/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 April 2017 Nomor : 27/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MOCHAMMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO Bin M. MA'RUF beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO bin M. MA'RUF tidak terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana* dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa MOCHAMMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO bin M. MA'RUF dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO bin M. MA'RUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi" sebagaimana dalam dakwaan diatur dan diancam dalam pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal 2 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO bin M. MA'RUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli SK Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 050/4614/2012 tentang Pembentukan Panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 Kab. Demak;
 2. Foto kopi Surat Mendagri Nomor : 905/504/BAKD tanggal 3 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA. 2010;
 3. Foto kopi Laporan Akhir DAK Bidang Pendidikan Kab. Demak TA. 2010;
 4. Asli Surat Keputusan Ka Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 800/1644 tanggal 25 Mei 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Dikpora Nomor 900/581.a/2012 tentang Penunjukkan PPK pada Satker Perangkat Daerah/ SKPD Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012;
 5. Asli Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 005/1332 tanggal 30 April 2012 perihal undangan pertemuan membahas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa TA. 2012;
 6. Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 050/4615/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber DAK Tahun 2010 Kab. Demak berikut lampirannya;
 7. Asli Lampiran Surat Keputusan Kadinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 050/4616/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Daftar Sekolah Penerima Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber DAK Tahun 2010;
 8. Asli Surat Keputusan Kadinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 050/4616/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Daftar Sekolah Penerima Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber DAK Tahun 2010 Kab. Demak, berikut lampirannya yang terdapat coretan tanda silang;
 9. Foto kopi RENJA SKPD Kab. Demak TA. 2010;

Hal 3 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi Dokumen spesifikasi teknis Buku, Alper Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran/ Alat elektronik Pendidikan, TIK dan Multimedia Interaktif untuk SD - Program peningkatan Mutu SD melalui Dana APBN-P TA. 2010;
11. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak tanggal 27 September 2010 kepada Bupati Demak tentang Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang pendidikan Kab. Demak TA. 2010;
12. Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 421/552/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Demak Nomor : 421/153/2010 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan dan Penyediaan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan SD dan SMP di Wilayah Kab. Demak Sumber DAK Bidang Pendidikan TA. 2010 beserta Lampirannya;
13. Foto kopi Dokumen Penawaran CV. Wahyu Adi Pratama Nomor : 047/SPH/WAP/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1);
14. Foto kopi Dokumen Pengadaan Nomor : Dok.LL.05/Bidang TK.SD tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1);
15. Foto kopi Surat Perintah Pelelangan Nomor : 050/4105/2012 tanggal 4 Oktober 2012;
16. Foto kopi Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 050/266/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan Penetapan Paket Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Peningkatan Mutu Pendidikan SD dan SMP sumber DAK Th. 2010 dan th. 2011 yang dilaksanakan TA. 2012 di lingkungan Dindikpora Kab. Demak;
17. Foto kopi BAHF Nomor : BAHF/LL.05.Bidang TK.SD/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
18. Foto kopi Summary Report Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1);
19. Foto kopi Standart Spesifikasi Teknis Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik, Sarana TIK Penunjang Perpustakaan elektronik, Software IPS, Software TIK, Software PKN; Software Keterampilan Edukatif, Software Bahasa Inggris, IPA dan Matematika;

Hal 4 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Buku Agenda Surat Keluar Dinas Dikpora Kab. Demak periode Maret 2012 s.d April 2013;
21. 1 bendel Asli SPM Nomor : 00712/SPM/LS/1.01.01/IV/2012 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya;
22. 1 bendel foto kopi SP2D Nomor : 06268/SP2D/LS/1.01.01/IV/2012 tanggal 20 Desember 2012;

Barang bukti No. 01 sampai dengan No. 22 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan kab. Demak melalui saksi Akhmad Sugiarto,ST

23. 1 (satu) Lembar asli dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 1.01.1.01.01.16.018.5.2 tertanggal Februari 2012;
24. 1 (satu) bendel asli SP2D Nomor : 06268/SP2D/LS/1.01.01/IV/2012, tanggal 20 Desember 2012 beserta lampiran SPM, SPP dan lampiran lainnya;

Barang Bukti No. 23 sampai dengan No. 24 dikembalikan kepada saksi Sundari.

25. 1 (satu) bendel dokumen kontrak asli pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) TA. 2012;

Barang Bukti No. 25 dikembalikan kepada saksi Setyo Hadi P.

26. Dokumen kontrak pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD (Paket 1) tahun 2012;
27. Foto Copy salinan statemen giro escrow no.rekening : 0001781964 an. CV. Wahyu Adi Pratama;

Barang Bukti No. 26-27 dikembalikan kepada terdakwa Mochammad Wahyudi Heru Prayitno.

28. 1 (satu) lembar Foto Copy hasil scan Surat Perjanjian Permodalan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta;
29. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tangerang ruko Juanda atas nama PT.PRIMA DUTA NUSANTARA alamat : Ruko Prima Ciputat Blok A.30, Jl. Otista Raya 1 A ttd Bp.WIDOYO;
30. 1 (satu) lembar Purchase Order No : 1216301/PO/DN/XII/2011 dari PT.DUTA NUSANTARA kepada PT.PUTRA SAKTI ABADI tanggal 29 Nopember 2012 dengan nilai Rp.1.236.000.000,00;
31. 1 (satu) lembar Foto Copy Sales Order dari PT.PRIMA DUTA NUSANTARA kepada PT.WAHYU ADI PRATAMA Up CV. KPPN No : 1119304/SD/DN/10/2012 tanggal 19 Nopember 2012, yang

Hal 5 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BAMPO RIZALT selaku pihak CV.KPPN;

32. 1 (satu) Bendel Foto Copy Email permintaan dukungan untuk paket TIK SD 2010 dan 2011 – Demak sebanyak 6 (enam) CV Pada tanggal 16 Oktober 2012 dari ayoo membaca@yahoo.com kepada mardikoe@gmail.com;
 33. 1 (satu) lembar Asli Daftar Harga Paket TIK Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tingkat SD dengan total harga : Rp.25.000.000;
 34. Surat Pendaftaran ciptaan No : 051872 pemegang hak cipta PT.PRIMA DUTA NUSANTARA;
 35. 1 (satu) lembar Faktur dari PT. PUTRA SAKTI ABADI kepada PT. DUTA NUSANTARA dengan no : 9011167;
 36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan dari PT.PUTRA SAKTI ABADI kepada PT.DUTA NUSANTARA No : 303/PSA/SJ/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 37. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan dari PT.PRIMA DUTA NUSANTARA kepada CV.WAHYU ADI PRATAMA No : 1214378/SJ/DN/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, dengan alamat pengiriman Demak;
 38. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Muamalat cabang Yogyakarta No rek : 0001321182 atas nama AHMAD DAHLAN;
- Barang Bukti No. 28 sampai dengan No. 38 dikembalikan kepada saksi Widoyo,Skom.**
39. 1 (satu) lembar Foto Copy Sales Invoice dari PT.Sistech Kharisma kepada BOBBY Computer No.Invoice : SL121220493 tanggal 7 Desember 2012;
 40. 1 (satu) lembar Foto Copy INVOICE dari PT.Visiland Dharma Sarana kepada PT.Putra Sakti Abadi, No.Invoice : 270011796 tanggal 8 Desember 2012 (CPU, Anti Virus Trend Mitro titanium) dan serial number CPU;
 41. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT.Putra Sakti Abadi kepada PT.Visiland Dharma Sarana No.PO : 191/PO/PSA/XII/12 tanggal 5 Desember 2012, dengan Total 43.800 USD (PC Acer 4620, Anti Virus Trend Mitro);
 42. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Visiland Dharma Sarana (Pengusaha kena Pajak) dan PT.Putra Sakti Abadi (Pembeli barang kena Pajak) No.Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00005718 tanggal 8 Desember 2012;

Hal 6 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. INVOICE PT.Nusa Prima Computer kepada BOBBY Computer
INVOICE **0024846** tanggal 6 Desember 2012 No.INVOICE :
A121200094/002 (LCD Acer 18,5) sebanyak 210 unit Beserta Surat
jalan No : 11/4 kepada BOBBY Computer tanggal 6 Desember 2012
(130 unit) dan serial number LCD;
 44. Surat Pengantar : SK2120275 dari PT.Khatulistiwa Jayasakti Abadi
kepada PT.Putra Sakti Abadi berupa LNV L412 Ci3-
370/2gb/320/DVDRW/WF/14'/W7, tas menyusul sebanyak 201 unit,
penerima barang SHANTI tanggal 5 Desember 2012 dan Fakturnya
No.SK2120275, SLS T16 dengan total 99,495,00 USD diterima oleh
SHANTI tanggal 10 Desember 2012 beserta 5 (lima) lembar Serial
Number;
 45. Foto Copy INVOICE dari PT.PROLINK kepada BOBBY Computer,
No.INVOICE : INV/12120062/001, tanggal 5 Desember 2012 berupa
PRO700V UPS 650VA WITH AVR, pada tanggal 10 Desember 2012
sebanyak 110 unit dan pada tanggal 6 Desember 2012 sebanyak
100 unit;
 46. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti transfer pembayaran dari PT.Prima
Duta Nusantara kepada PT.Putra Sakti Abadi pada tanggal 11
Desember 2012 senilai Rp.500.000.000,00 dan pada tanggal 13
Desember 2012 senilai Rp.700.000.000,00;
 47. 1 (satu) lembar Foto Copy Email DP 36 JT untuk PT.Putra Sakti
Abadi TIK Demak 103 Paket dari Mardi Gunawan;
- Barang Bukti No. 39 sampai dengan No. 47 dikembalikan kepada
saksi Mariana Susi.**
48. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
dengan Nama PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi di Kantor Pelayanan
Utama Tanjung Priok lewat BCA Asemka Jakarta tanggal 19
September 2011 (Darmin nama petugas BCA);
 49. 1 (satu) lembar Foto Copy Penunjukan Distributor oleh PT.Lenovo
Indonesia kepada PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi tanggal 9 Januari
2015;
 50. 1 (satu) Bendel Foto Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Dengan nama Importir PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi, dengan
PPJK PT.Gatotkaca Trans Systemindo Jl.Balik Papan Raya No.11-B
Petojo Selatan Jak-Pus tanggal 19 September 2011 di KCU BCA
Asemka Jakarta;

Hal 7 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. INVOICE dengan No : 6140252291 dengan jumlah barang 899;
52. INVOICE dengan No : 6140245775 dengan jumlah barang 850;
53. INVOICE dengan No : 6140252292 dengan jumlah barang 460;
54. INVOICE dengan No : 6140252293 dengan jumlah barang 310;
55. INVOICE dengan No : 6140252294 dengan jumlah barang 131;
56. INVOICE dengan No : 6140243242 dengan jumlah barang 1;
57. INVOICE dengan No : 6140242299 dengan jumlah barang 1000;
58. INVOICE dengan No : 6140242301 dengan jumlah barang 1000;
59. INVOICE dengan No : 6140252287 dengan jumlah barang 1000;
60. INVOICE dengan No : 6140244962 dengan jumlah barang 1000;
61. 1 (satu) Lembar Faktur asli No : SK2120275, SLS : T16 dari PT. Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi kepada PT.Putra Sakti Abadi sebanyak 201 Unit tanggal 5 Desember 2012;
62. Permohonan Surat Dukungan dari PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi kepada PT.Lenovo Indonesia tanggal 18 Oktober 2012;
63. 2 (dua) Lembar Rekening Koran di Bank International Indonesia no rek : 2-169-011181 atas nama HENNY KUSUMO untuk pembayaran PT.Putra Sakti Abadi kepada PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi tanggal 31 Januari 2013;

1. Barang Bukti No. 48 sampai dengan No. 63 dikembalikan kepada Sdr. Giri.

64. 1 (satu) lembar Asli warna kuning INVOICE No : INV/12120068/001 dengan barang PRO700V UPS 650VA WITH AVR sebanyak 100 unit tanggal 06 Desember 2012;
65. 1 (satu) lembar Asli warna kuning INVOICE No : INV/12120062/001 dengan barang PRO700V UPS 650VA WITH AVR sebanyak 110 unit tanggal 05 Desember 2012;
66. 1 (satu) lembar Asli warna kuning DELIVERY ORDER No : SJ/12120061/001 dengan barang PRO700V UPS 650VA WITH AVR sebanyak 110 unit, dari PT. Prolinx Intidata Nusantara kepada Bobby Computer, tanggal 05 Desember 2012;
67. 1 (satu) lembar Asli warna kuning DELIVERY ORDER No : SJ/12120066/001 dengan barang PRO700V UPS 650VA WITH AVR sebanyak 100 unit, dari PT. Prolinx Intidata Nusantara kepada Bobby Computer, tanggal 06 Desember 2012;

Barang Bukti No. 64 sampai dengan No.67 dikembalikan kepada

Hal 8 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.Ida Ayu Armini.

68. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur No : SHC210029, tanggal 11 Desember 2012, berupa CK HP DESKJET INK ADVICE K2096CV035A sebanyak 210 unit dari PT.Tixpro Informatika Megah kepada Bobby Computer Centre;

Barang Bukti No. 68 dikembalikan kepada Arif Budiyo.

69. Salinan Permendiknas Nomor 40 tahun 2010 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan TA. 2010;
70. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 atas nama Khumaidullah, Dra., M.Pd tanggal 16 Desember 2010;
71. 1 (satu) lembar foto copy SK CPNS atas nama Khumaidullah, Nomor : 15748 E / 103.d / Ca 1. 1988 tanggal 19 Februari 1988;
72. Foto copy petikan Keputusan Bupati Demak Nomor : 821.2 / 19 / 2009 tentang pengangkatan/pemindahan/penunjukan dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan pemkab Demak atas nama Drs. Khumaidullah, M.Pd tanggal 28 Januari 2009;
73. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Evaluasi Administrasi, pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
74. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Evaluasi Teknis pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
75. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Urutan Peringkat Harga Penawaran Terkoreksi pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
76. 1 (satu) lembar foto copy Pengelompokan Berdasarkan Besarnya Harga Penawaran Terkoreksi, pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
77. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pelaksanaan Evaluasi Harga pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
78. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Penilaian Kualifikasi pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
79. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Penilaian Evaluasi Teknis pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran

Hal 9 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interkatif SD/SDLB (paket 1);

Barang Bukti No. 69 sampai dengan No. 79 dikembalikan kepada saksi Drs. Khumaidullah,MPd

80. 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan partner PT. Putra Sakti Abadi nomor : 007/CB/AEP/II/12, tanggal 2 Januari 2012;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) PT. Visiland Dharma Sarana kepada PT Acer Indonesia nomor : 310002413 tanggal 6 Desember 2012;
82. 1 (satu) bendel fotocopy permintaan surat dukungan dari PT. Putra Sakti Abadi kepada PT Acer Indonesia;
83. 1 (satu) bendel dokumen impor PC M4620 oleh PT Acer Indonesia;
84. 3 (tiga) lembar fotocopy surat jalan PT. Acer Indonesia kepada PT. Visiland Dharma Sarana tanggal 7 Desember 2012;

Barang Bukti No. 80 sampai dengan No. 84 dikembalikan kepada saksi Donny Ramadhon.

85. 1 (satu) lembar fotocopy PO PT. Visiland Dharma Sarana nomor 310002413, tanggal 6 Desember 2012;
86. 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan PT. Visiland Dharma Sarana sebagai distributor produk Acer nomor :004/AIN/DIST/II/15, tanggal 5 Pebruari 2015;

Barang Bukti No. 85 sampai dengan No. 86 dikembalikan Sdr Denis Darwis Hamdani.

87. 1 (satu) lembar sales invoice nomor : SL121220493, tanggal 7 Desember 2012 dari PT. Sistech Kharisma ke Bobby Computer;

Barang Bukti No. 87 dikembalikan Sdr Fransisca ade Ierenewati.

88. 1 (satu) bendel legalitas perusahaan PT. Acer Inonesia;
89. 1 (satu) lembar fc. Commercial invoice nomor : 62018267 sejumlah 304 unit V M4620;
90. 1 (satu) bendel fc. serial number PC Acer Veriton M 4620 sebanyak 300 unit ;
91. 1 (satu) lembar fc. Angka Pengenal Importir – Umum (API-U);
92. 1 (satu) lembar fc. Surat pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan nomor : S-005555/BC.92/RK/2014 tanggal 26 Nopember 2014;
93. 1 (satu) lembar Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) nomor : 1.09.02.07.98590 tanggal 19 Nopember 2014;
94. 1 (satu) lembar fc. NPWP nomor : 01.870.087.2-056.000;

Hal 10 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti No. 88 sampai dengan No. 94 dikembalikan kepada saksi Donny Ramadhon.

95. 1 bendel foto kopi legalitas (dokumen pendirian) CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN);
96. 1 lembar foto kopi surat kuasa tanggal 14 Nopember 2012 dari Moch. Wahyudi Heru Prayitno kepada Akhmad Zaini;
97. 1 lembar foto kopi Sales Order dari PT. Prima Duta Nusantara tanggal 19 Nopember 2012 kepada CV. Wahyu Adi Pratama up. CV. KPPN untuk PO DAK SD Kab. DEMAK TIK 2010;
98. 1 lembar foto kopi Surat Jalan Nomor : 1214378/SI/DN/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 kepada CV. Wahyu Adi Pratama up. Bp. Wahyudi/ Jamal;
99. 1 lembar foto kopi Faktur Penjualan No. 0114003/FJ/TIK/DN/II/2013 tanggal 3 Januari 2013 kepada CV. KPPN untuk Kab. Demak;
100. 1 lembar foto kopi Surat CV. KPPN kepada Pimpinan Cabang Bank Muamalat Yogyakarta tanggal 3 Januari 2013 perihal Perintah Pemindahbukuan;
101. 2 lembar print out Sainan Statement Giro Escrow IDR Bank Muamalat Cabang 531 No. Rek. 0001088708 atas nama Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara periode 1 Mei 2011 s.d 31 Mei 2013;
102. 2 lembar Surat Perjanjian Kontrak Gudang tanggal 17 Oktober 2012 antara SUKIJAN dengan Moch. Wahyudi Heru Prayitno;
103. 1 lembar foto kopi kuitansi Pinjaman Dana dari Akhmad Zaini kepada CV. Wahyu Adi Pratama sebesar Rp.60.000.000,00 tertanggal 20 Nopember 2012;
104. 1 lembar foto kopi kuitansi Pinjaman Dana dari Akhmad Zaini kepada CV. Wahyu Adi Pratama sebesar Rp.50.000.000,00 tertanggal 24 Desember 2012;
105. 1 lembar foto kopi kuitansi Pinjaman Dana dari Akhmad Zaini kepada CV. Wahyu Adi Pratama sebesar Rp.97.993.000,00 tertanggal 5 Januari 2013 sebagai pembayaran sisa dana Project TIK SD 2010 Kab. Demak, berikut keterangan total pinjaman sebelumnya sebesar Rp.145.900.000,00;

Barang Bukti No. 95 sampai dengan No. 105 dikembalikan kepada saksi Akhmad Zaini

106. 3 (tiga) lembar fc. surat penunjukan Distributor (PT. Khatulistiwa Jaya Saksi Abadi) dari PT. Lenovo Indonesia tahun 2013, 2014 dan 2015;

Hal 11 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bendel fc. surat setoran pabean, cukai, pajak (SSPCP) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta lampirannya atas nama PT. Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi di KPU Tanjung Priuk, tanggal pembayaran 12 September 2011;
108. 1 (satu) bendel fc. invoice nomor : 6140233230, 6140234055, 6140236402, 6140236904, 6140242300 dan 6140242508;
109. 6 (enam) bendel fc. Tax Invoice nomor : 6140233230, 6140234055, 6140236402, 6140236904, 6140242300 dan 6140242508;
110. 1 (satu) bendel fc. surat setoran pabean, cukai, pajak (SSPCP) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta lampirannya tanggal 19 September 2011;
111. 1 (satu) bendel fc. invoice nomor : 6140252291, 6140245775, 6140252292, 6140252293, 6140252294, 6140243242, 6140242299, 6140242301, 6140252287 dan 6140244962;
112. 2 (dua) lembar fc. sertifikat merk Lenovo dari Kemenkumham RI;
113. 1 (satu) lembar fc. nomor pengenal importir Khusus (NPIK) nomor : 1.09.02.07.95891, tanggal 18 Oktober 2012 dari Menteri Perdagangan;
114. 1 (satu) bendel fc. sertifikat ISO 14001 : 2004 dan sertifikat ISO 9001 : 2008;
115. 10 (sepuluh) bendel fc. invoice nomor : 6140247622, 6140242300, 6140242508, 6140233231, 6140242299, 6140244962, 6140247139, 6140242299, 6140247622 dan 6140244962;
116. 1 (satu) bendel fc. serial number produk Lenovo L412;
117. 1 (satu) bendel fc. laporan transaksi per invoice;

Barang Bukti No. 106 sampai dengan No. 117 dikembalikan kepada Sdr. Giri

118. 1 bendel fc. Legalitas (dokumen pendirian) PT. Nusaprima Cipta;
119. 1 lembar tindasan invoice nomor : 121200094/02 tanggal 6 Desember 2012;
120. 1 lembar fc. Kuitansi pembelian nomor : 1221-JKTB09/0038, tanggal 5 September 2012 dari PT. Elsiscom Prima Karya kepada PT. Nusaprima Cipta;
121. 2 lembar fc. Delivery Note atas DO nomor : 1221-JKTB09/0038 A, tanggal 5 September 2012 dari PT. Elsiscom Prima Karya kepada PT. Nusaprima Cipta;
122. 1 lembar fc. Kuitansi pembelian nomor : nomor : 1221-JKTB09/0040,

Hal 12 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2012 dari PT. Elsiscom Prima Karya kepada PT. Nusaprima Cipta;

123. 2 lembar fc. Delivery Note atas DO nomor : 1221-JKTB09/0040 A, tanggal 5 September 2012 dari PT. Elsiscom Prima Karya kepada PT. Nusaprima Cipta;

Barang Bukti No. 118 sampai dengan No. 123 dikembalikan kepada Sdr. Suhandi Wijaya

124. 1 bendel foto copy legalitas (dokumen pendirian) PT. Prolink Intidata Nusantara;
125. 1 lembar foto copy rekening koran bank BII No. Rek. 2-001-101323 a.n. PT Prolink Intidata Nusantara periode tanggal 1 Februari 2013 s.d 06 Februari 2013;

Barang Bukti No. 124 sampai dengan No. 125 dikembalikan kepada Ida Ayu Armini.

126. DVD Driver Windows 7 Starter, Made in Singapore 6/11 X17-03440-02 tanpa kardus, tanpa COA (COA telah dilepas), yang diakui milik SDN Bintoro 2 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
127. Amplop CD/ DVD dengan keterangan Produsen ; Mentor Media Limited Nama Importir : Sistech Kharisma Jakarta, yang diakui milik SDN Bintoro 2 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
128. DVD Driver Windows 7 Starter, Made in Singapore 6/11 X17-03440-02 berikut kardusnya/ bungkusnya, tanpa COA (COA telah dilepas), yang diakui milik SDN Kalikondang 2 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
129. DVD Preinstall Windows 7 OEM Preinstallation Kit, Made in Singapore, X15-46427-02 berikut Amplop CD/ DVD dengan keterangan Produsen ; Mentor Media Limited Nama Importir : Sistech Kharisma Jakarta, yang diakui milik SDN Kalikondang 2 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
130. DVD Driver Windows 7 Starter, Made in Singapore 6/11 X17-03440-02 berikut kardusnya/ bungkusnya, tanpa COA (COA telah dilepas), yang diakui milik SDN Purwosari 1 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB

Hal 13 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(paket 1) TA. 2012;

131. DVD Preinstall Windows 7 OEM Preinstallation Kit, Made in Singapore, X15-46427-02 tanpa COA (COA telah dilepas), berikut Amplop CD/ DVD dengan keterangan Produsen ; Mentor Media Limited Nama Importir : Sistech Kharisma Jakarta, yang diakui milik SDN Purwosari 1 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;

Barang Bukti No. 126 sampai dengan No. 131 dikembalikan kepada saksi M. Yusuf

132. 1 (satu) lembar catatan / tulisan tangan pada buku Nota Hotel Semesta tertanggal 12 Oktober 2010 Yang diduga merupakan tulisan tangan dari BAMPO RIZAL TAMBUNAN;

Barang Bukti No. 132 dikembalikan kepada saksi Soelistijono

133. 1 (satu) lembar asli SALES INVOICE No : SL121220493, tanggal 7 Desember 2012 dari PT. SISTECH KHARISMA kepada BOBBY COMPUTER;

Barang Bukti No. 133 dikembalikan kepada Fransisca Ade Ierenewati

134. 2 lembar statement rekening koran KPPN (Giro Escrow) Bank Muamalat Cabang 531, No. Rek. 0001088708 periode tanggal 3 Januari s.d 14 Januari 2013;
135. 4 lembar print out transaksi rekening/ rekening koran No. 0001088708 a.n CV. KPPN (menurut keterangan pemilik/ yang menguasai BAMPO RIZAL TAMBUNAN dari Bank Muamalat Cab. Yogyakarta) periode tanggal 31 Januari s.d 14 Januari 2014;

Barang Bukti No. 134 sampai dengan No. 135 dikembalikan kepada saksi Akmad zaini

136. 1 (satu) lembar rekening koran (history transaksi rekening) dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dengan pemilik rekening atas nama CV. Wahyu Adi Pratama dengan nomor rekening 5320001676 periode 01 September 2012 s.d 16 Mei 2016;
137. 1 (satu) lembar rekening koran (history transaksi rekening) dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dengan pemilik rekening atas nama CV. Parama Wistara dengan nomor rekening 5320001774 periode 01 Desember 2011 s.d 16 Mei 2016;

Barang Bukti No. 136 sampai dengan No. 137 dikembalikan kepada Sdr Priyo Yulianto.

138. 1 (satu) lembar FC legalisir surat dari Bampo Rizal Tambunan

Hal 14 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta tanpa tentang Perusahaan-perusahaan yang menjadi satu group milik Bampo Rizal Tambunan;

139. 1 (satu) bendel FC legalisir Surat dari Mochamad Wahyudi Heru Prayitno kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta Nomor : 060/SPPRG/WAP/VI/2012 tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Muamalat, tanggal 26 Juni 2012 beserta lampirannya berupa FC legalisir dokumen legalitas perusahaan;
140. 3 (tiga) lembar FC legalisir Surat Kuasa Pengelolaan Rekening Perusahaan dari Mochamad Wahyudi Heru Prayitno kepada Bampo Rizal Tambunan tanpa tanggal;
141. 1 (satu) lembar FC legalisir surat dari Bampo Rizal Tambunan selaku penerima kuasa dari Mochamad Wahyudi Heru Prayitno kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta tentang Konfirmasi dan Pemindah Bukuan ke rekening CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara tanggal 3 Januari 2013;
142. 2 (dua) lembar FC legalisir surat keterangan dari PPK (Drs. M. Abdul Haris dan Drs. Khumaidullah, M.Pd) yang menerangkan benar ada pekerjaan-pekerjaan di Disdikpora Kab. Demak yang dilaksanakan oleh CV. Wahyu Adi Pratama, tanggal 3 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar FC legalisir surat dari CV. Wahyu Adi Pratama kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, Nomor : 002/SPBJ/WAP/VIII/2012 tentang Permohonan Jaminan Pelaksanaan tanggal 27 Agustus 2012;
144. 1 (satu) bendel FC legalisir FORM Permohonan Penerbitan Bank Garansi dari CV. Wahyu Adi Pratama untuk jaminan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Buku Panduan SD DAK 2011 tanggal 27 Agustus 2012 sejumlah Rp. 104.320.000;
145. 1 (satu) lembar FC legalisir surat dari CV. Wahyu Adi Pratama kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, Nomor : 104/SPBJ/WAP/XI/2013 tentang Permohonan Jaminan Pelaksanaan tanggal 11 Nopember 2013;
146. 1 (satu) bendel FC Legalisir FORM Permohonan Penerbitan Bank Garansi dari CV. Wahyu Adi Pratama untuk Jaminan Pelaksanaan di Dinas Pendidikan Kab. Magetan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia tanggal 13 Nopember 2013 sejumlah Rp. 102.835.000;

Hal 15 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) bendel FC legalisir FORM Permohonan Penerbitan Bank Garansi dari CV. Parama Wistara untuk Jaminan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang SD di Dinas Pendidikan Kab. Nias kepada PT. Bank Muamalat Indonesia tanggal 27 Agustus 2012 sejumlah Rp. 103.891.200;
148. 1 bendel FC legalisir tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Muamalat dari Suyanto (Direktur CV. Parama Wistara - Bojonegoro) kepada Pimpinan Cabang Bank Muamalat Cab. Yogyakarta, Nomor : 089/SPPRG/PW/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 beserta lampirannya berupa FC legalisir legalitas perusahaan;
149. 1 (satu) lembar FC legalisir surat kuasa pengelolaan rekening perusahaan dari Suyanto Direktur CV. Parama Wistara kepada Bampo Rizal Tambunan tanpa tanggal;
150. 1 (satu) lembar FC legalisir Konfirmasi dan Pemindah bukuan dari Bampo Rizal Tambunan selaku penerima kuasa dari Mochamad Wahyudi Heru Prayitno kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta ke rekening CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara tanggal 3 Januari 2013;
151. 2 (dua) lembar FC legalisir surat keterangan dari PPK (Drs. M. Abdul Haris dan Drs. Khumaidullah, M.Pd) yang menerangkan benar ada pekerjaan-pekerjaan di Disdikpora Kab. Demak yang dilaksanakan oleh CV. Parama Wistara, tanggal 3 Desember 2012;
152. 1 (satu) lembar FC Surat Kuasa Pengelolaan Rekening Perusahaan dari Dra.Hj. N Maesaroh, M.Pd selaku Direktur CV. Amiruz Nusantara kepada Akhmad Zaini Tambunan tanggal 19 Juni 2012;
153. 1 (satu) lembar FC Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Muamalat Nomor : 024/SPPRG/AN/VI/2012 dari Akhmad Zaini Tambunan selaku kuasa direktur CV. Amiruz Nusantara tanggal 26 Juni 2012;
154. 1 (satu) lembar FC Surat Perjanjian Peminjaman Bendera antara Akhmad Zaini dengan Dra.Hj. N Maesaroh, M.Pd selaku Direktur CV. Amiruz Nusantara tanggal 24 September 2012;
155. 1 (satu) lembar asli rekening koran/peragaan history CV. Amiruz Nusantara periode 1 Juni 2012 s/d 5 Mei 2013;

Barang Bukti No. 138 sampai dengan No. 155 dikembalikan kepada sdr. Nur Muklis Cahyadi.

Hal 16 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengiriman Barang sesuai dengan Surat Perjanjian (SP) Nomor : 050/SP/42/2012 tanggal 14 November 2012;
157. 1 (satu) buku foto copy Laporan Hasil Proses Pengadaan Nomor : 31/ Panitia SD, tanggal 19 November 2012 dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DAK SD) kepada Pengguna Anggaran (PA) Dindikpora Kab. Demak;
158. 2 (dua) lembar foto copy Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) DAK. 2010 pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012, yang dibuat oleh saksi SETYO HADI PRAYITNO, S.E atas perintah Sdr. Drs. KHUMAIDULLAH, M.Pd (PPK) pada tahun 2013;
159. 5 (lima) bendel print out dokumen penawaran 5 peserta lelang (CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Bhaskara Jaya, CV. Mitra Teguh Mandiri dan CV. Astana Parahita);
160. 1(satu) keping CD berisi file dokumen penawaran peserta lelang pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD / SDLB (paket 1) DAK 2010 pada Dindikpora Kab. Demak TA. 2012;
161. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 510/61.6/BAP.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;
162. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Tingkat Kemajuan Pekerjaan, tanggal 13 Desember 2012;
163. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 510/62.6/BAP.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;
164. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Penyelesaian Pekerjaan, tanggal 13 Desember 2012;
165. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 510/63.6/BAST.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;
166. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kepada PPK Nomor : 510/64.6/BAST.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;
167. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada Pengguna Anggaran (PA) Nomor :

Hal 17 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510/65.6/BAST.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;

Barang bukti no. 156 sampai dengan 167 dikembalikan kepada saksi

Setyo Hadi P.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **PEMBELAAN** Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membuat putusan yang adil dan bijaksana berdasar fakta-fakta yang disampaikan Terdakwa.

Telah pula mendengar **PEMBELAAN** Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari dan tanggal yang sama dengan pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memeriksa perkara untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Wahyudi Heru Prayitno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa M. Wahyudi Heru Prayitno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa M. Wahyudi Heru Prayitno dari pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Merehabilitasi atas nama diri Terdakwa M. Wahyudi Heru Prayitno;
5. Membebaskan Semua biaya perkara kepada Negara.

Apabila majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah mendengar **REPLIK** yang disampaikan secara lisan yang dipersidangan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017 yang intinya tetap pada tuntutanannya dan **DUPLIK** yang disampaikan secara lisan pula

Hal 18 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDS – 03/O.3.31/Ft.1/03/2017, tertanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **MOCHAMMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO** selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama bersama– sama dengan saksi **Drs.**

KHUMADILLAH, M.Pd (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi **AKHMAD ZAINI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pelaksana dan Pengatur Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD (paket 1) DAK 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak melakukan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 dengan nilai pagu anggaran Rp. 2.586.320.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Rp. 2.444.072.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah dilakukan lelang secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Demak guna memilih penyedia barang atau jasa. Lelang dilakukan dengan metode lelang umum pasca kualifikasi satu sampul dengan sistem gugur yang dimulai dengan pengumuman lelang tanggal 15

Hal 19 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 14 November 2012.

- Bahwa berdasarkan *summary report*, jadwal kegiatan lelang Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) sebagai berikut :

Tahapan Lelang	Waktu		Ket
	Mulai	Akhir	
Pengumuman Pascakualifikasi	15 Oktober 2012	18 Oktober 2012	
Download Dokumen Pengadaan	15 Oktober 2012	21 Oktober 2012	
Pemberian Penjelasan	17 Oktober 2012	17 Oktober 2012	
Upload Dokumen Penawaran	17 Oktober 2012	22 Oktober 2012	Perubahan dari tanggal 17 - 20 Oktober 2012
Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Oktober 2012	31 Oktober 2012	
Evaluasi Penawaran	22 Oktober 2012	2 November 2012	Perubahan dari tanggal 22 - 29 Oktober 2012 Alasan disesuaikan waktu penyelesaian evaluasi
Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan pembuktian Kualifikasi	30 Oktober 2012	2 November 2012	Perubahan dari tanggal 30 - 31 Oktober 2012 Alasan Evaluasi belum selesai
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	1 November 2012	2 November 2012	Perubahan dari tanggal 1 - 1 November 2012 Alasan Evaluasi belum selesai
Penetapan Pemenang	2 November 2012	2 November 2012	
Pengumuman Pemenang	2 November 2012	2 November 2012	
Masa Sanggah Hasil Lelang	5 November 2012	7 November 2012	Perubahan dari tanggal 5 - 9 November 2012
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	8 November 2012	12 November 2012	Perubahan dari tanggal 12 - 12 November 2012
Penandatanganan Kontrak	14 November 2012	16 November 2012	

Hal 20 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa sebagai penyedia barang/jasa, bahwa proses *upload*/ pemasukan dokumen penawaran yang dilakukan untuk CV. Wahyu Adi Pratama dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2012 dikarenakan surat dukungan dari produsen/ principal baru diterima tanggal 21 Oktober 2012 pukul 18.00 WIB, sehingga atas perintah saksi AKHMAD ZAINI, *upload* dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2012 setelah menerima surat dukungan produsen/ principal tersebut hingga maksimal sebelum pukul 23.00 WIB.
- Bahwa dari data *summary report* diperoleh data, untuk 5 perusahaan yang satu grup dengan CV. KPPN ternyata *upload* dokumen penawarannya dilakukan sama tanggal 21 Oktober 2012 dengan jam yang saling berurutan, yaitu :
 1. CV. Astana Parahita, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.09 WIB;
 2. CV. Bhaskara Jaya, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.11 WIB;
 3. CV. Mega Mulya Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.12 WIB;
 4. CV. Mitra Teguh Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.19 WIB; dan
 5. CV. Wahyu Adi Pratama, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 WIB.
- Bahwa dalam proses lelang terdapat 96 peserta yang mendaftar, dari 96 peserta yang mendaftar hanya 7 peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

NO	PESERTA LELANG	Nilai Penawaran (Rp.)
1	CV. Tsarwa Kene	2.050.000.000,00
2	CV. Mega Mulya Mandiri	2.074.935.000,00
3	CV. Sinar Abadi	2.123.345.000,00
4	CV. Mitra Teguh Mandiri	2.127.954.000,00
5	CV. Wahyu Adi Pratama	2.285.312.000,00
6	CV. Astana Parahita	2.366.425.000,00
7	CV. Bhaskara Jaya	2.390.887.000,00

- Bahwa evaluasi penawaran dilaksanakan mulai tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 2 November 2012, dengan urutan evaluasi sebagai berikut :
 - a. Koreksi Aritmatik

NO	PESERTA LELANG	Nilai Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi Aritmatik (Rp)
1	CV. Tsarwa Kene	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00
2	CV. Mega Mulya	2.074.935.000,00	2.074.935.000,00

Hal 21 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



	Mandiri		
3	CV. Sinar Abadi	2.123.345.000,00	2.123.345.000,00
4	CV. Mitra Teguh Mandiri	2.127.954.000,00	2.127.954.000,00
5	CV. Wahyu Adi Pratama	2.285.312.000,00	2.285.312.000,00
6	CV. Astana Parahita	2.366.425.000,00	2.366.425.000,00
7	CV. Bhaskara Jaya	2.390.887.000,00	2.390.887.000,00

b. Evaluasi Administrasi

NO	PESERTA LELANG	Hasil evaluasi
1	CV. Tsarwa Kene	Memenuhi syarat
2	CV. Mega Mulya Mandiri	Memenuhi syarat
3	CV. Sinar Abadi	Tidak memenuhi syarat
4	CV. Mitra Teguh Mandiri	Memenuhi syarat
5	CV. Wahyu Adi Pratama	Memenuhi syarat
6	CV. Astana Parahita	Memenuhi syarat
7	CV. Bhaskara Jaya	Memenuhi syarat

Keterangan :

- CV. Sinar Abadi dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur dalam evaluasi administrasi karena masa berlakunya jaminan penawaran kurang dari LDP;
- Bahwa jaminan penawaran CV. Sinar Abadi masa berlakunya 60 hari, namun dimulai sejak tanggal 20 Oktober 2012 (mendasari batas akhir pemasukan dokumen penawaran pada jadwal yang lama), karena batas akhir jaminan penawaran pada jadwal yang baru dirubah tanggal 22 Oktober 2012, sehingga tentunya jaminan penawaran yang dikirim oleh CV. Sinar Abadi meski sama-sama masa berlakunya 60 hari tetapi tentunya akan kurang bila dibandingkan dengan yang dimulai tanggal 22 Oktober 2012;

c. Evaluasi Teknis

NO	PESERTA LELANG	Hasil Evaluasi
1	CV. Tsarwa Kene	Tidak Memenuhi syarat
2	CV. Mega Mulya Mandiri	Tidak Memenuhi syarat
3	CV. Mitra Teguh Mandiri	Tidak Memenuhi syarat
4	CV. Wahyu Adi Pratama	Memenuhi syarat
5	CV. Astana Parahita	Tidak Memenuhi syarat
6	CV. Bhaskara Jaya	Tidak Memenuhi syarat

Keterangan :

- Penawaran CV. Tsarwa Kene tidak memenuhi syarat karena spesifikasi prosesor tidak sesuai yang disyaratkan. Penawaran CV. yang berafiliasi dengan CV. KPPN selain CV. Wahyu Adi Pratama yaitu CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya tidak memenuhi syarat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sama yaitu surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa (Direktur CV yang bersangkutan), hal ini merupakan suatu hal yang janggal karena pihak yang berkepentingan justru tidak menandatangani bukti surat perjanjian sewa gudang.

d. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap penawaran CV. Wahyu Adi Pratama yang merupakan satu-satunya peserta lelang yang lolos dalam evaluasi teknis. Hasil evaluasi kewajaran harga CV. Wahyu Adi Pratama dinyatakan memenuhi syarat karena nilai penawaran setelah dikoreksi aritmatik sebesar Rp.2.285.312.000,00 masih dibawah nilai HPS sebesar Rp.2.444.072.400,00 dan harga wajar.

e. Evaluasi Kualifikasi

- Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap persyaratan kualifikasi pada dokumen penawaran CV. Wahyu Adi Pratama;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan dan *summary report* tidak diketahui kapan tepatnya pelaksanaan evaluasi kualifikasi;
- Hasil evaluasi kualifikasi CV. Wahyu Adi Pratama dinyatakan lulus/ memenuhi syarat.

f. Pembuktian Kualifikasi

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, tidak diketahui kapan tepatnya dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap CV. Wahyu Adi Pratama selaku peserta lelang yang memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi;
- Menurut keterangan Panitia Pengadaan pembuktian kualifikasi dilaksanakan di ruang Kabid TK/ SD Kantor Dinas Dikpora Kab. Demak, namun mereka lupa kapan waktunya;
- Tidak ditemukan adanya Berita Acara Pembuktian Kualifikasi maupun Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa hasil pelelangan menetapkan CV. Wahyu Adi Pratama sebagai pemenang lelang dengan penawaran Rp.2.285.312.000,00, selanjutnya dilakukan perikatan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan Direktur Penyedia Jasa/ CV. Wahyu Adi Pratama dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/SP/42/42/2012 tanggal 14 November 2012;
- Bahwa menurut PPK Pelaksanaan penandatanganan kontrak dan SPMK dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2012 di kantor Kabid TK SD Dinas Dikpora Kab. Demak bersamaan dengan 5 Paket DAK lainnya yang dilaksanakan TA. 2012 perubahan, namun menurut terdakwa selaku

Hal 23 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang lelang dan penyedia barang/ jasa pengadaan Sarana TIK DAK. 2012 SD Paket (1), yang bersangkutan tidak pernah melakukan penandatanganan kontrak kegiatan tersebut.

Hal ini bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 Pasal 86 :

- ayat (5), Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa atas nama penyedia barang/ jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ AD Penyedia Barang/ Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- ayat (6) pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/ AD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/ AD untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa sesuai SPMK dalam dokumen Kontrak pekerjaan dilaksanakan dengan waktu penyelesaian adalah 30 hari kerja, mulai tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan 13 Desember 2012. Sesuai SSKK (syarat-Syarat Khusus Kontrak) Point N (Serah Terima) menyebutkan Serah terima dilakukan pada 103 SD Penerima di wilayah Kab. Demak, dan point O (Pemeriksaan), disebutkan bahwa Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan di 103 SD Penerima di Wilayah Kab. Demak:

Barang-barang yang diadakan sesuai kontrak adalah :

No	Jenis Barang	Harga Satuan (Rp)	Merk dan Spesifikasi	Ket
1.	Komput Komputer PC + Windows 7 Profesional	5.913.977	Merk : Acer PC Veriton M4620 Software OS: Windows 7 Profesional Office : - Juknis : edisi terbaru paket lengkap disertai CD/ DVD Recovery - Kontrak : open office	1 set/ SD
2.	Laptop/ Notebook + Windows 7 Profesional	4.760.227	Merk : Lenovo Thinkpad L412 Software OS : Windows 7 Profesiona	1 set/ SD

Hal 24 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



			Office : - Juknis : edisi terbaru legal bersertifikat disertai buku petunjuk bhs Indo dan CD/ DVD Recivery - Kontrak : open office	
3.	Printer	484.091	Merk : HP Deskjet Ink Advantage	1 unit/ SD
4.	UPS	443.750	Merk : Prolink Pro 700 Series	1 unit/ SD
5.	Software Managemen Perpustakaan	322.727	DUTA NUSANTARA	1 bh/ SD
6.	Software Pembelajaran IPS	1.065.000	DUTA NUSANTARA	33 bh/ SD
7.	Software Pembelajaran TIK	677.727	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
8.	Software Pembelajaran PKn	677.727	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
9.	Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif	580.909	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
10.	Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris	907.670	DUTA NUSANTARA	6 bh/ SD
11.	Multimedia Pembelajaran Interaktif IPA	1.851.648	DUTA NUSANTARA	9 bh/ SD
12.	Multimedia Pembelajaran Interaktif Matematika	2.485.000	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
	Total	20.170.453		97 bh/ SD

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, CV. Wahyu Adi Pratama selaku pemenang lelang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, namun justru pekerjaan pengadaan barang TIK tersebut dilaksanakan oleh saksi AHMAD ZAINI yang mengaku sebagai pengatur barang berdasarkan Surat Kuasa dari terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama (namun tanda tangan atas nama Mochamad Wahyudi Heru Prayitno dalam surat kuasa tersebut disangkal oleh terdakwa sebagai tanda tangannya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAD ZAINI dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang TIK tersebut untuk dan atas nama CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN), dan dalam pemesanan barang-barang baik hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer) maupun Software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif memesan kepada PT. Prima Duta Nusantara yang merupakan perusahaan pendukung untuk software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif;
- Bahwa alur pemesanan barang adalah, saksi AHMAD ZAINI memesan ke PT. Prima Duta Nusantara melalui Widoyo, S.Kom. (Dirut PT. Prima Duta Nusantara), selanjutnya untuk barang-barang hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer), Widoyo memesan kepada Saksi MARIANA SUSI, dan Saksi MARIANA SUSI memesan kepada PT. Khatulistiwa untuk Laptop Lenovo L412, kepada PT. Visiland untuk Komputer Veriton M4620, dan untuk UPS, Printer, LCD, Windows 7 Starter melalui Bobby Computer memesan kepada PT. Prolink untuk UPS, Printer kepada PT. Tixpro, LCD Acer kepada PT. Nusa Prima Comp, Software Windows 7 Starter kepada PT. Sistech Kharisme;
- Selanjutnya barang-barang hardware tersebut dikirim ke gudang PT. Prima Duta Nusantara kemudian dikirim seluruhnya ke gudang di Demak melalui ekspedisi Ayu Citra Mandiri dengan biaya dari CV. KPPN.

Hal tersebut bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 :

Pasal 19 ayat (1) huruf e, f dan m, penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa wajib memenuhi persyaratan, diantaranya :

- b. huruf e; memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa;*
- c. huruf f; dalam hal penyedia barang/ jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/ jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;*
- d. huruf m; secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak.*

Pasal 87 ayat (3), penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/ jasa spesifik.

Hal 26 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Jalan pengiriman barang TIK ke gudang Demak dari PT. Prima Duta Nusantara diketahui barang-barang TIK tersebut baru dikirim ke Gudang Demak pada tanggal 14 Desember 2012. Barang sampai Gudang Demak, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2012, dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan PPK dan dihadiri oleh saksi AHMAD ZAINI.
- Bahwa PPHP ternyata tidak memiliki kualifikasi teknis di bidang TIK sesuai barang pekerjaan yang diadakan dan juga tidak menandatangani Pakta Integritas. Dalam pemeriksaan barang di gudang Demak tersebut PPHP hanya mendasari pada spesifikasi Teknis Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010 sebagai acuan bukan pada spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh penyedia barang/ jasa yang ada pada Kontrak, sehingga tidak mengetahui merk dan type barang yang diadakan sesuai kontrak. Karena hanya mendasari spesifikasi teknis pada Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010, menyebabkan adanya barang yang dikirim tidak sesuai merk dan spec sesuai kontrak yaitu software OS yang seharusnya adalah Windows 7 Profesional sesuai kontrak, namun ternyata yang dikirim oleh penyedia adalah Windows 7 Starter yang jelas berdasarkan spesifikasi dan harga dibawah windows 7 profesional, namun tetap diterima. Hal ini bertentangan dengan spesifikasi pada kontrak nomor : 050/SP/42/2012 tanggal 14 Nopember 2012 untuk pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012.
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan, barang-barang TIK tersebut dikirim ke 103 SD Penerima, namun tidak diketahui kapan barang-barang TIK tersebut diterima oleh SD-SD penerima, karena dari Berita Acara Pengiriman Barang yang ditandatangani oleh para Kepala SD Penerima juga tanggalnya tidak sesuai karena banyak yang tertanggal 11 Desember 2012 dan ada yang tidak ditanda tangani, padahal sesuai surat jalan dari PT. Prima Duta Nusantara, barang baru dikirim dari gudang PT. Pirma Duta Nusantara ke Gudang Demak baru tanggal 14 Desember 2012.
- Bahwa selanjutnya PPHP dan PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2012. *Penulisan tanggal mundur dari yang sebenarnya tersebut diduga sebagai upaya agar seolah-olah barang terkirim tepat waktu dan tidak terkena denda keterlambatan* (karena sesuai SPMK Dokumen Kontrak, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 13 Desember 2012).

Hal 27 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seluruhnya dibuat oleh pihak penyedia barang/ jasa atau diduga dibuat oleh saksi AKHMAD ZAINI. *Hal ini bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 Pasal 18 Ayat (5) huruf c. panitia/ pejabat penerima hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*
- Bahwa pemeriksaan barang oleh PPHP hanya dilaksanakan di gudang transit pada tanggal 16 Desember 2012 tersebut saja, dan tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian barang lagi ketika barang diterima oleh 103 SD penerima. *Hal ini tidak sesuai dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak, yaitu : Point O (Serah Terima) angka 2. Pemeriksaaan dan pengujian yang dilaksanakan di 103 SD penerima di Wilayah Kab. Demak.*
- Bahwa terkait keterlibatan CV. KPPN yang diwakili oleh saksi AKHMAD ZAINI dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebenarnya sudah diawali sejak tahun 2010, dimana saat itu saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN selaku Direktur CV. KPPN mencoba masuk pengadaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA. 2010 di Kab. Demak.
- Bahwa Saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN melalui Saksi AKHMAD ZAINI mencari perusahaan-perusahaan yang akan digunakan untuk ikut pelelangan DAK Bidang Pendidikan Dinas Dikpora Kab. Demak, termasuk kepada terdakwa yang merupakan mantan karyawan CV. KPPN pada tahun 2012 telah mendirikan CV. WAHYU ADI PRATAMA untuk juga dipinjam perusahaannya untuk ikut lelang Pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD (paket 1) DAK 2010.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa bertugas membuat dokumen penawaran, sedangkan rincian spesifikasi teknis, surat dukungan pabrikan/ produsen dan dokumen teknis lainnya didapat dari saksi AKHMAD ZAINI.
- Bahwa terdakwa bertugas meng-*upload* dokumen penawarannya (CV. WAHYU ADI PRATAMA) pada tanggal 21 Oktober 2012 melalui salah satu komputer dan internet di Kantor CV. KPPN Jl. Sancang No. 9 Bogor Baru, Kota Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi terdakwa hadir, namun setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan ditunjuk sebagai penyedia barang/ jasa, terdakwa tidak melakukan penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada Saksi AKHMAD ZAINI (CV. KPPN).

Hal 28 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan keterangan terkait honor untuk terdakwa, menurut keterangan Saksi AKHMAD ZAINI, terdakwa mendapat fee/keuntungan sebesar 30% atau sebesar Rp.243.893.000,00, namun menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dalam kegiatan tersebut, terdakwa hanya menerima gaji dari CV. KPPN sebesar Rp.2.500.000,00 perbulan, karena statusnya masih sebagai karyawan CV. KPPN, dan CV. Wahyu Adi Pratama terdakwa dirikan juga atas perintah saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN dan saksi AKHMAD ZAINI (CV. KPPN).
- Bahwa dalam proses pembukaan rekening di Bank Muamalat, terdakwa atas perintah Saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN (CV. KPPN) membuat surat permohonan pembukaan rekening dan menyiapkan serta mengirim dokumen perusahaan ke Bank Muamalat Yogyakarta melalui karyawan Bank Muamalat Yogyakarta yang bernama NUR MUKHLIS CAHYADI. Dugaan telah terjadi persekongkolan baik antar peserta lelang yang memang satu grup maupun antara Saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN dan Saksi AKHMAD ZAINI dengan Panitia Pengadaan maupun Pengguna Anggaran.
- Bahwa selaku pemenang lelang, perusahaan-perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya selaku penyedia jasa, tetapi pekerjaan seluruhnya dilaksanakan oleh Saksi AHMAD ZAINI untuk atas nama CV. KPPN. Kegiatan pengadaan tersebut tidak sesuai dan/ atau bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah Pasal 6 tentang etika pengadaan yaitu : *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*
 - a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;*
 - b. *Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/ jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa;*
 - c. *Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
 - d. *Menerma dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pada pihak;*

Hal 29 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang/ jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaa barang/ jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Jateng tanggal 18 Maret 2016 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012, akibat perbuatan tersebut terdapat kerugian **keuangan Negara** sebesar **Rp.514.543.017,00**;
 - Bahwa dari hasil penelusuran rekening bank atas pembayaran kegiatan pengadaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012 tersebut diperoleh fakta bahwa pembayaran kegiatan tersebut dibayarkan dari Kas Daerah di Bank Jateng Cab. Demak No. rek. 1-031-00311-8 ke rekening CV. Wahyu Adi Pratama di Bank Muamalat Cab. Yogyakarta No. rek. 0001781964 dengan mendasari SP2D No. 6268/LS/12 sebesar Rp.2.285.312.000,00 setelah dikurangi PPH dan PPN sebesar Rp.238.818.983,00, masuk ke rekening CV. Wahyu Adi Pratama tersebut sebesar Rp.2.046.368.017,00 pada tanggal 28 Desember 2012.
 - Bahwa setelah dana sebesar Rp.2.046.368.017,00 tersebut masuk ke rekening no. 0001781964 a.n. CV. Wahyu Adi Pratama di Bank Muamalat Yogyakarta, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2013, seluruhnya dipindahbukukan ke rekening milik CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) di Bank Muamalat Yogyakarta juga dengan nomor rek. 0001088708. *Hal ini membuktikan bahwa fakta sebenarnya adalah CV. Wahyu Adi Pratama hanya dipakai namanya saja oleh CV. KPPN/ Akhmad Zaini dan Bampo Rizal Tambunan dalam kegiatan pengadaan pengadaan*

Hal 30 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012 tersebut, yang berarti juga sebagai bukti adanya indikasi terjadinya persaingan tidak sehat, karena 5 dari 7 peserta lelang adalah perusahaan yang berafiliasi dengan CV. KPPN Saksi Akhmad Zaini dan Saksi Bampo Rizal Tambunan.

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) di Bank Muamalat Yogyakarta juga dengan nomor rek. 0001088708 pada hari itu juga tanggal 3 Januari 2013, seluruh dana langsung dibayarkan kepada PT. Prima Duta Nusantara yang berada di Bank Muamalat Yogyakarta juga dengan nomor rekening : 0001321182 a.n. Ahmad Dahlan yang diakui sebagai rekening milik PT. Prima Duta Nusantara (DN).
- Bahwa transfer/ pemindahbukuan dari rekening milik CV. KPPN ke rekening Ahmad Dahlan/ PT. DN tersebut bersamaan (akumulasi) dengan 7 paket pekerjaan lainnya, hal ini terlihat dari transaksi pada rekening korman milik CV. KPPN sebagai berikut :

a. Dana masuk ke rekening CV. KPPN di Bank Muamalat Yogyakarta No. 0001088708 pada tanggal 3 Januari 2013 :

- Alat Kesenian SMP	: Rp. 493.116.145,00;
- Peralatan Pendidikan	: Rp.1.930.343.972,00;
- Alat Olahraga	: Rp. 477,556.726,00;
- TIK dan Multimedia SD Paket 1	: Rp.2.046.368.017,00;
- Lab Bahasa SMP DAK 2010	: Rp.1.218.893.695,00;
- Lab IPA SMP	: Rp.1.084.500.295,00;
- Lab Bahasa SMP DAK 2011	: Rp.1.455.430.700,00;
- <u>Lab. Bahasa SMP DAK 2012</u>	<u>: Rp. 763.830.858,00;</u>
JUMLAH	: Rp.9.470.040.408,00

b. Dana keluar dari rekening CV. KPPN di Bank Muamalat Yogyakarta No. 00010888708 ke rekening diduga atas nama Ahmad Dahlan/ CV. Prima Duta Nusantara di Bank Muamalat Yogyakarta, pada tanggal 3 Januari 2013 :

- Pelunasan Alper Demak	: Rp.3.993.026.000,00;
- Pelunasan Hutan Jampel Demak	: Rp.1.680.000.000,00;
- Bayar HPP Gitar Yamaha Lamongan	: Rp. 24.000.000,00;
- Biaya Pengiriman	: Rp. 100.000.000,00;
- <u>Pemindahbukuan</u>	<u>: Rp.3.673.014.408,00.</u>
JUMLAH	: Rp.9.470.040.408,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi dengan keterangan “pelunasan Alper Demak” sebesar **Rp.3.993.026.000,00** pada tanggal 3 Januari 2013 tersebut diakui oleh Saksi AKHMAD ZAINI, dan Widoyo (PT. Prima Duta Nusantara) sebagai pembayaran gabungan kegiatan TIK Paket 1 dan kegiatan Alper Demak dari CV. KPPN kepada PT. Prima Duta Nusantara.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **MOCHAMMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO** selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama bersama– sama dengan saksi **Drs.**

KHUMADILLAH, M.Pd (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi **AKHMAD ZAINI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pelaksana dan Pengatur Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD (paket 1) DAK 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak melakukan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 dengan nilai pagu anggaran Rp. 2.586.320.000,00 (dua milyar

Hal 32 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Rp. 2.444.072.400,00 (dua milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah dilakukan lelang secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Demak guna memilih penyedia barang atau jasa. Lelang dilakukan dengan metode lelang umum pasca kualifikasi satu sampel dengan sistem gugur yang dimulai dengan pengumuman lelang tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 14 November 2012.
- Bahwa berdasarkan *summary report*, jadual kegiatan lelang Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) sebagai berikut :

Tahapan Lelang	Waktu		Ket
	Mulai	Akhir	
Pengumuman Pascakualifikasi	15 Oktober 2012	18 Oktober 2012	
Download Dokumen Pengadaan	15 Oktober 2012	21 Oktober 2012	
Pemberian Penjelasan	17 Oktober 2012	17 Oktober 2012	
Upload Dokumen Penawaran	17 Oktober 2012	22 Oktober 2012	Perubahan dari tanggal 17 - 20 Oktober 2012
Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Oktober 2012	31 Oktober 2012	
Evaluasi Penawaran	22 Oktober 2012	2 November 2012	Perubahan dari tanggal 22 - 29 Oktober 2012 Alasan disesuaikan waktu penyelesaian evaluasi
Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan pembuktian Kualifikasi	30 Oktober 2012	2 November 2012	Perubahan dari tanggal 30 - 31 Oktober 2012 Alasan Evaluasi belum selesai
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	1 November 2012	2 November 2012	Perubahan dari tanggal 1 - 1 November 2012 Alasan Evaluasi belum selesai
Penetapan Pemenang	2 November 2012	2 November 2012	
Pengumuman Pemenang	2 November 2012	2 November 2012	
Masa Sanggah Hasil	5 November	7 November	

Hal 33 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Tahapan Lelang	Waktu		Ket
	Mulai	Akhir	
Lelang	2012	2012	Perubahan dari tanggal 5 - 9 November 2012
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	8 November 2012	12 November 2012	Perubahan dari tanggal 12 - 12 November 2012
Penandatanganan Kontrak	14 November 2012	16 November 2012	

- Bahwa menurut terdakwa sebagai penyedia barang/jasa, bahwa proses *upload*/ pemasukan dokumen penawaran yang dilakukan untuk CV. Wahyu Adi Pratama dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2012 dikarenakan surat dukungan dari produses/ principal baru diterima tanggal 21 Oktober 2012 pukul 18.00 WIB, sehingga atas perintah saksi AKHMAD ZAINI, *upload* dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2012 setelah menerima surat dukungan produsen/ principal tersebut hingga maksimal sebelum pukul 23.00 WIB.
- Bahwa dari data *summary report* diperoleh data, untuk 5 perusahaan yang satu grup dengan CV. KPPN ternyata *upload* dokumen penawarannya dilakukan sama tanggal 21 Oktober 2012 dengan jam yang saling berurutan, yaitu :
 1. CV. Astana Parahita, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.09 WIB;
 2. CV. Bhaskara Jaya, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.11 WIB;
 3. CV. Mega Mulya Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.12 WIB;
 4. CV. Mitra Teguh Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.19 WIB; dan
 5. CV. Wahyu Adi Pratama, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 WIB.
- Bahwa dalam proses lelang terdapat 96 peserta yang mendaftar, dari 96 peserta yang mendaftar hanya 7 peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

NO	PESERTA LELANG	Nilai Penawaran (Rp.)
1	CV. Tsarwa Kene	2.050.000.000,00
2	CV. Mega Mulya Mandiri	2.074.935.000,00
3	CV. Sinar Abadi	2.123.345.000,00
4	CV. Mitra Teguh Mandiri	2.127.954.000,00
5	CV. Wahyu Adi Pratama	2.285.312.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	CV. Astana Parahita	2.366.425.000,00
7	CV. Bhaskara Jaya	2.390.887.000,00

- Bahwa evaluasi penawaran dilaksanakan mulai tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 2 November 2012, dengan urutan evaluasi sebagai berikut :

a. Koreksi Aritmatik

NO	PESERTA LELANG	Nilai Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi Aritmatik (Rp)
1	CV. Tsarwa Kene	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00
2	CV. Mega Mulya Mandiri	2.074.935.000,00	2.074.935.000,00
3	CV. Sinar Abadi	2.123.345.000,00	2.123.345.000,00
4	CV. Mitra Teguh Mandiri	2.127.954.000,00	2.127.954.000,00
5	CV. Wahyu Adi Pratama	2.285.312.000,00	2.285.312.000,00
6	CV. Astana Parahita	2.366.425.000,00	2.366.425.000,00
7	CV. Bhaskara Jaya	2.390.887.000,00	2.390.887.000,00

b. Evaluasi Administrasi

NO	PESERTA LELANG	Hasil evaluasi
1	CV. Tsarwa Kene	Memenuhi syarat
2	CV. Mega Mulya Mandiri	Memenuhi syarat
3	CV. Sinar Abadi	Tidak memenuhi syarat
4	CV. Mitra Teguh Mandiri	Memenuhi syarat
5	CV. Wahyu Adi Pratama	Memenuhi syarat
6	CV. Astana Parahita	Memenuhi syarat
7	CV. Bhaskara Jaya	Memenuhi syarat

Keterangan :

- CV. Sinar Abadi dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur dalam evaluasi administrasi karena masa berlakunya jaminan penawaran kurang dari LDP;
- Bahwa jaminan penawaran CV. Sinar Abadi masa berlakunya 60 hari, namun dimulai sejak tanggal 20 Oktober 2012 (mendasari batas akhir pemasukan dokumen penawaran pada jadwal yang lama), karena batas akhir jaminan penawaran pada jadwal yang baru dirubah tanggal 22 Oktober 2012, sehingga tentunya jaminan penawaran yang dikirim oleh CV. Sinar Abadi meski sama-sama masa berlakunya 60 hari tetapi tentunya akan kurang bila dibandingkan dengan yang dimulai tanggal 22 Oktober 2012;

c. Evaluasi Teknis

NO	PESERTA LELANG	Hasil Evaluasi
1	CV. Tsarwa Kene	Tidak Memenuhi syarat

Hal 35 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



2	CV. Mega Mulya Mandiri	Tidak Memenuhi syarat
3	CV. Mitra Teguh Mandiri	Tidak Memenuhi syarat
4	CV. Wahyu Adi Pratama	Memenuhi syarat
5	CV. Astana Parahita	Tidak Memenuhi syarat
6	CV. Bhaskara Jaya	Tidak Memenuhi syarat

Keterangan :

- Penawaran CV. Tsarwa Kene tidak memenuhi syarat karena spesifikasi prosesor tidak sesuai yang disyaratkan. Penawaran CV. yang berafiliasi dengan CV. KPPN selain CV. Wahyu Adi Pratama yaitu CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya tidak memenuhi syarat dengan alasan yang sama yaitu surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa (Direktur CV yang bersangkutan), hal ini merupakan suatu hal yang janggal karena pihak yang berkepentingan justru tidak menandatangani bukti surat perjanjian sewa gudang.
- d. Evaluasi Kewajaran Harga
Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap penawaran CV. Wahyu Adi Pratama yang merupakan satu-satunya peserta lelang yang lolos dalam evaluasi teknis. Hasil evaluasi kewajaran harga CV. Wahyu Adi Pratama dinyatakan memenuhi syarat karena nilai penawaran setelah dikoreksi aritmatik sebesar Rp.2.285.312.000,00 masih dibawah nilai HPS sebesar Rp.2.444.072.400,00 dan harga wajar.
- e. Evaluasi Kualifikasi
 - Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap persyaratan kualifikasi pada dokumen penawaran CV. Wahyu Adi Pratama;
 - Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan dan *summary report* tidak diketahui kapan tepatnya pelaksanaan evaluasi kualifikasi;
 - Hasil evaluasi kualifikasi CV. Wahyu Adi Pratama dinyatakan lulus/ memenuhi syarat.
- f. Pembuktian Kualifikasi
 - Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, tidak diketahui kapan tepatnya dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap CV. Wahyu Adi Pratama selaku peserta lelang yang memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi;
 - Menurut keterangan Panitia Pengadaan pembuktian kualifikasi dilaksanakan di ruang Kabid TK/ SD Kantor Dinas Dikpora Kab. Demak, namun mereka lupa kapan waktunya;

Hal 36 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan adanya Berita Acara Pembuktian Kualifikasi maupun Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa hasil pelelangan menetapkan CV. Wahyu Adi Pratama sebagai pemenang lelang dengan penawaran Rp.2.285.312.000,00, selanjutnya dilakukan perikatan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan Direktur Penyedia Jasa/ CV. Wahyu Adi Pratama dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/SP/42/42/2012 tanggal 14 November 2012;
- Bahwa menurut PPK Pelaksanaan penandatanganan kontrak dan SPMK dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2012 di kantor Kabid TK SD Dinas Dikpora Kab. Demak bersamaan dengan 5 Paket DAK lainnya yang dilaksanakan TA. 2012 perubahan, namun menurut terdakwa selaku pemenang lelang dan penyedia barang/ jasa pengadaan Sarana TIK DAK. 2012 SD Paket (1), yang bersangkutan tidak pernah melakukan penandatanganan kontrak kegiatan tersebut.

Hal ini bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 Pasal 86 :

- *ayat (5), Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa atas nama penyedia barang/ jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ AD Penyedia Barang/ Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- *ayat (6) pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/ AD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/ AD untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa.*
- Bahwa sesuai SPMK dalam dokumen Kontrak pekerjaan dilaksanakan dengan waktu penyelesaian adalah 30 hari kerja, mulai tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan 13 Desember 2012. Sesuai SSKK (syarat-Syarat Khusus Kontrak) Point N (Serah Terima) menyebutkan Serah terima dilakukan pada 103 SD Penerima di wilayah Kab. Demak, dan point O (Pemeriksaan), disebutkan bahwa Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan di 103 SD Penerima di Wilayah Kab. Demak:
- Barang-barang yang diadakan sesuai kontrak adalah

No	Jenis Barang	Harga Satua	Merk dan Spesifikasi	Ket
----	--------------	----------------	----------------------	-----

Hal 37 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		n (Rp)		
1.	Komput Komputer PC + Windows 7 Profesional	5.913.977	Merk : Acer PC Veriton M4620 Software OS: Windows 7 Profesional Office : - Juknis : edisi terbaru paket lengkap disertai CD/ DVD Recivery - Kontrak : open office	1 set/ SD
2.	Laptop/ Notebook + Windows 7 Profesional	4.760.227	Merk : Lenovo Thinkpad L412 Software OS : Windows 7 Profesional Office : - Juknis : edisi terbaru legal bersertifikat disertai buku petunjuak bhs Indo dan CD/ DVD Recivery - Kontrak : open office	1 set/ SD
3.	Printer	484.091	Merk : HP Deskjet Ink Advantage	1 unit/ SD
4.	UPS	443.750	Merk : Prolink Pro 700 Series	1 unit/ SD
5.	Software Managemen Perpustakaan	322.727	DUTA NUSANTARA	1 bh/ SD
6.	Software Pembelajaran IPS	1.065.000	DUTA NUSANTARA	33 bh/ SD
7.	Software Pembelajaran TIK	677.727	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
8.	Software Pembelajaran PKn	677.727	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
9.	Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif	580.909	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
10.	Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris	907.670	DUTA NUSANTARA	6 bh/ SD
11.	Multimedia Pembelajaran Interaktif IPA	1.851.648	DUTA NUSANTARA	9 bh/ SD
12.	Multimedia Pembelajaran Interaktif Matematika	2.485.000	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
	Total	20.170.453		97 bh/ SD

Hal 38 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, CV. Wahyu Adi Pratama selaku pemenang lelang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, namun justru pekerjaan pengadaan barang TIK tersebut dilaksanakan oleh saksi AHMAD ZAINI yang mengaku sebagai pengatur barang berdasarkan Surat Kuasa dari terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama (namun tanda tangan atas nama Mochamad Wahyudi Heru Prayitno dalam surat kuasa tersebut disangkal oleh terdakwa sebagai tanda tangannya) ;
- Bahwa saksi AHMAD ZAINI dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang TIK tersebut untuk dan atas nama CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN), dan dalam pemesanan barang-barang baik hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer) maupun Software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif memesan kepada PT. Prima Duta Nusantara yang merupakan perusahaan pendukung untuk software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif;
- Bahwa alur pemesanan barang adalah, saksi AHMAD ZAINI memesan ke PT. Prima Duta Nusantara melalui Widoyo, S.Kom. (Dirut PT. Prima Duta Nusantara), selanjutnya untuk barang-barang hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer), Widoyo memesan kepada Saksi MARIANA SUSI, dan Saksi MARIANA SUSI memesan kepada PT. Khatulistiwa untuk Laptop Lenovo L412, kepada PT. Visiland untuk Komputer Veriton M4620, dan untuk UPS, Printer, LCD, Windows 7 Starter melalui Bobby Computer memesan kepada PT. Prolink untuk UPS, Printer kepada PT. Tixpro, LCD Acer kepada PT. Nusa Prima Comp, Software Windows 7 Starter kepada PT. Sistech Kharisme;
- Selanjutnya barang-barang hardware tersebut dikirim ke gudang PT. Prima Duta Nusantara kemudian dikirim seluruhnya ke gudang di Demak melalui ekspedisi Ayu Citra Mandiri dengan biaya dari CV. KPPN.

Hal tersebut bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012

Pasal 19 ayat (1) huruf e, f dan m, penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa wajib memenuhi persyaratan, diantaranya :

- a. huruf e; memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa;*
- b. huruf f; dalam hal penyedia barang/ jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/ jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/*

Hal 39 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

- c. *huruf m; secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak.*

Pasal 87 ayat (3), penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/ jasa spesifik.

- Bahwa berdasarkan Surat Jalan pengiriman barang TIK ke gudang Demak dari PT. Prima Duta Nusantara diketahui barang-barang TIK tersebut baru dikirim ke Gudang Demak pada tanggal 14 Desember 2012. Barang sampai Gudang Demak, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2012, dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan PPK dan dihadiri oleh saksi AHMAD ZAINI.
- Bahwa PPHP ternyata tidak memiliki kualifikasi teknis di bidang TIK sesuai barang pekerjaan yang diadakan dan juga tidak menandatangani Pakta Integritas. Dalam pemeriksaan barang di gudang Demak tersebut PPHP hanya mendasari pada spesifikasi Teknis Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010 sebagai acuan bukan pada spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh penyedia barang/ jasa yang ada pada Kontrak, sehingga tidak mengetahui merk dan type barang yang diadakan sesuai kontrak. Karena hanya mendasari spesifikasi teknis pada Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010, menyebabkan adanya barang yang dikirim tidak sesuai merk dan spec sesuai kontrak yaitu software OS yang seharusnya adalah Windows 7 Profesional sesuai kontrak, namun ternyata yang dikirim oleh penyedia adalah Windows 7 Starter yang jelas berdasarkan spesifikasi dan harga dibawah windows 7 profesional, namun tetap diterima. Hal ini bertentangan dengan spesifikasi pada kontrak nomor : 050/SP/42/2012 tanggal 14 Nopember 2012 untuk pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012.
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan, barang-barang TIK tersebut dikirim ke 103 SD Penerima, namun tidak diketahui kapan barang-barang TIK tersebut diterima oleh SD-SD penerima, karena dari Berita Acara Pengiriman Barang yang ditandatangani oleh para Kepala SD Penerima juga tanggalnya tidak sesuai karena banyak yang tertanggal 11 Desember 2012 dan ada yang tidak ditanda tangani, padahal sesuai surat jalan dari PT. Prima Duta Nusantara,

Hal 40 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang baru dikirim dari gudang PT. Pirma Duta Nusantara ke Gudang Demak baru tanggal 14 Desember 2012.

- Bahwa selanjutnya PPHP dan PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2012. *Penulisan tanggal mundur dari yang sebenarnya tersebut diduga sebagai upaya agar seolah-olah barang terkirim tepat waktu dan tidak terkena denda keterlambatan (karena sesuai SPMK Dokumen Kontrak, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 13 Desember 2012).*
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seluruhnya dibuat oleh pihak penyedia barang/ jasa atau diduga dibuat oleh saksi AKHMAD ZAINI. *Hal ini bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 Pasal 18 Ayat (5) huruf c. panitia/ pejabat penerima hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*
- Bahwa pemeriksaan barang oleh PPHP hanya dilaksanakan di gudang transit pada tanggal 16 Desember 2012 tersebut saja, dan tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian barang lagi ketika barang diterima oleh 103 SD penerima. *Hal ini tidak sesuai dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak, yaitu : Point O (Serah Terima) angka 2. Pemeriksaaan dan pengujian yang dilaksanakan di 103 SD penerima di Wilayah Kab. Demak.*
- Bahwa terkait keterlibatan CV. KPPN yang diwakili oleh saksi AKHMAD ZAINI dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebenarnya sudah diawali sejak tahun 2010, dimana saat itu saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN selaku Direktur CV. KPPN mencoba masuk pengadaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan TA. 2010 di Kab. Demak.
- Bahwa Saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN melalui Saksi AKHMAD ZAINI mencari perusahaan-perusahaan yang akan digunakan untuk ikut pelelangan DAK Bidang Pendidikan Dinas Dikpora Kab. Demak, termasuk kepada terdakwa yang merupakan mantan karyawan CV. KPPN pada tahun 2012 telah mendirikan CV. WAHYU ADI PRATAMA untuk juga dipinjam perusahaannya untuk ikut lelang Pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD (paket 1) DAK 2010.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa bertugas membuat dokumen penawaran, sedangkan rincian spesifikasi teknis, surat dukungan pabrikan/ produsen dan dokumen teknis lainnya didapat dari saksi AKHMAD ZAINI.

Hal 41 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertugas meng-*upload* dokumen penawarannya (CV. WAHYU ADI PRATAMA) pada tanggal 21 Oktober 2012 melalui salah satu komputer dan internet di Kantor CV. KPPN Jl. Sancang No. 9 Bogor Baru, Kota Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi terdakwa hadir, namun setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang dan ditunjuk sebagai penyedia barang/ jasa, terdakwa tidak melakukan penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada Saksi AKHMAD ZAINI (CV. KPPN).
- Bahwa terdapat perbedaan keterangan terkait honor untuk terdakwa, menurut keterangan Saksi AKHMAD ZAINI, terdakwa mendapat fee/keuntungan sebesar 30% atau sebesar Rp.243.893.000,00, namun menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dalam kegiatan tersebut, terdakwa hanya menerima gaji dari CV. KPPN sebesar Rp.2.500.000,00 perbulan, karena statusnya masih sebagai karyawan CV. KPPN, dan CV. Wahyu Adi Pratama terdakwa dirikan juga atas perintah saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN dan saksi AKHMAD ZAINI (CV. KPPN).
- Bahwa dalam proses pembukaan rekening di Bank Muamalat, terdakwa atas perintah Saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN (CV. KPPN) membuat surat permohonan pembukaan rekening dan menyiapkan serta mengirim dokumen perusahaan ke Bank Muamalat Yogyakarta melalui karyawan Bank Muamalat Yogyakarta yang bernama NUR MUKHLIS CAHYADI. Dugaan telah terjadi persekongkolan baik antar peserta lelang yang memang satu grup maupun antara Saksi BAMPO RIZAL TAMBUNAN dan Saksi AKHMAD ZAINI dengan Panitia Pengadaan maupun Pengguna Anggaran.
- Bahwa selaku pemenang lelang, perusahaan-perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya selaku penyedia jasa, tetapi pekerjaan seluruhnya dilaksanakan oleh Saksi AHMAD ZAINI untuk atas nama CV. KPPN. Kegiatan pengadaan tersebut tidak sesuai dan/ atau bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah Pasal 6 tentang etika pengadaan yaitu : *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*
 - a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;*
 - b. *Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/ jasa yang menurut sifatnya harus*

Hal 42 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa;

- c. Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
 - d. Menerma dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pada pihak;*
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang/ jasa;*
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaa barang/ jasa;*
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan*
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.*
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Jateng tanggal 18 Maret 2016 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012, akibat perbuatan tersebut terdapat kerugian **keuangan Negara** sebesar **Rp.514.543.017,00**;
 - Bahwa dari hasil penelusuran rekening bank atas pembayaran kegiatan pengadaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012 tersebut diperoleh fakta bahwa pembayaran kegiatan tersebut dibayarkan dari Kas Daerah di Bank Jateng Cab. Demak No. rek. 1-031-00311-8 ke rekening CV. Wahyu Adi Pratama di Bank Muamalat Cab. Yogyakarta No. rek. 0001781964 dengan mendasari SP2D No. 6268/LS/12 sebesar Rp.2.285.312.000,00 setelah dikurangi PPH dan PPN sebesar Rp.238.818.983,00, masuk ke rekening CV. Wahyu Adi Pratama tersebut sebesar Rp.2.046.368.017,00 pada tanggal 28 Desember 2012.
 - Bahwa setelah dana sebesar Rp.2.046.368.017,00 tersebut masuk ke rekening no. 0001781964 a.n. CV. Wahyu Adi Pratama di Bank Muamalat

Hal 43 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2013, seluruhnya dipindahbukukan ke rekening milik CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) di Bank Muamalat Yogyakarta juga dengan nomor rek. 0001088708. Hal ini membuktikan bahwa fakta sebenarnya adalah CV. Wahyu Adi Pratama hanya dipakai namanya saja oleh CV. KPPN/ Akhmad Zaini dan Bampo Rizal Tambunan dalam kegiatan pengadaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012 tersebut, yang berarti juga sebagai bukti adanya indikasi terjadinya persaingan tidak sehat, karena 5 dari 7 peserta lelang adalah perusahaan yang berafiliasi dengan CV. KPPN Saksi Akhmad Zaini dan Saksi Bampo Rizal Tambunan.

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN) di Bank Muamalat Yogyakarta juga dengan nomor rek. 0001088708 pada hari itu juga tanggal 3 Januari 2013, seluruh dana langsung dibayarkan kepada PT. Prima Duta Nusantara yang berada di Bank Muamalat Yogyakarta juga dengan nomor rekening : 0001321182 a.n. Ahmad Dahlan yang diakui sebagai rekening milik PT. Prima Duta Nusantara (DN).
- Bahwa transfer/ pemindahbukuan dari rekening milik CV. KPPN ke rekening Ahmad Dahlan/ PT. DN tersebut bersamaan (akumulasi) dengan 7 paket pekerjaan lainnya, hal ini terlihat dari transaksi pada rekening koran milik CV. KPPN sebagai berikut :

a. Dana masuk ke rekening CV. KPPN di Bank Muamalat Yogyakarta No. 0001088708 pada tanggal 3 Januari 2013 :

- Alat Kesenian SMP	: Rp. 493.116.145,00;
- Peralatan Pendidikan	: Rp.1.930.343.972,00;
- Alat Olahraga	: Rp. 477.556.726,00;
- TIK dan Multimedia SD Paket 1	: Rp.2.046.368.017,00;
- Lab Bahasa SMP DAK 2010	: Rp.1.218.893.695,00;
- Lab IPA SMP	: Rp.1.084.500.295,00;
- Lab Bahasa SMP DAK 2011	: Rp.1.455.430.700,00;
- <u>Lab. Bahasa SMP DAK 2012</u>	<u>: Rp. 763.830.858,00;</u>
JUMLAH	: Rp.9.470.040.408,00

b. Dana keluar dari rekening CV. KPPN di Bank Muamalat Yogyakarta No. 0001088708 ke rekening diduga atas nama Ahmad Dahlan/ CV. Prima Duta Nusantara di Bank Muamalat Yogyakarta, pada tanggal 3 Januari 2013 :

- Pelunasan Alper Demak	: Rp.3.993.026.000,00;
--------------------------------	-------------------------------

Hal 44 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan Hutang Jampel Demak : Rp.1.680.000.000,00;
- Bayar HPP Gitar Yamaha Lamongan : Rp. 24.000.000,00;
- Biaya Pengiriman : Rp. 100.000.000,00;
- Pemindahbukuan : Rp.3.673.014.408,00.
- JUMLAH : Rp.9.470.040.408,00**

- Bahwa transaksi dengan keterangan “pelunasan Alper Demak” sebesar **Rp.3.993.026.000,00** pada tanggal 3 Januari 2013 tersebut diakui oleh Saksi AKHMAD ZAINI, dan Widoyo (PT. Prima Duta Nusantara) sebagai pembayaran gabungan kegiatan TIK Paket 1 dan kegiatan Alper Demak dari CV. KPPN kepada PT. Prima Duta Nusantara.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan **KEBERATAN/EKSEPSI**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan 33 (tiga puluh tiga) orang **SAKSI**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Drs. ANJANG WIBOWO**.

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia pengadaan barang / jasa pada pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Bupati Demak No : 050/266/2012, tanggal 3 Oktober 2012 ;
- Bahwa Susunan keanggotaan Panitia Pengadaan barang / jasa, sebagai berikut :

Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Panitia
Drs. Anjang Wibowo	Kasi sarana dan prasarana bidang sekolah menengah Dindikpora	Ketua panitia
Setyo Hadi Prayitno	Staf bidang TK dan SD Dindikpora	Sekretaris
Muchlist, Sst.,M.Eng	Ka UPTD Wil II DPUPPE	Anggota

Hal 45 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



	Kab. Demak	
Akhmad Sugiarto, St., Mt	Kasi Bina Teknik Bidang Bina Marga DPUPPE	Anggota
Miftahul Ulum, S.Kom	Guru SMK N 1 Sayung, Demak	Anggota
Sukahar, S.Pd	Guru SMPN 5 Demak	Anggota
Sugeng Samsudin, S.Kom	Guru SMK N 1 Demak	Anggota

- Bahwa saksi belum memahami dan mengerti tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota panitia sesuai dengan perpres 70 tahun 2012 secara utuh, saksi belum menguasai atau memahami dokumen pengadaan tentang spesifikasi teknisnya, teknis penilaian dalam tahapan evaluasi dalam pelelangan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket1) DAK TA 2010 di Disdikpora Kab.Demak Tahun 2012 ;
- Bahwa sumber anggaran dari APBN yaitu DAK TA. 2010 nilai pagu Rp 2.566.320.000,00 HPS Rp 2.444.072.400,00 yang direalisasikan Rp. 2.285.312.000,00 ;
- Bahwa tugas menyusun HPS adalah kewenangan dan tugas PPK, saksi tidak mengetahui proses penyusunannya ;
- Bahwa Jadwal pelelangannya sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman pascakualifikasi di LPSE Kab Demak http://demakkab.go.id	15 – 18 Oktober 2012
2	Download dokumen pengadaan	15 – 21 Oktober 2012
3	Penjelasan (Aanwijzing)	17 Oktober 2012
4	Upload dokumen penawaran	17 – 22 Oktober 2012
5	Pembukaan dokumen penawaran	22 – 31 Oktober 2012
6	Evaluasi penawaran	22 Oktober – 2 Nopember 2012
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	30 Oktober – 2 Nopember 2012
8	Pembuktian kualifikasi	30 Oktober – 2 Nopember 2012
10	Upload BAHF	1 – 2 Nopember 2012
11	Penetapan pemenang	2 Nopember 2012
12	Pengumuman pemenang	2 Nopember 2012
13	Masa sanggah	5 – 7 Nopember 2012
14	Surat Penunjukan Penyedia Barang jasa	8 – 12 Nopember 2012
15	Penandatanganan kontrak	14 -16 Nopember 2012

- Bahwa berdasarkan summary report pelelangan, perubahan dilakukan karena untuk menyesuaikan perpres, perubahan tersebut dilakukan tanggal 17 Oktober 2012 setelah pelaksanaan Aanwizing ;
- Bahwa meskipun saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan, namun yang lebih aktif dan memahami pengadaan adalah saksi Mukhlis;
- Bahwa penyusunan dokumen pengadaan dilakukan melalui pembahasan beberapa kali di kantor Dinas Dikpora Kab. Demak, yang ikut membahas adalah anggota Panitia Pengadaan dan kadang dihadiri juga oleh PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyusunan dokumen pengadaan tersebut dengan cara mendownload Perka LKPP tentang standart bidang pengadaan dan untuk spesifikasi teknis barang yang diadakan mendasari spesifikasi yang ada pada Permendiknas No. 40 tahun 2010 serta HPS dari PPK. Kemudian disusun sesuai urutan dalam standart Bidang dokumen pengadaan pada Perka LKPP;
- Bahwa setelah dokumen pengadaan selesai disusun selanjutnya ditetapkan sebagai dokumen pengadaan dan diupload ke dalam website Kab. Demak LPSE;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu PPK menyerahkan dokumen HPS atau tidak ;
- Bahwa dokumen pengadaan yang diupload Terdiri dari standart dokumen pengadaan secara elektronik, Rencana Anggaran Biaya / BQ, HPS, spesifikasi barang, Lembar Daftar Pemilihan, Syarat – Syarat Khusus, yang mengupload adalah Bpk. SUGENG SAMSUDIN ;
- Bahwa DAK yang dilaksanakan adalah DAK TA. 2010 sehingga yang dipakai adalah Juknis No. 40 tahun 2010 ;
- Bahwa ada persyaratan khusus yang tidak tercantum pada standart bidang dokumen pengadaan dalam Perka LKPP dan Juknis Permendiknas Ada yaitu persyaratan berupa keharusan peserta lelang melampirkan surat perjanjian sewa gudang atau kepemilikan gudang didaerah Demak, Kudus, Kota / Kab. Semarang ;
- Bahwa usulan persyaratan kepemilikan atau sewa gudang di sekitar Demak bagi peserta lelang diusulkan oleh PPK (Pak Khumaidullah), dan sempat menjadi perdebatan, namun kesepakatan para anggota Panitia lelang bahwa alasan yang disampaikan PPK yaitu alasan adanya persyaratan gudang adalah untuk mempermudah pendistribusian barang mengingat barang yang diadakan termasuk banyak, sehingga persyaratan gudang di setuju dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan ;
- Bahwa sistem pengadaannya pelelangan umum-pascakualifikasi dengan system gugur secara online (elektronik) melalui LPSE Demak sesuai perpres 70 tahun 2012 ;
- Bahwa yang mendaftar sebanyak kurang lebih 90 peserta, yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 7 peserta ;
- Bahwa proses pelaksanaan aanwijzing dilakukan di SMK 1 Demak secara online melalui website LPSE Demak yang dilaksanakan sesuai jadwal pengadaan, teknisnya menunggu pertanyaan dari peserta
- Bahwa tidak ada addendum, karena hanya terkait perubahan waktu / jadwal pelaksanaan tahapan lelang saja, tanpa mengubah/mengurangi/ menambah isi dari dokumen pengadaan ;

Hal 47 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada 7 dokumen peserta, namun tidak ada perubahan harga penawarannya, masih sesuai dengan harga penawaran awal.
Hasil koreksi aritmatik urutan peserta lelang sesuai ranking sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH PENAWARAN
1	CV TSARWA KENE	Rp 2.050.000.000,00
2	CV MEGA MULYA MANDIRI	Rp 2.074.935.000,00
3	CV SINAR ABADI	Rp 2.123.345.000,00
4	CV MITRA TEGUH MANDIRI	Rp 2.127.954.000,00
5	CV WAHYU ADI PRATAMA	Rp 2.285.312.000,00
6	CV WAHYU ASTANA PARAHITA	Rp 2.366.425.000,00
7	CV BASKARA JAYA	Rp 2.390.887.000,00

- Bahwa menggunakan system gugur maksudnya yaitu berdasarkan urutan / tahapan evaluasi penawaran yang pertama dilakukan adalah evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi sehingga apabila penyedia jasa tidak lolos evaluasi administrasi tidak bisa di evaluasi untuk tahap berikutnya, kemudian apabila lolos evaluasi administrasi, selanjutnya ke tahap evaluasi teknis, dan selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan evaluasi karena saksi tidak menguasai / memahami terkait ruang lingkup penilaian dalam setiap tahapan evaluasi karena yang melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi adalah saksi SUGENG dan saksi ULUM, sedangkan saksi hanya mengawasi dan mengontrol pelaksanaannya saja, dan setahu saksi apabila salah satu dari persyaratan tidak dipenuhi dapat menggugurkan peserta. Untuk BA hasil evaluasi, dirangkum menjadi satu dalam BAHF. terkait hasil evaluasi dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Tahap evaluasi administrasi, dari 7 peserta lolos 6, gugur 1 yaitu **CV. SINAR ABADI** karena masa berlakunya jaminan penawaran kurang dari LDP ;
 - b. Tahap evaluasi teknis, yang lolos hanya 1, gugur 5 yaitu :
 - 1) CV ASTANA PARAHITA karena surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa ;
 - 2) CV MITRA TEGUH MANDIRI karena surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa ;
 - 3) CV BASKARA JAYA karena surat perjanjian sewa gudang tidak bertanggal dan tidak ditandatangani ;
 - 4) CV MEGA MULYA MANDIRI karena surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa ;
 - 5) CV TSARWA KENE karena processor tidak sesuai dengan spesifikasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahap evaluasi harga, 1 lolos ;
- d. Tahap evaluasi kualifikasi, 1 lolos.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memahami dalam dokumen pengadaan mensyaratkan agar OS dan software aplikasi untuk komputer dan laptop yang digunakan adalah edisi terbaru dan legal (sertifikat asli/original) yang disertai CD/DVD recovery ;
- Bahwa yang ditawarkan oleh CV WAHYU ADI PRATAMA adalah Windows 7 profesional serta Open Office ;
- Bahwa saksi tidak tahu, Open office merupakan produk yang bersertifikat asli/original dan ada CD/DVD recovery nya ;
- Bahwa saksi tidak ikut melaksanakan pembuktian kualifikasi, setahu saksi pembuktian kualifikasi di kantor disdikpora Kab.Demak pada tahun 2012, pihak penyedia yang menghadiri saksi tidak tahu, panitia yang melakukan pembuktian kualifikasi yaitu saksi MUKHLIS, saksi SETYO, saksi AHMAD SUGIARTO, ULUM, SUGENG, saksi tidak paham terkait apa saja yang dibuktikan dalam pembuktian kualifikasi;
- Bahwa saksi diundang via telpon ke pihak penyedia saat pembuktian kualifikasi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi, karena anggota panitia yang lain yang melaksanakan ;
- Bahwa hanya 1 perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang yaitu CV WAHYU ADI PRATAMA, dasarnya yaitu BAHF ;
- Bahwa tidak ada sanggahan dalam proses pelelangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan peserta lelang ;
- Bahwa tidak ada klarifikasi terkait jaminan penawaran yang sama tersebut karena yang penting ada jaminan penawaran dan asalnya dari mana tidak masalah ;
- Bahwa saksi dan panitia pengadaan yang lain tidak merasa curiga ke 4 (empat) peserta lelang gugur dengan alasan yang sama karena proses lelang ini menggunakan system gugur jadi peserta yang tidak sesuai langsung gugur;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **SETYO HADI PRAYITNO, S.E.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interaktif SD (Paket 1) DAK TA. 2010 Kabupaten Demak tahun 2012 dilelangkan pada tanggal 15 Oktober – 16 Nopember 2012 dan proses

Hal 49 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaannya melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Kab. Demak (<http://demakkab.go.id>) ;

- Bahwa hanya diumumkan melalui website LPSE Kab. Demak (<http://demakkab.go.id>) dan Papan pengumuman kantor Dindikpora, karena dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tidak mengharuskan diumumkan melalui media ;
- Bahwa sumber anggaran dari APBD Kab. Demak (DAK) 2010 yang dilaksanakan tahun 2012, dengan nilai pagu sebesar **Rp 2.586.320.000,00** dan nilai HPS sebesar **Rp 2.444.072.400,00** ;
- Bahwa sistem pengadaannya pascakualifikasi satu file – sistem gugur, dengan alasan menggunakan system gugur agar proses lelang lebih mudah ;
- Bahwa kegiatan pengadaan tersebut baru dapat dilaksanakan pada TA 2012 karena juknis Permendikas no 40 tahun 2010 baru keluar bulan Desember 2010 sehingga waktu untuk proses lelang tidak cukup dan pada tahun 2011 pernah dilelangkan melalaui LPSE Kab. Kudus namun pada saat pendaftaran peserta lelang system LPSE Kab. Kudus mengalami eror sehingga lelang tidak dapat dilanjutkan. Dan baru TA 2012 lelang pengadaan sarana TIK dapat dilelangkan.
- Bahwa aturan yang mengatur adalah Juknis Permendiknas nomor 40 tahun 2010;
- Bahwa sebelum lelang pengadaan sarana TIK tidak ada penyusunan HPS dan penyusunan HPS itu sendiri dibuat setelah ada pemeriksaan dari Penyidik Polda Jateng (sekitar akhir tahun 2013), saksi yang mengetik HPS tersebut atas perintah Bpk. Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK.

Cara penyusunan HPS sebagai berikut :

Nilai pagu - (5,5% x nilai pagu)

Rp 2.586.320.000,00 – (5,5% x Rp 2.586.320.000,00)

= Rp 142.247.600,00

Nilai pagu – hasil perkalian diatas .

Rp 2.586.320.000,00 – Rp142.247.600,00 = **Rp 2.444.072.400,00**

Jadi nilai HPS adalah **Rp 2.444.072.400,00**

Penyusunan HPS melalui rumus tersebut adalah konsep dari PPK, saksi hanya membantu mengetiknya saja dan proses penyusunannya dilakukan sebelum pelaksanaan lelang;

- Bahwa penyusunan dokumen pengadaan dengan cara mendownload Perka LKPP tentang Standart dokumen pengadaan dan untuk spesifikasi teknis barang yang diadakan mendsari spesifikasi yang ada pada

Hal 50 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendiknas no 40 tahun 2010 kemudian disusun sesuai urutan dalam standart dokumen pengadaan pada Perka LKPP;

- Bahwa terkait persyaratan kepemilikan gudang atau surat perjanjian sewa gudang untuk kegiatan tersebut apakah merupakan persyaratan tambahan atau memang sudah diatur dalam Perka LKPP atau Permendiknas No. 40 tahun 2010 saksi tidak tahu;
- Bahwa meskipun saksi adalah anggota Panitia Pengadaan tetapi dalam pelaksanaannya saksi tidak aktif hanya sebagai tuan rumah karena saksi satu – satunya pengadaan dari Bidang Tk / SD sehingga saksi yang bertugas riwa – riwi untuk menyiapkan keperluan yang dibutuhkan oleh tim panitia pengadaan maupun yang diperintahkan oleh Terdakwa baik sebagai PPK maupun Kabid TK / SD;
- Bahwa Pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak tahun 2012, terdiri dari :

a. Perangkat manajemen Perpustakaan Elektronik (103 SD)

1). Perangkat keras (Hardware) ;

- Komputer / PC ;
- Laptop / Notebook ;
- Printer ;
- UPS (Uninterruptible Power Supply).

2). Perangkat Lunak (Software) :

- Software Manajemen Perpustakaan ;
- Software Pembelajaran IPS ;
- Software Pembelajaran TIK ;
- Software Pembelajaran Pkn ;
- Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif.

b. Multimedia Pembelajaran :

- Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris ;
- Multimedia Pembelajaran Interaktif IPA ;
- Multimedia Pembelajaran Interaktif Matematika .
- Bahwa dasar pengadaan sarana TIK sesuai dengan Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasinya khususnya untuk jenis laptop dan PC ;
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 96 peserta, namun yang memasukkan dokumen penawaran hanya 7 peserta lelang;

Hal 51 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses pelaksanaan **aanwijzing** dilakukan secara online melalui website LPSE Kab. Demak dilaksanakan sesuai jadwal yaitu 17 Oktober 2012 di ruang Lab. Komputer SMK 1 Demak.
 - Bahwa peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran ada 7 peserta yaitu:
 - a. CV TSARWA KENE Rp. 2.050.000.000,00
 - b. CV MEGA MULYA MANDIRI Rp. 2.074.935.000,00
 - c. CV SINAR ABADI Rp. 2.123.345.000,00
 - d. CV MITRA TEGUH MANDIRI Rp. 2.127.954.000,00
 - e. CV WAHYU ADI PRATAMA Rp. 2.285.312.000,00
 - f. CV WAHYU ASTANA PARAHITA Rp. 2.366.425.000,00
 - g. CV BASKARA JAYA Rp. 2.390.887.000,00
 - Bahwa yang menjadi penilaian pada tahap **koreksi aritmatik** adalah membandingkan Antara harga penawaran **peserta** lelang dengan harga sebenarnya dan nilai HPS;
 - Bahwa benar jika hasil koreksi aritmatik ada peserta yang melebihi HPS maka dinyatakan gugur;
 - Bahwa yang melakukan koreksi aritmatik ada 4 orang yaitu Bpk. Sugeng, Bpk. Miftalul Ulum, Bpk. Muklist dan Bpk. Sugiharto karena panitia pengadaan yang lain ada tugas lainnya dan tidak ada peserta yang gugur pada tahap ini;
- Hasil koreksi aritmatik, sebagai berikut :

NO	NAMA PESERTA	HARGA PENAWARAN		PERINGKAT
		PEMBUKAAN	ARITMATIK	
1	CV. TSARWA KENE	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	1
	CV. MEGA MULYA MANDIRI	2.074.935.000,00	2.074.935.000,00	2
	CV. SINAR ABADI	2.123.345.000,00	2.123.345.000,00	3
	CV. MITRA TEGUH MANDIRI	2.127.954.000,00	2.127.954.000,00	4
	CV. WAHYU ADI PRATAMA	2.285.312.000,00	2.285.312.000,00	5
	CV. ASTANA PARAHITA	2.366.425.000,00	2.366.425.000,00	6
	CV. BHASKARA JAYA	2.390.887.000,00	2.390.887.000,00	7

- Bahwa ada 1 (satu) peserta yang gugur yaitu **CV SINAR ABADI** karena masa jaminan penawaran kurang dari LDP (Lembar Data Pemilihan) ;

Hal 52 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penilaian yaitu sesuai dengan Juknis Permendikas No 40 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 (spesifikasi TIK) ;
- Bahwa Peserta yang lolos dalam evaluasi teknis hanya 1 yaitu **CV**

WAHYU ADI PRATAMA;

Peserta lelang yang gugur ada 5, yaitu :

- a. CV. Tsarwa Kene
Processor Komputer tidak sesuai spesifikasi
 - b. CV. Mega Mulya Mandiri
Surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa
 - c. CV. Mitra Teguh Mandiri
Surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa
 - d. CV Astana Parahita
Surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa
 - e. CV. Bhaskara Jaya
Surat perjanjian sewa gudang tidak bertanggal dan tidak ditandatangani
- Bahwa tidak dibenarkan menawar lebih dari 1 spesifikasi processor karena menyangkut perbedaan harga ;
 - Bahwa ada 1 peserta yang lolos pada tahap evaluasi harga yaitu CV. Wahyu Adi Pratama ;
 - Bahwa pada saat itu dilakukan pembuktian kualifikasi di ruang Kabid TK / SD Dindikpora Kab. Demak tanggal lupa, bulan Oktober 2012;
 - Bahwa peserta lelang yang hadir saksi tidak tahu karena berbarengan dengan pembuktian kualifikasi dengan paket yang lain. Panitia pengadaan yang hadir saksi Sugiharto, saksi Muklis, saksi Sugeng dan saksi Anjang;
 - Bahwa
 - Bahwa hanya ada 1 pemenang lelang yaitu CV WAHYU ADI PRATAMA.
Dasarnya yaitu BAHP no : BAHP/LL.05/BIDANG TK SD/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang diumumkan melalui LPSE Kab Demak pada 2 Nopember 2012;
 - Bahwa tidak ada sanggahan dari peserta lelang;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi Lis (pensiunan PNS kantor propinsi Jateng) ke Bogor bersama – sama dengan saksi Sugiarto (Dinas PU Kab. Demak) dan saksi Azis (Kepala LPSE Kab Demak) kekantor CV. KPPN, namun ditemui siapa saksi tidak tahu, yang melakukan pembicaraan saat itu adalah saksi Sugiarto dan saksi Lis diruang tamu kantor CV KPPN ;
 - Bahwa pada tahun 2010, saksi dipanggil oleh Ka Disdikpora (saksi Drs. Afhan Noor,M.Pd) diruang kerjanya dan disana sudah ada saksi Lis kemudian saksi disarankan untuk mengikuti saksi Lis yang akan pergi ke Bogor bersama saksi Sugiarto dan saksi Azis mengikuti jadwal yang telah

Hal 53 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh saksi Lis, saat itu saksi tidak mengetahui alasannya ke Bogor. Setelah selesai dipanggil oleh Kepala Disdikpora, kemudian saksi lapor kepada Kabid TK dan SD (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd) dan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd memerintahkan ikuti saja perintah Kepala Dinas. Setelah beberapa hari kemudian saksi dan 3 (tiga) orang lainnya berangkat ke Bogor dengan menggunakan pesawat terbang dari bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke bandara Soeta Tangerang, tiket disediakan / dibiayai oleh saksi Lis.

- Bahwa sesampainya di Bogor menuju ke kantor CV KPPN dan ditemui oleh siapa saksi tidak tahu dan tidak kenal serta mereka memperlihatkan buku – buku milik CV KPPN setelah itu saksi Sugiarto dan saksi Lis membahas apa diruang tamu kantor saksi tidak tahu karena saat itu saksi keluar ke depan kantor dengan saksi Azis. Sekitar sore jam 16.00 Wib saksi keluar kantor CV KPPN dan kembali ke Demak.
- Bahwa yang membiayai ke Bogor setahu saksi oleh saksi Lis ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dari pihak rekanan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **MUCHLIS, SST, M.T. Eng.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK TA. 2010 Kabupaten Demak tahun 2012 dilelangkan pada tanggal 15 Oktober – 16 Nopember 2012 dan proses pengadaannya melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Demak ;
- Bahwa Sumber anggaran dari APBD Kab. Demak (DAK) 2010 yang dilaksanakan tahun 2012, dengan nilai pagu sebesar **Rp 2.586.320.000,00** dan nilai HPS sebesar **Rp 2.444.072.400,00**
- Bahwa sistem pengadaannya pascakualifikasi satu file – sistem gugur, dengan alasan menggunakan system gugur agar proses lelang lebih mudah ;
- Bahwa kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada TA. 2012, karena Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010 baru keluar pada bulan Desember 2010, sehingga waktu untuk proses lelang tidak cukup dan pada TA. 2011 pernah dilelangkan melalui LPSE Kab. Kudus, namun pada saat pendaftaran peserta lelang system LPSE Kab. Kudus mengalami

Hal 54 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error sehingga lelang tidak dapat dilanjutkan. Dan baru pada TA. 2012

lelang pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran

Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 dapat dilelangkan ;

- Bahwa berkenaan dengan penerimaan anggaran (DAK) TIK yaitu tahun 2010, menggunakan Juknis Permendiknas nomor 40 tahun 2010 ;
- Bahwa yang menyusun nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK dan saksi tidak dilibatkan untuk menyusun HPS ;
- Bahwa proses penyusunannya dilakukan sebelum pelaksanaan lelang, penyusunan dokumen pengadaan dilakukan oleh PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd) dan 7 panitia Pengadaan semuanya ikut.
- Bahwa penyusunan dokumen pengadaan tersebut dengan cara mendownload Perka LKPP tentang standart bidding pengadaan dan untuk spesifikasi teknis barang yang diadakan mendasari spesifikasi yang ada pada Permendiknas No 40 tahun 2010. Kemudian disusun sesuai urutan dalam standart bidang dokumen pengadaan pada Perka LKPP kemudian di upload LPSE Kabupaten Demak ;
- Bahwa ada persyaratan surat perjanjian sewa gudang yang tidak tercantum pada standart bidang dokumen pengadaan dalam Perka LKPP dan Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010 ;
- Bahwa persyaratan kepemilikan gudang atau surat perjanjian sewa gudang untuk kegiatan tersebut dibahas dalam penyusunan dokumen pengadaan dan akhirnya dimasukkan dalam persyaratan pada peserta lelang untuk kegiatan tersebut, namun persyaratan tambahan atau memang tidak diatur dalam Perka LKPP atau Permendiknas No. 40 tahun 2010 saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang pertama kali mencetuskan adanya persyaratan surat perjanjian sewa gudang atau kepemilikan gudang di daerah Demak, Kudus, Kota / Kab. Semarang adalah **PPK** (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd). Alasannya PPK untuk mempermudah distribusi barang ke 103 SD/SLB Kab. Demak;
- Bahwa Pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak tahun 2012, terdiri dari :

a. Perangkat manajemen Perpustakaan Elektronik (103 SD)

1). Perangkat keras (Hardware) ;

- Komputer / PC ;
- Laptop / Notebook ;
- Printer ;
- UPS (Uninterruptible Power Supply).

Hal 55 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Perangkat Lunak (Software) :

- Software Manajemen Perpustakaan ;
- Software Pembelajaran IPS ;
- Software Pembelajaran TIK ;
- Software Pembelajaran Pkn ;
- Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif.

b. Multimedia Pembelajaran :

- Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris ;
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif IPA ;
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif Matematika.
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 96 peserta, namun yang memasukkan dokumen penawaran hanya 7 peserta lelang ;
- Bahwa proses pelaksanaan aanwijzing dilakukan secara online melalui website LPSE Kab. Demak dilaksanakan sesuai jadwal yaitu 17 Oktober 2012 di ruang Lab. Komputer SMK 1 Demak. Panitia tidak memberi undangan karena sudah ada jadwal lelang dan tidak dibuatkan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) ;
- Bahwa benar Peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran ada 7 peserta :

NO	NAMA PESERTA	HARGA PENAWARAN		PERINGKAT
		PEMBUKAAN	ARITMATIK	
1	CV. TSARWA KENE	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	1
2	CV. MEGA MULYA MANDIRI	2.074.935.000,00	2.074.935.000,00	2
3	CV. SINAR ABADI	2.123.345.000,00	2.123.345.000,00	3
4	CV. MITRA TEGUH MANDIRI	2.127.954.000,00	2.127.954.000,00	4
5	CV. WAHYU ADI PRATAMA	2.285.312.000,00	2.285.312.000,00	5
6	CV. ASTANA PARAHITA	2.366.425.000,00	2.366.425.000,00	6
7	CV. BHASKARA JAYA	2.390.887.000,00	2.390.887.000,00	7

Bahwa yang menjadi penilaian pada tahap koreksi aritmatik adalah :
membandingkan harga penawaran peserta lelang dengan harga sebenarnya dan nilai HPS. Jika hasil koreksi aritmatik ada peserta yang melebihi HPS maka dinyatakan gugur. Yang melakukan koreksi aritmatik ada 5 orang yaitu saksi, saksi SUGENG, saksi MIFTALUL ULUM, saksi HADI PRASETYO dan saksi SUGIYARTO karena panitia pengadaan yang lain ada tugas lainnya dan tidak ada peserta yang gugur pada tahap ini .
Hasil koreksi aritmatik, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ada 1 (satu) Peserta yang gugur yaitu **CV SINAR ABADI** karena masa jaminan penawaran kurang dari LDP (Lembar Data Pemilihan) ;
- 2) Tim Panitia Pengadaan tidak melakukan klarifikasi sedetail itu terkait surat jaminan penawaran yang sama tersebut ;
- 3) Tim Panitia Pengadaan tidak melakukan klarifikasi sedetail itu karena sesuai dokumen penawaran sudah ada dukungan sesuai dengan dokumen pengadaan yang dipersyaratkan ;
- 4) Peserta yang lolos dalam evaluasi teknis hanya 1 yaitu **CV WAHYU ADI PRATAMA ;**

Peserta yang gugur ada 5 yaitu :

- a. CV. Tsarwa Kene
Processor Komputer tidak sesuai spesifikasi .
 - b. CV. Mega Mulya Mandiri
Surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa
 - c. CV. Mitra Teguh Mandiri.
Surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa
 - d. CV Astana Parahita.
Surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa
 - e. CV. Bhaskara Jaya.
Surat perjanjian sewa gudang tidak bertanggal dan tidak ditandatangani.
- Bahwa soal spesifikasi PC yang mengetahui saksi SUGENG SAMSUDIN, S.Kom dan saksi MIFTAHUL ULUM, S.Pd ;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang mengetahui terkait spesifikasi komputer / PC (processor, system operasi, aplikasi perkantoran, antivirus), laptop (processor, system operasi, software aplikasi, anti virus), Printer (HP Deskjet Ink Advantage A10 K209G), software manajemen perpustakaan (PT Prima Duta Nusantara) dan UPS (Pro700 Series) adalah saksi SUGENG SAMSUDIN, S.Kom dan saksi MIFTAHUL ULUM, S.Pd ;
 - Bahwa pada saat itu dilakukan pembuktian kualifikasi di ruang Kabid TK / SD Dindikpora Kab. Demak tanggal lupa, bulan Oktober 2012. Peserta lelang yang hadir saksi tidak tahu karena berbarengan dengan pembuktian kualifikasi dengan paket yang lain. Panitia Pengadaan yang hadir adalah Saksi, saksi Sugiharto, saksi Sugeng, saksi Miftahul Ulum, S.Pd. dan saksi Anjang. Pembuktian kualifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (BAPK) dan asli BAPK dibawa tim dari Kejati Jateng untuk proses Penyelidikan ;
 - Bahwa hanya ada 1 pemenang lelang yaitu CV WAHYU ADI PRATAMA. Dasarnya yaitu BAHP no : BAHP/LL.05/BIDANG TK SD/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan diumumkan melalui LPSE Kab Demak pada 2 Nopember 2012;

Hal 57 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sanggahan dari peserta lelang ;
- Bahwa Input jadwal pada SPSE tidak perlu melalui admin PPE cukup login dengan username dan pasword yang dimiliki oleh panitia pengadaan, begitu juga perubahan jadwal pengadaan tidak perlu melalui admin PPE kecuali perubahan jadwal yang sudah melewati waktu jadwal yang ada di SPSE;
- Bahwa dalam Perpres biasanya menggunakan hari kerja, hari kerja untuk Panitia Pengadaan, sedangkan di Perka LKPP disebut hari kalender, hari kalender untuk peserta lelang/ rekanan;
- Bahwa pedoman yang dipakai oleh Pokja ULP atau panitia pengadaan dalam menyusun jadwal adalah hari kerja, misalnya waktu upload dokumen penawaran, harus jatuh hari kerja baik ketika waktu awal upload dokumen penawaran maupun batas akhir upload dokumen penawaran harus jatuh hari kerja itu sesuai perpres 54 tahun 2010, tetapi untuk aturan di Perka LKPP hari yang dipakai adalah hari kalender dimana hari libur dihitung;
- Bahwa penyusunan jadwal dan input jadwal pengadaan dilaksanakan di Kantor Dinas Dikpora Kab. Demak ruang Bidang TK SD, namun waktunya kalau tidak salah hari senin tanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa dokumen pengadaan ditetapkan hari jumat tanggal 12 atau 13 (saksi agak lupa) Oktober 2012, dasar penetapan dokumen pengadaan adalah penetapan lisan antara PPK dan Panitia Pengadaan;
- Bahwa tidak ada aturan yang memberi kewenangan PPK menetapkan dokumen pengadaan;
- Bahwa yang menetapkan dokumen pengadaan adalah panitia pengadaan setelah pembahasan dokumen pengadaan disepakati oleh PPK dan Panitia Pengadaan;
- Bahwa biasanya dalam pembahasan dokumen pengadaan yang saksi lakukan sebagai panitia pengadaan selalu melibatkan PPK dan setelah selesai pembahasan dan disepakati bersama pada saat itu juga saksi anggap dokumen pengadaan telah ditetapkan;
- Bahwa tidak ada nomor dan tanggal penetapan dokumen pengadaan, karena ditetapkan dengan lisan sebagaimana keterangan saksi sebelumnya;
- Bahwa input jadwal dan tanggal upload dokumen pengadaan dilaksanakan tanggal 14 Oktober 2012 bukan tanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa tanggal 17 Oktober 2012 hari Rabu, dan tanggal 20 Oktober 2012 adalah hari Sabtu. Hari Sabtu bukan hari kerja. Itu adalah kelalaian saksi bersama seluruh panitia pengadaan dalam menyusun jadwal pengadaan karena tidak memperhatikan tanggal yang tercantum tersebut hari apa,

Hal 58 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjatuhkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran jatuh tanggal 20 Oktober 2012 yang adalah hari Sabtu dan hari libur;

- Bahwa Keputusan penentuan jadwal adalah bersama-sama artinya merupakan kesepakatan dan keputusan seluruh tim Panitia Pengadaan;
- Bahwa tidak ada yang dominan atau paling berperan dalam menentukan tanggal 20 Oktober 2012 sebagai batas akhir pemasukan dokumen penawaran tetapi awal pembukaan dokumen penawaran tanggal 22 Oktober 2012, semuanya sama berperannya kecuali pak Sukahar;
- Bahwa karena tanggal 20 Oktober 2012 adalah hari Sabtu jadi tidak mungkin pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2012 yang itu adalah hari minggu atau hari libur dan tentunya melanggar Perpres 70 tahun 2012, makanya pembukaan dokumen penawaran dimulai pada tanggal 22 Oktober 2012 atau hari Seninnya;
- Bahwa perubahan tersebut menyesuaikan atauran atau ketentuan dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa yang mengatur bahwa batas akhir untuk setiap tahapan pemilihan melalui e-procurement adalah hari kerja
- Bahwa yang mengusulkan perubahan adalah antara saksi dan saksi Sugiharto;
- Bahwa dalam LDP jaminan penawaran berlaku 60 hari kalender, sedangkan jaminan penawaran CV. Sinar Abadi kurang dari 60 hari kalender, sehingga CV. Sinar Abadi gugur;
- Bahwa benar Dokumen pengadaan terdiri dari :
 - ✓ Standar dokumen pengadaan;
 - ✓ Total HPS;
 - ✓ Spesifikasi Teknis;
 - ✓ Persyaratan tambahan.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut didapat dari :
- Bahwa Standar Dokumen Pengadaan, diperoleh dari Perka LKPP dengan cara mendownload dokumen dari web nya LKPP.
- Bahwa HPS didapat dari PPK dan Spesifikasi teknis didapat dari Juknis Permendiknas No. 40 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010;
- Bahwa ada persyaratan tambahan yang dipersyaratkan oleh PPK. Saat itu yang dibahas adalah dokumen pengadaan untuk kegiatan pengadaan Buku DAK 2010, saat pembahasan tersebut diruang bidang TK dan SD Dinas Dikpora Kab. Demak kebetulan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK ikut hadir dalam rapat tersebut, dan saat itu saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd mengatakan "agar ditambahkan persyaratan gudang karena nanti Desember pasti musim hujan dan dikhawatirkan tidak ada

Hal 59 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat untuk menyimpan buku". Selanjutnya dilakukan pembahasan perlu tidaknya persyaratan gudang, karena saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd menyampaikan alasan yang masuk akal yaitu Aula tidak memadai untuk menampung barang-barang buku, alat peraga dan TIK serta kondisi pada musim hujan dan untuk memudahkan pemeriksaan, maka usulan Terdakwa tersebut disetujui oleh Panitia Pengadaan, kemudian dibahas mengenai redaksinya;

- Bahwa benar Saat itu belum ada draf gudang;
- Bahwa benar Saksi lupa waktu tepatnya, pertemuan ke berapa juga lupa, dan siapa yang mengoperatori laptop yang digunakan untuk membahas dokumen pengadaan tersebut juga saksi lupa siapa, yang jelas munculnya persyaratan gudang tersebut ketika pembahasan dokumen pengadaan untuk pengadaan buku;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penetapan HPS;
- Bahwa PPK tidak pernah memberikan dokumen penetapan HPS kepada Panitia pengadaan, PPK hanya menyebutkan untuk HPS nya dihitung dari Pagu Anggaran dikurangi 5,5%, sehingga dihitung bersama dan ketemu nilai HPS sebesar Rp.2.444.072.400,00;
- Bahwa untuk Upload dokumen pengadaan dan input jadwal pengadaan serta pembahasan dokumen pengadaan dilakukan di Dinas Dikpora Kab. Demak Pelaksanaan Aanwizing di SMK 1 Demak;
- Bahwa Pembuktian Kualifikasi dilakukan di Kantor Bidang TK SD Dinas Dikpora Kab. Demak, setahu saksi Direktur CV. Wahyu Adi Pratama yang bernama Mochamad Wahyudi Heru Prayitno (Terdakwa) hadir. Saat itu yang bersangkutan menunjukkan KTPnya dengan nama Mochamad Wahyudi Heru Prayitno, sehingga saksi yakin itu adalah benar-benar Moch. Wahyudi Heru Prayitno (Terdakwa).
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Gudang adalah saksi, atas nama isteri saksi;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **SUGENG SAMSUDIN, S.Kom .**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa lelang tidak diumumkan melalui media cetak, hanya diumumkan melalui website LPSE Kab. Demak (<http://demakkab.go.id>) dan Papan pengumuman kantor Dindikpora, karena dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tidak mengharuskan diumumkan melalui media ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber anggaran dari APBD Kab. Demak (DAK) 2010 yang dilaksanakan tahun 2012, dengan nilai pagu sebesar Rp 2.586.320.000,00 dan nilai HPS sebesar Rp 2.444.072.400,00 ;
- Bahwa Sistem pengadaannya pascakualifikasi satu file – sistem gugur, karena sesuai nilai pagunya hanya Rp 2.586.320.000,00 dan diisyaratkan pada Perpres 54 tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi dilibatkan menjadi Panitia Pengadaan untuk lelang pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010;
- Bahwa aturan yang mengatur adalah Juknis Permendiknas nomor 40 tahun 2010;
- Bahwa yang menyusun nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK dan Panitia Pengadaan tidak terlibat dalam penyusunan HPS ;
- Bahwa proses penyusunannya dilakukan sebelum pelaksanaan lelang sekitar bulan September 2012;
- Bahwa penyusunan dokumen pengadaan oleh PPK dengan cara mendownload Perka LKPP tentang Standart Dokumen Pengadaan dan Juknis Permendiknas No 40 tahun 2010 tentang spesifikasi barang sarana TIK . Kemudian draft tersebut dibahas dan disusun menjadi dokumen pengadaan oleh Panitia Pengadaan dan PPK. Pada penyusunan tersebut juga membahas tentang sewa gudang, besarnya jaminan penawaran dan jadwal lelang ;
- Bahwa pada saat itu yang memiliki ide memasukkan syarat sewa gudang dan besarnya jaminan penawaran adalah saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK dan dibahas bersama – sama dalam beberapa pertemuan ;
- Bahwa Panitia Pengadaan berargumentasi dan menyetujui syarat sewa gudang dengan alasan untuk mempermudah dalam pendistribusian barang – barang TIK nantinya ;
- Bahwa syarat sewa gudang tidak diatur dalam Perka LKPP atau Permendiknas No. 40 tahun 2010 ;
- Bahwa benar Pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak tahun 2012, terdiri dari :
 - a. Perangkat manajemen Perpustakaan Elektronik (103 SD)
 - 1) Perangkat keras (Hardware) ;
 - Komputer / PC ;
 - Laptop / Notebook ;
 - Printer ;
 - UPS (Uninterruptible Power Supply).

Hal 61 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Perangkat Lunak (Software) :

- Software Manajemen Perpustakaan ;
- Software Pembelajaran IPS ;
- Software Pembelajaran TIK ;
- Software Pembelajaran Pkn ;
- Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif.

b. Multimedia Pembelajaran :

- Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris ;
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif IPA ;
 - Multimedia Pembelajaran Interaktif Matematika.
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 96 peserta, namun yang memasukkan dokumen penawaran hanya 7 peserta lelang ;

NO	NAMA PESERTA	HARGA PENAWARAN		PERIN GKAT
		PEMBUKAAN	ARITMATIK	
1	CV. TSARWA KENE	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	1
2	CV. MEGA MULYA MANDIRI	2.074.935.000,00	2.074.935.000,00	2
3	CV. SINAR ABADI	2.123.345.000,00	2.123.345.000,00	3
4	CV. MITRA TEGUH MANDIRI	2.127.954.000,00	2.127.954.000,00	4
5	CV. WAHYU ADI PRATAMA	2.285.312.000,00	2.285.312.000,00	5
6	CV. ASTANA PARAHITA	2.366.425.000,00	2.366.425.000,00	6
7	CV. BHASKARA JAYA	2.390.887.000,00	2.390.887.000,00	7

Bahwa Proses pe

- Bahwa pelaksanaan aanwijzing dilakukan secara online melalui website LPSE Kab. Demak dilaksanakan sesuai jadwal yaitu 17 Oktober 2012 di ruang Lab. Komputer SMK 1 Demak.
- Bahwa yang menjadi penilaian pada tahap koreksi aritmatik adalah mencocokkan jumlah harga sebenarnya dan membandingkan antara harga penawaran dengan nilai HPS. Jika hasil koreksi aritmatik ada peserta yang melebihi HPS maka dinyatakan gugur. Yang melakukan koreksi aritmatik Panitia Pengadaan sekitar 6 orang (saksi Sugeng, saksi Miftalul Ulum, saksi Muklist dan saksi Sugiharto, saksi Setyo dan saksi Anjang) dan Bpk. Sukahar tidak ikut karena ijin karena mengikuti kuliah di Undip Semarang ;
- Bahwa ada 1 (satu) Peserta yang gugur yaitu **CV SINAR ABADI** karena masa jaminan penawaran (18 Oktober 2012) kurang dari LDP (Lembar Data Pemilihan) yang seharusnya tanggal 20 Oktober 2012 ;
- Bahwa Panitia Pengadaan tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta lelang terkait kesamaan ke 5 jaminan auransi dari PT Asuransi Himalaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindung yang beralamat dari Jakarta, karena yang dinilai adalah Nilai

Jaminan penawaran dan masa berlaku jaminan penawaran ;

- Bahwa Panitia Pengadaan tidak melakukan klarifikasi terhadap peserta lelang terkait kesamaan ke 5 surat dukungan dari produsen, karena yang dinilai adalah surat dukungan ada (asli di scanner) dan kesesuaian dengan Standart Dokumen Pengadaan ;
- Bahwa yang menjadi penilaian adalah dokumen – dokumen teknis yang mengacu pada Juknis Permendiknas No 40 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 (spesifikasi barang dan dokumen teknis) ;
- Bahwa Peserta yang lolos dalam evaluasi teknis hanya 1 yaitu **CV**

WAHYU ADI PRATAMA ;

Peserta yang gugur ada 5, yaitu :

- a. CV. Tsarwa Kene
Processor Komputer tidak sesuai spesifikasi
 - b. CV. Mega Mulya Mandiri
Surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa
 - c. CV. Mitra Teguh Mandiri
Surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa
 - d. CV Astana Parahita
Surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa
 - e. CV. Bhaskara Jaya
- Bahwa Surat perjanjian sewa gudang tidak bertanggal dan tidak ditandatangani;
 - Bahwa sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010, peserta lelang yang berdiri kurang dari 3 tahun tidak diwajibkan memiliki pengalaman sub bidang TIK. Dan saat itu CV Wahyu Adi Pratama tidak melampirkan syarat tersebut, yang penting spesifikasi barang yang ditawarkan masih diatas spesifikasi pada Juknis Permendiknas nomor 40 tahun 2010 ;
 - Bahwa setahu saksi produk open office adalah produk legal, tetapi bersertifikat atau tidak saksi tidak tahu ;
 - Bahwa ada 1 peserta yang lolos pada tahap evaluasi harga yaitu CV. Wahyu Adi Pratama ;
 - Bahwa dilakukan pembuktian kualifikasi di ruang Kabid TK / SD Dindikpora Kab. Demak Tahun 2012 . Peserta lelang yang hadir saat itu lupa, karena berbarengan dengan pembuktian kualifikasi dengan paket yang lain. Panitia pengadaan yang hadir adalah saksi Sugiharto, saksi Muklis, saksi Sugeng, saksi Anjang dan saksi Setyo HP. Pembuktian kualifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (BAPK) dan asli BAPK tersebut sekarang dimana saksi tidak tahu ;

Hal 63 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya ada 1 pemenang lelang yaitu CV WAHYU ADI PRATAMA. Dasarnya yaitu BAHF no : BAHF/LL.05/BIDANG TK SD/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang diumumkan melalui LPSE Kab Demak pada 2 Nopember 2012, dan tidak diumumkan melalui media ;
- Bahwa tidak ada sanggahan dari peserta lelang ;
- Bahwa Saksi selalu mengikuti proses tahapan lelang dari awal sampai dengan lelang selesai ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan peserta lelang atau pihak lainnya ;
- Bahwa saksi baru ditunjuk menjadi operator laptop dan mengetik pada tahap evaluasi;
- Bahwa saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd yang mengusulkan masalah gudang;
- Bahwa tidak pernah menerima dokumen penetapan HPS dari PPK;
- Bahwa PPK tidak pernah memberikan dokumen penetapan HPS kepada Panitia pengadaan, PPK hanya menyebutkan untuk HPS nya dihitung dari Pagu Anggaran dikurangi 5,5%, sehingga dihitung bersama dan ketemu nilai HPS sebesar Rp.2.444.072.400,00;
- Bahwa Saksi mengupload dokumen pengadaan pada tanggal 14 Oktober 2012;
- Bahwa Dokumen pengadaan ditetapkan tanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa saksi tidak berfikir sampai masalah hari kerja atau hari libur, karena memang ketidak tahuan saksi dan kurang pengalaman saksi, sehingga saksi tidak begitu memperhatikan hari-hari pada tanggal tersebut hari apa, sedang untuk yang lainnya saksi tida tahu;
- Bahwa ternyata tanggal 20 Oktober 2012 sebagai batas akhir dokumen penawaran adalah hari libur, sehingga harus dilakukan perubahan jadwal. Saat itu dengan disaksikan dan sepengetahuan seluruh panitia pengadaan yang hadir, login nya menggunakan user name saksi, melakukan perubahan jadwal batas akhir pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 20 Oktober 2012 diganti menjadi tanggal 22 Oktober 2012 dengan keterangan disesuaikan dengan Perpres.
- Bahwa metode pelaksanaan pengiriman barang yang ada pada dokumen penawaran CV. Wahyu Adi Pratama adalah terdiri dari :
 - a. Persiapan Administrasi;
 - b. Pemesanan TIK;
 - c. Pengecekan TIK sebelum pengiriman;
 - d. Pengiriman ke Gudang Sementara di Kab. Demak;
 - e. Pengecekan TIK oleh Dinas Dikpora di Gedung Sementara;
 - f. Pengiriman TIK ke Sekolah;
 - g. Penyelesaian administrasi;

Hal 64 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Penagihan atau Pencairan Dana

- Bahwa Pembuktian Kualifikasi dilakukan di Kantor Bidang TK SD Dinas Dikpora Kab. Demak, setahu saksi Direktur CV. Wahyu Adi Pratama yang bernama Mochamad Wahyudi Heru Prayitno (Terdakwa) hadir, namun saksi tidak dapat menunjukkan bukti BA Pembuktian Kualifikasi tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi **AHMAD SUGIHARTO** .

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak selalu hadir mengikuti proses pengadaan setiap tahapan dari awal sampai dengan selesai karena ada tugas lain di Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa Kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada TA. 2012, karena Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010 baru keluar pada bulan Desember 2010, sehingga waktu untuk proses lelang tidak cukup dan pada TA. 2011 pernah dilelangkan melalui LPSE Kab. Kudus, namun pada saat pendaftaran peserta lelang system LPSE Kab. Kudus mengalami error dimana saat dibuka di Kudus ada 10 peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran, namun ketika dibuka di Demak, peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran tinggal 5 peserta, sehingga lelang tidak dapat dilanjutkan atau dibatalkan ;
- Bahwa karena dana DAK harus digunakan atau dilaksanakan maka pada TA. 2012 dilelangkan lagi dengan nama pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 ;
- Bahwa tugas menyusun HPS adalah kewenangan dan tugas PPK, saksi tidak mengetahui proses penyusunannya ;
- Bahwa Penyusunan dokumen pengadaan dilakukan melalui pembahasan beberapa kali di kantor Dinas Dikpora Kab. Demak, yang ikut membahas adalah anggota Panitia Pengadaan dan kadang dihadiri juga oleh PPK. Penyusunan dokumen pengadaan tersebut dengan cara mendownload Perka LKPP tentang standart bidding pengadaan dan untuk spesifikasi teknis barang yang diadakan mendasari spesifikasi yang ada pada Permendiknas No. 40 tahun 2010. Kemudian disusun sesuai urutan dalam standart Biding dokumen pengadaan pada Perka LKPP. Setelah dokumen pengadaan selesai disusun selanjutnya ditetapkan sebagai dokumen pengadaan dan diupload ke dalam website Kab. Demak LPSE. Yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari standart dokumen pengadaan secara elektronik, Rencana Anggaran Biaya / BQ, HPS, spesifikasi barang, Lembar Daftar Pemilihan, Syarat – Syarat Khusus;

- Bahwa ada persyaratan keharusan peserta lelang melampirkan surat perjanjian sewa gudang atau kepemilikan gudang didaerah Demak, Kudus, Kota / Kab. Semarang ;
- Bahwa usulan persyatan kepemilikan atau sewa gudang di sekitar Demak bagi peserta lelang diusulkan oleh PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd), untuk mempermudah pendistribusian barang mengingat barang yang diadakan termasuk banyak, sehingg persyaratan gudang saksi setuju dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan ;
- Bahwa benar Jenis pengadaan terdiri dari :

a. Perangkat manajemen Perpustakaan Elektronik (103 SD)

1) Perangkat keras (Hardware) ;

- Komputer / PC ;
- Laptop / Notebook ;
- Printer ;
- UPS (Uninterruptible Power Supply).

2) Perangkat Lunak (Software) :

- Software Manajemen Perpustakaan ;
- Software Pembelajaran IPS ;
- Software Pembelajaran TIK ;
- Software Pembelajaran Pkn ;
- Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif.

b. Multimedia Pembelajaran :

- Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris ;
- Multimedia Pembelajaran Interaktif IPA ;
- Multimedia Pembelajaran Interaktif Matematika.

- Bahwa Sistem pengadaannya pascakualifikasi satu file – sistem gugur.

Menggunakan system gugur agar proses lelang lebih mudah ;

- Bahwa peserta yang mendaftar sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) peserta lelang.
- Bahwa peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran ada 7

(tujuh) yaitu:

NO	NAMA	JUMLAH PENAWARAN
1	CV TSARWA KENE	Rp 2.050.000.000,00
2	CV MEGA MULYA MANDIRI	Rp 2.074.935.000,00
3	CV SINAR ABADI	Rp 2.123.345.000,00
4	CV MITRA TEGUH MANDIRI	Rp 2.127.954.000,00
5	CV WAHYU ADI PRATAMA	Rp 2.285.312.000,00
6	CV WAHYU ASTANA PARAHITA	Rp 2.366.425.000,00

Hal 66 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	CV BASKARA JAYA	Rp	2.390.887.000,00
---	-----------------	----	------------------

- Bahwa Evaluasi dokumen penawaran, terdiri dari 3 (tiga) evaluasi :
 - a. Koreksi aritmatik ;
Yang dinilai adalah daftar RAB (Rencana Anggaran Biaya) peserta lelang, sudah sesuai / belum dan merangking RAB peserta lelang terendah ;
 - b. Evaluasi administrasi
Yang dinilai adalah dokumen penawaran yang meliputi tanggal penawaran, masa berlaku penawaran, harga penawaran, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, jaminan penawaran ;
 - c. Evaluasi Teknis
Yang dinilai adalah spesifikasi barang TIK dan perjanjian sewa gudang ;
 - d. Evaluasi Harga
Yang dinilai adalah total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, penulisan nilai harga Antara angka dan huruf, kewajaran harga dan harga evaluasi akhir ;
- Bahwa panitia pengadaan yang hadir 6 (enam) orang, saksi, saksi Muclist, saksi Ulum, saksi Sugeng, saksi Setyo Hadi dan saksi Anjang ;
- Bahwa peserta yang lolos dalam evaluasi penawaran ada 6 peserta, 1 peserta gugur yaitu **CV SINAR ABADI** karena masa jaminan penawaran kurang dari LDP (Lembar Data Pemilihan) yang seharusnya tanggal 22 Oktober 2012, tetapi Cv Sinar Abadi tertanggal 20 Oktober 2012 ;
- Bahwa Jaminan penawaran ditetapkan sebesar Rp.48.882.000,00. Atau sekitar 2% dari HPS ;
- Bahwa jaminan penawaran itu ada masa berlaku masa jaminan penawaran sesuai yang dipersyaratkan. Saat itu tidak dilakukan klarifikasi terhadap 5 (lima) jaminan penawaran yang sama karena alasan waktu yang tidak memungkinkan ;
- Bahwa yang lolos pada tahap evaluasi teknis ada 1 (satu) peserta lelang yaitu **CV Wahyu Adi Pratama** ;
Yang tidak lolos pada tahap ini ada 6 (enam) yaitu :
 - a. CV Tsarwa Kene
Processor computer tidak sesuai spesifikasi
 - b. CV Mega Mulya Mandiri
Surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa

Hal 67 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. CV Mitra Teguh Mandiri

Surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa

d. CV Astana Parahita

Surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa

e. CV Baskara Jaya

- Bahwa Surat perjanjian sewa gudang tidak bertanggal dan ditandatangani
- Bahwa panitia lelang tidak melakukan klarifikasi terhadap perjanjian sewa gudang ke 4 (empat) peserta lelang yang gugur tersebut;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) peserta lelang yang mengikuti pembuktian kualifikasi yaitu CV Wahyu Adi Pratama. Yang hadir saat pembuktian kualifikasi saksi lupa dan ada daftar hadirnya serta ada juga checklist;
- Bahwa peserta lelang yang menjadi pemenang lelang adalah CV Wahyu Adi Pratama yang beralamat di Gang Menteng Blok 32 RT 002/ RW 013 Kel Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jabar dan tidak ada pemenang cadangan ;
- Bahwa pada akhir tahun 2010 saksi pernah ke Bogor diperintah Kepala Disdikpora (saksi Afhan Noor) bersama dengan saksi Sulistiyono alias Lis (pensiunan PNS kantor propinsi Jateng), saksi Setyo Nugroho (staf Bid TK dan SD) dan saksi Azis (Kepala LPSE Kab Demak) ke kantor CV KPPN dan ditemui oleh Ucok dan Bampo Rizal Tambunan membicarakan tentang pengenalan produk buku dan alat peraga ;
- Bahwa benar pada bulan lupa tahun 2010, saksi dipanggil melalui telepon oleh Ka Disdikpora (saksi Drs. Afhan Noor, M.Pd.) diruang kerjanya dan disana sudah ada orang yang bernama saksi Lis, kemudian saksi diperintah Ka Disdikpora untuk ikut saksi Lis untuk pergi ke Jakarta bersama dengan saksi Setyo dan saksi Azis. Kemudian Setelah beberapa hari kemudian saksi dan 3 (tiga) orang lainnya berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat lupa namanya dari bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke bandara Soeta Tangerang, tiket disediakan / dibiayai oleh siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi bersama 3 (tiga) orang lainnya akan pergi ke Jakarta karena sebelum berangkat saksi sempat bertemu dan berpamitan serta meminta izin kepada terdakwa.
- Bahwa benar sesampainya di Soeta Tangerang naik bus Damri menuju ke Bogor (kantor CV KPPN) dan saat tiba dikantor ditemui oleh Ucok dan Bampo Rizal Tambunan, mereka memperkenalkan katalog buku dan alat peraga setelah itu membahas terkait kelebihan buku dan alat peraga yang dimiliki oleh CV KPPN ;

Hal 68 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sbagai anggota Panitia Pengadaan untuk kegiatan di Dinas Dikpora Kab. Demak tahun 2010;
- Bahwa setelah pertemuan di Kantor CV. KPPN tersebut, selanjutnya saksi dan anggota Panitia Pengadaan yang lain menyusun jadwal pengadaan, namun gagal dilaksanakan karena waktu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan pengadaan .
- Bahwa seingat saksi hanya pengenalan produk buku yang ada di kantor KPPN dan tidak ada pembahasan tentang pengkondisian pemenang ;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan saksi Zaini dan tidak tahu apakah Zaini ada kaitannya dengan CV. KPPN ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai ke Bogor, yang jelas tiket dan akomodasi yang mengurus semua saksi Sulistiyono, anggota sebuah LSM yang bergerak di bidang Pendidikan di Demak ;
- Bahwa tidak pernah dapat fee baik dari CV Wahyu Adi Pratama maupun dari saksi Ahmad Zaini;
- Bahwa kegiatan tesebut dilaksanakan tahun 2011 dengan lelang secara elektronik melalui LPSE Kab. Kudus;
- Bahwa PPK kegiatan pengadaan untuk SD adalah saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd dan yang kegiatan SMP PPKnya Pak HARIS;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SOELISTIJONO, S.IP ketika saksi ditugaskan menjadi panitia pengadaan di lingkungan Dinas Dikpora Kab. Demak tahun 2011, ketika itu saksi melihat saksi SOELISTIJONO, S.IP sering berada di Kantor Dinas Dikpora dan akrab dengan PNS Dinas Dikpora;
- Bahwa Hj. MURYATI adalah pengusaha pupuk di Kab. Demak dan pemilik beberapa gudang di Kab. Demak;
- Bahwa awalnya panitia pengadaan membahas mengenai jadwal pengadaan, setelah disepakati kemudian diinput pada SPSE, baru dokumen pengadaan bisa diupload dalam SPSE;
- Bahwa Input jadwal pada SPSE tidak perlu melalui admin PPE cukup login dengan username dan pasword yang dimiliki oleh panitia pengadaan, begitu juga perubahan jadwal pengadaan tidak perlu melalui admin PPE kecuali perubahan jadwal yang sudah melewati waktu jadwal yang ada di SPSE;
- Bahwa setahu saksi ada aturan mengenai hari, ada hari kerja dan ada hari kalender, juga ada janga waktu hari antara jadua yang satu dengan yang lainnya;
- Bahwa yang menyusun jadwal yaitu saksi Mukhlis dan saksi Sugeng, yang lainnya ikut menyusun atau tidak saksi tidak tahu;

Hal 69 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyusunan jadwal dan input jadwal pengadaan dilaksanakan di Kantor Dinas Dikpora Kab. Demak di ruang Bidang TK SD karena hampir semua kegiatan kepanitiaan pengadaan dilaksanakan di sana;
- Bahwa Dokumen pengadaan ditetapkan tanggal 15 Oktober 2015. Dasar penetapannya adalah Nomor Dokumen Pengadaan : Dok.LL.05/Bidang TK SD tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa saksi dan teman-teman panitia pengadaan yang tidak memperhatikan tentang tanggal upload dengan tanggal penetapan dokumen pengadaan;
- Bahwa Pelaksanaan Aanwizing dilaksanakan di SMK N 1 Demak, pada tanggal 17 Oktober 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perubahan jadwal tersebut, maka saksi juga tidak tahu alasan perubahan tersebut;
- Bahwa yang mengusulkan perubahan tentang adanya gudang adalah saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd (PPK);
- Bahwa saat itu belum ada draf gudang;
- Bahwa PPK tidak pernah memberikan dokumen penetapan HPS kepada Panitia pengadaan, PPK hanya menyebutkan untuk HPS nya dihitung dari Pagu Anggaran dikurangi 5,5%, sehingga dihitung bersama dan ketemu nilai HPS sebesar Rp.2.444.072.400,00;
- Bahwa saksi ikut dalam pembuktian kualifikasi, tempatnya di ruang Bidang TK SD Dinas Dikpora Kab. Demak;
- Bahwa Direktur CV. Wahyu Adi Pratama yang bernama Mochamad Wahyudi Heru Prayitno (Terdakwa) hadir. Saksi mengetahui bahwa Direktur CV. Wahyu Adi Pratama adalah Moch. Wahyudi Heru Prayitno (Terdakwa) adalah sesuai dengan dokumen penawaran dari CV. Wahyu Adi Pratama, namun terkait pembuktian bahwa yang datang atau hadir dalam pembuktian kualifikasi adalah Moch. Wahyudi Heru Prayitno, itu yang tidak dapat saksi buktikan kebenarannya.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **Drs. AFFAN NOOR, M.Pd.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 sumber Anggarannya dari APBN;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak saat itu sebagai Pengguna Anggaran untuk kegiatan tersebut;

Hal 70 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses pelaksanaan untuk kegiatan tersebut telah saksi serahkan kepada Kepala Bidang TK SD (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd) sebagai PPK;
- Bahwa sudah dibuatkan Rencana Umum Pengadaan dengan di Umumkan di website Pemkab. Demak;
- Bahwa Rencana Umum Pengadaan adalah Rencana yang berisi jenis pengadaan dan jumlah anggaran dan harus diumumkan secara terbuka.
- Bahwa bentuk rencana umum pengadaan untuk kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (paket 1) TA. 2012 adalah berupa Pengumuman di website Pemkab. Demak tentang adanya kegiatan pelelang yang didalamnya telah meliputi nama kegiatan dan Jumlah anggaran;
- Bahwa pengumuman tentang pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (paket 1) TA. 2012 hanya berisi tentang Nama Kegiatan dan jumlah anggaran serta sumber anggaran;
- Bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan DAK bidang Pendidikan yang sudah disertai petunjuk teknis dari Mendiknas, maka tidak dibuat KAKnya melainkan langsung mengacu pada Juknis tersebut dan baru bisa dilaksanakan di TA. 2012 adalah karena juknis untuk kegiatan tersebut terlambat sehingga tidak ada cukup waktu untuk melaksanakannya. Pada TA. 2011 dilaksanakan lelang untuk kegiatan tersebut, namun gagal, sehingga baru dapat terealisasi di TA. 2012;
- Bahwa yang menyusun Rencana Umum Pengadaan adalah PPK yaitu Terdakwa yang kemudian diajukan ke saksi selaku PA kemudian saksi tanda tangani untuk selanjutnya di umumkan di website Pemkab. Demak;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi menunjuk Terdakwa sebagai PPK dengan alasan dia adalah Kepala Bidang TK SD yang membidangi pekerjaan tersebut. SK PPK adalah Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 800/1644 tanggal 25 Mei 2012 tentang Penunjukkan PPK pada SKPD Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012;
- Bahwa masih digunakan istilah Panitia Pengadaan, karena ULP belum dibentuk di Pemkab. Demak;
- Bahwa setahu saksi dokumen-dokumen pengadaan tersebut disimpan oleh Bidang masing-masing, karena kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (paket 1) TA. 2012 yang membidangi adalah Bidang TK/ SD, maka disimpan di kantor Bidang TK/ SD Dinas Dikpora Kab. Demak;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan saksi Ahmad Zaini ketika diperkenalkan oleh saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd bersama dengan beberapa Panitia Pengadaan yang saksi lupa nama-namanya siapa saja,

Hal 71 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu proses lelang sudah selesai dan penandatanganan kontrak juga sudah selesai tinggal menunggu pengiriman barang. Ketika itu saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK didampingi beberapa Panitia Pengadaan datang ke ruang kerja saksi bersama saksi Ahmad Zaini dan diperkenalkan kepada saksi sebagai orang yang membantu pengiriman barang;

- Bahwa yang menghadap saksi kalau kira-kira 5 atau 6 orang yaitu :

- a. Saksi;
- b. PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd);
- c. Beberapa panitia pengadaan;
- d. Ahmad Zaini dan 2 orang temannya;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama;

- Bahwa pada saat itu Ahmad Zaini bilang diutus oleh Penyedia barang

untuk mengirimkan barang, bukan bukan subkontraktor;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan karyawan CV.

Wahyu Adi Pratama atau bukan.

- Bahwa saksi tidak tahu tentang CV. KPPN yang berkedudukan di BOGOR;

- Bahwa saksi tidak pernah pada akhir tahun 2010 memerintahkan kepada saksi SETYO HADI PRAYITNO, saksi AHMAD NUR AZIZUL MIFTAH, S.T. dan saksi AKHMAD SUGIARTO, S.T., M.T. untuk mengikuti saksi LIS pergi

ke Jakarta dan Bogor;

- Bahwa yang berwenang menetapkan PPHP adalah Pengguna Anggaran.;

- Bahwa nama-nama PPHP tersebut disodorkan oleh Kepala Bidang yaitu terdakwa selaku PPK, saksi hanya tinggal menandatangani. Saksi sebelum menandatangani sudah klarifikasi kepada Terdakwa apakah nama-nama yang ditunjuk untuk menjadi PPHP tersebut adalah orang-orang yang berkompeten, mampu dan sanggup, dan oleh saksi Drs.

Khumaidullah, M.Pd di jawab kompeten, mampu dan sanggup sehingga saksi tanda tangani;

- Bahwa saksi selaku PA tidak menetapkan tim/ tenaga ahli untuk membantu tugas PPHP karena menurut keterangan terdakwa, PPHP tersebut telah kompeten, mampu dan sanggup karena anggaran untuk tenaga ahli tidak ada;

- Bahwa dalam dokumen SK PPHP biasanya ada paraf yang mengajukan, jadi bila ada dokumen SK PPHP tersebut maka bisa dibuktikan bahwa itu paraf terdakwa sebagai bukti yang menyodorkan nama-nama PPHP ke saksi adalah terdakwa;

- Bahwa saksi belum pernah menerima konsep atau disodori konsep surat tugas untuk tenaga ahli terkait tugas PPHP bidang TIK tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kontrak kepada PPHP secara langsung, namun setelah kontrak ditandatangani kemudian saksi juga

Hal 72 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menandatangani sebagai yang mengetahui, maka saksi menyampaikan kepada PPK agar PPHP diberi kontraknya (termasuk Spesifikasi teknis barangnya);
- Bahwa saksi menandatangani kontrak pada waktu yang bersamaan dengan dokumen SPM ketika di ajukan kepada saksi sesuai tanggal yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu tanggal 14 Desember 2014;
 - Bahwa yang menyodorkan adalah PPK yaitu terdakwa, namun tidak bertemu secara langsung, karena pada saat saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut bersamaan dengan tumpukan dokumen yang sudah ada di meja kerja saksi;
 - Bahwa saksi menanyakan terlebih dahulu kepada PPK dan PPHP apakah barang sudah datang lengkap dan sesuai spesifikasi apa belum, dan dijawab sudah lengkap dan sesuai spesifikasi maka saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
 - Bahwa PPHP yang saksi tanyai adalah saksi Yusuf, caranya saksi memanggil terdakwa selaku PPK dan Pak Yusuf selaku PPHP dan saksi tanyai apakah barang sudah lengkap semua, dan dijawab mereka sudah lengkap semua. Dan setelah mereka keluar ruangan saksi, baru saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
 - Bahwa untuk pelaksanaan di lapangan siapa pihak yang mengirim barang saksi tidak tahu;
 - Bahwa pernah saksi Ahmad Zaini datang ke kantor saksi untuk meminta tanda tangan guna proses pencairan pembayaran, namun karena belum lengkap dimana ada beberapa PPHP yang belum tanda tangan, maka saksi menolaknya dan meminta dilengkapi dahulu. Untuk waktunya yang jelas sebelum tanggal 14 Desember 2012 ketika saksi sudah menandatangani dokumen-dokumen tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
7. Saksi **AHMAD NUR AZIZUL MIFTAH, S.T.**
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa saksi sebagai panitia semua pengadaan dibidang SMP di Dindikpora Kab. Demak pada tahun 2010;
 - Bahwa sampai sekarang saksi belum pernah menerima SK sebagai panitia pengadaan TIK dibidang SMP di Dindikpora Kab. Demak pada tahun 2010, saksi hanya menerima pemberitahuan secara lisan dari orang Disdikpora Kab. Demak yaitu saksi Yoyok atau saksi Sokib atau saksi

Hal 73 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saekol saksi lupa, namun setahu saksi panitia pengadaan yang ditunjuk pada tahun 2010 tersebut tidak jadi melaksanakan tugasnya karena lelang tidak dilakukan karena Juknisnya turunnya pada akhir tahun dan selanjutnya untuk penunjukan panitia pengadaan pada tahun 2011 dan 2012 saksi tidak ikut terlibat sebagai panitia pengadaan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua LPSE pada April – Agustus 2012 sesuai dengan SK nomor : 005/62/2012 tanggal 16 April 2012 dan tugas saksi selaku Ketua LPSE adalah mengkoordinasikan pelaksanaan lelang secara elektronik, namun tanggal 16 Agustus 2012 saksi mengundurkan diri sebagai Ketua LPSE karena tidak menguasai keahlian dibidang IT dan Jaringan, dan setelah itu saksi tidak ikut terlibat dalam kegiatan LPSE;
 - Bahwa saksi tidak pernah diundang ke kantor Disdikpora Kab Demak diruang kerja Kepala Dinas;
 - Bahwa pada akhir tahun 2010 saya pernah diajak ke Bogor oleh saksi Yoyok atau saksi Sugiarto saat itu lupa, yang berangkat ke Bogor saat itu adalah saksi, saksi Sugiarto, saksi Yoyok dan saksi Lis (pensiunan PNS Propinsi) dalam rangka apa saksi tidak tahu karena hanya disuruh ikut saja ke Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa pada saat pergi ke Bogor tidak disertai dengan surat tugas dari Dinas, saksi hanya ijin kepada pimpinan saksi yaitu Kabag Pembangunan, Setda Kab. Demak bahwa saksi akan diajak ke Jakarta untuk survey harga buku karena saksi selaku panitia pengadaan saat itu. Yang menanggung biaya perjalanan ke Bogor adalah saksi Lis karena tiket sudah disediakan saksi Lis, biaya makan dan transportasi semua yang membiayai saksi Lis, saksi tidak tahu darimana uang yang dipakai Bpk Lis untuk biaya ke Jakarta tersebut;
 - Bahwa tujuan di Bogor saat itu adalah di CV. KPPN Bogor. Saksi tidak tahu kepanjangan KPPN dan apa itu CV. KPPN serta bergerak di bidang apa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan di CV. KPPN, karena saksi dan saksi Yoyok tidak ikut melakukan pembicaraan di dalam kantor tersebut, saksi dan Pak Yoyok menunggu di luar, yang saksi ketahui bahwa di dalam kantor CV. KPPN terdapat banyak tumpukan buku masih plastikan. Yang berada didalam kantor adalah Bpk. Lis dan Bpk Sugiarto. Dan Sekitar pukul 14.00 Wib saksi keluar kantor CV KPPN dan kembali ke Demak dengan menggunakan pesawat;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu, saksi tahu nama CV KPPN dari plang nama yang terpasang di depan kantor ;

Hal 74 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila untuk kegiatan survey harga dalam rangka penentuan HPS hal tersebut diperbolehkan. Saksi hanya membantu PPK dalam survey harga dalam rangka penyusunan HPS, namun tidak ada permintaan dari PPK, dan saksi tidak tahu siapa PPKnya karena saksi tidak tahu nama kegiatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga banyak rekanan yang tidak bisa mengupload dokumen penawaran mereka tersebut.
- Bahwa nomor telepon LPSE Kab. Demak saat itu masih menjadi satu dengan nomor telpon Bagian Pembangunan, sehingga rekanan-rekanan yang kesulitan mengupload tentunya telponnya ke Bagian Pembangunan, sehingga kami selaku pengelola LPSE yang bertugas juga di Bagian Pembangunan yang menerima telpon tentang keluhan mereka.
- Bahwa karena banyaknya rekanan yang menelpon dan mengadu tidak dapat mengupload dokumen penawaran mereka, maka saksi selaku Ketua LPSE mengumpulkan seluruh anggota LPSE untuk membahas permasalahan tersebut, dan menurut anggota LPSE yang mengerti jaringan internet, dimungkinkan hal tersebut karena sibuknya jaringan karena rekanan bersamaan dalam mengupload dokumen penawarannya dan dimungkin juga karena servernya kurang bagus.
- Bahwa benar dari hasil pembahasan dalam rapat tersebut kemudian saksi membuat Nota Dinas tanggal 3 Agustus 2012 yang saksi tujukan kepada Sekda atau Bupati, saksi lupa, yang isinya tentang permasalahan dalam pengelolaan LPSE, namun karena tidak ada tanggapan atas Nota Dinas tersebut dan permasalahan rekanan karena tidak bisa mengupload masing banyak sehingga kami memutuskan untuk mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri tanggal 16 Agustus 2012.
- Bahwa yang mengerti jaringan internet adalah Pak Ni'amurrohman, S.T. yang saat itu menjabat admin PPE dan Harso Gutomo, S.T. yang saat itu menjabat sebagai Triner pada LPSE Kab. Demak;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dari pihak rekanan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi **HARSO GUTOMO, S.T .**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;

Hal 75 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai trainer LPSE Kab. Demak sejak tahun 2011 s/d 2013. Sejak tahun 2013 saksi menjabat sebagai administrator LPSE Kab. Demak sesuai dengan Keputusan Bupati Demak nomor : 060/137/2013.
- Bahwa tugas trainer adalah menyiapkan pelatihan yang terkait dengan proses lelang secara elektronik. Admin PPE menerima user dari LKPP user dan password dipergunakan untuk membuat user admin agency, kemudian admin agency membuatkan user kepada panitia lelang;
- Bahwa Server LPSE di gedung Sekda Kab. Demak lantai 2. Yang bertanggung jawab tentang keamanan dan kerahasiaan server LPSE adalah koordinator Bidang Administrasi Sistem Informasi (untuk tahun 2011 adalah H. Yatin, S.Sos);
- Bahwa Server LPSE Kab. Demak merk IBM, IP adress 1189720122 sebagai penyedia bandwid PT. Telkom Indonesia;
- Bahwa status saksi hanya sebagai admin server;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah operator (dalam hal ini Panitia Pengadaan) berhak merubah jadwal pengadaan;
- Bahwa Jadwal pengadaan bisa dirubah sepanjang ada permintaan tertulis dari panitia pengadaan. Untuk sekarang perubahan jadwal pengadaan bisa dirubah oleh panitia pengadaan tanpa pemberitahuan LPSE Kab. Demak;
- Bahwa Operasional server LPSE Kab. Demak tidak ada kendala. Keluhan dari penyedia jasa sering terjadi adalah susah upload dokumen penawaran ;
- Bahwa Penyedia jasa yang kesulitan mengupload dokumen penawaran disuruh datang ke kantor LPSE Kab. Demak untuk upload dokumen penawaran di bidding room;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi **NI'AMURROHMAN, S.T .**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk mengawaki Server LPSE Kab. Demak sesuai dengan Keputusan Bupati Demak nomor : 061/382/2011, tanggal 30 November 2011 tentang Pembentukan tim pengelola LPSE Kab. Demak dan saat itu saksi sebagai **Admin PPE**. Yang selanjutnya sejak tahun 2013 terdapat perubahan sesuai dengan Keputusan Bupati Demak

Hal 76 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 060/137/2013, tanggal 29 Mei 2013 tentang Pembentukan tim

pengelola LPSE Kab. Demak sebagai **Trainer**;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ditunjuk sebagai Admin PPE Kab.

Demak pada tahun 2011 adalah membuat user admin agency, merubah dan menambah jadwal lelang dan menjaga kelancaran sistem LPSE Kab.

Demak;

- Bahwa Admin PPE tidak dapat mengecek, merubah dan menambah dokumen penawaran yang telah diupload peserta lelang ke LPSE dan admin PPE hanya membuat user **admin agency** saja;
- Bahwa yang memiliki hak akses untuk mengecek para peserta lelang melalui LPSE adalah kewenangan Panitia Pengadaan namun untuk merubah dan menambah jadwal upload lelang adalah kewenangan **Admin PPE** atas permintaan Panitia Pengadaan melalui Surat Resmi sejak tahun 2012 (sesuai SOP LKPP) dan panitia pengadaan bisa merubah kecuali jadwal upload dokumen penawaran. Namun sejak sekitar tahun 2014 Panitia pengadaan dapat merubah dan menambah jadwal lelang sendiri tanpa melalui Admin PPE (sesuai SOP LKPP), nanti saksi susulkan;
- Bahwa yang membuat user untuk panitia pengadaan adalah **admin Sub Agency** yang kedudukannya dibawah Admin Agency yang dimana setiap satker ditunjuk beberapa orang sesuai kebutuhan untuk menjadi sub agency (namun di struktur LPSE tidak terdapat admin sub agency);
- Bahwa User untuk peserta lelang, peserta dapat mendaftar secara online melalui internet dan juga bisa mendaftar di LPSE setelah itu menunjukkan legalitas perusahaan asli serta memberikan fotocopi legalitas perusahaan untuk arsip LPSE kepada verifikator di kantor LPSE, Setda Bag. Pembangunan;
- Bahwa suatu perusahaan tidak bisa mendaftar atau memiliki dua user LPSE karena standarnya menggunakan nomor NPWP sehingga tidak memungkinkan memiliki dua user;
- Bahwa fungsi dari user adalah untuk login mendaftar lelang di seluruh Indonesia;
- Bahwa peserta lelang dapat mengupload kembali file dokumen penawarannya ke LPSE sebelum batas akhir upload dokumen penawaran dan jika peserta lelang mengupload kembali file dokumen penawarannya maka file dokumen yang lama akan hilang atau otomatis replace secara sistem dan file dokumen penawaran yang ada adalah file dokumen yang baru;
- Bahwa LPSE Kab. Demak pernah menerima aduan terkait susahnyanya atau lambatnya upload dokumen penawan di LPSE Kab. Demak oleh peserta lelang dan yang bagian menerima aduan tersebut adalah Help Desk.

Hal 77 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait susahnya atau lambatnya upload dokumen penawaran di LPSE Kab. Demak oleh peserta lelang diduga karena waktunya bersamaan pada saat upload dokumen penawaran sehingga terjadi botlenex (penumpukan data) dan bisa juga masalah teknis lainnya. Jika kondisi server eror biasanya cukup di restart saja maka akan bisa kembali seperti semula.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

10. Saksi MUHAMMAD YUSUF, S.Pd, M.H.

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai PPHP sesuai SK Kepala Dindikpora Kab Demak nomor : 050/4614/2012 tentang Pembentukan PPHP kegiatan pengadaan sarana peningkatan mutu Pendidikan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kab. Demak, tanggal 27 September 2012.
- Bahwa sesuai persyaratan sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) yang diatur dalam pasal 18 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, yang belum tim PPHP penuhi adalah tidak memahami isi kontrak, tidak menandatangani Pakta Integritas dan tidak mempunyai kualifikasi teknis;
- Bahwa saksi selaku Tim PPHP memperoleh spesifikasi Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010, pada saat ke gudang untuk pemeriksaan barang;
- Bahwa Tim PPHP tidak pernah diberi dokumen kontrak atau spesifikasi barang sesuai yang ada di kontrak kepada tim PPHP;
- Bahwa Tim PPHP pernah menyampaikan keberatan kepada PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd) bahwa Tim PPHP tidak memiliki pengetahuan tentang IT / komputer, adapun tim PPHP menyampaikan di ruang Kerja terdakwa di Disdikpora Kab. Demak setelah menerima surat tugas pada bulan Desember 2012 (kurang lebih 1 minggu sebelum pemeriksaan) dengan menyampaikan secara lisan;
- Bahwa tindak lanjutnya disuruh mengikuti / menjalankan selaku PPHP sesuai SK penunjukan Panitia oleh Kepala Dinas karena tidak ada anggaran untuk pendampingan Ahli;
- Bahwa Tim PPHP pernah mengajukan tenaga Ahli IT secara lisan kepada PPK/ saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd, tetapi alasan yang disampaikan oleh PPK tidak disetujui karena tidak anggaran untuk tenaga Ahli;

Hal 78 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang lelang pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak T.A 2012 adalah CV. Wahyu Adi Pratama;
- Bahwa pengecekan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang tepatnya di jalan lingkar Demak dekat rumah makan Sampurna, gudang milik siapa tidak tahu yang dilakukan oleh tim PPHP (17 orang), PPK, perwakilan dari penyedia jasa CV. WAHYU ADI PRATAMA yang setahu saksi bernama saksi Ahmad Zaini;
- Bahwa dalam pemeriksaan barang TIK tersebut secara kedinasan tidak ada Ahli yang mendampingi tim PPHP, tetapi atas inisiatif tim PPHP meminta bantuan saksi DIMAS yang bekerja di bidang komputer atau IT untuk membantu melakukan pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak kenal dengan saksi Ahmad zaini, hanya pernah bertemu saat melakukan pemeriksaan di Gudang jalan lingkar Demak dekat rumah makan Sampurna dan saksi Ahmad zaini mengaku sebagai penerima Kuasa dari CV. Wahyu Adi Paratama;
- Bahwa Tim PPHP pernah ditunjukkan Surat Kuasa oleh saudara Ahmad Zaini tersebut saat digudang dan setelah dari gudang juga pernah ditunjukkan Surat Kuasa Ahmad Zaini oleh PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd);
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang selama 1 (satu) hari, dari pagi jam 09.00 Wib sampai sore jam 17.00 Wib dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pada saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan barang terkait pekerjaan pengadaan buku, yaitu antara tanggal 8-13 Desember 2012, dan pada tanggal 13 Desember 2012 bertempat di gudang satu lokasi degan gudang tempat pemeriksaan barang TIK, Tim PPHP disodori oleh saksi Ahmad ZAINI yang diketahui sebagai Kuasa dari konsorsium pemenang lelang/ penyedia jasa termasuk CV. Wahyu Adi Pratama yang penyedia barang untuk pengadaan sarana TIK, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk ditanda tangani;
- Bahwa Tim PPHP sebanyak 15 (limabelas) orang langsung menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut tidak melihat tanggalnya, langsung tanda tangan saja, kecuali saksi dan saksi Sumiyati;
- Bahwa ketika saksi akan menandatangani sempat sekilas membaca ternyata terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk

Hal 79 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sarana TIK dan Pembelajaran Multimedia berikut Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaannya, karena saat itu setahu Tim PPHP barang TIK belum datang atau belum ada di gudang, maka saksi tidak mau menandatangani khusus untuk Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana TIK dan Pembelajaran Multimedia berikut Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaannya;

- Bahwa saksi dan saksi SUMIYATI tidak menandatangani dokumen Berita Acara terkait TIK tersebut sebagai jaminan untuk dikirimnya barang-barang TIK dan baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana TIK dan Multimedia Pembelajaran berikut Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaannya setelah pelaksanaan pemeriksaan barang TIK tanggal 16 Desember 2012 di gudang tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen-dokumen hasil pemeriksaan barang yang disodorkan oleh saksi Zaini kepada Tim PPHP lainnya untuk ditanda tangani, dimana saksi dan saksi SUMIYATI menandatangani pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang transit sebelah rumah makan Sampoerna sementara 15 anggota PPHP lainnya menandatangani pada tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan kapan dibuatnya dokumen-dokumen tersebut termasuk diambilkan darimana nomor registernya. Setahu saksi dokumen-dokumen tersebut disodorkan oleh saksi Ahmad Zaini selaku Kuasa Penyedia Jasa yaitu CV. Wahyu Adi Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam dokumen kontrak khususnya dalam SPMK disebutkan waktu penyelesaian pekerjaan harus sudah selesai tanggal **13 Desember 2012**;
- Bahwa saksi Ahmad Zaini pada saat menyodorkan dokumen BAPP dan BAST keseluruhan (tidak hanya untuk kegiatan TIK saja) kepada PPHP dan menyuruh untuk menandatangani BAPP tersebut guna mempercepat proses pencairan / pembayaran, dan jika tim PPHP tidak segera tanda tangan maka uang tidak segera cair, sehingga tim PPHP lainnya asal tanda tangan saja, tanpa melihat dokumen BAPP dan BAST tersebut untuk kegiatan pengadaan yang mana, dan ternyata setelah mereka menandatangani semua dokumen tersebut baru diketahui terdapat dokumen BAPP dan BAST untuk kegiatan pengadaan sarana TIK, sehingga karena saksi dan saksi SUMIYATI yang belum tanda tangan pada saat itu, maka

Hal 80 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan saksi SUMIYATI tidak menandatangani terlebih dahulu sampai barang datang dan diperiksa oleh tim PPHP;

- Bahwa metode pemeriksaan yang Tim PPHP lakukan adalah mengambil sampling 1 (satu) paket yaitu terdiri dari Laptop dan Komputer beserta perangkatnya dibuka dari kardus masing – masing barang, kemudian dirangkai / dipasang instalasi kabelnya selanjutnya dihidupkan oleh saksi DIMAS dan untuk Tim PPHP hanya menyaksikan saat saksi DIMAS membuka Laptop maupun Komputer tersebut dalam rangka mengecek;
- Bahwa setelah sampling 1 Laptop dan 1 komputer kemudian Tim PPHP menghitung jumlah Laptop dan komputer tersebut;
- Bahwa setelah dihitung jumlah Laptop maupun Komputer beserta perangkatnya berjumlah 103 Unit.
- Bahwa pedoman Tim PPHP adalah Juknis yang saat digudang Tim PPHP dipinjam oleh PPK atau saksi Zaini (lupa), yang digunakan untuk pemeriksaan meliputi jumlah barang, spesifikasi barang, dokumen pendukung (pedoman pengoperasian dan perawatan, kartu garansi, buku petunjuk), rincian pengiriman dll, namun yang memegang juknis tersebut adalah saksi Mas'ud saat tim mendampingi saksi Dimas memeriksa laptop dan Komputer;
- Bahwa benarsaksi DIMAS adalah seseorang yang berdasarkan kesepakatan Tim PPHP dimintai tolong mendampingi dan membantu Tim dalam rangka pemeriksaan barang TIK karena Tim tidak mempunyai kualifikasi terkait TIK sedangkan saat pengajuan Ahli kepada PPK tidak disetujui karena tidak anggaran untuk itu;
- Bahwa saksi Dimas dan Tim PPHP tidak mendapat honor;
- Bahwa saksi maupun tim PPHP yang lainnya tidak pernah dapat fee baik dari CV Wahyu Adi Pratama maupun saksi Ahmad Zaini.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

11. Saksi **MAS'UD, S.Pd., M.Pd.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai PPHP pada kegiatan tersebut, sejak diterbitkannya SK Kepala Dindikpora Kab Demak nomor : 050/4614/2012 tentang Pembentukan PPHP kegiatan pengadaan sarana peningkatan mutu Pendidikan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kab. Demak, tanggal 27 September 2012.

- Bahwa sesuai persyaratan sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) yang diatur dalam pasal 18 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, yang belum tim PPHP penuhi adalah tidak memahami isi kontrak, tidak menandatangani Pakta Integritas dan tidak mempunyai kualifikasi teknis;
- Bahwa saksi selaku Tim PPHP lupa dari siapa memperoleh spesifikasi Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010, kalau tidak dari terdakwa dari saksi Ahmad Zaini, yang jelas pada saat ke gudang untuk pemeriksaan barang tersebut tidak membawa dokumen terkait spesifikasi barang TIK tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak pernah diberi dokumen kontrak atau spesifikasi barang sesuai yang ada di kontrak kepada tim PPHP;
- Bahwa benar Tim PPHP belum paham dan mengerti tentang Perpres no 54 tahun 2010 yang dirubah dengan Perpres no 70 tahun 2012, dan ada ketentuan syarat yang tidak tim PPHP miliki yaitu kualifikasi teknis (karena tim PPHP hanya memiliki kualifikasi belajar mengajar TK/SD saja);
- Bahwa benar Tim PPHP pernah menyampaikan keberatan kepada PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd) bahwa Tim PPHP tidak memiliki pengetahuan tentang IT / komputer, adapun tim PPHP menyampaikan di ruang Kerja terdakwa di Disdikpora Kab. Demak setelah menerima surat tugas pada bulan Desember 2012 (kurang lebih 1 minggu sebelum pemeriksaan) dengan menyampaikan secara lisan;
- Bahwa tindak lanjutnya disuruh mengikuti / menjalankan selaku PPHP sesuai SK penunjukan Panitia oleh Kepala Dinas karena tidak ada anggaran untuk pendampingan Ahli;
- Bahwa Tim PPHP pernah mengajukan tenaga Ahli IT secara lisan kepada PPK, tetapi alasan yang disampaikan oleh PPK tidak disetujui karena tidak anggaran untuk tenaga Ahli;
- Bahwa Pemenang lelang pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak T.A 2012 adalah CV. Wahyu Adi Pratama;
- Bahwa pengecekan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang tepatnya di jalan lingkar Demak dekat rumah makan Sampurna, gudang milik siapa tidak tahu yang dilakukan oleh tim PPHP (17 orang), PPK, perwakilan dari penyedia jasa CV. WAHYU ADI PRATAMA yang setahu saksi bernama Ahmad Zaini;

Hal 82 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan barang TIK tersebut secara kedinasan tidak ada Ahli yang mendampingi tim PPHP, tetapi atas inisiatif tim PPHP meminta bantuan saksi DIMAS yang bekerja di bidang komputer atau IT untuk membantu melakukan pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak kenal dengan saksi Ahmad zaini, hanya pernah bertemu saat melakukan pemeriksaan di Gudang jalan lingkar Demak dekat rumah makan Sampurna dan yang bersangkutan mengaku sebagai penerima Kuasa dari CV. Wahyu Adi Paratama;
- Bahwa Tim PPHP pernah ditunjukkan Surat Kuasa oleh saksi Ahmad Zaini tersebut saat digudang dan setelah dari gudang juga pernah ditunjukkan Surat Kuasa Ahmad Zaini oleh PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd);
- Bahwa Surat Kuasa tersebut oleh terdakwa (PPK) hanya ditunjukkan kepada saksi saat di ruangan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd;
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang selama 1 (satu) hari, dari pagi jam 09.00 Wib sampai sore jam 17.00 Wib dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pada saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan barang terkait pekerjaan pengadaan buku, yaitu antara tanggal 8-13 Desember 2012, dan pada tanggal 13 Desember 2012 bertempat di gudang satu lokasi degan gudang tempat pemeriksaan barang TIK, Tim PPHP disodori oleh saksi Ahmad ZAINI yang diketahui sebagai Kuasa dari konsorsium pemenang lelang/ penyedia jasa termasuk CV. Wahyu Adi Pratama yang penyedia barang untuk pengadaan sarana TIK, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk ditanda tangani;
- Bahwa Tim PPHP sebanyak 15 (limabelas) orang langsung menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut tidak melihat tanggalnya, langsung tanda tangan saja, kecuali saksi M.Yusuf dan saksi Sumiyati;
- Bahwa saksi M.Yusuf dan saksi SUMIYATI tidak menandatangani dokumen Berita Acara terkait TIK tersebut sebagai jaminan untuk dikirimnya barang-barang TIK. Saksi M.Yusuf baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana TIK dan Multimedia Pembelajaran berikut Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaannya setelah pelaksanaan pemeriksaan barang TIK tanggal 16 Desember 2012 di gudang tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen-dokumen hasil pemeriksaan barang yang disodorkan oleh saksi Zaini kepada Tim PPHP

Hal 83 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya untuk ditanda tangani, dimana saksi M. Ysuf dan saksi SUMIYATI menandatangani pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang transit sebelah rumah makan Sampoerna sementara 15 anggota PPHP lainnya termasuk saksi menandatangani pada tanggal 13 Desember 2012;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam dokumen kontrak khususnya dalam SPMK disebutkan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan harus sudah selesai tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa saksi Ahmad Zaini pada saat menyodorkan dokumen BAPP dan BAST keseluruhan (tidak hanya untuk kegiatan TIK saja) kepada PPHP dan menyuruh untuk menandatangani BAPP tersebut guna mempercepat proses pencairan / pembayaran, dan jika tim PPHP tidak segera tanda tangan maka uang tidak segera cair, sehingga tim PPHP lainnya dan saksi asal tanda tangan saja, tanpa melihat dokumen BAPP dan BAST tersebut untuk kegiatan pengadaan yang mana;
- Bahwa metode pemeriksaan yang Tim PPHP lakukan adalah mengambil sampling 1 (satu) paket yaitu terdiri dari Laptop dan Komputer beserta perangkatnya dibuka dari kardus masing – masing barang, kemudian dirangkai / dipasang instalasi kabelnya selanjutnya dihidupkan oleh saksi DIMAS dan untuk Tim PPHP hanya menyaksikan saat saksi DIMAS membuka Laptop maupun Komputer tersebut dalam rangka mengecek;
- Bahwa setelah sampling 1 Laptop dan 1 komputer kemudian Tim PPHP menghitung jumlah Laptop dan komputer tersebut beserta perangkatnya yang berjumlah 103 Unit.
- Bahwa Pedoman Tim PPHP adalah Juknis yang saat digudang Tim PPHP dipinjami oleh PPK atau saksi Zaini (lupa), yang digunakan untuk pemeriksaan meliputi jumlah barang, spesifikasi barang, dokumen pendukung (pedoman pengoperasian dan perawatan, kartu garansi, buku petunjuk), rincian pengiriman dll, namun yang memegang juknis tersebut adalah saksi Mas'ud saat tim mendampingi saksi Dimas memeriksa laptop dan Komputer;
- Bahwa saksi DIMAS adalah dimintai tolong mendampingi dan membantu Tim dalam rangka pemeriksaan barang TIK karena Tim tidak mempunyai kualifikasi terkait TIK sedangkan saat pengajuan Ahli kepada PPK tidak disetujui karena tidak ada anggaran untuk itu;
- Bahwa saksi Dimas dan Tim PPHP tidak mendapat honor;
- Bahwa saksi maupun tim PPHP yang lainnya tidak pernah dapat fee baik dari CV Wahyu Adi Pratama maupun saksi Ahmad Zaini.

Hal 84 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

12. Saksi **MARTOYO, S.Pd., M.Pd .**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi bertugas sebagai PPHP berdasarkan SK Kepala Dindikpora Kab Demak nomor : 050/4614/2012 tentang Pembentukan PPHP kegiatan pengadaan sarana peningkatan mutu Pendidikan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kab. Demak, tanggal 27 September 2012.
- Bahwa sesuai persyaratan sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) yang diatur dalam pasal 18 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, yang belum tim PPHP penuh adalah tidak memahami isi kontrak, tidak menandatangani Pakta Integritas dan tidak mempunyai kualifikasi teknis;
- Bahwa saksi selaku Tim PPHP lupa dari siapa memperoleh spesifikasi Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010, kalau tidak dari terdakwa dari saksi Ahmad Zaini, yang jelas pada saat ke gudang untuk pemeriksaan barang tersebut tidak membawa dokumen terkait spesifikasi barang TIK tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak pernah diberi dokumen kontrak atau spesifikasi barang sesuai yang ada di kontrak kepada tim PPHP;
- Bahwa Tim PPHP pernah menyampaikan keberatan kepada PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd) bahwa Tim PPHP tidak memiliki pengetahuan tentang IT / komputer, adapun tim PPHP menyampaikan di ruang Kerja terdakwa di Disdikpora Kab. Demak setelah menerima surat tugas pada bulan Desember 2012 (kurang lebih 1 minggu sebelum pemeriksaan) dengan menyampaikan secara lisan, yang tindak lanjutnya disuruh mengikuti / menjalankan selaku PPHP sesuai SK penunjukan Panitia oleh Kepala Dinas karena tidak ada anggaran untuk pendampingan Ahli;
- Bahwa Tim PPHP pernah mengajukan tenaga Ahli IT secara lisan kepada PPK, tetapi alasan yang disampaikan oleh PPK tidak disetujui karena tidak ada anggaran untuk tenaga Ahli;
- Bahwa pemenang lelang pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak T.A 2012 adalah CV. Wahyu Adi Pratama;

Hal 85 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengecekan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang tepatnya di jalan lingkar Demak dekat rumah makan Sampurna, gudang milik siapa tidak tahu yang dilakukan oleh tim PPHP (17 orang), PPK, perwakilan dari penyedia jasa CV. WAHYU ADI PRATAMA yang setahu saksi bernama Ahmad Zaini;
- Bahwa dalam pemeriksaan barang TIK tersebut secara kedinasan tidak ada Ahli yang mendampingi tim PPHP, tetapi atas inisiatif tim PPHP meminta bantuan saksi DIMAS yang bekerja di bidang komputer atau IT untuk membantu melakukan pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak kenal dengan saksi Ahmad zaini, hanya pernah bertemu saat melakukan pemeriksaan di Gudang jalan lingkar Demak dekat rumah makan Sampurna dan yang bersangkutan mengaku sebagai penerima Kuasa dari CV. Wahyu Adi Paratama;
- Bahwa Tim PPHP pernah ditunjukkan Surat Kuasa oleh saudara Ahmad Zaini tersebut saat digudang dan setelah dari gudang juga pernah ditunjukkan Surat Kuasa Ahmad Zaini oleh PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd);
- Bahwa karena Surat Kuasa tersebut oleh saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd (PPK) hanya ditunjukkan kepada saksi saat di ruangan terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang selama 1 (satu) hari, dari pagi jam 09.00 Wib sampai sore jam 17.00 Wib dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pada saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan barang terkait pekerjaan pengadaan buku, yaitu antara tanggal 8-13 Desember 2012, dan pada tanggal 13 Desember 2012 bertempat di gudang satu lokasi dengan gudang tempat pemeriksaan barang TIK, Tim PPHP disodori oleh saksi Ahmad ZAINI yang diketahui sebagai Kuasa dari konsorsium pemenang lelang/ penyedia jasa termasuk CV. Wahyu Adi Pratama yang penyedia barang untuk pengadaan sarana TIK, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk ditanda tangani;
- Bahwa Tim PPHP sebanyak 15 (limabelas) orang langsung menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut tidak melihat tanggalnya, langsung tanda tangan saja, kecuali saksi M.Yusuf dan saksi Sumiyati;
- Bahwa saksi M.Yusuf dan saksi SUMIYATI tidak menandatangani dokumen Berita Acara terkait TIK tersebut sebagai jaminan untuk dikirimnya barang-barang TIK. Saksi M.Yusuf baru menandatangani Berita

Hal 86 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana TIK dan Multimedia Pembelajaran berikut Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaannya setelah pelaksanaan pemeriksaan barang TIK tanggal 16 Desember 2012 di gudang tersebut;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen-dokumen hasil pemeriksaan barang yang disodorkan oleh saksi Zaini kepada Tim PPHP lainnya untuk ditanda tangani, dimana saksi M. Ysuf dan saksi SUMIYATI menandatangani pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang transit sebelah rumah makan Sampoerna sementara 15 anggota PPHP lainnya termasuk saksi menandatangani pada tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan kapan dibuatnya dokumen-dokumen tersebut termasuk diambilkan darimana nomor registernya. Setahu saksi dokumen-dokumen tersebut disodorkan oleh Ahmad Zaini selaku Kuasa Penyedia Jasa yaitu CV. Wahyu Adi Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam dokumen kontrak khususnya dalam SPMK disebutkan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan harus sudah selesai tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa saksi Ahmad Zaini pada saat menyodorkan dokumen BAPP dan BAST keseluruhan (tidak hanya untuk kegiatan TIK saja) kepada PPHP dan menyuruh untuk menandatangani BAPP tersebut guna mempercepat proses pencairan / pembayaran, dan jika tim PPHP tidak segera tanda tangan maka uang tidak segera cair, sehingga tim PPHP lainnya dan saksi asal tanda tangan saja, tanpa melihat dokumen BAPP dan BAST tersebut untuk kegiatan pengadaan yang mana.
- Bahwa metode pemeriksaan yang Tim PPHP lakukan adalah mengambil sampling 1 (satu) paket yaitu terdiri dari Laptop dan Komputer beserta perangkatnya dibuka dari kardus masing – masing barang, kemudian dirangkai / dipasang instalasi kabelnya selanjutnya dihidupkan oleh saksi DIMAS dan untuk Tim PPHP hanya menyaksikan saat saksi DIMAS membuka Laptop maupun Komputer tersebut dalam rangka mengecek;
- Bahwa setelah sampling 1 Laptop dan 1 komputer kemudian Tim PPHP menghitung jumlah Laptop dan komputer tersebut beserta perangkatnya berjumlah 103 Unit.
- Bahwa Pedoman Tim PPHP adalah Juknis yang saat digudang Tim PPHP dipinjami oleh PPK atau saksi Zaini (lupa), yang digunakan untuk pemeriksaan meliputi jumlah barang, spesifikasi barang, dokumen pendukung (pedoman pengoperasian dan perawatan, kartu garansi, buku

Hal 87 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk), rincian pengiriman dll, namun yang memegang juknis tersebut adalah saksi Mas'ud saat tim mendampingi saksi Dimas memeriksa laptop dan Komputer;

- Bahwa saksi DIMAS adalah seseorang yang berdasarkan kesepakatan Tim PPHP untuk dimintai tolong mendampingi dan membantu Tim dalam rangka pemeriksaan barang TIK karena Tim tidak mempunyai kualifikasi terkait TIK sedangkan saat pengajuan Ahli kepada PPK tidak disetujui karena tidak anggaran untuk itu;
- Bahwa saksi Dimas dan Tim PPHP tidak mendapat honor;
- Bahwa saksi maupun tim PPHP yang lainnya tidak pernah dapat fee baik dari CV Wahyu Adi Pratama maupun saksi Ahmad Zaini atau dari pihak rekanan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

13. Saksi **MASHUDI.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi bertugas sebagai PPHP berdasarkan SK Kepala Dindikpora Kab Demak nomor : 050/4614/2012 tentang Pembentukan PPHP kegiatan pengadaan sarana peningkatan mutu Pendidikan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kab. Demak, tanggal 27 September 2012.
- Bahwa sesuai persyaratan sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) yang diatur dalam pasal 18 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, yang belum tim PPHP penuhi adalah tidak memahami isi kontrak, tidak menandatangani Pakta Integritas dan tidak mempunyai kualifikasi teknis;
- Bahwa saksi selaku Tim PPHP lupa dari siapa memperoleh spesifikasi Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010, kalau tidak dari terdakwa dari saksi Ahmad Zaini, yang jelas pada saat ke gudang untuk pemeriksaan barang tersebut tidak membawa dokumen terkait spesifikasi barang TIK tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak pernah diberi dokumen kontrak atau spesifikasi barang sesuai yang ada di kontrak kepada tim PPHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim PPHP pernah menyampaikan keberatan kepada PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd) bahwa Tim PPHP tidak memiliki pengetahuan tentang IT / komputer, adapun tim PPHP menyampaikan di ruang Kerja terdakwa di Disdikpora Kab. Demak setelah menerima surat tugas pada bulan Desember 2012 (kurang lebih 1 minggu sebelum pemeriksaan) dengan menyampaikan secara lisan, yang tindak lanjutnya disuruh mengikuti / menjalankan selaku PPHP sesuai SK penunjukan Panitia oleh Kepala Dinas karena tidak ada anggaran untuk pendampingan Ahli;
- Bahwa Tim PPHP pernah mengajukan tenaga Ahli IT secara lisan kepada PPK, tetapi alasan yang disampaikan oleh PPK tidak disetujui karena tidak ada anggaran untuk tenaga Ahli;
- Bahwa pemenang lelang pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak T.A 2012 adalah CV. Wahyu Adi Pratama;
- Bahwa benar pengecekan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang tepatnya di jalan lingkar Demak dekat rumah makan Sampurna, gudang milik siapa tidak tahu yang dilakukan oleh tim PPHP (17 orang), PPK, perwakilan dari penyedia jasa CV. WAHYU ADI PRATAMA yang setahu saksi bernama Ahmad Zaini;
- Bahwa dalam pemeriksaan barang TIK tersebut secara kedinasan tidak ada Ahli yang mendampingi tim PPHP, tetapi atas inisiatif tim PPHP meminta bantuan saksi DIMAS yang bekerja di bidang komputer atau IT untuk membantu melakukan pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak kenal dengan saksi Ahmad zaini, hanya pernah bertemu saat melakukan pemeriksaan di Gudang jalan lingkar Demak dekat rumah makan Sampurna dan yang bersangkutan mengaku sebagai penerima Kuasa dari CV. Wahyu Adi Paratama;
- Bahwa Tim PPHP pernah ditunjukkan Surat Kuasa oleh saudara Ahmad Zaini tersebut saat digudang dan setelah dari gudang juga pernah ditunjukkan Surat Kuasa Ahmad Zaini oleh PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd);
- Bahwa karena Surat Kuasa tersebut oleh saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd (PPK) hanya ditunjukkan kepada saksi saat di ruangan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd;
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang selama 1 (satu) hari, dari pagi jam 09.00 Wib sampai sore jam 17.00 Wib dan telah

Hal 89 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

- Bahwa pada saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan barang terkait pekerjaan pengadaan buku, yaitu antara tanggal 8-13 Desember 2012, dan pada tanggal 13 Desember 2012 bertempat di gudang satu lokasi dengan gudang tempat pemeriksaan barang TIK, Tim PPHP disodori oleh saksi Ahmad ZAINI yang diketahui sebagai Kuasa dari konsorsium pemenang lelang/ penyedia jasa termasuk CV. Wahyu Adi Pratama yang penyedia barang untuk pengadaan sarana TIK, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk ditanda tangani;
- Bahwa Tim PPHP sebanyak 15 (limabelas) orang langsung menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut tidak melihat tanggalnya, langsung tanda tangan saja, kecuali saksi M.Yusuf dan saksi Sumiyati;
- Bahwa saksi M.Yusuf dan saksi SUMIYATI tidak menandatangani dokumen Berita Acara terkait TIK tersebut sebagai jaminan untuk dikirimnya barang-barang TIK. Saksi M.Yusuf baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana TIK dan Multimedia Pembelajaran berikut Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaannya setelah pelaksanaan pemeriksaan barang TIK tanggal 16 Desember 2012 di gudang tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen-dokumen hasil pemeriksaan barang yang disodorkan oleh saksi Zaini kepada Tim PPHP lainnya untuk ditanda tangani, dimana saksi M. Yusuf dan saksi SUMIYATI menandatangani pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang transit sebelah rumah makan Sampoerna sementara 15 anggota PPHP lainnya termasuk saksi menandatangani pada tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan kapan dibuatnya dokumen-dokumen tersebut termasuk diambilkan darimana nomor registernya. Setahu saksi dokumen-dokumen tersebut disodorkan oleh Ahmad Zaini selaku Kuasa Penyedia Jasa yaitu CV. Wahyu Adi Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam dokumen kontrak khususnya dalam SPMK disebutkan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan harus sudah selesai tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa saksi Ahmad Zaini pada saat menyodorkan dokumen BAPP dan BAST keseluruhan (tidak hanya untuk kegiatan TIK saja) kepada PPHP

Hal 90 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruh untuk menandatangani BAPP tersebut guna mempercepat proses pencairan / pembayaran, dan jika tim PPHP tidak segera tanda tangan maka uang tidak segera cair, sehingga tim PPHP lainnya dan saksi asal tanda tangan saja, tanpa melihat dokumen BAPP dan BAST tersebut untuk kegiatan pengadaan yang mana.

- Bahwa metode pemeriksaan yang Tim PPHP lakukan adalah mengambil sampling 1 (satu) paket yaitu terdiri dari Laptop dan Komputer beserta perangkatnya dibuka dari kardus masing – masing barang, kemudian dirangkai / dipasang instalasi kabelnya selanjutnya dihidupkan oleh saksi DIMAS dan untuk Tim PPHP hanya menyaksikan saat saksi DIMAS membuka Laptop maupun Komputer tersebut dalam rangka mengecek;
- Bahwa setelah sampling 1 Laptop dan 1 komputer kemudian Tim PPHP menghitung jumlah Laptop dan komputer tersebut beserta perangkatnya berjumlah 103 Unit.
- Bahwa Pedoman Tim PPHP adalah Juknis yang saat digudang Tim PPHP dipinjam oleh PPK atau saksi Zaini (lupa), yang digunakan untuk pemeriksaan meliputi jumlah barang, spesifikasi barang, dokumen pendukung (pedoman pengoperasian dan perawatan, kartu garansi, buku petunjuk), rincian pengiriman dll, namun yang memegang juknis tersebut adalah saksi Mas'ud saat tim mendampingi saksi Dimas memeriksa laptop dan Komputer;
- Bahwa saksi DIMAS adalah seseorang yang berdasarkan kesepakatan Tim PPHP untuk dimintai tolong mendampingi dan membantu Tim dalam rangka pemeriksaan barang TIK karena Tim tidak mempunyai kualifikasi terkait TIK sedangkan saat pengajuan Ahli kepada PPK tidak disetujui karena tidak anggaran untuk itu;
- Bahwa saksi Dimas dan Tim PPHP tidak mendapat honor;
- Bahwa saksi maupun tim PPHP yang lainnya tidak pernah dapat fee baik dari CV Wahyu Adi Pratama maupun saksi Ahmad Zaini atau dari pihak rekanan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

14. Saksi **DIMAS RAGIL ADITYA.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta bantuan dalam pengecekan pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Disdikpora Kabupaten Demak T.A 2012. Yang meminta bantuan pengecekan adalah saksi Muhammad Yusuf secara lisan untuk mengecek komputer dan laptop saja saat itu ;
- Bahwa karena tim PPHP tidak mengetahui / memahami tentang komputer dan laptop, hanya bisa menggunakannya saja, sedangkan saksi memiliki keahlian di bidang IT karena dulu pernah kuliah dibidang Teknik Informatika di Udinus di Kota Semarang, tidak ada orang lain yang diminta bantuan pengecekan selain saksi ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di gudang di jalan lingkar Demak, Kel. Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak pada hari lupa, tanggal 16 Desember 2012. Yang hadir pada saat pemeriksaan digundang adalah Tim PPHP, perwakilan penyedia jasa (menurut keterangan dari orang Diknas Kab. Demak orang tersebut bernama Ahmad Zaini) dan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd;
- Bahwa pemeriksaan pada saat digundang meliputi pengecekan komputer, laptop, printer dan UPS dengan cara dihidupkan dan di cek spesifikasinya sudah sesuai atau belum dengan Juknis dan pengecekan kondisi barang rusak / tidak. Terkait CD pembelajaran saksi tidak melakukan pengecekan isi CD tersebut, tim PPHP yang melakukan pengecekan dengan cara menghitung jumlah barang saja ;
- Bahwa saat pemeriksaan saksi menggunakan software aplikasi **"PIRIFORM SPEECY"** jenis free dengan menggunakan flashdisc tanpa menginstalnya terlebih dahulu di perangkat kemudian saksi colokkan ke USB (PC dan computer) untuk mengetahui spesifikasi komputer dan laptop tersebut. Masing – masing saksi periksa 1 (satu) sample (komputer, laptop, printer dan UPS) yang saat itu diambilkan oleh PPHP ;
- Bahwa yang mengambil sample Tim PPHP (lupa namanya) dan pengecekan dilakukan di ruang khusus / ruang staf administrasi gudang di Jl. Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak ;
- Bahwa pedoman saksi saat pengecekan adalah buku Juknis (Juknis nomor berapa dan tentang apa, saksi tidak tahu), yang pada saat itu dipinjam oleh perwakilan Penyedia Barang / jasa (saksi Ahmad Zaini) ;
- Bahwa saksi tidak berpedoman pada dokumen kontrak karena saksi tidak tahu dan tidak pernah diperlihatkan dokumen kontrak tersebut ;
- Bahwa hasil pengecekan barang sarana TIK digundang sudah sesuai dengan Juknis dan kondisi barang yang saksi cek saat itu kondisinya baik semua tidak ada kerusakan ;

Hal 92 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membuat laporan terkait hasil pemeriksaan / pengujian barang sarana TIK tersebut ;
- Bahwa barang sarana TIK yang saksi cek / periksa (sampel) digudang kondisinya masih tersegel semua kardusnya ;
- Bahwa saksi hanya dimintai bantuan mengecek barang sarana TIK digudang saja yang pada saat itu diambilkan oleh PPHP ;
- Bahwa spesifikasi PC dan laptop sesuai Juknis, saksi jelaskan sebagai berikut :

a. Komputer / PC :

Processor	Multicore processor, minimal speed 2.933GHz Cache 4MB yang mendukung Quad thread
Chipset	Memiliki kesesuaian dengan processor minimal untuk perkembangan teknologi memori DDR 3 dan PCI express dan integrasi Graphics Media Accelerator 733MHz
Memory	Mminimal 2 (dua) GB DDR3 SDRAM dapat dikembangkan sampai 4GB
Hard drive	Minimal 320 GB SATA HD
Optical drive	Minimal DVD – CDRW Drive
Networking	Integrated Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
VGA	Integrated Graphic up to 384 MB
Audio	Integrated high definition audio
Peripheral	Keyboard, optical mouse, eksternal speaker
Monitor	LCD 17" (merk sama dengan CPU)
Power supply	Maximum 310 Watt
Garansi	Minimal 1 tahun (service dan Spareparts) disertai kartu garansi, surat pernyataan barang asli dan garansi dari Principal (bermaterai)
QC	ISO-9001:2000, ISO 14001:2004, merk terdaftar di Depkumham RI
Buku petunjuk	Dalam bahasa Indonesia
Dokumen pendukung	Merk yang telah terdaftar di Depkumham RI Merk umum dan mudah didapat di pasar Melampirkan surat pernyataan jaminan keaslian barang dari principal.
System operasi (OS)	Sistem Operasi yg legal (original) edisi terbaru yg mendukung system managemen perpustakaan elektronik. Disertai dengan CD/DVD recovery
Aplikasi	Aplikas perkantoran edisi terbaru yg memiliki paket lengkap dengan pemroses kata – kata (word processing), pengolah data / lembar kerja (spreadsheed) dan presentasi. Disertai dengan CD/DVD recovery.
Antivirus	Antivirus untuk virus local dan internasional

b. Laptop / notebook :

Processor	Minimum Multi core processor setara dengan core 2 duo dengan clock speed 2.2 Ghz, 2MB cache, 800Mhz FSB
Memory	Minimum 2 GB DDR2 SDRAM 667 MHz
Hard drive	Minimum 320GB SATA HD
Networking	Minimum Integrated wifi 802.11b/g dan integrated bluethoot, integrated gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps

Hal 93 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Camera	Minimum Integrated camera dengan microphone.
VGA	Minimum Integrated graphic media accelerator, share up to 256 MB
Audio	Integrated stereo sound
I/O Ports	Minimum 4xUSB 2.0, media card reader, 1x type I/II PCMCIA Card atau 1x Express Card
Monitor	Minimal 13 inch
Battery	6-Cell lithium ion Primary battery
Sistem Operasi	Sistem operasi yang legal dan edisi terbaru (bersertifikat asli/original) disertai buku petunjuk/manual penggunaan dalam bahasa Indonesia. Disertai CD/DVD recovery.
Software aplikasi	Aplikas perkantoran (legal dan bersertifikat) edisi terbaru yg memiliki paket lengkap dengan pemroses kata – kata (word processing), pengolah data / lembar kerja (spreadsheet) dan presentasi, (bersertifikat asli /original) disertai buku petunjuk/manual penggunaan bahasa Indonesia. Disertai dengan CD/DVD recovery
Antivirus	Paket antivirus untuk virus local dan Internasional
Garansi	Minimal 1 tahun termasuk sparepart dan service disertai katu garansi dan surat pernyataan asli dan garansi dari principal
QC	ISO-9001:2000 dan ISO 14001:2004, serta telah terdaftar di Depkumham RI
Dokumen pendukung	Merek yang terdaftar di Depkumham RI Merek umum yang mudah didapat dipasaran Melampirkan surat pernyataan jaminan keaslian barang dari principal

- Bahwa saksi tidak tahu apakah software (system Operasi (OS) dan software aplikasi) yang terdapat dalam Komputer dan laptop tersebut merupakan edisi terbaru atau tidak dan pada saat pengecekan sampel barang sarana TIK menurut saksi sudah sesuai dengan pedoman Juknis ;
- Bahwa pada saat pengecekan digudang saksi tidak focus mengecek COA windows 7 tersebut, namun seingat saksi pada PC terdapat COA windows 7 yang sudah tertempel disamping PC namun saksi lupa windows 7 jenis apa yang tertempel pada PC tersebut. Dan untuk COA windows 7 pada laptop saksi tidak tahu sudah tertempel atau belum saat itu karena tidak focus mengecek ke COA tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

15. Saksi **SUMIYATI,S.Sos .**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai PPHP berdasarkan SK Kepala Dindikpora Kab Demak nomor : 050/4614/2012 tentang Pembentukan PPHP kegiatan pengadaan sarana peningkatan mutu Pendidikan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kab. Demak, tanggal 27 September 2012.
- Bahwa sesuai persyaratan sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) yang diatur dalam pasal 18 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, yang belum tim PPHP penuhi adalah tidak memahami isi kontrak, tidak menandatangani Pakta Integritas dan tidak mempunyai kualifikasi teknis;
- Bahwa saksi selaku Tim PPHP lupa dari siapa memperoleh spesifikasi Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010, kalau tidak dari terdakwa dari saksi Ahmad Zaini, yang jelas pada saat ke gudang untuk pemeriksaan barang tersebut tidak membawa dokumen terkait spesifikasi barang TIK tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak pernah diberi dokumen kontrak atau spesifikasi barang sesuai yang ada di kontrak kepada tim PPHP;
- Bahwa Tim PPHP pernah menyampaikan keberatan kepada PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd) bahwa Tim PPHP tidak memiliki pengetahuan tentang IT / komputer, adapun tim PPHP menyampaikan di ruang Kerja terdakwa di Disdikpora Kab. Demak setelah menerima surat tugas pada bulan Desember 2012 (kurang lebih 1 minggu sebelum pemeriksaan) dengan menyampaikan secara lisan. Yang selanjutnya disuruh mengikuti / menjalankan selaku PPHP sesuai SK penunjukan Panitia oleh Kepala Dinas karena tidak ada anggaran untuk pendampingan Ahli;
- Bahwa Tim PPHP pernah mengajukan tenaga Ahli IT secara lisan kepada PPK/Terdakwa, tetapi alasan yang disampaikan oleh PPK tidak disetujui karena tidak ada anggaran untuk tenaga Ahli;
- Bahwa pemenang lelang pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak T.A 2012 adalah CV. Wahyu Adi Pratama;
- Bahwa pengecekan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang tepatnya di jalan lingkar Demak dekat rumah makan Sampurna, gudang milik siapa tidak tahu yang dilakukan oleh tim PPHP (17 orang), PPK, perwakilan dari penyedia jasa CV. WAHYU ADI PRATAMA yang setahu saksi bernama Ahmad Zaini;
- Bahwa dalam pemeriksaan barang TIK tersebut secara kedinasan tidak ada Ahli yang mendampingi tim PPHP, tetapi atas inisiatif tim PPHP

Hal 95 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan orang yang bernama DIMAS yang bekerja di bidang komputer atau IT untuk membantu melakukan pemeriksaan barang tersebut;

- Bahwa Tim PPHP tidak kenal dengan saksi Ahmad zaini, hanya pernah bertemu saat melakukan pemeriksaan di Gudang jalan lingkar Demak dekat rumah makan Sampurna dan yang bersangkutan mengaku sebagai penerima Kuasa dari CV. Wahyu Adi Paratama;
- Bahwa Tim PPHP pernah ditunjukkan Surat Kuasa oleh saksi Ahmad Zaini tersebut saat digudang dan setelah dari gudang juga pernah ditunjukkan Surat Kuasa saksi Ahmad Zaini oleh PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd);
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang selama 1 (satu) hari, dari pagi jam 09.00 Wib sampai sore jam 17.00 Wib dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pada saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan barang terkait pekerjaan pengadaan buku, yaitu antara tanggal 8-13 Desember 2012, dan pada tanggal 13 Desember 2012 bertempat di gudang satu lokasi degan gudang tempat pemeriksaan barang TIK, Tim PPHP disodori oleh saksi Ahmad ZAINI yang diketahui sebagai Kuasa dari konsorsium pemenang lelang/ penyedia jasa termasuk CV. Wahyu Adi Pratama yang penyedia barang untuk pengadaan sarana TIK, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk ditanda tangani;
- Bahwa Tim PPHP sebanyak 15 (limabelas) orang langsung menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut tidak melihat tanggalnya, langsung tanda tangan saja, kecuali saksi M. Yusuf dan saksi sendiri. Ketika saksi akan menandatangani sempit sekilas membaca ternyata terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana TIK dan Pembelajaran Multimedia berikut Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaannya, karena saat itu setahu Tim PPHP barang TIK belum datang atau belum ada di gudang, maka saksi tidak mau menandatangani khusus untuk Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana TIK dan Pembelajaran Multimedia berikut Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaannya;
- Bahwa saksi dan saksi M. Yusuf tidak menandatangani dokumen Berita Acara terkait TIK tersebut sebagai jaminan untuk dikirimnya barang-

Hal 96 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang TIK dan saksi baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana TIK dan Multimedia Pembelajaran berikut Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaannya setelah pelaksanaan pemeriksaan barang TIK tanggal 16 Desember 2012 di gudang tersebut;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen-dokumen hasil pemeriksaan barang yang disodorkan oleh saksi Ahmad Zaini kepada Tim PPHP lainnya untuk ditanda tangani, dimana saksi M. Yusuf dan saksi menandatangani pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang transit sebelah rumah makan Sampoerna sementara 15 anggota PPHP lainnya menandatangani pada tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan kapan dibuatnya dokumen-dokumen tersebut termasuk diambilkan darimana nomor registernya. Setahu saksi dokumen-dokumen tersebut disodorkan oleh saksi Ahmad Zaini selaku Kuasa Penyedia Jasa yaitu CV. Wahyu Adi Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam dokumen kontrak khususnya dalam SPMK disebutkan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan harus sudah selesai tanggal **13 Desember 2012**;
- Bahwa saksi Ahmad Zaini pada saat menyodorkan dokumen BAPP dan BAST keseluruhan (tidak hanya untuk kegiatan TIK saja) kepada PPHP dan menyuruh untuk menandatangani BAPP tersebut guna mempercepat proses pencairan / pembayaran, dan jika tim PPHP tidak segera tanda tangan maka uang tidak segera cair, sehingga tim PPHP lainnya asal tanda tangan saja, tanpa melihat dokumen BAPP dan BAST tersebut untuk kegiatan pengadaan yang mana, dan ternyata setelah mereka mendatangi semua dokumen tersebut baru diketahui terdapat dokumen BAPP dan BAST untuk kegiatan pengadaan sarana TIK.
- Bahwa metode pemeriksaan yang Tim PPHP lakukan adalah mengambil sampling 1 (satu) paket yaitu terdiri dari Laptop dan Komputer beserta perangkatnya dibuka dari kardus masing – masing barang, kemudian dirangkai / dipasang instalasi kabelnya selanjutnya dihidupkan oleh saksi DIMAS dan untuk Tim PPHP hanya menyaksikan saat saksi DIMAS membuka Laptop maupun Komputer tersebut dalam rangka mengecek;
- Bahwa setelah sampling 1 Laptop dan 1 komputer kemudian Tim PPHP menghitung jumlah Laptop dan komputer beserta perangkatnya berjumlah 103 Unit.

Hal 97 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman Tim PPHP adalah Juknis yang saat digudang Tim PPHP dipinjami oleh PPK atau saksi Zaini (lupa), yang digunakan untuk pemeriksaan meliputi jumlah barang, spesifikasi barang, dokumen pendukung (pedoman pengoperasian dan perawatan, kartu garansi, buku petunjuk), rincian pengiriman dll, namun yang memegang juknis tersebut adalah saksi Mas'ud saat tim mendampingi saksi Dimas memeriksa laptop dan Komputer;
- Bahwa saksi DIMAS adalah orang yang dimintai tolong mendampingi dan membantu Tim dalam rangka pemeriksaan barang TIK karena Tim tidak mempunyai kualifikasi terkait TIK sedangkan saat pengajuan Ahli kepada PPK tidak disetujui karena tidak anggaran untuk itu;
- Bahwa saksi Dimas dan Tim PPHP tidak mendapat honor;
- Bahwa saksi maupun tim PPHP yang lainnya tidak pernah dapat fee baik dari CV Wahyu Adi Pratama maupun saksi Ahmad Zaini.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

16. Saksi **SOELISTIJONO, S.IP .**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Saksi setelah pensiun ikut bergabung dengan LSM GELORA (Gabungan Lembaga dan Organisasi Masyarakat) Demak selaku Ketua;
- Bahwa pada tahun 2006 dan 2007 LSM GELORA Demak, telah diminta oleh Dinas Dikpora Kab. Demak untuk membantu memberi pendampingan dan arahan Bendahara - bendahara SD Penerima dana DAK mengenai administrasi pengelolaan dan laporan penggunaan dana DAK tersebut, dari situ saksi kenal dengan Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kasubdin Dikdas Dinas Dikpora Kab. Demak karena sama-sama keliling ke masing-masing SD se-Kab. Demak untuk pendampingan dan arahan terkait pengelolaan dana DAK tersebut. Sedangkan saksi Afhan Noor saat itu menjabat sebagai Kasubdin Dikmen pada Dinas Dikpora Kab. Demak sehingga secara otomatis saksi kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan BAMPO RIZAL TAMBUNAN dari CV. KPPN;
- Bahwa pada tahun 2006 atau 2007 LSM GELORA pernah mendapat undangan dari Pak BAMPO untuk mengikuti acara pertemuan LSM se-Jawa Tengah di hotel Beringin Salatiga;
- Bahwa benar Dalam pertemuan tersebut Pak BAMPO sendiri yang memberi penjelasan mengenai;

Hal 98 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengadaan buku dan alat Peraga SD dalam kegiatan DAK yang dilaksanakan melalui swakelola oleh masing-masing Kepala SD;
- b. Menawarkan mengenai produk alat peraga dan buku SD dari CV. KPPN;
- c. Mengharapkan peserta yang hadir dapat menawarkan ke SD-SD diwilayahnya;
- d. Bagi yang mendapatkan proyek dari kegiatan DAK SD tersebut, akan mendapatkan **fee 1% dari kontrak**;

Jadi kapasitas BAMPO dalam kegiatan tersebut adalah mempromosikan produk Buku dan Alat Peraga yang dimiliki oleh CV. KPPN;

- Bahwa CV. KPPN adalah produsen buku, sedangkan alat peraga dia mengambil dari produsen lain;
- Bahwa saksi pernah bertemu lagi dengan pak BAMPO RIZAL TAMBUNAN pada tahun 2010 di hotel semesta;
- Bahwa setelah pertemuan di hotel Beringin Salatiga, saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan BAMPO RIZAL, karena saksi masih aktif sebagai PNS, baru pada tahun 2010 saksi mengetahui akan adanya lelang DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 dan Dinas Dikpora Kab. Demak juga akan melakukan lelang tersebut. karena itu saksi teringat dengan Pak BAMPO yang pernah menjanjikan fee 1% bila mendapatkan proyek. Selanjutnya saksi menelpon BAMPO yang nomor telponnya masih saksi simpan, dari telpon tersebut saksi menjelaskan mengenai akan adanya lelang DAK TA. 2010 di Dinas Dikpora Kab. Demak, kebetulan BAMPO pada bulan Oktober akan ke Semarang, maka BAMPO menjanjikan untuk ketemu saksi bulan Oktober 2010 di hotel SEMESTA Semarang. Dan pada hari yang dijanjikan, saksi lupa tepatnya, saksi ke Semarang ke Hotel Semesta menemui BAMPO RIZAL TAMBUNAN. Dalam pertemuan tersebut BAMPO menanyakan bisa ketemu dengan Panitia Pengadaannya tidak ? kemudian saksi jawab "saksi usahakan", dan BAMPO menambahkan "kalau bisa diajak aja ke BOGOR". Kemudian saksi pulang ke Demak;
- Bahwa selang beberapa hari setelah pertemuan dengan BAMPO RIZAL TAMBUNAN di hotel Semesta tersebut saksi menemui saksi SUGIARTO yang saksi ketahui sebagai tim teknis dari DPU yang biasa menjadi Panitia Pengadaan di Kantornya, kemudian saksi menyampaikan ke saksi SUGIARTO bahwa ada rekanan yang yaitu CV. KPPN Bogor menawarkan buku dan alat peraga untuk lelang DAK, kalau saksi SUGIARTO "Ok", bisa ke Bogor ke kantor CV. KPPN tersebut untuk lihat barang dan klarifikasi sama rekanan yang bersangkutan. Kemudian saksi SUGIARTO

Hal 99 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab, “baik pak nanti saksi akan komunikasikan sama teman-teman”. Selang beberapa hari saksi ditelpon saksi SUGIARTO memberitahukan tindak lanjut tawaran CV. KPPN dan mengatakan “iya bisa ke BOGOR”, lalu saksi jawab, “baik pak, saksi akan sampaikan ke rekanannya”;

Selanjutnya saksi menelpon kembali BAMPO menyampaikan bahwa pihak Panitia Pengadaan bersedia survey ke Bogor, selanjutnya BAMPO menanyakan siapa saja nama-nama yang ikut, nanti dia yang akan membelikan tiketnya;

Kemudian saksi menelpon saksi SUGIARTO lagi menanyakan siapa saja yang ikut, tiketnya akan disiapkan rekanan, kemudian saksi SUGIARTO menyampaikan bahwa yang ikut nanti dari pihak Panitia Pengadaan adalah saksi Sugiarto sendiri, saksi Azis dan saksi Yoyok dari Dinas Dikpora. Lalu saksi menelpon ke BAMPO lagi menyampaikan nama-nama yang ikut;

- Bahwa pada bulan November 2010 saksi lupa tanggalnya, saksi dan 3 Panitia Pengadaan tersebut berangkat ke BOGOR ke CV. KPPN dengan naik pesawat dari Bandara A. Yani Semarang ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta, kemudian dari Bandara Soekarno Hatta saksi naik DAMRI tujuan Bogor, sampai di terminal DAMRI Bogor, dijemput oleh pegawainya BAMPO RIZAL TAMBUNAN, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa biaya tiket dan hotel semua disiapkan dan dibiayai oleh BAMPO RIZAL TAMBUNAN;
- Bahwa sampai di Bogor siang dijemput oleh pegawainya BAMPO kemudian langsung diantar ke hotel, di hotel tidak ada kegiatan, makan siang dan malam di hotel yang dibiayai oleh CV. KPPN. Keesokan paginya baru jemput oleh pihak CV. KPPN sekalian cek out dan dibawa ke kantor CV. KPPN, selesai kegiatan di CV. KPPN langsung diantar ke Bandara Soekarno Hatta untuk pulang dengan tiket yang sudah disiapkan dan dibiayai oleh BAMPO TAMBUNAN/ CV. KPPN.;
- Bahwa ketika sampai di Kantor CV. KPPN dan ditemui langsung oleh BAMPO RIZAL TAMBUNAN, saksi memperkenalkan ke-3 orang yaitu saksi SUGIARTO, saksi AZIZ dan saksi YOYOK sebagai Panitia Pengadaan dengan BAMPO RIZAL TAMBUNAN, kemudian ketiganya dipersilakan masuk dan ngobrol sama BAMPO sedangkan saksi menunggu di luar ngobrol Satpam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diobrolkan di dalam antara TAMBUNAN dengan ketiga Panitia Pengadaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor CV. KPPN ada banyak buku pelajaran, jadi pada saat itu sambil menunggu BAMPO saksi dan ketiga panitia pengadaan tersebut ikut melihat-lihat buka dan juga membacanya;
- Bahwa hanya ada buku pelajaran ada SD, SMP termasuk ada alat peraga juga seperti Globe dan lainnya;
- Bahwa tugas saksi hanya memperkenalkan para Panitia Pengadaan tersebut bertemu dengan BAMPO RIZAL sesuai permintaan Pak BAMPO RIZAL ketika bertemu saksi di Hotel Semesta Semarang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui biasanya yang jadi panitia pengadaan adalah saksi SUGIARTO, maka saksi sampaikan permintaan BAMPO RIZAL TAMBUNAN tersebut ke saksi SUGIARTO, dan oleh saksi SUGIARTOlah saksi mengetahui bahwa saksi YOYOK dan saksi AZIZ juga sebagai Panitia Pengadaan;
- Bahwa setelah pertemuan di Kantor CV. KPPN tersebut, saksi hanya pasif sambil menunggu adanya lelang, dan tahun 2011 diadakan lelang untuk kegiatan pengadaan barang-barang DAK, namun setahu saksi lelang gagal dan tahun 2012 dilakukan lelang lagi;
- Bahwa setelah mengetahui akan adanya lelang DAK tahun 2012 saksi menelpon BAMPO RIZAL TAMBUNAN dan menanyakan apakah dia sudah memasukkan dokumen penawaran untuk lelang, namun dijawab dia sudah tidak ikut-ikut lagi, kemudian saksi menanyakan janji dia tentang fee saksi, dan dijawab oleh dia, karena dia tidak ikut-ikut ya tidak ada fee;
- Bahwa setelah selesai pertemuan di CV. KPPN di Bogor tersebut, saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan pengadaan terkait DAK Pendidikan di Dinas Dikpora Kab. Demak.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

17. Saksi **INDARYATI.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran Disdikpora pada kegiatan pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak T.A 2012, dasarnya SK Bupati nomor 990 /412 /2011 ;
- Bahwa Dana pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD / SDLB (paket 1) DAK TA. 2010 di Disdikpora Kab. Demak tahun 2012 berasal dari APBD Kab Demak TA 2010 yang masuk DAK (Sisa anggaran tahun 2010) dan dicairkan tahun 2012

Hal 101 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.285.312.000,00 dengan no rek penampungan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) : 1.01.1.01.01.16.015.5.2.3.27.32;

- Bahwa pengguna Anggarannya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saksi Drs. M Afhan Noor M.Pd dan untuk Kuasa pengguna Anggarannya waktu pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD / SDLB (paket 1) DAK TA. 2010 di Disdikpora Kab. Demak tahun 2012 tidak ada karena sudah ada PA nya ;
- Bahwa sebagai penyedia jasa adalah CV WAHYU ADI PRATAMA dengan Direkturnya adalah Terdakwa, saksi mengetahuinya dari pengajuan SPM ;

1) Syarat-syarat untuk mendukung pembuatan SPM adalah :

- a. Kwitansi;
- b. Berita acara Pembayaran;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- d. Dokumen Tingkat Kemajuan Pekerjaan
- e. Berita Acara penyelesaian Pekerjaan;
- f. Dokumen Penyelesaian Pekerjaan;
- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- h. Dokumentasi;
- i. Surat perjanjian

2) Proses pengajuan pembayaran sampai dengan selesai adalah :

- a. Pada tanggal 14 Desember 2012 sebagai Bendahara Pengeluaran saksi menerima berkas dari CV. WAHYU ADI PRATAMA antara lain ;
 - (1) Kwitansi tanggal 14 Desember 2012;
 - (2) Bertia Acara Pembayaran Nomor 900/66.6/BAP.TIK.I/2012 tanggal 14 Desember 2012;
 - (3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 510/61.6/BAP.TIK.I/2012 tanggal 13 Desember 2012;
 - (4) Dokumen Tingkat Kemajuan Pekerjaan;
 - (5) Bertia Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor : 510/62.6/BAP.TIK.I/2012 tanggal 13 Desember 2012;
 - (6) Dokumen Penyelesaian Pekerjaan tanggal 13 Desember 2012;
 - (7) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) dari penyedia Jasa kepada PPHP Nomor : 510/63.6/BAST.TIK.I/2012 tanggal 13 Desember 2012;
 - (8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) dari PPHP kepada PPK Nomor : 510/64.6/BAST.TIK.I/2012 tanggal 13 Desember 2012;

Hal 102 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) dari PPK kepada PA Nomor : 510/65.6/BAST.TIK.I/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;

Semua dokumen diatas sudah ditandatangani oleh PPK dan PPTK(Pejabat pelaksana teknik kegiatan) serta PA untuk dibuatkan SPP dan SPM serta Rekomendasi dari Kepala Dinas Disdikpora Kab. Demak ;

Berhubung ada berkas yang belum ditandatangani oleh 2 orang anggota tim PPHP maka berkas saksi kembalikan kepada Penyedia Jasa/Barang (CV. Wahyu Adi Pratama) sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) saksi pending/tahan. Berkas yang belum ditandatangani 2 anggota Tim PPHP adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 510/61.6/BAP.TIK.I/2012 tanggal 13 Desember 2012 dan Dokumen Tingkat Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) dari penyedia Jasa kepada PPHP Nomor : 510/63.6/BAST.TIK.I/2012 tanggal 13 Desember 2012. Anggota Tim PPHP dua orang yang belum menandatangani dokumen tersebut saksi lupa namanya ;

b. Pada tanggal 17 Desember 2012 berkas-berkas yang telah dilengkapi oleh Penyedia Jasa di tunjukan kepada saksi dan ternyata lengkap (sudah ditandatangani semua oleh Tim PPHP) kemudian SPM, SPP, Rekomendasi dan Surat pernyataan SPM saksi serahkan kepada Penyedia Jasa (CV. WAHYU ADI PRATAMA) untuk dimintakan tanda tangan kepada PPTK sama PA

c. Setelah SPM, SPP, Surat Pernyataan SPM dan Rekomendasi ditandatangani oleh PPTK dan PA kemudian berkas di bawa oleh CV Wahyu Adi Pratama ke pihak DPKKD Kab Demak untuk diterbitkan SP2D ;

- Bahwa sistem pembayarannya melalui transfer ke Bank Syariah Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dengan no rekening : 0001781964 an MOCHAMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO (Terdakwa) sesuai dengan SP2D dengan nomor SPM 00712/8/PML8/1.01.01/IV/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

Hal 103 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga .Kab. Demak saksi Drs. M. AFHAN NOOR, M.Pd, PPK : Drs KHUMAIDULLAH, M.Pd (Terdakwa), PPTK : SAEKOL, SIP ;
- Bahw untuk Pajak PPn dan PPh langsung di potong dari SP2D. Pembayaran PPN dibayarkan tanggal 29 Desember 2012 sebesar Rp. 207.755.637,00,.Pembayaran PPH22 tanggal 29 Desember 2012 sebesar Rp. 31.163.346,00 ;
- Bahwa Penyedia Jasa (CV. Wahyu Adi Pratama) menerima pembayaran sebesar setelah dikurangi Pajak (PPN Rp.207.755.637,00 + PPH22 Rp. 31.163.346,00) menjadi Rp. 2.046.393.017,00 .

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

18. Saksi **SUNDARI, SE.,M.M.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saat ini saksi bertugas di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab. Demak dengan jabatan Kasi Perbendaharaan Bidang Pengendalian, dengan tugas pokok meneliti kelengkapan SPM yang masuk di loket seksi Perbendaharaan yang diterima staf yang menangani Dinas yang masuk, dimana SPM tersebut sudah diverifikasi oleh Kasi Verifikasi Bidang Pengendalian, kemudian diterbitkan SP2D, setelah saksi teliti kemudian diajukan kepada Kuasa BUD (Kuasa Bendahara Umum Daerah) yang saat itu dijabatn oleh Bpk Iskandar Zulkarnain (sekarang telah digantikan oleh Bu HERMININGSIH) untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani kemudian SP2D diserahkan ke Bagian Kasi Akuntansi selaku Pemegang Kasda untuk dibuatkan Surat pengantar pencairan uang ke Bank Jateng Cab. Demak ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Perbendaharaan Bidang Pengendalian DPKKD Kab. Demak sejak 8 Februari 2012 degan SK Bupati Demak Nomor : 821.2/032/2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Pengangkatan/ Pemindahan/ Penunjukan Dalam Jabatan Struktural eselon II, III dan IV Di Lingkungan Pemkab. Demak ;
- Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 06268/SP2D/LS/1.01.01/IV/2012 tanggal 20 Desember 2012 telah dikeluarkan perintah pencairan dana untuk pembayaran pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) DAK TA 2010 di disdikpora

Hal 104 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Demak Tahun 2012 kepada M. Wahyudi Heru Prayitno/ CV. Wahyu

Adi Pratama sebesar **Rp.2.285.312.000,00** ;

- Bahwa pengajuan pembayaran ke DPKKD pada tanggal 20 Desember 2012, yang mengajukan ke loket Seksi Perbendaharaan siapa saksi tidak tahu, tetapi dari berkas lampiran SP2D berupa ceklis loket tertulis nama dan tanda tangan Terdakwa selaku pengirim;
- Bahwa penerimaan SPP dan SPM dicatat dalam buku register penerimaan SPM dan SP2D, dan tidak dicatat dalam cek list loket tersebut, namun karena akhir tahun untuk menghindari pengakuan sepihak dari penyedia jasa yang mengaku telah mengirim SPP dan SPM, maka untuk memudahkan administrasi pihak loket penerima pada Seksi Perbendaharaan mencatat tanggal diterima dan nama serta tanda tangan pengirim, seperti dalam ceklist SPP dan SPM kegiatan pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) DAK TA 2010 di disdikpora Kab.Demak Tahun 2012 tersebut ;
- Bahwa semestinya adalah pihak SKPD selaku pengguna anggaran, namun tidak menutup kemungkinan pihak ketiga yang akan menerima pembayaran atau petugas yang dipercaya SKPD yang diminta oleh SKPD yang bersangkutan untuk menyerahkan SPP dan SPM berikut lampirannya DPKKD untuk dibuatkan SP2D melalui loket seksi perbendaharaan. Dan hal tersebut menurut saksi tidak ada masalah yang penting kelengkapan lampiran SPP dan SPM tersebut lengkap dan sesuai ketentuan, sehingga bisa dibuatkan SP2D ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengecek kelengkapan SPP dan SPM yang diajukan SKPD untuk bahan pembuatan SP2D ;
- Bahwa Dokumen yang wajib dipenuhi antara lain SPM dan SPP, surat pertanggung jawaban dari PA (BA pemeriksaan,BA penyelesaian,BAST , Kuitansi atas pembayaran kegiatan dimaksud, surat perjanjian/kontrak, Rekening Bank, pajak, BA Pembayaran, Rekomendasi, dll) ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Berkas masuk ke loket ke seksi perbendaharaan kemudian di register;
 - b. Diverifikasi oleh kasi verifikasi ;
 - c. Dibuatkan SP2D oleh perbendaharaan ;
 - d. Kemudian SP2D diteliti kembali apakah sudah sesuai dengan SPM ;
 - e. Diajukan ke Kuasa BUD untuk disetujui ;
 - f. KASDA seksi akuntansi membuat surat penganntar dengan disertai dokumen pendukung untuk diserahkan Bank Jateng Cab.Demak ;
- Bahwa terkait waktu pembayaran yang mengetahui adalah KASDA yang jabat oleh Kasi Akuntansi pada waktu itu dijabat oleh Ibu Herminingsih, sedangkan teknis pembayarannya dilakukan melalui rekening Kas Daerah

Hal 105 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Jateng Cab.Demak 1-031-00311-8 ke rekening CV WAP Bank Syariah Muamalat Indonesia Cab.Yogyakarta sebesar Rp 2.285.312.000,00 (belum dipotong pajak) ;
- Bahwa ada pemotongan atas **pajak PPh22 senilai Rp 31.163.346,00** dan **PPn 10 % senilai Rp.207.755.637,00** ;
 - Bahwa bersumber dari DAK Bidang Pendidikan Disdikpora TA. 2010 sebesar Rp.2.077.556.364,00 dan Dana Pendamping APBD Perubahan Kab. Demak TA. 2010 sebesar Rp.207.755.636,00 total Rp.2.285.312.000,00 masuk dalam kode rekening 1.01.1.01.01.16.0155.2.3.27.32 ;
 - Bahwa uang pajak tersebut langsung dibayarkan Bank Jateng Cab. Demak ke Kas Negara, kemudian buktinya ditembuskan ke Kasda dan wajib pajak ;
 - Bahwa SPM LS yaitu surat perintah yang diterbitkan oleh PA guna diajukan ke BUD untuk diterbitkan SP2D yang mana langsung membebani anggaran untuk segera dibayarkan kepada pihak ke 3
 - Bahwa Pagu Anggaran berdasarkan DPA SKPD DINDIKPORA Kab. Demak adalah sebesar Rp.2.586.320.000,00 ;
 - Bahwa Pembayaran dilakukan sekali berdasarkan SP2D Nomor : 06268/SP2D/LS/1.01.01/IV/2012 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.2.285.312.000,00 sudah termasuk PPn sebesar 207.755.637,00 dan Pph sebesar Rp.31.163.346,00 ;
 - Bahwa Alamat penerima disesuaikan dengan SPM yang diajukan oleh Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 00712/SPM/LS/1.01.01/IV/2012 tanggal 14 Desember 2012, ke alamat Terdakwa/CV. Wahyu Adi Pratama di PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Cab. Yogyakarta No. rekening : 0001781964 ;
 - Bahwa SP2D tersebut adalah print out dari aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana sudah online dengan Disdikpora yang kemungkinan untuk kegiatan Pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kab. Demak TA. 2012 masuk pada pos anggaran pengadaan buku (DAK Pendidikan), namun akan terlihat pada buku APBD Perubahan TA. 2012) ;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

19. Saksi **H. DW. SJAMSURI, S.E., M.M.**

Hal 106 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saat ini saksi bekerja swasta sebagai Direktur CV. BHASKARA JAYA dan pemilik CV. MEGA MULYA MANDIRI (meskipun dalam akta Pendirian Direktornya atas nama Suyitno) ;
Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan operasional perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan profit keuntungan ;
- Bahwa yang menjalankan kedua perusahaan tersebut (CV. BHASKARA JAYA dan CV MEGA MULYA MANDIRI) adalah saksi semua walaupun Direktur CV. Mega Mulya Mandiri atas nama Suyitno ;
Bpk. Suyitno adalah tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga, identitasnya saksi pinjam atau saksi gunakan untuk pendirian CV. Mega Mulya Mandiri karena saksi sudah terdaftar sesuai akta pendirian CV Bhaskara Jaya sebagai Direktornya dan jika terdapat nama Direktur sama walaupun beda perusahaan maka tidak akan bisa masuk ke LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) sehingga saksi menggunakan nama orang lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftarkan kedua perusahaan saksi sebagai peserta lelang dan saksi tidak pernah mengikuti proses lelang pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD / SDLB (paket 1) DAK 2010 di LPSE Kab. Demak tahun 2012;
- Bahwa pada sekitar tahun 2011 saksi pernah mengirimkan "user name, password dan soft copy dokumen perusahaan" saksi (CV. Bhaskara Jaya dan CV Mega Mulya Mandiri) kepada Ahmad Zaini (CV KPPN) melalui email ayomembaca@yahoo.co.id dan menurut saksi yang mendaftarkan kedua perusahaan saksi serta mengikuti proses lelang hingga gugur pada tahap evaluasi teknis adalah Saksi Ahmad Zaini atau orang yang telah ditunjuk olehnya. Karena sesuai kesepakatan antara saksi dan saksi Ahmad Zaini, perusahaan saksi akan diikuti pada proses lelang tetapi lelang pengadaan apa dan dimana saksi tidak tahu serta jika perusahaan saksi menang dijanjikan fee 1% dari nilai kontrak tetapi yang mengerjakan / melaksanakan pekerjaan nantinya adalah CV KPPN atau orang lainnya yang ditunjuk oleh saksi Ahmad Zaini dan referensi untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan ;

Hal 107 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Username dan password perusahaan saksi yang dikirim kepada CV KPPN, adalah :
 - a. CV Bhaskara Jaya
User name : **sjam** dan password : **sjamsuridssemm** ;
 - b. CV Mega Mulya Mandiri
User name : **suyitno** dan pasword : **sjamsuridssemm** ;
- Bahwa saksi mendapatkan user dan password kedua perusahaan dengan cara mendaftar atau registrasi terlebih dahulu ke LPSE Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 karena pada saat itu LPSE Kab. Blora belum ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu CV milik saksi digunakan mengikuti proses lelang dimana saja, yang jelas bisa digunakan untuk mengikuti proses lelang di LPSE Kab / kota / Provinsi diseluruh Indonesia ;
- Bahwa saksi Ahmad Zaini adalah putra dari Bampo Rizal Tambunan (setahu saksi Bapaknya) dari CV. KPPN, pada saat itu bertemu dan diperkenalkan di rumah saksi yang beralamat di Jl. Cendana gang 1 no. 4, Kec / Kab. Blora sekitar tahun 2010 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Ahmad Zaini ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupload dokumen penawaran ke LPSE Kab. Demak ;
- Bahwa saksi dan Bpk Suyitno juga tidak pernah membuat surat jaminan penawaran yang berasal dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung beralamat di Jakarta tersebut adalah **Ahmad Zaini**;
Terkait tanda tangan kedua perusahaan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi dan Bpk. Suyitno tidak pernah menandatangani seluruh isi dokumen penawaran kedua perusahaan;
- Bahwa yang mengikuti proses lelang dari pendaftaran sampai dengan selesai adalah Ahmad Zaini;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang perusahaannya yang diikutkan lelang karena tidak ada pemberitahuan dari Ahmad Zaini ;
- Bahwa Saksi tidak dapat fee dari siapa pun;
- Bahwa Saksi mengirim dokumen ke dua perusahaan (legalitas perusahaan) sekitar pertengahan tahun 2011 (tanggal dan bulannya lupa) menggunakan laptop milik saksi kemudian saksi kirim dari email saksi cv.bhaskarajaya@gmail.com kepada saksi Akhmad Zaini melalui email ayomembaca@yahoo.co.id (email milik CV. KPPN);
Dokumen perusahaan yang saksi kirim berupa Akta pendirian, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat

Hal 108 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketetapan Pengusaha Kena Pajak, Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir dan pengalaman pekerjaan;

- Bahwa pengiriman dokumen kedua perusahaan (legalitas perusahaan) atas permintaan saksi Akhmad Zaini dan Sdr. Bampo Rizal Tambunan. Permintaan dokumen perusahaan tersebut pada saat saksi diundang oleh saksi Akhmad Zaini dan Bampo Rizal Tambunan, saat itu saksi ditelepon oleh saksi Akhmad Zaini untuk bertemu di Hotel Kencana Kab. Blora sekitar pertengahan tahun 2011 dan saat itu juga membahas peminjaman user dan password perusahaan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat seluruh isi dokumen kedua perusahaan dan tidak tahu siapa yang menandatangani seluruh isi kedua dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat jaminan penawaran dari PT. Asuransi Himalaya Pelindung;
- Bahwa terkait surat perjanjian sewa gudang, saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. saksi tidak tahu dan tidak pernah membuat surat perjanjian sewa gudang tersebut;
 - b. saksi tidak tahu siapa yang mengetiknya;
 - c. saksi tidak pernah mengecek ke lokasi gudang dan tidak pernah bertemu dengan pemilik gudangnya;
 - d. bukan tanda tangan saksi dan bukan tanda tangan sdr. Suyitno, karena nama Suyitno hanya saksi pakai atau pinjam sebagai nama dalam akta pendirian saja.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

20. Saksi **CANDRA ARIWIBOWO, S.T.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas nama CV. Astana Parahita; Direktur CV. Astana Parahita adalah istri saksi sendiri yaitu Dhian Widya Astutiningsih, S.P ;
- Bahwa saksi adalah pemilik sebenarnya CV. Astana Parahita;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Ahmad Zaini bahwa akan diadakan pengadaan TIK di Demak. Saksi Ahmad Zaini juga menjelaskan bahwa kalau ikut lelang nantinya barang semua dari saksi Ahmad zaini dan saksi mendapatkan diskon 30%. Tawaran tersebut saksi setuju, kemudian



semua legalitas dan persyaratan kualifikasi saksi emailkan ke saksi Ahmad Zaini melalui email ayomembaca@yahoo.co.id (kalau tidak salah) melalui email saksi baturiti_88@ymail.com (kalau tidak salah) ;

Kemudian semua proses pelelangan mulai dari unduh dokumen pengadaan, upload dokumen penawaran, Aanwizing dan semuanya yang melakukan adalah saksi Akhmad Zaini.

- Bahwa untuk dokumen penawaran yang membuat adalah saksi Zaini, namun sebelum diupload, RAB nya diemailkan ke saksi untuk saksi edit sesuai penawaran saksi, setelah saksi edit saksi emailkan kembali ke saksi Zaini untuk diupload dalam dokumen penawaran ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV. Astana Parahita gugur atau tidak lolos karena nilai penawaran bukan yang terendah. Saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh saksi Zaini bahwa saksi kalah karena nilai penawaran terlalu tinggi ;
- Bahwa saksi Ahmad Zaini setahu saksi adalah orang perusahaan KPPN (Komunitas Peduli Pendidikan Nasional) sebelumnya saksi awal kenalnya dengan saksi Ahmad Zaini masih bernama perusahaan PPAN (Peduli Pendidikan Anak Negeri). Selain itu saksi Ahmad Zaini adalah agen dari PT. Duta Nusantara (DN), karena barang - barang yang ditawarkan adalah dari PT. Duta Nusantara;
- Bahwa tidak ada kompensasi lainnya selain diskon 30% dihitung dari Pagu bila menang, bila kalah ya tidak dapat apa-apa ;
- Bahwa pada saat memberitahu tentang adanya lelang TIK Demak 2012, saksi Ahmad Zaini melalui telepon;
- Bahwa awal mula permintaan dokumen legalitas perusahaan dengan cara saksi Akhmad Zaini menelepon saksi menggunakan nomor Hand Phone (nomor lupa) sekitar pukul 17.00 Wib yang intinya "agar segera mengirim dokumen perusahaan dan pajak (SPT massa) melalui email ayoomembaca@yahoo.co.id untuk persyaratan diikuti lelang";
- Dokumen perusahaan yang diminta oleh saksi Akhmad Zaini ada 2 perusahaan yaitu perusahaan milik saksi (CV. Astana Parahita) dan perusahaan milik adik sepupu saksi (CV. Parama Wistara);
- Bahwa Dokumen yang dikirim oleh karyawan saksi terdiri dari legalitas perusahaan (fc. Scanner akta pendirian perusahaan, SIUP Kecil, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pajak Tahunan massa 3 (tiga) bulan terakhir. Semua dokumen perusahaan tersebut sebelum dikirim melalui email di scanner dahulu kemudian baru dikirim melalui email;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan karyawan saksi untuk mengirim hasil scanner stempel perusahaan dan tanda tangan ke 2 (dua) Direktur perusahaan tersebut melalui email kepada saksi Akhmad Zaini;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Akhmad Zaini mendapatkan stempel perusahaan dan tanda tangan milik saksi;
- Bahwa seluruh isi dokumen penawaran perusahaan saksi (CV. Astana Parahita) dan perusahaan adik sepupu saksi (CV. Parama Wistara) yang membuat tidak tahu karena tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen – dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah membuat surat perjanjian sewa gudang tersebut serta saksi tidak pernah mengecek keberadaan gudang dan tidak tahu siapa yang mengetiknya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengupload dokumen penawaran CV. Astana Parahita ke LPSE Kab. Demak;
- Bahwa saksi tidak mendapat fee.
- Bahwa saksi Suyanto adalah sepupu Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi mengikuti CV. Milik saksi Suyanto agar menambah pengalaman Saksi Suyanto karena saksi Suyanto masih baru dalam menjalankan usahanya;
- Bahwa saksi Suyanto tidak mengenal saksi Ahmad zaini dan yang memberikan soft copy persyaratan perusahaan milik saksi Suyanto adalah saksi;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

21. Saksi **HJ. SINAR ALAM HESTI.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengadaan TIK dari Internet
- Bahwa yang melakukan pendaftaran saat itu adalah Bpk. Samsudin (suami saksi) melalui website LPSE Kab. Demak <http://lpse.demakkab.go.id> dengan menggunakan internet kantor CV. Sinar Abadi yang beralamat di Klaten ;
- Bahwa CV. Sinar Abadi pernah memiliki pengalaman pengadaan di bidang TIK di Kudus tahun 2011 dan pengadaan sarana TIK di Tegal sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa CV. Sinar Abadi gugur pada tahap evaluasi penawaran ;
- Bahwa Pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak tahun 2012 sesuai dengan Juknis Permendiknas no. 40 tahun 2010, terdiri dari :

Hal 111 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Perangkat manajemen Perpustakaan Elektronik (103 SD)

1) Perangkat keras (Hardware) ;

- Komputer / PC ;
- Laptop / Notebook ;
- Printer ;
- UPS (Uninterruptible Power Supply).

2) Perangkat Lunak (Software) :

- Software Manajemen Perpustakaan ;
- Software Pembelajaran IPS ;
- Software Pembelajaran TIK ;
- Software Pembelajaran Pkn ;
- Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif.

b. Multimedia Pembelajaran :

- Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris ;
- Multimedia Pembelajaran Interaktif IPA ;
- Multimedia Pembelajaran Interaktif Matematika

Dasarnya adalah Juknis Permendiknas no. 40 tahun 2010

- Bahwa yang menyusun dokumen penawaran adalah Bpk. Samsudin dibantu oleh Mbak Danik (karyawan freelance) dan yang mengupload ke LPSE Kab. Demak adalah Mbak Danik ;
 - Bahwa Penguploadan dokumen penawaran pada tanggal 19 desember 2012, namun karena ada kesalahan penulisan masa surat jaminan penawaran yang sebelumnya "tanggal 20 Oktober s/d 18 Desember 2012 dan selanjutnya diganti dengan surat jaminan penawaran baru tanggal 22 Oktober 2012 s/d 20 Desember 2012 menggunakan asuransi TP. Asuransi Parolamas" yang beralamat di Provinsi Yogyakarta, maka dokumen penawaran tersebut kami upload lagi pada tanggal 20 Desember 2012 tepatnya pukul 09.44 Wib ;
- Pengupload'an dokumen penawaran di kantor CV. Sinar Abadi, Jl. Perintis Kemerdekaan, Perum Graha Mandiri 1 C5, Kel. Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali ;

Dokumen penawaran yang diupload terdiri dari :

- a. Dokumen administrasi ;
- b. Dokumen harga ;
- c. Dokumen teknis ;
- d. Dokumen kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pemberian penjelasan pada tanggal 17 Oktober 2012 secara online melalui LPSE Kab. Demak dan saat itu saksi mengikutinya secara online ;
- Bahwa pada tahap evaluasi penawaran CV Sinar Abadi gugur dengan alasan karena masa jaminan penawaran kurang dari LDP, padahal surat jaminan tersebut sudah saksi ganti baru dan saksi upload kembali pada tanggal 20 Oktober 2012. Namun alasan Panitia Pengadaan saat itu adalah karena revisi dokumen penawaran yang di upload CV Sinar Abadi pada tanggal 20 Oktober 2012 tidak masuk ke server LPSE Kab. Demak ;
- Bahwa saksi tidak sanggah/ membuat sanggahan tidak mengikuti lagi perkembangan TIK di Demak;
- Bahwa menurut suami saksi (Bpk. Samsudin) saat mengecek di LPSE Kab. Demak yang menang adalah CV WAHYU ADI PRATAMA ;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

22. Saksi **NURKETTY L. TAMBUNAN.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di CV Mitra Teguh Mandiri sebagai Direktur, namun saat ini sementara saksi vacuum karena sibuk mengurus anak ;
- Bahwa saksi tahu ada lelangan TIK di Demak dari LPSE;
- Bahwa CV. Mitra Teguh Mandiri pernah ikut sebagai peserta lelang dan yang mendaftar ke LPSE Kab. Demak adalah saksi sendiri secara online melalui internet ;
- Bahwa Pendaftaran sebagai peserta lelang di LPSE Kab. Demak sekitar bulan Oktober 2012 dan pendaftaran secara online saksi lakukan di kantor CV. KPPN dengan alamat Jl. Sancang no. 9 Kota Bogor, Jawa Barat karena internet di rumah saksi di Griya Katulampa saat itu kurang bagus ;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemilik CV KPPN, karena pemilik CV KPPN (Bampo Rizal Tambunan) adalah Bapak kandung saksi ;
- Bahwa sebagai kasir di CV. KPPN dan Direktur Cv. Mitra Teguh Mandiri namun hanya sebagai formalitas;
- Bahwa yang menyusun dokumen penawaran adalah saksi sendiri dan dokumen penawaran yang saksi susun tersebut terdiri dari :
 - a. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Hal 113 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Legalitas perusahaan ;
- c. Dokumen pajak ;
- d. Surat jaminan penawaran ;
- e. Surat dukungan produsen / principal.
- Bahwa yang mengupload dokumen penawaran tersebut ke LPSE Kab. Demak adalah saksi sendiri dengan menggunakan internet dikantor CV KPPN milik Bapak saksi ;
- Bahwa saksi mendapat surat dukungan barang produsen / principal dari PT. Prima Duta Nusantara yang dulu pernah dikenalkan oleh saksi Ahmad Zaini (CV KPPN);
- Bahwa untuk surat sewa gudang tersebut saksi minta tolong kepada saksi saksi Akhmad Zaini untuk mencarikannya di daerah Demak dan saksi tidak kenal dengan pemilik gudang tersebut ;
- Bahwa saksi dengan saksi Ahmad Zaini juga satu kantor;
- Bahwa saksi Ahmad Zaini di KPPN sebagai yang mengatur CV. KPPN, namun di struktur CV. KPPN saksi Ahmad Zaini hanya sebagai wakil ;
- Bahwa benar Surat dukungan yang menyiapkan adalah saksi Ahmad Zaeni;
- Bahwa pemilik CV. KPPN sekaligus Direkturnya adalah Bampo Tambunan tetapi yang banyak bergerak dilapangan adalah saksi Ahmad Zaeni yang mengatur segalanya;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti seluruh pentahapan lelang setelah selesai mengupload dokumen penawaran saksi tidak secara terus menerus mengikutinya, saksi hanya membuka website LPSE Kab. demak ketika jadwal pengumuman dan ternyata CV saksi kalah dan saksi tidak tahu gugurnya dimana ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal orang yang berkaitan pelelangan dari demak yang pernah datang ke CV. KPPN;
- Bahwa sebagai Direktur CV. Mitra Saksi tidak digaji karena hanya formalitas saja;
- Bahwa waktu melihat di website LPSE Kab. Demak yang menang adalah CV. WAHYU ADI PRATAMA ;
- Bahwa saksi mengenal Direktur CV. Wahyu Adi Pratama bernama Moch. Wahyudi Heru Prayitno (Terdakwa) yang sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan di CV. KPPN sebagai staf administrasi dan tidak ada hubungan keluarga. CV. Wahyu Adi Pratama beralamat di gang menteng timur IV blok 32 no. 1, RT 002 RW 013, Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat;

Hal 114 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji 3 jt dan diberikan bertahap tetapi untuk Terdakwa sebagai direktur CV. Wahyu Adi Pratama saksi tidak tahu;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

23. Saksi **SUYANTO, S.T.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftar lelang pengadaan sarana TIK Dindikpora Kab. Demak tahun 2012 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendaftarkan perusahaan saksi ke LPSE Kab. Demak tahun 2012 terkait pengadaan dimaksud, namun dulu sekitar tahun 2010 atau 2011 menurut keterangan kakak sepupu saksi (saksi Candra Ariwibowo) bahwa saksi Akhmad Zaini pernah meminta untuk dikirimkan dokumen legalitas perusahaan saksi dan melalui saksi Candra Ariwibowo (pemilik CV. Astana Parahita) dengan cara menelepon saksi Candra Ariwibowo agar dokumen tersebut dikirim ke CV. KPPN yang nantinya akan diikuti lelang pengadaan;
- Bahwa saksi memberikan dokumen perusahaan kepada saksi Candra Ariwibowo sekitar tahun 2010 atau 2011 (lupa) di kantornya dan dokumen tersebut masih berupa dokumen asli dan belum di scanner, kemudian saksi Candra memerintahkan karyawannya sdr. Mochammad Kurdi untuk mengscaner dokumen perusahaan saksi;
- Bahwa esok harinya saksi kembali ke kantor saksi Candra Ariwibowo untuk mengambil dokumen perusahaan saksi yang sudah di scanner tersebut. Terkait waktu pengiriman dokumen perusahaan saksi ke saksi Akhmad Zaini saksi tidak tahu;
- Bahwa dokumen yang saksi berikan kepada saksi Candra Ariwibowo berupa akta pendirian perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP Kecil, NPWP dan SPT massa tiga bulan terakhir;
- Bahwa saksi tidak mengenal Akhmad Zaini hanya sebatas tahu saja karena hanya pernah bertemu sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan mengupload dokumen penawaran ke LPSE Kab. Demak tahun 2012 terkait pengadaan dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan saksi gugur pada tahap apa dan saksi tidak tahu siapa pemenang lelangnya.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

24. Saksi **ADE MARDI GUNAWAN .**

Hal 115 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah meminta surat dukungan melalui email tertanggal 17 Oktober 2012 kepada Bu Mariana Susi / Bobby Komputer, atas permintaan saksi WAHYUDI (CV KPPN), setelah surat dukungan tersebut jadi ada dari pihak staf CV. KPPN namanya lupa yang datang ke kantor PT. Prima Duta Nusantara di kantor ciputat sekitar tanggal 20 Oktober 2012 untuk mengambil hasil tersebut, dan saksi memberitahukan kepada Bpk Widoyo terkait bantuan untuk pengurusan surat dukungan tersebut ;
- Bahwa Perusahaan yang meminta surat dukungan produsen barang melalui PT. Prima Duta Nusantara ada 6 perusahaan, sebagai berikut :
 - a. CV. Astana Parahita ;
 - b. CV. Mitra Teguh Mandiri ;
 - c. CV. Parama Wistara ;
 - d. CV. Wahyu Adi Pratama ;
 - e. CV. CV. Bhaskara Jaya ;
 - f. CV. Mega Mulya Mandiri

Ke 6 perusahaan tersebut terkait permintaan surat dukungan diwakili oleh **sdr. Wahyudi (CV. KPPN)** dengan mengirim data perusahaan melalui email (ayoo_membaca@yahoo.co.id) ke 6 perusahaan tersebut diatas berikut nama Direktur dan alamat kantor masing – masing ke email saksi mardikoe@gmail.com ;

- Bahwa PT. Prima Duta Nusantara sebelumnya sudah sering membantu atau memfasilitasi memintakan surat dukungan ke produsen barang selanjutnya permintaan tersebut saksi teruskan ke saksi Mariana Susi (PT. Putra Sakti Abadi) melalui email bobbykomputer@yahoo.com atau bobby@bobbykomputer.net ;
- Bahwa untuk mengajukan surat dukungan produsen barang tidak diperbolehkan langsung ke produsen tetapi harus melalui aturan dan tahapan yang ada yaitu melalui partner dan distributor, sehingga saksi mengajukan surat dukungan melalui saksi Mariana Susi yang setahu saksi adalah partner dari Acer, Lenovo, Prolink, HP, dan karena PT. Prima Duta Nusantara bukan partner maupun distributor ;
- Bahwa saksi Mariana Susi adalah dari PT. Putra Sakti Abadi pada saat pengiriman barang namun jabatannya apa saksi tidak tahu, saksi mengenal hanya sebatas jual beli barang saja dan tidak ada hubungan keluarga ;

Hal 116 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat dukungan yang saksi mintakan ke bobby Komputer tersebut bermaterai Rp 6000, berupa :
 - a. Surat dukungan dari pabrik / produsen yang bermeterai Rp 6000 yang berisikan nama barang yang didukung ;
 - b. Surat pernyataan bermeterai Rp 6000 dari pabrik / produsen yang menyatakan tentang :
 - 1) Jaminan keaslian barang, barang berkualitas baik dan 100% baru, tanpa kerusakan atau cacat dan produksi minimal tahun 2010 ;
 - 2) Garansi purna jual minimal selama 1 tahun dan jaminan ketersediaan suku cadang minimal 5 tahun ;
 - 3) Merk umum dan mudah didapat dipasaran serta mempunyai kantor pusat operasional dan tempat perakitan di Indonesia .
 - c. Surat dari pabrik/produsen yang menyatakan bahwa OS dan software aplikasi yang digunakan adalah edisi terbaru dan legal(sertifikat asli/original) disertai CD/DVD recovery serta dilengkapi antivirus local dan antivirus internasional ;
 - d. Melampirkan daftar informasi layanan purna jual terdekat dari produsen berikut no telp yang dapat dihubungi ;
 - e. Hasil pemindaian (scan) dokumen asli sertifikat ISO 9001-2008,ISO 14001 – 2004 ;
 - f. Hasil pemindaian (scan) dokmen asli surat izin perakitan dari kementerian perindustrian RI ;
 - g. Hasil pemindaian (scan) dokumen asli sertifikat merk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;
 - h. Melampirkan brosur/catalog asli yang dilegalisir oleh pemberi dukungan ;
 - i. Untuk printer dan UPS sebagaimana point c, garansi purna jual selama 1 tahun dan jainan ketersediaan suku cadang minimal 3 tahun, hasil pemindaian scan brosur/catalog;
- Bahwa berawal dari PT. Putra Sakti Abadi pernah menyuplai produk barang untuk DAK 2010 - 2011 di luar Jawa berdasarkan informasi dari pimpinan saksi (Bpk. Widoyo), sehingga menurut saksi PT. PSA sudah paham terkait dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan sesuai juknis permendiknas tahun 2010, selain itu PT. PSA juga didukung oleh ACER,LENOVO,PROLINK, CANON, HP ;
Kemudian saksi WAHYUDI meminta bantuan pengurusan untuk surat dukungan produsen / pabrik kepada saksi dalam pengadaan sarana TIK tersebut, saksi komunikasi via telpon dengan saksi SUSI dan saksi menanyakan kesiapan barang yang ready stok yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, dan dari saksi SUSI menawarkan barang

Hal 117 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ready stok adalah ACER, LENOVO, PROLINK 700, dan Printer HP K209G;

Kemudian saran dari saksi Susi agar untuk kepengurusan terkait surat dukungan produsen barang dimaksud, agar berkomunikasi via email ke bobbykomputer@yahoo.com atau bobby@bobbykomputer.net sehingga 6 perusahaan tersebut saksi mintakan surat dukungan yang mana merk dan spesifikasinya sama ;

- Bahwa PT. Prima Duta Nusantara bukan sebagai patner / distributor resmi/anak perusahaan dari produsen tersebut dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Produsen tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya memfasilitasi dan menjalankan perintah Pimpinan saksi WIDOYO, dan menurut saksi yang lebih mengerti dan paham terkait hal tersebut adalah saksi WIDOYO dan setahu saksi kegiatan penjualan atas produk tersebut sudah berlangsung sejak akhir tahun 2011 – 2012, untuk tahun 2013 sudah tidak ada penjualan dan pemesanan produk tersebut dan ada produk lain yang dipesan melalui PT. PDN selain ACER, LENOVO, PROLINK, HP, CANON yaitu Wearnes & GEAR ;
- Bahwa saksi Susi konfirmasi menanyakan ke saksi untuk windows yang digunakan apa dan saksi menjawab agar untuk komputer ACER M4620 diinstall dengan **windows 7 starter** seperti untuk proyek pengadaan yang sebelum-sebelumnya sedangkan terkait pemesanan CPU ACER Free Dos (tanpa windows), saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu spesifikasi yang tercantum dalam kontrak ;
- Bahwa konfirmasi windows 7 starter ini adalah setelah dikeluarkan PO ke PT PSA;
- Bahwa hal tersebut karena atas permintaan saksi Wahyudi, saksi tidak tahu terkait apakah produk open office adalah legal dan bersertifikat serta disertai dengan CD/DVD recovery atau tidak dan saksi tidak tahu tentang spesifikasi secara detail yang tercantum dalam kontrak karena yang saksi tahu hanya sebatas merk dan type yang ditawarkan saksi Mariana Susi saja;
- Bahwa tidak melakukan pembayaran, yang saksi tahu pembayarannya secara bertahap yaitu **DP Rp 36 juta** pada 4 Desember 2012 ke Rekening BCA dan setelah itu saksi konfirmasi/beritahukan pembayaran DP tersebut melalui email ke Bobby Komputer, sedangkan pembayaran sisa **Rp 1,2 M** ke rekening Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2012 senilai **Rp 500 juta** dan tanggal 13 Desember 2012 senilai **Rp 700 juta** dan yang melakukan pembayaran keseluruhan ke Bu Mariana Susi adalah **Bpk. Widoyo** (Direktur PT. Duta Nusantara) dengan cara transfer ;

Hal 118 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman pertama barang sarana TIK dari PT. Putra Sakti Abadi kepada PT. Prima Duta Nusantara pada tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Surat Jalan nomor : 303/PSA/SJ/XII/2012, barang yang dikirim berupa Monitor Acer 18,5" dan UPS Prolink Pro700 masing – masing 103 unit ;
Kemudian sisa barang sarana TIK dikirim dari kantor PT. Putra Sakti Abadi dikirim langsung ke gudang Kab. Demak pada tanggal 14 Desember 2012; Pengiriman barang keseluruhan baik dari kantor PT. Putra Sakti Abadi dan dari PT. Prima Duta Nusantara pada tanggal **14 Desember 2012** sesuai dengan **Surat jalan nomor : 1214378/SJ/DN/XII/2012** ;
- Bahwa Pengiriman keseluruhan barang sarana TIK berdasarkan surat jalan PT. Prima Duta Nusantara nomor : 1214378/SJ/DN/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 ke gudang Kab. Demak, namun pengiriman barang melalui 2 tempat yang berbeda, yaitu :

NO	NAMA	JENIS BARANG
	PT. Putra Sakti Abadi	1. Laptop Lenovo L412 2. Tas Laptop Lenovo L412 3. PC Acer + keyboard & mouse 4. Printer HP K209G 5. Speaker eksternal Acer 6. Lisensi windows 7 Starter 7. Antivirus Mikro Titanium
	PT. Prima Duta Nusantara	1. Monitor Acer 18,5" 2. UPS Prolink pro700 3. CD software pembelajaran merk Duta Nusantara (103 paket) @ 97 CD /paket

- Bahwa saksi lupa saat itu ada atau tidak CD recovery windows 7 Profesional preinstall dan CD Open Office, terkait pengiriman dari PT.PSA ke PT.PDN sesuai dengan nota nomor : 9011167 tanggal 14 Desember 2010 ;
- Bahwa yang menginstal Open office pada laptop dan Komputer adalah dari pihak saksiSusi (PT. Putra Sakti Abadi) sedangkan yang menginstal windows 7 Starter pada Komputer Acer adalah pihak saksi Susi (PT. Putra Sakti Abadi) juga ;
- Bahwa untuk antivirus berasal dari PT.PSA sesuai nota nomor : 9011167 ada 1 (satu) antivirus, namun antivirus tersebut untuk laptop Lenovo atau Komputer Acer saksi tidak tahu ;
- Bahwa pengiriman keseluruhan barang sarana TIK menggunakan ekspedisi Ayu Citra Mandiri atas nama Bpk. Andri, dari kantor PT. Putra Sakti Abadi menggunakan 1 mobil box besar dan 1 mobil box kecil sedangkan untuk dari kantor PT. Prima Duta Nusantara 1 mobil box besar;

Hal 119 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman keseluruhan barang sarana TIK ke gudang Kab. Demak bersamaan walaupun tempat asal pengiriman berbeda yaitu sesuai dengan surat nota barang dari PT. PSA nomor 9011167 tanggal 14 Desember 2012 dan sesuai dengan surat jalan PT. Prima Duta Nusantara nomor : 1214378/SJ/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

- Bahwa yang membuat Sales Order tersebut adalah PT. Prima Duta Nusantara dan pada sales order tersebut memberikan diskon sebesar **42%** dari nilai PAGU;
Sebelum lelang telah terjadi pembicaraan pemberian diskon antara saksi Widoyo (PT. PDN) dengan saksi Ahmad Zaini (CV KPPN) sebesar 45 %, namun setelah negosiasi akhir kemudian disetujui pemberian diskon menjadi sebesar 42% dari nilai PAGU ;
 - Bahwa Surat Jalan dan Sales Order, yang benar adalah :
 - a. Surat jalan no : 1214378/SJ/DN/XII/2012 tanggal **14 Desember 2012** yang ditandatangani oleh saksi, paraf saksi, kolom paraf IRA (staf adm keuangan PDN) saksi yang menandatangani juga, dan juga tanda tangan ANDRI (ekspedisi yang ditunjuk WAHYUDI)
 - b. Sales Order No **1119304/SJ/DN/XI/2012** tanggal **19 November 2012**, dengan system pembayaran non tunai, Termin pembayaran : setelah pembayaran dari dinas. Dengan total tagihan awal Rp.2.575.000.000,00 mendapatkan **diskon 42%** sehingga total tagihan kepada CV WAP Rp.1.493.500.000,00. bahwa SO tersebut ditandatangani oleh saksi (juga bercap stempel PDN), dan pihak KPPN saksi tidak kenal, karena pengiriman SO tersebut saksi kirim melalui email ayoo_membaca@yahoo.co.id milik CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara ;
 - Bahwa terkait penjualan CD / DVD software pembelajaran saksi tidak tahu terdapat atau tidak faktur penjualannya dan nilai pajaknya. Terdapat faktur penjualan namun secara global keseluruhan barang yang dipesan kepada CV. KPPN sesuai dengan faktur penjualan nomor : 0114003/FJ-TIK/DN/I/2013, tanggal 3 Januari 2013 ;
 - Bahwa dalam pengadaan proyek sarana TIK ini modal untuk pembelian barang menggunakan modal dari PT. PDN sedangkan CV WAP baru membayar kepada PT. PDN setelah ada pencairan dari Disdikpora Kab. Demak dan terkait dengan pembayaran dari CV WAP ke PT. PDN saksi tidak tahu, yang lebih tahu saksi Widoyo (Direktur PT. PDN) ;
- Tanggapan Terdakwa :

Hal 120 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

25. Saksi **WIDOYO, S.Kom** .

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT PRIMA DUTA NUSANTARA sejak tahun 2004 namun aktif dalam dunia usaha sejak tahun 2008, PT PDN bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, pembangunan, pertanian, industry, percetakan, penerbitan, pertambangan umum
- Bahwa saksi Mardi Gunawan bekerja sebagai staf marketing di PT PDN sejak tahun 2011 dan hubungan saksi dengan dia sebatas pimpinan dan bawahan ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Mardi Gunawan bahwa CV KPPN meminta bantuan untuk surat dukungan terkait pengadaan sarana TIK pendidika dan multimedia pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) DAK TA 2010 di disdikpora Kab.Demak Tahun 2012. Yang meminta surat dukungan adalah saksi AHMAD ZAINI ;
- Bahwa saksi mengarahkan permintaan surat dukungan tersebut melalui saksi SUSI pihak dari PT PUTRA SAKTI ABADI (PT. PSA) karena selama ini adalah mitra kerja PT PDN, namun saksi tidak tahu jika saksi Mardi Gunawan permintaannya melalui Bobby computer ;
- Bahwa saksi yang memerintahkan saksi Mardi Gunawan untuk membantu kepengurusan surat dukungan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal Bobby Computer, saksi kenal nya dengan saksi SUSI pihak dari PT Putra Sakti Abadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa melalui CV KPPN, yang jelas hubungan kerja antara PT PDN dan CV KPPN sudah berlangsung sejak tahun 2011, sehingga saksi membantu kepengurusan surat dukungan tersebut;
- Bahwa mitra kerja dengan PT. PSA sehingga dukungannya berasal dari produsen/pabrikasi yang sama dan saksi yang memiliki ide untuk memintakan bantuan kepada PT PSA dengan memerintahkan saksi Mardi Gunawan ;
- Bahwa Surat Dukungan Nomor : 1020304/SD-TIK/DAK/DN/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012 kepada saksi MOCH. WAHYUDI HERU PRAYITNO (Terdakwa) Direktur CV. Wahyu Adi Pratama untuk dukungan Software Pembelajaran interaktif (berbentuk CD Interaktif);
- Bahwa ada permintaan dari saksi AHMAD ZAINI (pihak CV KPPN) untuk dibuatkan surat dukungan untuk 6 CV antara lain :
(1) CV. Astana Parahita;

Hal 121 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) CV. Mitra Teguh Mandiri;
- (3) CV. Parama Wistara;
- (4) CV. Wahyu Adi Pratama;
- (5) CV. Bhaskara Jaya;
- (6) CV. Mega Mulya Mandiri
- Bahwa surat dukungan yang saksi mintakan ke 6 CV kepada Bobby Computer dukungan berupa komputer, laptop / notebook, printer dan UPS. Surat dukungan tersebut bermeterai Rp 6.000,00 berupa :
 - a. Surat pernyataan kebenaran dokumen dari penyedia;
 - a. Surat dukungan dari pabrik / produsen;
 - b. Surat Pernyataan jaminan keaslian barang, berkualitas baik dan 100% baru, tanpa kerusakan / cacat dan produksi minimal 2010;
 - c. Garansi purna jual minimal selama 1 tahun dan jaminan ketersediaan suku cadang minimal 5 tahun;
 - d. Merk umum dan mudah didapat dipasaran serta mempunyai kantor pusat operasional dan tempat perakitan di Indonesia;
 - e. Surat dari pabrikan / produsen yang menyatakan bahwa OS dan Software aplikasi yang digunakan adalah edisi terbaru dan legal (sertifikat asli/original) disertai CD/DVD recovery serta dilengkapi virus dan antivirus local;
 - f. Melampirkan daftar informasi layanan purna jual dari produsen berikut nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - g. Hasil pemindaian scan dokumen asli sertifikat ISO 9001-2008, ISO 14001-2004;
 - h. Hasil pemindaian scan dokumen asli surat izin perakitan dari Kementerian Perindustrian RI;
 - i. Hasil pemindaian scan dokumen asli sertifikat merk dari Kementerian Hukum dan Ham RI;
 - j. Melampirkan brosur / katalog asli yang dilegalisir oleh pemberi dukungan
 - k. Untuk Printer dan UPS sebagaimana point c, garansi purna jual selama 1 tahun dan jaminan ketersediaan suku cadang minimal 3 tahun, hasil pemindaian scan brosur / katalog.
- Bahwa sudah beberapa kali saksi membantu kepengurusan surat dukungan terkait pengadaan sarana TIK, namun saksi lupa untuk wilayahnya mana dan yang minta tidak selalu melalui CV KPPN. Untuk nama perusahaan saksi lupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 6 perusahaan yang dibawa KPPN hanya kali ini saja. Namun sebelumnya CV. KPPN meminta dukungan software interaktif dan membantu meneruskan surat dukungan komputer, laptop/notebook, printer, USB kepada PT. Putra Sakti dengan perusahaan yang berbeda ;
- Bahwa berdasarkan Sales Order (SO) No :1119304/SD/DN/XI/2012, tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Bampo Rizal Tambunan memesan barang berupa hardware (komputer, laptop, printer, UPS), Software pembelajaran, dan multimedia pembelajaran interaktif kepada CV WAP, namun penjualannya melalui CV KPPN ;
- Bahwa untuk produk Komputer ACER M4620, Laptop Lenovo L412, Printer Hp K2096, UPS Prolink Pro 700, software windows 7, anti virus, dan jasa aktivasi + instalasi berasal dari PT. Putra Sakti Abadi sedangkan untuk CD interaktifnya berasal dari PT PDN. Untuk dokumen pemesanan/order dan bukti pembayarannya dapat saksi tunjukkan kepada pemeriksa ;
- Bahwa PT PDN memberikan dukungan produk barang kepada CV WAP berupa Software manajemen Perpustakaan, Software Pembelajaran, dan Multimedia Pembelajaran Interaktif saja ;
- Bahwa saksi / pihak PT PDN hanya bertindak sebagai perantara penjualan saja, karena CV WAP melalui CV. KPPN tidak memiliki hubungan dengan pihak produsen, sehingga penjualan atas produk-produk tersebut melalui perantara PT.PDN dan sudah beberapa kali terkait dengan pengadaan sarana TIK yang penjualnya melalui PT PDN, namun saksi lupa ;
- Bahwa terkait Purchase Order (PO) No : 1216301/PO/DN/XII/2011 tanggal 29 November 2012 yang berisi pemesanan paket TIK/komputer DAK pendidikan yang ditujukan kepada PT PUTRA SAKTI ABADI (PSA) sejumlah 103 dengan harga satuan Rp.12.000.000/paketnya sehingga total harga senilai Rp.1.236.000.000,00;
- Bahwa pada Sales Order (SO) No :1119304/SD/DN/XI/2012, tanggal 19 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Bampo Rizal Tambunan belum ditentukan spesifikasi windows nya (SO). Saksi (pihak PT. PDN) tidak mengetahui spesifikasi yang dipesan dalam dokumen penawaran PT. Wahyu Adi Pratama ;
- Bahwa mengenai spesifikasi kontrak saksi tidak tahu, setahu saksi open office itu legal ;
- Bahwa pembayaran dari PT. PDN kepada PT. PSA secara bertahap yaitu :
 - a. DP Rp 36.000.000,00 pada 4 Desember 2012 ke Rekening BCA no 7050130007 an. Mariyana Susi ;
 - b. Tanggal 11 Desember 2012 senilai Rp 500.000.000,00 ;

Hal 123 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp 700.000.000,00 dan saksi dapat menunjukkan bukti pembayarannya kepada pemeriksa ;
- Bahwa pengiriman barang berdasarkan PO tersebut secara bertahap yaitu untuk pengiriman pertama berupa UPS, Monitor dan CD Software berdasarkan surat jalan No. : 303/PSA/SJ/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ke gudang PT PDN dahulu diterima oleh saksi Mardi Gunawan baru kemudian diambil oleh pihak CV. KPPN tanggal tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan surat jalan PDN No 1214378/SJ/DN/XII/2012 yaitu sisa Item yang lainnya diambil pihak CV. KPPN langsung di gudang PT. PSA kemudian barang dikirim ke gudang Kab.Demak dan yang menerima saksi tidak tahu ;
 - Bahwa terkait surat jalan (SJ) duta nusantara No : no 1214378/SJ/DN/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 No 303/PSA/SJ/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012), dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Yang membuat Surat Jalan adalah saksi Mardi Gunawan ;
 - b. Seharusnya barang diambil di gudang PT. DN terhubung jalan macet dan barang belum dikirim ke PT PDN maka pihak saksi Susi (pihak PT. Putra Sakti Abadi) meminta barang diambil di gudang PT PSA. Kemudian saksi Mardi Gunawan ikut ke gudang PT. PSA ;
 - c. Surat Jalan No. : 1214378/SJ/DN/XII/2012 dibuat tanggal 14 Desember 2012 Barang diambil dikirim dengan angkutan darat (truk);
 - d. Cap stempel tersebut berasal dari PDN dan yang menandatangani Surat Jalan adalah saksi Mardi Gunawan ;
 - e. Saksi mengetahui terkait penerbitan Surat Jalan tersebut .
 - Bahwa saksi kenal sejak tahun 2011 namun lebih dulu mengenal Ahmad Zaini hubungan saksi dengan mereka hanya sebatas mitra kerja saja, setahu saksi awalnya mereka adalah orang dari CV KKPN, namun sejak CV WAP sebagai pemenang lelang TIK, saksi baru tahu saksi Wahyudi adalah direktur CV WAP ;
 - Bahwa yang sering meminta bantuan terkait pengadaan alat peraga dan TIK adalah Ahmad Zaini ;
 - Bahwa terkait Fc Sales Order (SO) PT.PDN No : 1119304/SO/DN/XII/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditunjukkan kepada CV.KPPN dengan harga satuan Rp 25.000.000/paket untuk total harga seluruhnya Rp 2.575.000.000,00 mendapat **diskon 42%** senilai Rp 1.081.500.000,- sehingga total tagihan Rp 1.493.500.000,00;

Hal 124 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dari awal yang membawa CV. WAP adalah saksi Ahmad Zaini (CV KPPN) maka pembayaran atas pembelian barang TIK tersebut dibayar oleh CV KPPN (saksi Ahmad Zaini) pada tanggal 3 Januari 2014 ke No rekening Bank Muamalat Ahmad Dahlan cab. Yogyakarta 00011321182 sebesar **Rp.3.993.026.000,00** ;
 - Bahwa ada perjanjian antara saksi dan Ahmad Dahlan mengenai pemakaian rekening atas nama Ahmad Dahlan untuk perusahaan PT . PDN;
 - Bahwa jumlah **Rp 3.993.026.000,00** tersebut merupakan penggabungan atas pembayaran TIK dan alat peraga ;
 - Bahwa jumlah pembayaran atas penjualan produk barang untuk kegiatan pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia interaktif Kab. Demak adalah **Rp 1.493.500.000,00** ;
 - Bahwa terkait Fc Sales Order (SO) PDN No : 1119304/SO/DN/XII/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditunjukkan kepada CV.WAP dengan harga satuan Rp 25.000.000/paket untuk total harga seluruhnya Rp 2.575.000.000,00 mendapat **diskon 30%** senilai Rp 772.500.000,00 sehingga total tagihan Rp 1.802.500.000,00), dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Yang membuat SO tersebut saksi tidak tahu ;
 - b. Atas permintaan tidak tahu ;
 - c. Kami tidak menerbitkan SO dengan diskon 30 % ;
 - d. Cap tersebut bukan dari stempel kami dan tanda tangan bukan dari tanda tangan saksi ;
 - e. Atas dokumen tersebut salah dan saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa CV. WAP melalui CV. KPPN sepertinya tidak mengeluarkan modal, karena dalam pengadaan proyek sarana TIK ini modal untuk produksi barang menggunakan modal dari PDN sedangkan CV. WAP melalui CV. KPPN baru membayar kepada PDN setelah ada pencairan dari Disdikpora Kab.Demak.terkait dengan pembayarannya melalui CV KPPN (saksi Ahmad Zaini) karena dari awal yang membawa saksi Ahmad Zaini, jadinya saksi memintakan pembayarannya melalui saksi Ahmad Zaini. Dan dengan cara pembayaran non tunai supaya konsumen nyaman berbelanja kepada saksi ;
- Cara penghitungannya yaitu :
- Harga pembayaran PT KPPN ke PT PDN – Harga pembayaran ke PT PSA: 103 SD : 97 Jumlah CD Software / SD = Harga satuan CD ;
Rp 1.493.500.000,00 – Rp 1.236.000.000,00 : 103 : 97 = Rp 25.773,00 ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Ahmad Zaini meminta paket TIK ke PT. PDN melalui telepon. Karena PT. PDN hanya menjual software interaktif maka

Hal 125 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi persilahkan saksi Ahmad Zaini untuk belanja komputer, Laptop/notebook, Printer dan USB ke PT. PSA. Namun Pihak KPPN

(Ahmad Zaini) minta lewat satu pintu lewat PT. PDN saja;

- Bahwa jika pembayaran dari CV. KPPN sebesar Rp 3.993.026.000,00 ke rekening Bank Muamalat Cab. Yogyakarta atas nama Ahmad Dahlan sebagai berikut :

a. Pembayaran barang sarana TIK SD (paket 1) sebesar Rp

1.493.500.000,00 , dan;

b. Sisanya adalah untuk pembayaran barang berupa alat peraga

sebesar Rp 2.499.526.000,00 (Rp 3.993.026.000,00 – Rp Rp 1.493.500.000,00);

- Bahwa pembayaran barang sarana TIK SD (paket 1) dan Alat Peraga pada tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp 3.993.026.000,00 dengan cara transfer dari rekening CV. KPPN di Bank Muamalat Cab. Yogyakarta kepada rekening Ahmad Dahlan di Bank Muamalat Cab. Yogyakarta nomor rekening 0001321182;
- Bahwa karena sebelumnya saksi menggunakan rekening Bpk. Ahmad Dahlan untuk usaha saksi dan saat itu saksi Ahmad Dahlan masih sebagai komisaris PT. PDN, lalu ketika saksi Ahmad Dahlan setelah keluar dari PT. PDN saksi tetap menggunakan rekening saksi Ahmad Dahlan untuk mempermudah transaksi bisnis sehingga kita menggunakan rekening yang sama atas nama saksi Ahmad Dahlan sesuai dengan perjanjian antara PT. PDN (saksi Widoyo) dengan pihak kedua saksi Ahmad Dahlan dengan masa berlaku dari tanggal 20 Januari 2012 s/d 20 Januari 2014 (24 bulan);
- Bahwa PT. PDN menggunakan rekening bank Muamalat Cab. Yogyakarta atas nama Ahmad Dahlan untuk transaksi bisnis sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Januari 2014 sesuai perjanjian, namun sejak sekitar tahun 2013 rekening atas nama saksi Ahmad Dahlan sudah jarang saksi pakai karena perusahaan saksi sudah memiliki rekening pembiayaan lain di Bank Mandiri Cab. Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa Software pembelajaran tersebut saksi mendapatkan masternya dari EDI orang Bekasi alamat tidak tahu, sebelumnya saksi telah menelepon dan memintanya datang ke kantornya (PT. PDN) kemudian saksi menjelaskan garis besar isi / bahan software tersebut, kemudian EDI membuat master dalam bentuk software (CD) dengan harga untuk Library (software manajemen perpustakaan) 1 keping master CD sebesar Rp 30.000.000,00 dan untuk master non Library (software pembelajaran IPS, TIK, PKn, ketrampilan edukatif, multimedia pembelajaran interaktif

Hal 126 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa inggris, IPA dan interaktif Matematika) 96 keping master CD sebesar Rp 15.000.000,00;

- Bahwa saksi tidak tahu alamatnya. Sebelumnya sdr. EDI datang ke kantor untuk menawari pembuatan master dan saksi menyetujui untuk kerjasama dengan sdr EDI, sehingga software – software tersebut saksi meminta kepada sdr. EDI untuk membuatnya;
- Bahwa dalam memperbanyak software – software tersebut, saksi menggunakan jasa perusahaan replikasi namanya lupa di daerah Glodok, Jakarta Barat dan sebelumnya master tersebut sudah saksi daftarkan terlebih dahulu HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas nama PT. Prima Duta Nusantara;
- Bahwa jumlah saat produksi ke perusahaan replikasi tersebut, saksi hanya lakukan satu kali sebanyak 1000 paket (97.000 keping CD) pada awal tahun 2012 dengan biaya sebesar Rp 1.864.850.000,00 namun sampai saat ini masih ada sisa \pm 100 paket.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

26. Saksi **AHMAD DAHLAN.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa PT. Prima Duta Nusantara yang mendirikan adalah saksi, saksi Widoyo dan pak Matsui pada tahun 2004, kemudian dalam pembagian di Akta Pendirian saksi sebagai Komisaris, saksi Widoyo sebagai Direktur Utama dan Pak Matsui sebagai Direktur, namun saat itu belum melakukan operasional atau vakum karena masing – masing masih kerja dengan orang lain, baru pada tahun 2008 PT. PDN mulai beroperasi dalam bidang pengadaan buku dan alat peraga untuk sekolah;
- Bahwa pembukaan rekening di Bank Muamalat Yogyakarta adalah ketika saksi masih menjabat sebagai Komisaris PT. Prima Duta Nusantara, dan rekening tersebut adalah rekening pembiayaan. Memakai atas nama saksi dengan alasan bahwa apabila pembukaan rekening pembiayaan dengan atas nama perusahaan (PT. PDN) prosedur dan mekanismenya lumayan susah dan panjang, karena jaminan yang dipakai adalah Deposito atas nama saksi, sehingga disarankan memakai atas nama saksi;
- Bahwa karena menggunakan atas nama saksi, dan pada saat itu saksi sudah berencana untuk keluar dari PT. PDN karena ingin fokus di bisnis

Hal 127 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

properti, maka untuk mengamankan asset saksi berupa Deposito tersebut, maka dibuatlah Surat Perjanjian tertanggal 20 Januari 2012 antara saksi dengan saksi H. Widoyo selaku Direktur Utama PT. PDN yang isinya diantaranya saksi bersedia meminjamkan assetnya di Bank Muamalat untuk jaminan permodalan pihak PT. PDN dan biaya-biaya yang timbul dari pembiayaan tersebut ditanggung oleh pihak PT. PDN;

- Bahwa bulan Februari 2012 saksi mengundurkan diri dari PT. PDN dan karena rekening pembiayaan atas nama saksi tersebut sudah terlanjur dipakai oleh PT. PDN dan biaya-biaya perbankan diantaranya administrasi, provisi, notaris dan lain lain sudah keluar, maka untuk mempercepat penairan pinjaman dan menghindari biaya biaya baru, rekening tersebut masih dipakai oleh PT. PDN untuk transaksi pembiayaan modal usaha maupun transaksi pembayaran dari rekanan. Dan baru berakhir januari 2014, PT. PDN menggunakan rekening atas nama PT PDN sendiri.
- Bahwa jaminan Deposito atas nama saksi tersebut sebesar **Rp.10.000.000.000,00**, sehingga nilai plafon pembiayaan dari Bank Muamalat pun juga senilai Rp.10.000.000.000,00 dan semuanya uang saksi sendiri;
- Bahwa saksi hanya terlibat pada saat pembukaan dan sebagai pemilik asset jaminan, dan laporan-laporan transaksi ditujukan kepada saksi dan penandatanganan Spesiment juga oleh saksi, namun terkait penggunaannya uang pembiayaannya semuanya oleh pihak PT PDN, saksi tidak terlibat;
- Bahwa sebelum memakai kredit pembiayaan/ rekening pembiayaan dari Bank Muamalat Yogyakarta tersebut, PT. PDN sebelumnya menggunakan rekening Bank Mandiri dan BCA. Dan pada pertengahan tahun 2011, kami (saksi dan pihak PT. PDN, karena saat itu saksi masih aktif di PT. PDN), didatangi oleh pihak Bank Muamalat Yogyakarta yang menerangkan mengetahui PT. PDN dari rekanan yang membeli produk PT. PDN (Alat Peraga Sekolah) untuk kegiatannya, sehingga Bank Muamalat Yogyakarta ingin bekerja sama dengan produsen produk alat peraga tersebut dan ketemulah dengan kami. Selanjutnya sebagai bentuk kerja sama tersebut, pihak Bank Muamalat menawarkan produk perbankan yang dimilikinya berupa rekening pembiayaan dimana dengan membuka rekening pembiayaan di Bank Muamalat Yogyakarta, Bank Muamalat Yogyakarta akan membiayai modal usaha PT. PDN sebesar plafon maksimal sesuai dengan Jaminan. Atas tawaran tersebut, maka saksi setuju untuk membuka rekening pembiayaan di Bank Muamalat

Hal 128 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan setelah mengurus administrasi dan persyaratan lainnya, pada awal tahun 2012 membuka rekening pembiayaan di Bank Muamalat Yogyakarta diatasnamakan saksi karena jaminan yang digunakan adalah Deposito saksi.

- Bahwa surat persetujuan Bank Muamalat Nomor : 015/UP2/531/I/2012 tersebut adalah tentang persetujuan kredit atas nama Ahmad Dahlan (saksi), untuk surat tersebut saksi tidak dapat menunjukkan karena tidak ada dokumennya, bisa diminta kepada pihak Bank Muamalat Yogyakarta.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

27. Saksi **SAEKOL, S.IP.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kab. Demak TA. 2012 tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa Tugas pokok saksi selaku PPTK dalam kegiatan tersebut adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPTK dalam kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 tersebut oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dengan SK Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak nomor : 800/1052.1 tanggal 2 April 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan/ PPK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Demak TA. 2012 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu aturan tentang PPTK, setahu saksi PPTK bertugas dan berperan pada saat proses pencairan pembayaran untuk pekerjaan pengadaan, karena tanpa ada tanda tangan PPTK, maka pembayaran tidak akan dapat diproses / dicairkan oleh bagian keuangan (DPKKD);
- Bahwa karena keterbatasan waktu dan kewenangan saksi serta proses pengadaan dan waktu pengiriman yang cepat sehingga saksi tidak dapat ikut melakukan pemeriksaan barang maupun mempercepat proses pengiriman, tahu-tahu sudah ada pemeriksaan barang oleh PPHP dan

Hal 129 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan saksi hanya disodori Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta Dokumen lain terkait pencairan pembayaran kegiatan tersebut ;

- Bahwa yang menyodori saksi dokumen-dokumen tersebut adalah pihak penyedia barang di kantor saksi Kasi Sarpras Bidang TK/ SD Disdikpora Kab. Demak, untuk kapannya saksi lupa. Saksi tidak tahu siapa namanya dan saksi juga tidak menanyakan namanya, saat itu orang tersebut mengaku sebagai pihak rekanan dan menyodorkan saksi dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa saat itu yang datang 1 orang yang mengaku dari rekanan dengan membawa dan disodori Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta Dokumen lain terkait pencairan pembayaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana TIK, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Peraga dengan jumlah total 6 paket yang dilaksanakan TA. 2012 semuanya dibawa oleh 1 orang tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan apa-apa dan langsung menandatangani, karena sudah akhir tahun yaitu pada bulan Desember, saksi takut akan menghambat proses pencairan maka saksi langsung tanda tangan mengingat sudah ada berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh PPHP ;
- Bahwa seingat saksi, saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut setelah tanggal yang tercantum dalam dokumen tersebut namun saksi lupa kapan tanggal tepatnya yang jelas bersamaan dan pihak tim PPHP sudah tanda tangan semua ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keterlambatan pekerjaan, karena saksi tidak pernah dilaporkan oleh PPHP tentang adanya keterlambatan ;
- Bahwa pelaksana pekerjaan tersebut adalah CV. Wahyu Adi Pratama yang beralamat di Gang Menteng Timur Kota Bogor, Direktornya bernama M. Wahyudi Heru Prayitno (Terdakwa), saksi mengetahui nama tersebut dari dokumen pembayaran saat saksi menandatangani, dan saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penyusunan HPS karena bukan tupoksi saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan memahami isi kontrak karena tidak pernah pegang kontraknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana dilakukan penandatanganan kontrak kegiatan tersebut, seharusnya yang menandatangani kontrak adalah PPK dan rekanan penyedia jasa ;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal 130 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Saksi **Drs. NASIRUN, M.M .**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi bertugas sebagai PPHP berdasarkan SK Kepala Dindikpora Kab Demak nomor : 050/4614/2012 tentang Pembentukan PPHP kegiatan pengadaan sarana peningkatan mutu Pendidikan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kab. Demak, tanggal 27 September 2012.
- Bahwa sesuai persyaratan sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) yang diatur dalam pasal 18 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, yang belum tim PPHP penuhi adalah tidak memahami isi kontrak, tidak menandatangani Pakta Integritas dan tidak mempunyai kualifikasi teknis;
- Bahwa saksi selaku Tim PPHP lupa dari siapa memperoleh spesifikasi Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010, kalau tidak dari terdakwa Khumaidullah ya dari saksi Ahmad Zaini, yang jelas pada saat ke gudang untuk pemeriksaan barang tersebut tidak membawa dokumen terkait spesifikasi barang TIK tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak pernah diberi dokumen kontrak atau spesifikasi barang sesuai yang ada di kontrak kepada tim PPHP;
- Bahwa Tim PPHP pernah menyampaikan keberatan kepada PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd) bahwa Tim PPHP tidak memiliki pengetahuan tentang IT / komputer, adapun tim PPHP menyampaikan di ruang Kerja terdakwa di Disdikpora Kab. Demak setelah menerima surat tugas pada bulan Desember 2012 (kurang lebih 1 minggu sebelum pemeriksaan) dengan menyampaikan secara lisan. Selanjutnya disuruh mengikuti / menjalankan selaku PPHP sesuai SK penunjukan Panitia oleh Kepala Dinas karena tidak ada anggaran untuk pendampingan Ahli;
- Bahwa Tim PPHP pernah mengajukan tenaga Ahli IT secara lisan kepada PPK, tetapi alasan yang disampaikan oleh PPK tidak disetujui karena tidak ada anggaran untuk tenaga Ahli;
- Bahwa pemenang lelang pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak T.A 2012 adalah CV. Wahyu Adi Pratama;
- Bahwa pengecekan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang tepatnya di jalan lingkaran Demak dekat rumah makan Sampurna, gudang milik siapa tidak tahu yang dilakukan oleh tim PPHP (17 orang), PPK (saksi Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khumaidullah, M.Pd), perwakilan dari penyedia jasa CV. WAHYU ADI PRATAMA bernama Ahmad Zaini;

- Bahwa dalam pemeriksaan barang TIK tersebut secara kedinasan tidak ada Ahli yang mendampingi tim PPHP, tetapi atas inisiatif tim PPHP meminta bantuan saksi DIMAS yang bekerja di bidang komputer atau IT untuk membantu melakukan pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak kenal dengan saksi Ahmad zaini, hanya pernah bertemu saat melakukan pemeriksaan di Gudang jalan lingkar Demak dekat rumah makan Sampurna dan yang bersangkutan mengaku sebagai penerima Kuasa dari CV. Wahyu Adi Paratama;
- Bahwa Tim PPHP pernah ditunjukkan Surat Kuasa oleh saudara Ahmad Zaini tersebut saat digudang dan setelah dari gudang juga pernah ditunjukkan Surat Kuasa Ahmad Zaini oleh PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd) di ruangan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd ;
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang selama 1 (satu) hari, dari pagi jam 09.00 Wib sampai sore jam 17.00 Wib dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa benar pada saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan barang terkait pekerjaan pengadaan buku, yaitu antara tanggal 8-13 Desember 2012, dan pada tanggal 13 Desember 2012 bertempat di gudang satu lokasi degan gudang tempat pemeriksaan barang TIK, Tim PPHP disodori oleh saksi Ahmad ZAINI yang diketahui sebagai Kuasa dari konsorsium pemenang lelang/ penyedia jasa termasuk CV. Wahyu Adi Pratama yang penyedia barang untuk pengadaan sarana TIK, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk ditanda tangani;
- Bahwa Tim PPHP sebanyak 15 (limabelas) orang langsung menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut tidak melihat tanggalnya, langsung tanda tangan saja, kecuali saksi M.Yusuf dan saksi Sumiyati;
- Bahwa saksi M.Yusuf dan saksi SUMIYATI tidak menandatangani dokumen Berita Acara terkait TIK tersebut sebagai jaminan untuk dikirimnya barang-barang TIK. Yang selanjutnya saksi M.Yusuf baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana TIK dan Multimedia Pembelajaran berikut Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaannya setelah pelaksanaan pemeriksaan barang TIK tanggal 16 Desember 2012 di gudang tersebut;

Hal 132 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen-dokumen hasil pemeriksaan barang yang disodorkan oleh saksi Zaini kepada Tim PPHP lainnya untuk ditanda tangani, dimana saksi M. Ysuf dan saksi SUMIYATI menandatangani pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang transit sebelah rumah makan Sampoerna sementara 15 anggota PPHP lainnya termasuk saksi menandatangani pada tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan kapan dibuatnya dokumen-dokumen tersebut termasuk diambilkan darimana nomor registernya. Setahu saksi dokumen-dokumen tersebut disodorkan oleh saksi Ahmad Zaini selaku Kuasa Penyedia Jasa yaitu CV. Wahyu Adi Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam dokumen kontrak khususnya dalam SPMK disebutkan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan harus sudah selesai tanggal **13 Desember 2012**;
- Bahwa saksi Ahmad Zaini pada saat menyodorkan dokumen BAPP dan BAST keseluruhan (tidak hanya untuk kegiatan TIK saja) kepada PPHP dan menyuruh untuk menandatangani BAPP tersebut guna mempercepat proses pencairan / pembayaran, dan jika tim PPHP tidak segera tanda tangan maka uang tidak segera cair, sehingga tim PPHP lainnya dan saksi asal tanda tangan saja, tanpa melihat dokumen BAPP dan BAST tersebut untuk kegiatan pengadaan yang mana
- Bahwa metode pemeriksaan yang Tim PPHP lakukan adalah mengambil sampling 1 (satu) paket yaitu terdiri dari Laptop dan Komputer beserta perangkatnya dibuka dari kardus masing – masing barang, kemudian dirangkai / dipasang instalasi kabelnya selanjutnya dihidupkan oleh saksi DIMAS dan untuk Tim PPHP hanya menyaksikan saat saksi DIMAS membuka Laptop maupun Komputer tersebut dalam rangka mengecek;
- Bahwa benar setelah sampling 1 Laptop dan 1 komputer kemudian Tim PPHP menghitung jumlah Laptop dan komputer beserta perangkatnya berjumlah 103 Unit.
- Bahwa Pedoman Tim PPHP adalah Juknis yang saat digudang Tim PPHP dipinjam oleh PPK atau saksi Zaini (lupa), yang digunakan untuk pemeriksaan meliputi jumlah barang, spesifikasi barang, dokumen pendukung (pedoman pengoperasian dan perawatan, kartu garansi, buku petunjuk), rincian pengiriman dll, namun yang memegang juknis tersebut adalah saksi Mas'ud saat tim mendampingi saksi Dimas memeriksa laptop dan Komputer;

Hal 133 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Dimas dan Tim PPHP tidak mendapat honor;
- Bahwa benar saksi maupun tim PPHP yang lainnya tidak pernah dapat fee baik dari CV Wahyu Adi Pratama maupun saksi Ahmad Zaini.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui di gudang ada tanda tangan Berita Acara ;

29. Saksi **TRIYONO, S.Pd.M.Pd.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi bertugas sebagai PPHP berdasarkan SK Kepala Dindikpora Kab Demak nomor : 050/4614/2012 tentang Pembentukan PPHP kegiatan pengadaan sarana peningkatan mutu Pendidikan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kab. Demak, tanggal 27 September 2012.
- Bahwa sesuai persyaratan sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) yang diatur dalam pasal 18 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, yang belum tim PPHP penuh adalah tidak memahami isi kontrak, tidak menandatangani Pakta Integritas dan tidak mempunyai kualifikasi teknis;
- Bahwa saksi selaku Tim PPHP lupa dari siapa memperoleh spesifikasi Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010, kalau tidak dari terdakwa Khumaidullah ya dari saksi Ahmad Zaini, yang jelas pada saat ke gudang untuk pemeriksaan barang tersebut tidak membawa dokumen terkait spesifikasi barang TIK tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak pernah diberi dokumen kontrak atau spesifikasi barang sesuai yang ada di kontrak kepada tim PPHP;
- Bahwa Tim PPHP pernah menyampaikan keberatan kepada PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd) bahwa Tim PPHP tidak memiliki pengetahuan tentang IT / komputer, adapun tim PPHP menyampaikan di ruang Kerja terdakwa di Disdikpora Kab. Demak setelah menerima surat tugas pada bulan Desember 2012 (kurang lebih 1 minggu sebelum pemeriksaan) dengan menyampaikan secara lisan. Selanjutnya disuruh mengikuti / menjalankan selaku PPHP sesuai SK penunjukan Panitia oleh Kepala Dinas karena tidak ada anggaran untuk pendampingan Ahli;

Hal 134 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim PPHP pernah mengajukan tenaga Ahli IT secara lisan kepada PPK, tetapi alasan yang disampaikan oleh PPK tidak disetujui karena tidak ada anggaran untuk tenaga Ahli;
- Bahwa pemenang lelang pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 Kabupaten Demak T.A 2012 adalah CV. Wahyu Adi Pratama;
- Bahwa pengecekan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang tepatnya di jalan lingkaran Demak dekat rumah makan Sampurna, gudang milik siapa tidak tahu yang dilakukan oleh tim PPHP (17 orang), PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd), perwakilan dari penyedia jasa CV. WAHYU ADI PRATAMA bernama Ahmad Zaini;
- Bahwa dalam pemeriksaan barang TIK tersebut secara kedinasan tidak ada Ahli yang mendampingi tim PPHP, tetapi atas inisiatif tim PPHP meminta bantuan saksi DIMAS yang bekerja di bidang komputer atau IT untuk membantu melakukan pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak kenal dengan saksi Ahmad zaini, hanya pernah bertemu saat melakukan pemeriksaan di Gudang jalan lingkaran Demak dekat rumah makan Sampurna dan yang bersangkutan mengaku sebagai penerima Kuasa dari CV. Wahyu Adi Paratama;
- Bahwa Tim PPHP pernah ditunjukkan Surat Kuasa oleh saudara Ahmad Zaini tersebut saat digudang dan setelah dari gudang juga pernah ditunjukkan Surat Kuasa Ahmad Zaini oleh PPK (saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd) di ruangan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd;
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang selama 1 (satu) hari, dari pagi jam 09.00 Wib sampai sore jam 17.00 Wib dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa benar pada saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan barang terkait pekerjaan pengadaan buku, yaitu antara tanggal 8-13 Desember 2012, dan pada tanggal 13 Desember 2012 bertempat di gudang satu lokasi dengan gudang tempat pemeriksaan barang TIK, Tim PPHP disodori oleh saksi Ahmad ZAINI yang diketahui sebagai Kuasa dari konsorsium pemenang lelang/ penyedia jasa termasuk CV. Wahyu Adi Pratama yang penyedia barang untuk pengadaan sarana TIK, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk ditanda tangani;
- Bahwa Tim PPHP sebanyak 15 (limabelas) orang langsung menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut

Hal 135 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat tanggalnya, langsung tanda tangan saja, kecuali saksi M.Yusuf dan saksi Sumiyati;

- Bahwa saksi M.Yusuf dan saksi SUMIYATI tidak menandatangani dokumen Berita Acara terkait TIK tersebut sebagai jaminan untuk dikirimnya barang-barang TIK. Yang selanjutnya saksi M.Yusuf baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana TIK dan Multimedia Pembelajaran berikut Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaannya setelah pelaksanaan pemeriksaan barang TIK tanggal 16 Desember 2012 di gudang tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen-dokumen hasil pemeriksaan barang yang disodorkan oleh saksi Zaini kepada Tim PPHP lainnya untuk ditanda tangani, dimana saksi M. Yusuf dan saksi SUMIYATI menandatangani pada tanggal 16 Desember 2012 di gudang transit sebelah rumah makan Sampoerna sementara 15 anggota PPHP lainnya termasuk saksi menandatangani pada tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dan kapan dibuatnya dokumen-dokumen tersebut termasuk diambilkan darimana nomor registernya. Setahu saksi dokumen-dokumen tersebut disodorkan oleh saksi Ahmad Zaini selaku Kuasa Penyedia Jasa yaitu CV. Wahyu Adi Pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam dokumen kontrak khususnya dalam SPMK disebutkan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan harus sudah selesai tanggal **13 Desember 2012**;
- Bahwa saksi Ahmad Zaini pada saat menyodorkan dokumen BAPP dan BAST keseluruhan (tidak hanya untuk kegiatan TIK saja) kepada PPHP dan menyuruh untuk menandatangani BAPP tersebut guna mempercepat proses pencairan / pembayaran, dan jika tim PPHP tidak segera tanda tangan maka uang tidak segera cair, sehingga tim PPHP lainnya dan saksi asal tanda tangan saja, tanpa melihat dokumen BAPP dan BAST tersebut untuk kegiatan pengadaan yang mana
- Bahwa metode pemeriksaan yang Tim PPHP lakukan adalah mengambil sampling 1 (satu) paket yaitu terdiri dari Laptop dan Komputer beserta perangkatnya dibuka dari kardus masing – masing barang, kemudian dirangkai / dipasang instalasi kabelnya selanjutnya dihidupkan oleh saksi DIMAS dan untuk Tim PPHP hanya menyaksikan saat saksi DIMAS membuka Laptop maupun Komputer tersebut dalam rangka mengecek;

Hal 136 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampling 1 Laptop dan 1 komputer kemudian Tim PPHP menghitung jumlah Laptop dan komputer beserta perangkatnya berjumlah 103 Unit.
- Bahwa Pedoman Tim PPHP adalah Juknis yang saat digudang Tim PPHP dipinjami oleh PPK atau saksi Zaini (lupa), yang digunakan untuk pemeriksaan meliputi jumlah barang, spesifikasi barang, dokumen pendukung (pedoman pengoperasian dan perawatan, kartu garansi, buku petunjuk), rincian pengiriman dll, namun yang memegang juknis tersebut adalah saksi Mas'ud saat tim mendampingi saksi Dimas memeriksa laptop dan Komputer;
- Bahwa benar saksi Dimas dan Tim PPHP tidak mendapat honor;
- Bahwa benar saksi maupun tim PPHP yang lainnya tidak pernah dapat fee baik dari CV Wahyu Adi Pratama maupun saksi Ahmad Zaini.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui di gudang ada tanda tangan Berita Acara ;

30. Saksi **ADREANUS SUMONO** .

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Indomulti Plasenta (Pabrik Plastik) yang beralamat di Penggaraon, Kota Semarang (depan Giant Penggaraon) sebagai karyawan mekanik (Leader) sejak sekitar awal tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak memiliki gudang dan tidak pernah membuat surat perjanjian sewa gudang tersebut.
- Bahwa Saksi sendiri yang mengisi data (nama, alamat rumah dan alamat gudang) tersebut atas permintaan Slamet Riyanto.
- Bahwa yang memiliki ide terkait surat perjanjian sewa gudang adalah sdr. Slamet Riyanto, saksi hanya disuruh mengisi data dan menanda tangannya saja dan benar itu tanda tangan saksi. Saat itu saksi tidak membaca isi surat secara detail, sehingga tidak tahu isinya apa .
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal penyewa atas nama saksi Nurketty L. Tambunan
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat perjanjian sewa gudang tersebut belum ada materainya;

Hal 137 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti isi dari surat perjanjian sewa gudang tersebut karena pada saat itu posisi saksi, Slamet Riyanto dan temannya ada didalam rumah saksi di ruang tamu, kemudian sdr. Slamet Riyanto menyodorkan lembaran kertas sambil dipegang sdr. Suyanto diatas meja agar saksi mengisi data berupa nama dan alamat rumah saksi dengan pulpen yang diberikan oleh Slamet Riyanto, kemudian sdr. Slamet Riyanto membuka halaman sebaliknya (halaman ke 2) dan menyuruh saksi agar menandatangani sehingga saksi tidak sempat membacanya secara detail atau lengkap, namun seingat saksi saat menandatangani belum ada materainya. Kemudian mereka membawa lembaran kertas tersebut kemana tidak tahu;
- Bahwa benar kondisi rumah saksi saat itu (bulan Oktober 2012) masih kelihatan batanya (belum diplester), lantai masih berupa tanah padas dan luas bangunan 7m x 12 m;
- Bahwa saat itu rumah ditempati oleh keluarga kecil saksi;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga, namun menurut keterangan sdr. Slamet Riyanto jika nanti rumah saksi jadi digunakan akan dikasih uang sebesar Rp 300.000,00 dan jika tidak digunakan ya tidak dapat apa – apa;
- Bahwa rumah saksi tidak pernah sama sekali digunakan untuk penitipan buku SD;
- Bahwa saksi Nurketty L. Tambunan (penyewa) tidak pernah mengecek rumah saksi atau survey rumah saksi;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

31. Saksi **MARIANA SUSI** .

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa CV. Wahyu Adi Pratama tidak pernah meminta surat dukungan produsen kepada PT Putra Sakti Abadi secara langsung, namun melalui PT Duta Nusantara yang mengajukan surat dukungan tersebut pada bulan Oktober 2012 untuk pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD / SDLB (paket 1) DAK 2010 di Disdikpora Kab. Demak TA. 2012;

Ada 6 perusahaan yang dimintakan surat dukungan produsen barang melalui saksi adalah :

- a. CV. Bhaskara Jaya;
- b. CV. Mega Mulya Mandiri;
- c. CV. Astana Parahita;

Hal 138 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. CV. Mitra Teguh Mandiri;
- e. CV. Parama Wistara dan;
- f. CV. Wahyu Adi Pratama.
- Bahwa pihak PT. Prima Duta Nusantara meminta surat dukungan melalui telepon dan selanjutnya untuk data perusahaan yang akan dimintakan surat dukungan di kirim ke saksi melalui email bobbykomputer@yahoo.com dan yang meminta surat dukungan produsen ke saksi adalah saksi **Mardi Gunawan** (karyawan PT. Prima Duta Nusantara);
- Bahwa karena perusahaan saksi bergerak dibidang IT, sehingga mereka mempercayakan surat dukungan produsen tersebut kepada saksi (PT. Putra Sakti Abadi). PT. Putra Sakti Abadi sudah sering menguruskan surat dukungan produsen kepada perusahaan lain ;
- Syarat kepengurusan surat dukungan produsen / principal adalah :
 - a. Nama perusahaan dan pemilik perusahaan;
 - b. Alamat perusahaan;
 - c. Paket pekerjaan;
 - d. Dirujukan kepada siapa surat dukungan tersebut.
- Bahwa setelah menerima daftar 6 perusahaan dari PT. Duta Nusantara selanjutnya saksi memintakan langsung surat dukungan tersebut kepada produsen / principal;
- Bahwa saksi, M. Wahyudi Heru Prayitno (CV. Wahyu Adi Pratama) tidak pernah memesan barang sarana TIK ke PT. Putra Sakti Abadi, namun pada sekitar bulan Nopember dan Desember 2012 yang melakukan pemesanan barang sarana TIK adalah saksi Mardi Gunawan (karyawan PT. Prima Duta Nusantara);
- Bahwa barang – barang yang dipesan Mardi Gunawan untuk pengadaan sarana TIK Demak sesuai dengan Purchase Order / PO nomor : 1216301/PO/DN/XII/2011 tanggal 29 Nopember 2012 sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA PAKET	KET
1	Laptop Lenovo L 412 (plus tas laptop)	103 unit	Rp 12.000.000,00	Rp 1.236.000.000,00
2	PC Acer M4620 + Monitor 18,5"	103 unit		
3	UPS Prolink Pro700	103 unit		
4	Printer HP K209G	103 unit		
5	Software windows 7 + install + aktivasi	103 unit		
6	Software antivirus + install + aktivasi	103 unit		
7	Jasa instalasi softwareE-Library DN & Open Office	103 unit		
			TOTAL	Rp 1.236.000.000,00



- Bahwa setelah saksi menerima PO tersebut, selanjutnya saksi memesan barang ke distributor – distributor sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS BARANG	JUMLAH	DITERIMA
1	PT. Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi	Laptop Lenovo L412	201 Unit	10 Des 2012
2	PT. Visiland Dharma Sarana	PC Acer M 4620 + speaker + antivirus	120 Unit	7 Des 2012
3	PT. Prolink Intidata Nusantara	UPS Prolink Pro700	110 Unit	10 Des 2012
4	PT. Tixpro Informatika Megah	Printer HP K209G	210 Unit	11 Des 2012
5	PT. Nusa Prima Computer	Monitor Acer 18,5"	210 Unit	6 Des 2012
6	PT. Sistex Karisma	Windows 7 Starter		1 Des 2012

- Bahwa terkait pemesanan barang – barang tersebut diatas, selanjutnya saksi memesan Laptop Lenovo L412, PC Acer M 4620 dan Printer HP K209G melalui distributor sedangkan untuk UPS Prolink Pro 700 saksi langsung memesan ke distributor tunggal;
- Bahwa pada saat memesan via telepon ke PT. Acer Indonesia barang tersebut sudah ready stok di gudang PT Acer Indonesia ;
- Bahwa barang – barang sarana TIK yang telah saksi pesan tersebut selanjutnya dikirim kantor PT PUTRA SAKTI ABADI di jl. Kartini Raya no 25 C Jakarta Pusat ditempatkan di ruko lantai dasar. Yang menanggung biaya pengiriman adalah para distributor atau distributor tunggal atau pengirim ;
- Bahwa benar kondisi pengepakan kardus saat diterima dan di cek masih tersegel semuanya. Namun untuk laptop Lenovo L412 dan PC Acer M 4620 kita buka kardusnya untuk proses instalasi dan aktifasi baik windows, open office dan antivirus, setelah itu kita tutup kembali menggunakan lakban warna kardus bening;
- Bahwa terkait penginstalan dan aktifasi, saksi jelaskan sbb :
 - a. Laptop Lenovo L412
Yang diinstal hanya Open Office
 - b. PC Acer M4620
Windows 7 Starter, Open Office dan Antivirus Mikro Titanium
- Bahwa pada saat pengecekan tidak ada **CD Windows 7 Profesional Preinstall Kit dan CD Open Office** ;
- Bahwa COA tersebut sudah tertempel dibawah baterai dan saksi tidak tahu apakah saat itu terdapat produk key nya atau tidak dan tidak terdapat CD Windows recovery pada laptop tersebut.
- Bahwa dalam pengecekan tersebut hanya ada 1 (satu) antivirus yaitu antivirus trend mikro titanium (satu paket dengan CPU Acer) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide menginstal aplikasi perkantoran diinstal dengan Open Office adalah saksi Mardi Gunawan, saat saksi menelepon menanyakan aplikasi perkantoran yang digunakan dan saksi Mardi menjawab Open Office saja dan terdapat pada PO PT. Duta Nusantara ;
- Bahwa yang melakukan penginstalan + aktivasi tersebut adalah staf saksi SHANTI dan RUDI. Penginstalan dan aktivasi dilakukan dikantor PT. Putra Sakti Abadi Jl. Kartini Raya no. 25 C sedangkan waktunya lupa, yang jelas setelah barang laptop dan PC itu saksi terima. Untuk Open Office, saksi dapat drivernya dari mendownload di internet karena gratis dan kemudian diinstallkan pada laptop dan PC ;
- Bahwa mengenai PO PT. PDN dan Faktur pengiriman ke PT. PDN terdapat perbedaan, saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. untuk pemesanan windows 7, setelah saksi telepon sdr. Mardi Gunawan, ternyata memesan windows 7 starter 32B seperti untuk proyek sebelum2nya, ada CD Instalasi original;
 - b. speaker ACER, produk bawaan dari PT Acer Indonesia;
 - c. antivirus Trend Micro Titanium, produk bawaan dari PT Acer Indonesia.
- Bahwa harga jual satuan masing –masing harga produk yang dijual ke PT. Prima Duta Nusantara adalah :
 - a. PC ACER (CPU, monitor 18,5”, windows 7 starter OEM, antivirus titanium, mouse, speaker ACER, open office dan perlengkapannya) adalah Rp 5.300.000,00 ;
 - b. Laptop LENOVO L 412 (windows 7 profesional, tas, kabel power, open office dan perlengkapannya) adalah Rp 5.250.000,00 ;
 - d. Printer HP Deksjet K209A adalah Rp 950.000,00 ;
 - e. jadi harga 1 paket diatas adalah Rp 12.000.000,00 ;
 - f. harga barang total adalah **Rp 1.236.000.000,00** ;
- Bahwa barang – barang tersebut dipesan oleh saksi Mardi Gunawan atas nama PT. Prima Duta Nusantara namun saat pengambilan barang saksi Mardi Gunawan minta dibuatkan nota atas nama perorangan yaitu Bpk. Dahlan sehingga tidak dibuatkan faktur pajaknya yang secara otomatis penjualan tersebut tidak tercatat dalam SPT masa pada bulan itu (Bulan Desember 2012);
- Bahwa harga windows 7 profesional kurang lebih **USD 135,00** dan harga windows 7 starter adalah **USD 50,00** ;
- Bahwa karena PT. Putra Sakti Abadi saat itu masih merintis / baru berjalan, sedangkan Bobby Computer sudah lama berdagang sehingga

Hal 141 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk lebih memudahkan dalam pemesanan barang menggunakan nama Bobby Computer;

Bobby Computer adalah resealer penjualan barang – barang elektronik yang dulu saksi jalankan dan setelah PT.PSA berdiri Bobby Computer saksi serahkan kepada anak saksi yang bernama Bobby Nicolas yang beralamat di Palembang untuk menjalankan operasionalnya; Untuk pembelian barang Monitor LCD 18,5”, UPS Prolink Pro700 dan windows 7 starter memang menggunakan nama Bobby Computer dengan alasan yang saksi sebutkan tadi namun dalam pelaksanaannya baik dari pemesanan hingga pembayaran barang dan tempat pengiriman adalah saksi atas nama PT. Putra Sakti Abadi.

- Bahwa produk monitor ACER 18,5” adalah barang yang diperjualbelikan bebas di pasaran dan bukan untuk khusus proyek ;
- Bahwa pembayaran barang oleh PT. PDN melalui 3 tahap, sbb :
 - a. DP melalui transfer di Bank BCA Cab. Tanjung Duren, Jakarta barat tanggal 4 desember 2012 sebesar Rp 36.000.000,00
 - b. Transfer ke Bank Mandiri Cab. Taman Anggrek dua kali transfer, tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp 500.000.000,00 dan :
 - c. Transfer tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp 700.000.000,00

Jadi total pembayarannya adalah **Rp 1.236.000.000,00**

- Bahwa tidak ada pemberian diskon kepada PT. Prima Duta Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengirimkan barang tersebut, namun barang tersebut diambil dikantor saksi oleh perwakilan PT. Prima Duta Nusantara melalui 2 tahap, sebagai berikut;
 - a. Sesuai surat jalan nomor : 303/PSA/SJ/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012 barang yang diambil adalah Monitor Acer 18,5” 103 unit dan UPS Prolink Pro700 103 unit menggunakan transportasi apa, tidak tahu karena yang mengurus karyawan saya atas nama Santi dibawa ke gudang PT. Duta Nusantara ;
 - b. Surat jalan sesuai nota nomor : 9011167 tanggal 14 Desember 2012 barang diambil berupa Komputer Acer / PC, Monitor LCD Acer 18,5”, NB Lenovo L412, UPS Prolink Pro700, Printer HP Dekset K209G, Windows 7 Starter 32B, speaker Acer dan Antivirus Titanium (surat jalan keseluruhan) dikirim ke gudang Kab. Demak ;
- Bahwa terkait Laptop dan PC sudah dilengkapi dokumen pendukung, tetapi untuk Lenovo L412 tidak terdapat CD windows recovery, CD Recovery open office dan CD antivirus ;
Untuk PC ACER tidak dilengkapi CD recovery Open office ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasang atau menempel COA windows 7 starter dan distributor Microsoft yaitu PT. Sistech Kharisma pada CPU Acer M4620 adalah karyawan saksi (Santi), ditempel di CPU setelah dilakukan penginstalan;
- Bahwa Microsoft Windows 7 profesional OEM Original adalah Microsoft asli / original yang diperjualbelikan bebas dipasaran ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal M. Wahyudi Heru Prayitno dan saksi Ahmad Zaini (CV KPPN) ;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

32. Saksi **AKHMAD ZAINI.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di CV. KPPN (Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara) sebagai Wakil Direktur merangkap marketing. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan perusahaan, membantu tugas Direktur dan pemasaran peralatan pendidikan dan buku – buku bidang pendidikan ;
- Bahwa CV. KPPN tidak mengikuti lelang pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (paket 1) DAK 2010 Kab. Demak 2012, tetapi pernah mengikuti lelang pengadaan buku pada tahun 2012 di Disdikpora Kab. Demak ;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di CV WAHYU ADI PRATAMA ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dulu sama – sama bekerja di CV KPPN sejak tahun 2008 / 2009 dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa CV. KPPN tidak pernah mengikuti pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 yang dilaksanakan tahun 2012, tetapi saksi pernah dimintai bantuan 6 (lima) peserta lelang untuk dibuatkan surat dukungan terkait pengadaan tersebut ;
- Bahwa peserta lelang yang meminta dukungan melalui saksi (CV KPPN) adalah:
 - a. CV. Astana Parahita;
 - b. CV. Mitra Teguh Mandiri;
 - c. CV. Wahyu Adi Pratama;
 - d. CV. Bhaskara Jaya;
 - e. CV. Mega Mulya Mandiri;
 - f. CV. Parama Wistara

Hal 143 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan ke-6 CV tersebut sebelumnya, dan mereka sering meminta bantuan saksi untuk masalah menyediakan barang baik buku maupun alat peraga, dan bisa dibilang mereka adalah satu kelompok dengan saksi atau CV. KPPN.
- Bahwa setelah saksi melihat pengumuman tentang adanya lelang pengadaan sarana TIK pada Dinas Dikpora Kab. Demak paket 1, kemudian saksi menelpon para Direktur ke-6 CV tersebut dan menyuruh mereka untuk ikut mendaftar lelang tersebut, dan mereka menanyakan kepada saksi apakah saksi dapat menyediakan barang TIK seperti dalam kegiatan pengadaan sarana TIK di Dinas Dikpora Kab. Demak (paket 1) tersebut ;
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen yang diupload oleh Terdakwa (CV. Wahyu Adi Pratama) saksi melihat juknis yang digunakan adalah Juknis Tahun 2010, kemudian saksi menelpon saksi Widoyo dari PT. Prima Duta Nusantara dan menanyakan kepada saksi Widoyo, apakah dapat menyediakan barang TIK sesuai dengan Juknis DAK 2010, karena saksi Widoyo menyatakan sanggup, maka saksi kembali menelpon teman-teman Direktur CV tersebut dan memberitahukan saksi dapat menyediakan barangnya, selanjutnya mereka meminta sekalian dibuatkan Surat Dukungannya ;
- Bahwa saksi memintakan surat dukungan kepada PT. Prima Duta Nusantara selanjutnya pihak PT. Prima Duta Nusantara mengabari saksi melalui telepon bahwa sudah dapat dukungan dari produsen / principal sebagai berikut ;
 - a. Laptop dari PT. Lenovo;
 - b. Komputer/ PC dari PT. Acer;
 - c. UPS dari PT. Prolink Intidata Nusantara
 - d. Printer dari PT HP Deksjet;
 - e. CD – CD Software pembelajaran SD dari PT Duta Nusantara
- Bahwa yang menjadi pemenang adalah Cv Wahyudi Adi Pratama, Direkturnya adalah Terdakwa (Ucok);
- Bahwa saksi lupa, siapa saat itu yang mengundang saksi Lis, Bpk. Bampo Rizal (Direktur CV KPPN) atau saksi ke kantor CV KPPN untuk survey barang saja. Saksi tidak tahu yang hadir saat itu, karena saksi tidak ikut menemui ;
- Bahwa yang membiayai biaya perjalanan panitia pengadaan dan pihak lain ke kantor saksi di daerah Bogor Saksi tidak tahu ;
- Bahwa keenam peserta lelang pernah mengirim file dokumen perusahaan kepada saksi melalui email ayomembaca@yahoo.co.id termasuk user

Hal 144 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

name dan password untuk diikuti pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) DAK 2010 yang dilaksanakan tahun 2012 di Disdikpora Kab. Demak, namun 1 (satu) peserta lelang CV. Parama Wistara tidak memasukkan dokumen

- penawaran ;
- Bahwa CV KPPN tidak bergerak dibidang distributor barang TIK, tetapi dibidang pemasaran peralatan pendidikan dan pemasaran buku – buku pendidikan ;
- Bahwa saksi/CV KPPN yang membantu membuat dokumen penawaran kepada peserta lelang yang surat dukungannya melalui saksi karena mereka tidak paham spesifikasi dalam Juknis ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pendaftaran terhadap peserta lelang oleh karyawan saksi dari kantor CV KPPN jumlahnya berapa tidak tahu, tetapi biasanya yang melakukan pendaftaran adalah staf yang bernama **Maria** tetapi sekarang sudah keluar kerja ;
- Bahwa saksi yang mencarikan gudang untuk dokumen penawaran rekan-rekan CV tersebut, namun saksi lupa dimana saja gudangnya, yang saksi ingat hanya CV. WAHYU ADI PRATAMA gudangnya berada di jl. Lingkar demak (sebelah kanan jalan). Yang menyuruh saksi mencarikan gudang adalah Direktur masing-masing CV ;
- Bahwa saksi tidak mengecek apakah sewa gudang tersebut sudah ditandatangani apa belum, karena waktu yang mepet sehingga begitu dapat email hasil scan perjanjian sewa gudang langsung diupload ;
- Bahwa memang saksi yang menjanjikan mencari persyaratan gudang tersebut, tapi dalam pelaksanaannya saksi meminta bantuan kepada orang di daerah Demak untuk mencarikan sekaligus membuat surat perjanjian sewanya ;
- Bahwa benar yang membuat surat perjanjian sewa gudang orang yang saksi mintai tolong untuk mencarikan gudang dengan imbalan Rp.200.000,00 waktu ketemu di masjid Agung Demak tetapi namanya lupa dan yang membuat format tulisan tangan adalah saksi, selanjutnya saksi serahkan kepada orang tersebut untuk dibuatkan juga surat perjanjian sewanya ;
- Bahwa yang melakukan pemesanan barang adalah saksi dan saksi meneruskan pemesanan barang kepada PT. Prima Duta Nusantara, dan selanjutnya PT Prima Duta Nusantara pesan barang kemana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi yang mengkoordinir pendistribusian barang - barang TIK dari PT. DUTA NUSANTARA sampai ke gudang Kab. Demak dengan aman. Peran saksi adalah mengawal barang TIK sampai dengan gudang Kab.

Hal 145 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak dan yang menunjuk saksi adalah CV WAHYU ADI PRATAMA

selaku pemenang lelang degan Surat Kuasa ;

- Bahwa Surat Kuasa sudah saksi serahkan ke PPK yaitu Terdakwa;
- Bahwa pendistribusian barang TIK dari PT DUTA NUSANTARA tanggal 14 Desember 2012 sampai gudang Kab. Demak tanggal 15 Desember 2012 sesuai dengan surat jalan nomor : 1214378/SI/DN/XII/2012 dari PT. DUTA NUSANTARA. Menggunakan ekspedisi apa, lupa sejumlah 2 atau 3 truk besar ;
- Bahwa saksi dijanjikan diskon 42% oleh saksi Widoyo pada saat permintaan surat dukungan, janji tersebut melalui telepon antara 37% – 40%, tetapi pada saat order barang saksi diberi diskon 42%. Tidak selalu dijanjikan diskon 42% tergantung nilai dollar ;
- Bahwa saksi tidak mengawal barang TIK tersebut tetapi saksi stanby di Semarang, setelah barang sampai di gudang Kab. Demak saksi langsung ke Demak untuk mengecek. Saksi menerima selisih diskon dari PT DUTA NUSANTARA sebesar $42\% - 30\% = 12\%$, jadi saksi menerima uang sebesar Rp 309.000.000,00 perhitungan kotor ;
- Bahwa biaya sewa gudang yang dbebankan ke CV WAHYU ADI PRATAMA Rp 5.000.000,00 karena gudang digunakan bukan untuk barang TIK saja, tetapi juga untuk barang-barang lain;
- Bahwa sesuai surat jalan barang yang dikirim adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH
1	Komputer / PC	103
2	laptop / notebook	103
3	Printer	103
4	UPS	103
5	CD Software manajemen perpustakaan	103 (1 set)
6	Software pembelajaran IPS	103 (33 set)
7	CD Software pembelajaran TIK	103 (12 set)
8	CD Software pembelajaran PKN	103 (12 set)
9	CD Software pembelajaran ketrampilan edukatif	103 (12 set)
10	CD Software pembelajaran interaktif bahasa Inggris	103 (6 set)
11	CD Software pembelajaran Interaktif IPA	103 (9 set)
12	CD Software pembelajaran matematika	103 (12 set)

- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasi barang – barang TIK tersebut, saksi hanya mengecek jumlah barang saja di gudang Jalan Lingkar Demak ;
- Bahwa selain tim PPHP yang mengecek adalah PPKom dan banyak lagi orang dari Dinas kab. Demak tetapi tidak tahu nama dan jabatannya. Pada saat itu Terdakwa tidak ada saat pengecekan dan diwakilkan saksi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sebagai PPKom menanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap barang – barang TIK tersebut, atas permintaan terdakwa tersebut lalu sore harinya saksi meminta kepada

Hal 146 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- stafnya di CV KPPN untuk dibuatkan surat kuasa dan dikirim melalui email saksi, setelah itu saksi print di warnet daerah Demak Kota kemudian surat kuasa tersebut saksi berikan kepada terdakwa dikantornya ;
- Bahwa dalam surat kuasa tersebut sebagai pemberi kuasa adalah Terdakwa dan ditandatangani oleh saksi sendiri, serta pada penerima kuasa juga ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa pengecekan hanya uji sampel masing – masing barang saja, masing – masing berapa barang untuk di uji sampel saksi tidak tahu dan yang melakukan uji sampel saksi tidak tahu, setahu saksi tim PPHP ;
 - Bahwa bila melihat dokumen surat jalan dari PT. Prima Duta Nusantara tanggal 14 Desember 2012, maka pemeriksaan kemungkinan tanggal 16 Desember 2012 ;
 - Bahwa pendistribusian barang – barang TIK ke 103 SD se-Kab Demak, 2 hari setelah pengecekan digudang oleh PPHP tanggal lupa.
- Pendistribusian barang menggunakan truk, colt dan mobil box ;
- Bahwa biaya pendistribusian ke 103 SD masing – masing @ Rp 300.000,00 dan jumlah total Rp 30.900.000,00 . Yang menanggung biaya adalah Terdakwa tetapi yang membayar sementara adalah saksi dan bukti pembayaran seingat saksi tidak ada karena saksi membayar dengan uang tunai / cash ;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti sampai ke 103 SD ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan penandatanganan BAST, dan saksi tidak pernah menyodorkan dokumen BAST baik kepada Terdakwa maupun kepada tim PPHP ;
 - Bahwa proses pembayaran kepada CV Wahyu Adi Pratama ke CV KPPN di transfer melalui Bank Muamalat Cab. Yogyakarta sebesar **Rp 2.046.368.017,00** kemudian dari CV KPPN ditransfer ke PT Duta Nusantara sebesar **Rp 1.493.500.000,00**, sisanya masih tersimpan di rekening CV KPPN namun saksi tidak dapat memerinci berapa keuntungan dari pelaksanaan lelang TIK di Demak tersebut, karena uangnya masih bercampur dengan uang-uang yang lain;
 - Bahwa saksi mendapatkan dokumen perusahaan (legalitas perusahaan) ke 5 perusahaan tersebut dengan cara pemilik perusahaan tersebut diminta oleh saksi untuk mengirimkan dokumennya kepada CV. KPPN (Akta pendirian, SIUP, TDP, SPT tahunan dan pajak 3 bulan terakhir);
 - Bahwa saksi yang mencari gudang ke 5 (lima) perusahaan tersebut atas inisiatif saksi sendiri;
- Karena waktu yang mendesak surat sewa gudang tersebut saksi scaner dekat kantor DPKAD Kab. Demak dan saksi kirimkan ke Terdakwa melalui email (lupa emailnya) untuk dijadikan satu dengan dokumen penawaran

Hal 147 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing peserta lelang (5 perusahaan) dan diupload di LPSE Kab. Demak.

- Bahwa Saksi meminta surat dukungan produsen barang tersebut sekitar bulan Oktober 2012 atau pada saat sekitar tahap aanbidding;
- Bahwa proses pengiriman barang sarana TIK yang dikirim ke Demak menggunakan ekspedisi yang biasa dipakai oleh PT. Prima Duta Nusantara menggunakan truk box sedang masing – masing truk box @ **Rp 6.000.000,00 x 3 = Rp 18.000.000,00.**
- Bahwa barang sarana TIK dikirim dari gudang ke SD – SD penerima sarana TIK (103 SD) menggunakan truk engkel, colt, angkot dan 2 mobil box dengan biaya jauh dekat disamaratakan masing – masing @ Rp 150.000,00 x 103 SD = **Rp 15.450.000,00**, namun tanda bukti pembayarannya tidak ada dan pembayarannya saksi lakukan secara tunai; Saat itu sebagian saksi meminta bantuan dari orang Dindikpora Kab. Demak (lupa namanya) agar menghubungi pihak Sekolah penerima sarana TIK untuk mempercepat waktu agar dari pihak Sekolah SD penerima mengambil barang – barang sarana TIK digudang dan kompensasinya nanti saksi akan mengganti uang transportasi sebesar @Rp 150.000,00 / sekolah.
- Bahwa pemindahbukuan dari CV. Wahyu Adi pratama kepada CV KPPN sesuai rekening koran Bank Muamalat Cab. Yogyakarta atas nama Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara pada tanggal 3 Januari 2013 sebesar **Rp 2.046.368.017,00** dan pemindahbukuan dari CV. KPPN kepada PT. PDN pada tanggal 3 Januari 2013 juga sebesar **Rp 3.993.026.000,00.** (pembayaran gabungan sarana TIK dan alat peraga pendidikan);
Rincian pembayaran sarana TIK sebesar Rp 1.493.500.000,00 dan untuk alat peraga pendidikan sebesar Rp 2.499.526.000,00 serta sisa dana sarana TIK tetap di rekening CV. KPPN Bank Muamalat Cab. Yogyakarta;
- Bahwa pemindahbukuan dari CV. Wahyu Adi pratama kepada CV KPPN dilakukan secara otomatis karena CV. KPPN dan PT. Bank Muamalat Cab. Yogyakarta telah ada MoU sebelumnya mengenai pembayaran yang diterima oleh CV. Wahyu Adi Pratama dan spicemen tanda tangan yang dapat melakukan penarikan/pemindahbukuan tersebut adalah menggunakan spicemen tanda tangan saksi dan hanya saksi yang bisa serta berhak melakukannya;

Hal 148 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan dan memberikan fee kepada saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

33. Saksi **Drs. KHUMAI DULLAH, M.Pd Bin H. MURYADI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk sebagai PPK untuk kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD (paket 1) DAK 2010 di Disdikpora Kab. Demak TA. 2012, dengan dasar SK Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/1644 tanggal 25 Mei 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 900/581.a/2012 tentang Penunjukan PPK pada SKPD Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012.
- Bahwa saksi mengenal Ahmad Zaini sebagai pengatur barang pemenang lelang (kenal saksi Akhmad Zaini setelah ada pemeriksaan barang sarana TIK digudang) sedangkan dengan Terdakwa hanya sebatas tahu namanya yaitu sebagai Direktur CV. Wahyu Adi Pratama selaku penyedia barang untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa terkait spesifikasi teknis, saksi mendasari dari spesifikasi teknis barang dari Juknis DAK 2010 untuk sarana TIK yaitu Permendiknas No. 40 Tahun 2010, tidak ada SK penetapan untuk Juknis, tetapi tetap dibahas pada saat penyusunan dokumen pengadaan dengan Panitia Pengadaan, Menggunakan Juknis Permendiknas Nomor 40 tahun 2010, karena anggaran sudah satu kesatuan yaitu penerimaan DAK. pada tahun 2010 sehingga menggunakan Juknis sesuai tahun penerimaan DAK tersebut.
- Bahwa dalam penyusunan HPS saksi selaku PPK tidak melakukan penyusunan secara harga satuan dan tidak didokumentasikan, tetapi hanya mendasari perhitungan Pagu Anggaran dikurangi 5,5% dari Pagu Anggaran;
- Bahwa saksi melakukan survey harga melalui Koran Tempo tertanggal 2 Agustus 2012 tentang permintaan katalog dan daftar harga untuk Buku, Alat Peraga dan TIK sesuai Juknis DAK TA. 2010, tidak ada satupun produsen, distributor, penerbit maupun penjual yang mengirimkan katalog dan daftar harga ke Dinas Dikpora Kab. Demak, selain itu dari survey

Hal 149 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang saksi lakukan terhadap beberapa toko penjual komputer dan laptop di Toko Laduni Demak, dan toko di Mall Matahari Simpang Lima Semarang harga yang ditawarkan tidak bisa ditawar.

- Bahwa pada TA. 2011, DAK Bidang Pendidikan TA. 2010 pernah akan dilelangkan namun untuk SD gagal, dan dalam proses pengadaan TA. 2011 tersebut juga dilakukan pengumuman di koran tempo dan ada beberapa produsen atau distributor yang mengirimkan katalog dan daftar harga untuk TIK dimana dalam daftar harga, harga untuk TIK sama dengan Pagu Anggaran DAK TA. 2010 yaitu Rp. 25.000.000,00 per paket sehingga atas dasar tersebut, saksi membuat HPS hanya dengan perhitungan Pagu Anggaran dikurangi 5,5% dari Pagu Anggaran dan ketemu angka Rp.2.444.072.400,00 dan saksi tidak menyusun dokumen HPS.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam menyusun dokumen pengadaan hanya memantau atau mengawasi saja, sebagian besar dalam proses penyusunan dokumen pengadaan yang dilaksanakan di ruang Bidang TK/SD dan Aula Dinas Dikpora.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu tentang adanya persyaratan gudang, mungkin persyaratan tersebut dimasukkan ketika saksi tidak mengikuti pembahasan penyusunan dokumen pengadaan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya gudang setelah penandatanganan kontrak, dimana selang beberapa hari setelah penandatanganan kontrak ada 2 orang yang mengaku bernama ZAINI dan JAMAL yang datang ke ruang kerja saksi di Bidang TK dan SD dan memperkenalkan diri ZAINI sebagai pengatur barang dan JAMAL sebagai petugas gudang yang akan dijadikan tempat transit untuk barang-barang buku, alat peraga dan TIK.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah memberikan ide ataupun perintah untuk mencantumkan adanya persyaratan gudang dalam dokumen pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi AKHMAD ZAINI maupun JAMAL, saat itu keduanya datang mengatakan sebagai pengatur barang dan petugas gudang, namun saksi tidak menggubris dan bahkan dengan nada agak marah saksi menanyakan kepada mereka "Kamu ini siapa?", mendengar pertanyaan saksi, saksi Akhmad Zaini tidak menjawab malah berbicara kepada JAMAL "Mal, berarti buat Surat Kuasa" kemudian mereka langsung pergi tanpa pamit.
- Bahwa saksi tidak membaca keseluruhan surat kuasa, hanya membuka stopmap dan melihat didalamnya ada beberapa lembar kertas yang

Hal 150 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tulisannya terbaca "Surat Kuasa", kemudian stopmap berisi Surat Kuasa tersebut diserahkan kepada staf saksi yaitu saksi Sumiyati untuk disimpan;
- Bahwa penunjukan Tim PPHP adalah kewenangan dari Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Dikpora saat itu yaitu Pak Drs. AFHAN NOOR, M.Pd., saat itu tim PPHP menyampaikan kepada saksi bahwa mereka tidak mempunyai keahlian teknis di bidang TIK, sehingga meminta kepada saksi untuk disediakan tenaga ahli teknis di bidang TIK, kemudian usulan tersebut sudah saksi tindak lanjuti dengan meminta kepada Pak SUNARDI selaku staf Kepala Dinas untuk mengetik Surat Tugas Tenaga Ahli Teknis untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada PA. namun sampai pekerjaan selesai, saksi belum pernah melihat Surat Tugas tentang tenaga ahli teknis untuk membantu pemeriksaan barang tersebut;
 - Bahwa saksi mengusulkan di depan tim PPHP untuk menggunakan tim ahli dari LADUNI (toko dan service komputer di daerah Kab. Demak), namun saksi Yusuf mengusulkan saksi DIMAS untuk membantu pemeriksaan barang dengan alasan saksi Dimas juga punya kkeahlian dibidang IT dan tidak perlu dibayar atau gratis, mengingat juga tidak ada anggaran dari Dinas untuk tenaga ahli tersebut sehingga saksi mengusulkan nama saksi DIMAS untuk membantu pemeriksaan barang sarana TIK kepada Kepala Dinas melalui saksi SUNARDI untuk dibuatkan Surat Tugas, tidak ada honor bagi Ahli teknis tersebut;
 - Bahwa saat itu juga saksi langsung menyuruh saksi SUNARDI untuk mengetik surat tugas tersebut setelah dilaporkan oleh saksi M. Yusuf selaku Ketua PPHP bahwa mereka butuh tenaga ahli IT atau TIK;
 - Bahwa saksi lupa kapan pemeriksaan barang TIK dilakukan, yang jelas dilaksanakan di gudang yang terletak di jalan lingkar Demak (sebelah timur warung makan H. Ismun) dan yang melakukan pemeriksaan barang saat itu adalah saksi, tim PPHP, saksi Akhmad Zaini (perwakilan CV Wahyu Adi Pratama) dan tenaga Ahli teknis yaitu saksi DIMAS;
 - Bahwa barang sarana TIK sudah lengkap semua sesuai jumlahnya.
 - Bahwa pengecekan yang dilakukan tim PPHP adalah dengan melakukan uji sample barang secara acak baik laptop, PC, Printer, UPS dan software pembelajaran;
 - Bahwa proses pengecekannya untuk komputer dan laptop serta UPS, masing-masing dialirkan listrik kemudian dihidupkan untuk proses pengecekan spesifikasi teknisnya saksi tidak tahu, kemudian untuk CD Pembelajaran di hitung jumlah kardus;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan barang TIK tahun 2012 tidak ada temuan karena tidak ada tim PPHP yang lapor ke saksi, sehingga saksi menganggap spesifikasi pada laptop dan PC sudah sesuai semua;

Hal 151 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar atau pedoman adalah Juknis
- Bahwa Direktur CV. Wahyu Adi Pratama tidak ikut melakukan pengecekan sarana TIK di gudang saat itu, karena yang hadir pada saat pemeriksaan barang adalah saksi Akhmad Zaini;
- Bahwa yang melakukan pendistribusian barang TIK tahun 2012 ke gudang Kab. Demak adalah pemenang lelang selaku penyedia barang/ jasa;
- Bahwa telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, namun saksi lupa kapan menandatangani, yang jelas saksi menandatangani di kantornya, saksi lupa siapa yang menyodorkan kepadanya untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa peran saksi Ahmad Zaini yaitu melakukan pemeriksaan barang TIK digudang karena ada surat kuasa dari penyedia jasa (CV Wahyu Adi Pratama);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. Wahyu Adi Pratama selain pada saat penandatanganan kontrak, jadi pada saat penandatanganan kontrak Direktur CV. Wahyu Adi Pratama selaku penyedia barang ada dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa penandatanganan Kontrak dilakukan pada tanggal 14 Nopember 2012 di ruang kantor saksi bersamaan dengan penandatanganan kontrak pengadaan SD yang lainnya di ruang Bidang TK/SD Dinas Dikpora Kab. Demak , Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak;
- Bahwa nama Direktur CV. Wahyu Adi Pratama adalah M. Wahyudi Heru Prayitno (Terdakwa), saksi tidak dapat memastikan yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa tetapi saksi percaya dengan Panitia Pengadaan, karena saksi sudah memerintahkan kepada saksi Muklis selaku anggota Panitia Pengadaan, untuk menghadapkan Direktur para pemenang atau penyedia barang langsung kepada saksi saat penandatanganan kontrak, karena saat itu penandatanganan kontrak bersamaan dengan 5 paket pekerjaan lain, dan saat itu yang hadir di hadapan saksi ada 6 orang, maka saksi berpikir kesemuanya adalah para Direktur dari masing-masing CV yang menang;
- Bahwa sesuai dengan kontrak, pekerjaan dimulai tanggal 14 Nopember 2012 dan selesai pada tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Disdikpora selaku pengguna Anggaran, saksi selaku PPK dan Penyedia Jasa (CV. WAHYU ADI PRATAMA), bertempat di ruang kantor Bidang TK dan SD masing – masing pihak hadir kecuali Kepala Dinas;
- Bahwa untuk Kepala Dinas menandatangani dokumen kontrak diruangannya sendiri;
- Bahwa pada saat datang mereka hanya memperkenalkan diri sebagai pemenang dan disuruh Panitia untuk menghadap, selanjutnya saksi

Hal 152 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan mengenai klausul kontrak no. 9 bahwa apabila barang kekurangan volume, tidak sesuai keperuntukannya dan tidak sesuai Juknis, maka masih menjadi tanggung jawab penyedia barang da saat itu mereka menyatakan setuju;

- Bahwa selanjutnya saksi tinggal ke ruang lain karena ada keperluan lain, dan pada saat kembali, Kontrak sudah ditandatangani oleh mereka dan sudah ada paraf pada nama saksi, kemudian saksi menandatangani.
- Bahwa yang ditandatangani saat itu adalah Surat Perjanjian, SPMK dan Surat Pemesanan Barang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen - dokumen tersebut, tetapi yang menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi adalah saksi Mukhlis (Panitia Pengadaan);
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen berupa Surat Perjanjian dan SPMK Pekerjaan Sarana TIK DAK 2010 TA. 2012 tersebut dari saksi Mukhlis di kantor saksi di Dinas Dikpora Kab. Demak pada saat penandatanganan kontrak tersebut yaitu tanggal 14 Nopember 2012;
- Bahwa masih pada hari yang sama, saksi menerima dokumen dari saksi Mukhlis pagi hari di kantornya, kemudian siangnya para Direktur pemenang lelang pada datang, tetapi saksi menandatangani dokumen kontrak tersebut pada sore hari setelah para Direktur Pemenang Lelang menandatangani;
- Bahwa saksi hanya membaca surat perjanjiannya dan SPMK saja sementara SSKK saat itu tidak dilampirkan / tidak diserahkan bersamaan dengan SPMK dan surat perjanjiannya. SSKK muncul setelah dokumen kontrak sudah dijilid dalam bentuk buku;
- Bahwa pemeriksaan dan pengujian barang oleh tim PPHP dilaksanakan di 103 SD penerima;
- Bahwa PPHP tidak diberi salinan kontraknya karena kontrak belum selesai dijilid dan PPHP hanya saksi beri spesifikasi barang yang ada di Juknis Permendiknas No. 40 Tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak berfikir sampai ke arah merk dan type, saksi berfikirnya barang yang dikirim harus sesuai spesifikasi teknis dalam Juknis Permendiknas 2010, sehingga yang saksi serahkan ke PPHP hanya spesifikasi teknis dalam Juknis Permendiknas No. 40 Tahun 2010 bukan kontraknya, karena sebelumnya tidak pernah ada usulan perubahan spesifikasi;
- Bahwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan barang adalah PPHP dan tidak ada laporan dari PPHP mengenai perubahan spesifikasi;
- Bahwa PPHP telah berinisiatif meminta bantuan seorang tenaga Ahli TIK, dan sudah perubahan spesifikasi ajukan ke PA untuk surat tugasnya,

Hal 153 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kewenangan tersebut sudah menjadi tanggung jawab PA dan sesuai Perpres pun yang mempunyai kewenangan menunjuk tenaga Ahli juga PA bukan PPK;

- Bahwa pada saat pemeriksaan barang di gudang memang saksi ikut hadir tetapi sifatnya hanya mengawasi saja tidak sampai ikut memeriksa spesifikasinya;
- Bahwa batas akhir pekerjaan atau pengiriman barang adalah tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa pengiriman barang adalah sampai pada pengguna barang yaitu 103 SD penerima barang, jadi batas akhir pengiriman barang tanggal 13 Desember 2012 adalah sampai pada 103 SD Penerima Barang;
- Bahwa saksi pada saat itu belum memahami dan mengerti secara keseluruhan isi kontrak yang saksi tanda tangani karena kontrak masih dalam proses penjlidan, untuk batas akhir pengiriman barang saksi paham yaitu tanggal 13 Desember 2012. Namun tanggal pemeriksaan barangnya yang tidak saksi perhatikan karena banyaknya kegiatan yang saksi laksanakan sehingga saksi tidak berfikir sampai pada apakah pemeriksaan barang tersebut sudah melebihi batas akhir kontrak atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan barang-barang TIK tersebut diterima oleh 103 SD Penerima barang;
- Bahwa tidak ada addendum dan tidak ada denda keterlambatan;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembayarannya, yang lebih tahu adalah bendahara;
- Bahwa saksi selaku PPK tidak mendapat honor dari kegiatan dimaksud;
- Bahwa setelah ada BA penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh penyedia, PPTK, PPK dan Kepala Dinas serta ditandatangani oleh Asisten ekonomi pembangunan dan Kesra Setda Kab. Demak baru kemudian diproses pencairannya oleh Bendahara Dinas dan DPPKAD;
- Bahwa saksi AKHMAD ZAINI pernah ke rumah saksi, namun tidak bertemu saksi, karena kebetulan saksi sedang keluar, setelah saksi pulang saksi dilaporkan isterinya bahwa saksi AKHMAD ZAINI datang ke rumah nya dan meminta sejumlah uang untuk mengurus kasusnya terkait pengadaan di Dinas Pendidikan Kab. Demak, namun ditolak isteri saksi dan disuruh untuk ke Kepala Dinas Dikpora yaitu saksi AFHAN NOOR, selanjutnya saksi AKHMAD ZAINI ke rumah saksi AFHAN NOOR dan isteri saksi menunggu saksi pulang;
- Bahwa mendengar laporan isteri saksi tersebut selanjutnya saksi bersama isteri ke rumah Kepala Dinas (saksi AFHAN NOOR) di Jl. Jogo Loyo, Ds. Wonosalam, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, ternyata di sana sudah ada saksi AKHMAD ZAINI dan saksi AKHMAD SUGIARTO (Panitia Pengadaan) dan saksi AFHAN NOOR. Ternyata di sana juga saksi

Hal 154 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKHMAD ZAINI meminta bantuan uang untuk mengurus kasusnya.

Namun apakah akhirnya disetujui Kepala Dinas atau tidak tidak tahu, karena setelah sampai disana isteri saksi marah-marah, karena merasa saksi tidak pernah mendapatkan uang dari kegiatan tersebut, tetapi mengapa tetap dimintai uang saweran untuk mengurus kasus saksi

AKHMAD ZAINI, karena saksi AFHAN NOOR hanya diam saja, selanjutnya saksi dan isteri saksi pulang sementara saksi AKHMAD ZAINI dan saksi Sugiarto tetap berada di rumah saksi Afhan Noor;

- Bahwa kemudian dilain waktu sekitar bulan Juni atau Juli 2013 saksi juga pernah ditelpon saksi AKHMAD ZAINI kebetulan saksi dan isteri sedang pulang ke orang tua isteri saksi di Solo, saat itu saksi AKHMAD ZAINI mengajak bertemu di soto Bangkong Banyumanik. Setelah sampai di RM. Soto Bangkong Banyumanik sudah ada saksi AKHMAD ZAINI dan Abdul Haris selaku PPK untuk pelelangan SMP bersama isterinya, dalam pertemuan tersebut saksi AKHMAD ZAINI curhat bahwa dia di rampok oleh Kabupaten untuk kepentingan almarhum Bupati Demak 2 Milyar dan 1 Milyar untuk Kepala Dinas, dibagi sampai endok – endoknya kecuali saksi Khumaidullah bahkan dia tombok;
- Bahwa karena memang saksi tidak mendapatkan uang sepeserpun terkait jabatan saksi sebagai PPK untuk kegiatan di Dinas Pendidikan Kab. Demak, maka isterinya menyuruh saksi AKHMAD ZAINI untuk menemui Kepala Dinas Pak AFHAN NOOR;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai PPK saksi selalu mendasarkan dengan aturan-aturan yang ada.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang

AHLI yang memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **REZA PERMANA TOPOBROTO, S.H, L.LM.**

- Bahwa ahli pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh ahli;
- Bahwa ahli bekerja di Microsoft Indonesia sebagai Kepala Divisi Hukum.
- Bahwa ahli hanya menerangkan tentang produk Microsoft saja.
- Bahwa Microsoft adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Software Komputer, yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan di Indonesia hanya untuk pemasarannya saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Indonesia hanya ada 3 Distributor dari PT Microsoft Indonesia yaitu Sistech, Metrodata dan Astrindo.
- Bahwa untuk PT Microsoft sendiri memproduksi barang berupa Software Komputer di Amerika Serikat sedangkan distributor utamanya untuk kawasan Asia Pasifik ada di Singapura sedangkan Microsoft Indonesia mendapatkan produk microsoft tersebut dari Distributor Utama Kawasan Asia Pasifik yang di Singapura.
- Bahwa produk dari Microsoft adalah MS Office, MS Scroll (untuk server).
- Bahwa yang dimaksud dengan Software disini adalah untuk operating sistem dari komputer.
- Bahwa Microsoft pada tahun 2012 mengeluarkan produk Windows 7 dan Windows 8.
- Bahwa untuk windows mempunyai lisensi dimana yang memiliki lisensi tersebut adalah Microsoft Amerika selaku produsen dari Microsoft dan lisensi tersebut hanya diberikan kepada distributor untuk kawasan Asia Pasifik ada di Singapura.
- Bahwa ahli mengetahui untuk proyek Pengadaan TIK Kabupaten Demak ada 2 yaitu Laptop dengan merk Lenovo dan Komputer Desktop dengan merk Accer.
- Bahwa ahli ketika pemeriksaan di Penyidik Polda Jateng diperlihatkan 1 unit Laptop merk Lenovo, dan penyidik memperlihatkan tanda Stiker COA yang tertempel di bagian belakang Laptop Lenovo tersebut ketika ahli melihat sticker COA tersebut dapat ahli nyatakan jika Stiker tersebut adalah asli.
- Bahwa saat dimintai keterangan sebagai ahli di Polda Jateng ahli tidak diperlihatkan kontrak dari Pengadaan TIK di Kab Demak.
- Bahwa ahli ditunjukan oleh Penyidik barang berupa starter windows dan windows 7 pro dan ahli juga diberikan hasil Digital Evidence dari Accer Vendor M4620 berupa Key dan serial number setelah ahli cek secara on line dapat nyatakan jika starter windows dan windows 7 pro tersebut adalah asli.
- Bahwa menurut pendapat ahli untuk pemula operating sistem yang digunakan seharusnya adalah starter windows sudah cukup, sedangkan windows 7 pro digunakan oleh seseorang yang sudah ahli karena fiturya terlalu tinggi.
- Bahwa ahli ketika melakukan pengecekan windows di Laptop Lenovo dan Desktop Accer dapat ahli katakan jika windows tersebut adalah asli.

Hal 156 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa windows yang ada di Laptop Lenovo menggunakan windows 7 pro sedangkan windows yang ada di Desktop Accer menggunakan windows starter.
- Bahwa ahli tidak dapat menyebutkan secara pasti harga jual windows starter dan windows 7 pro pada tahun 2012 karena ahli tidak membawa data penjualan.
- Bahwa harga jual untuk Windows 7 pro adalah Rp.2.000.000,- (kedistributor), dan untuk Starter Rp.400.000,- sampai dengan Rp.600.000,-.
- Bahwa untuk penjualan distributor menjual kepada siapa bebas.
- Bahwa menurut ahli untuk pendidikan operating sistem yang seharusnya dipakai yang starter saja sudah cukup.
- Bahwa untuk mengecek keaslian produk dari Microsoft bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu secara on line, lalu bisa dilihat adanya Stiker COA dan bisa juga menggunakan Key ID.
- Bahwa ahli diperlihatkan barang bukti berupa Compact Disc dengan merk Microsoft adalah barang bukti yang pernah ditunjukkan kepada ahli ketika di Penyidik Polda Jateng dan dapat ahli nyatakan jika barang bukti tersebut asli.

2. Ahli **ALBERT PAIMIMO SOESANTO, S.T.**

- Bahwa ahli pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh ahli;
- Bahwa dasar hukum untuk Pengadaan Barang Jasa adalah perpres No 54 tahun 2010 yang telah dirubah menjadi Perpres 35/2011, perpres No 70/2012.
- Bahwa tugas PPK adalah menetapkan rencana pengadaan barang dan jasa yang meliputi Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri dan Rancangan kontrak.
- Bahwa menyusun HPS dalam Proyek Pengadaan TIK Kab Demak tahun 2102 tidak dilaksanakan Survei harga ke Distributor.
- Bahwa dilakukan pendokumenan HPS namun hanya menyampaikan kepada Panitia Pengadaan pada saat akan dilakukan Pengumuman Lelang dimana nilai HPS tersebut adalah PAGU-5%.
- Bahwa seharusnya PPK menurut Pasal 17 (2) huruf G angka 3 bisa menolak menandatangani SPPBJ .

Hal 157 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang lelang yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan jika hal penetapan pemenang lelang tidak disetujui oleh PPK karena alasan penting bersama Pokja mengajukan kepada Pengguna Anggaran untuk dapat pertimbangan keputusan akhir dan lelang dinyatakan gagal.
- Bahwa menurut pasal 118 (1) huruf G jika panitia pengadaan tidak bekerja sesuai Juknis maka akan dikenai sanksi dan pengadaan lelang bisa dikatakan melakukan persekongkolan tujuannya adalah untuk memperkecil saingan.
- Bahwa tidak diperbolehkan jika yang mengerjakan proyek pengadaan adalah bukan pemenang lelang.
- Bahwa pasal 56 ayat 1 menyebutkan juga ada syarat pemilikan gudang bagi penyedia barang/jasa.
- Bahwa penerapan rumus penentuan HPS harus sesuai dengan Perpres.
- Bahwa dalam pengadaan umum PPK yang bertanggungjawab.
- Bahwa PPK tidak boleh mengurangi PAGU anggaran.
- Bahwa persyaratan diskriminatif tidak diperbolehkan sesuai dengan Pasal 6 ayat 10.
- Bahwa penyedia jasa dilarang mengsub kontrakkan pekerjaan.
- Bahwa kontrak tidak sah jika yang menandatangani orang lain yang tidak berhubungan dengan perjanjian.
- Bahwa untuk menetapkan perencanaan barang dan jasa adalah tugas Pengguna Anggaran.
- Bahwa untuk menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah kewenangan PPK.
- Bahwa penentuan harga HPS 28 hari sebelum penawaran.
- Bahwa HPS tidak boleh disusun setelah lelang.
- Bahwa pengumuman lelang harus sudah memuat HPS.
- Bahwa rincian HPS tidak boleh keluar dan bersifat rahasia yang boleh mengetahui hanya Pokja.
- Bahwa rincian HPS bersifat rahasia.
- Bahwa untuk rincian spesifikasi barang harus ada dalam dokumen penawaran.
- Bahwa dalam penawaran juga disebutkan rincian pekerjaan dan volume pekerjaan.
- Bahwa HPS harus tertulis dan ditetapkan sebelum lelang dan yang diumumkan dalam lelang hanya total harganya saja tidak dengan perincian.

Hal 158 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penentuan HPS ada rumusnya tersendiri, jika menggunakan cara PAGU dikurangi 5% tidak diperbolehkan.
 - Bahwa jika salah dalam menentukan HPS berarti hal tersebut tidak sesuai prosedur.
 - Bahwa PPK harus Survei langsung ke penyedia barang (distributor).
 - Bahwa setelah survei dan diperoleh harga maka acuan HPS harus 15% dari PAGU.
 - Bahwa dalam jangka waktu 2x 24 jam bisa dilakuan adendum sebelum penawaran.
 - Bahwa yang bisa merubah adalah Pokja.
 - Bahwa peserta lelang harus mendapatkan pemberitahuan jika ada perubahan jadwal lelang.
 - Bahwa jika tidak ada yang terpenuhi maka peserta lelang gugur.
 - Bahwa setiap tahapan akhir harus sepengetahuan Pokja.
 - Bahwa tidak boleh orang lain yang menentukan siapa yang jadi pemenang lelang.
 - Bahwa HPS tidak boleh melebihi PAGU.
 - Bahwa jika tidak terpenuhi lelang tetap sah hanya terjadi pelanggaran prosedur.
 - Bahwa untuk tanda tangan kontrak tidak diatur jika para pihak harus datang langsung.
 - Bahwa peserta lelang tidak boleh berkomunikasi dengan panitia pengadaan.
 - Bahwa PPK harus bertanggungjawab pada perencanaan.
 - Bahwa penetapan batas akhir upload penawaran lelang semula hari Sabtu tanggal 20 April 2012 dirubah menjadi hari Senin tanggal 22 April 2012 hal ini diduga adanya kesengajaan oleh Panitia Pengadaan karena batas akhir pemasukan Dokumen penawaran berkaitan erat dengan jaminan penawaran yang lamanya adalah 60 hari sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran
 - Bahwa dengan sengaja menggugurkan peserta lelang itu tidak diijinkan.
- Tanggapan terdakwa :
- Terdakwa menyatakan bahwa penawaran lelang sudah disampaikan secara global dan rincian sudah diberikan dari Panitia Pengadaan.

3. Ahli **DIDI SUWARDI, SE. CFA.**

Hal 159 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yang ditandatangani oleh ahli;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit untuk Proyek Pengadaan TIK tahun 2011-2012 Di Kab Demak, karena ada permintaan dari Penyidik untuk melakukan Audit.
- Bahwa dalam Proyek Pengadaan TIK tersebut ada penyimpangan yang terjadi yaitu dalam hal penyusunan HPS yang tidak berdasarkan hasil survei, PPK tidak menetapkan Spesifikasi Teknis dan tidak menentukan HPS ada persyaratan mengenai gudang yang dilakukan oleh Pemenang Lelang.
- Bahwa CV. Wahyu Adi Pratama tidak melaksanakan pengadaan melainkan dilaksanakan oleh CV. KPPN dengan Komanditer saksi Ahmad Zaini. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 pasal 87 ayat (3), yaitu Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis;
- Bahwa praktik pengadaan tersebut tidak sesuai dengan etika pengadaan sebagaimana diatur pada Perpres 54 tahun 2010 pasal 6, yaitu :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Hal 160 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- Bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.514.543.017,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus empat tiga ribu tujuh belas rupiah).
 - Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dengan metode penghitungan sebagai berikut :
 - a. Menghitung pengeluaran negara sesuai nilai SP2D yang masuk rekening CV. Wahyu Adi Pratama dari Kas Daerah Kabupaten Demak dikurangi pajak (PPN dan PPh).
 - b. Menghitung harga beli atas barang yang dipasok dari PT Prima Duta Nusantara dan PT Putra Sakti Abadi.
 - c. Menghitung biaya langsung terkait distribusi barang dari Jakarta ke Demak (gudang), biaya sewa gudang dan biaya distribusi dari gudang ke sekolah.
 - d. Selisih antara SP2D dikurangi pajak (PPN dan PPh) dikurangi nilai barang dan biaya, merupakan jumlah kerugian keuangan Negara
 - Bahwa Rincian kerugian negara Rp.514.543.017,00 tersebut yaitu :

SP2D		Rp2.285.312.000,00
PPN	Rp207.655.637,00	
PPh	Rp 31.163.346,00	
Jumlah pajak		Rp 238.818.983,00
		<u>Rp2.046.493.017,00</u>
Dibayarkan bersih		0
Harga barang dan biaya langsung		
- PT Prima Duta Nusantara	Rp 257.500.000,00	
- PT Putra Sakti Abadi	Rp1.236.000.000,00	
Jumlah harga barang		Rp1.493.500.000,00
Biaya angkut Jakarta-Demak	Rp 18.000.000,00	
Sewa Gudang	Rp 5.000.000,00	
Biaya distribusi ke sekolah	Rp 15.450.000,00	
Biaya langsung		Rp 38.450.000,00
		<u>Rp1.531.950.000,00</u>
Jumlah Harga barang dan biaya langsung		0
Kerugian Keuangan Negara		<u>Rp 514.543.017,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Proyek Pengadaan TIK tahun 2011 – 2012 tidak ada aliran dana ke PPK.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah bekerja sesuai dengan Juknis dari Kementerian, dimana memang dalam Juknis telah disebutkan mengenai Spesifikasi lalu terdakwa tindak lanjuti dan semuanya sudah dikutip ulang oleh terdakwa karena tidak boleh hanya mengikuti Juknis. Menimbang, bahwa **TERDAKWA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah mendirikan perusahaan CV. Wahyu Adi Pratama atas perintah Bampo Rizal Tambunan dan saksi Akhmad Zaini yang saat itu status saksi adalah karyawan CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) dan saksi menjabat sebagai Direkturnya dengan alamat kantor di gg. menteng timur 4 Blok 32 Kelurahan Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa yang memiliki inisiatif dan membiayai membuat CV. Wahyu Adi Pratama adalah Ahmad Zaini (CV. KPPN), Terdakwa hanya mengikuti prosesnya saja;
 - Bahwa Terdakwa dibuatkan CV. Wahyu Adi Pratama dengan tujuan untuk mengikuti lelang pengadaan diseluruh Indonesia dengan kualifikasi kecil;
 - Bahwa saksi Ahmad Zaini adalah Wakil Direktur CV. KPPN dan Terdakwa mengenalnya sebelum proses lelang pengadaan sarana TIK sekitar bulan akhir tahun 2010 di Bojonegoro dalam rangka promo barang DAK (Dana Alokasi Khusus), Terdakwa pernah bekerja di perusahaannya (CV. KPPN) sebagai karyawan staf administrasi. Pada tanggal 10 Maret 2012 Terdakwa dibuatkan perusahaan dengan nama CV Wahyu Adi Pratama dan Terdakwa sebagai Direkturnya dengan tujuan untuk mengikuti pengadaan barang / jasa di seluruh Indonesia, namun status Terdakwa masih sebagai karyawan CV KPPN (Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara) sampai dengan Terdakwa keluar dari karyawan pada bulan Oktober 2014;
 - Bahwa benar CV. Wahyu Adi Pratama pernah ikut lelang Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif DAK 2010 Kab. Demak TA. 2012, sekitar tanggal 16 Oktober 2012 mendaftar secara online di kantor CV KPPN dan yang mendaftar ke LPSE Kab. Demak adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa dalam melakukan pendaftaran lelang menggunakan PC / komputer dan internet kantor milik CV. KPPN, IP Adressnya Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa yang membuat dan menyusun dokumen penawaran adalah Terdakwa sendiri, namun rincian spesifikasi teknis, surat dukungan produsen dan

Hal 162 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen teknis lainnya dari PT. Duta Nusantara melalui saksi Ahmad Zaini (CV. KPPN);

- Bahwa yang melakukan upload dokumen penawaran ke LPSE Kab. Demak adalah saksi pada tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 Wib dengan menggunakan PC / komputer dan jaringan internet kantor CV KPPN di Jl. Sancang no. 9, Bogor Baru, Kota Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa surat dukungan dari pabrikan/produsen dari PT. Prima Duta Nusantara datang terlambat yaitu pada tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 18.00 wib dan atas perintah saksi Akhmad Zaini agar dokumen penawaran sudah terupload sebelum jam 23.00 wib dan saksi tidak tahu alasan saksi Akhmad Zaini memerintah saksi mengupload dokumen penawaran sebelum pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ahmad Zaini adalah sama-sama karyawan CV KPPN dan saksi Ahmad Zaini adalah Wakil Direktur CV KPPN;
- Bahwa nilai HPS dari Dindikpora Kab. Demak adalah Rp 2.444.072.400,00 dan nilai penawaran yang saksi susun sebesar Rp.2.285.312.000,00;
- Bahwa Terdakwa memperoleh contoh brosur dan gambar-gambar spesifikasi teknis barang dari marketing PT. Prima Duta Nusantara (saksi Mardi Gunawan) dengan cara memintanya sekitar tanggal 16 – 17 Oktober 2012 atas nama perusahaan CV. KPPN yang selanjutnya dikirimkan melalui kurir ke kantor CV KPPN pada tanggal 20 Oktober 2012. Brosur barang tersebut terdiri dari laptop, PC, printer, UPS dan software – software.
- Bahwa untuk surat dan dokumen tersebut sudah Terdakwa penuhi semuanya dan Terdakwa mendapatkannya dari PT Prima Duta Nusantara yang dikirim melalui CV.KPP, dimana Terdakwa memintanya sekitar tanggal 16 - 17 Oktober 2012 dan mendapatkannya melalui seorang kurir tanggal 20 Oktober 2012 yang diantarkan ke kantor CV KPPN;
- Bahwa Surat dan dokumen penawaran ASLI sudah saksi serahkan kepada panitia/pokja lelang pada saat tahap evaluasi pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari saksi Akhmad Zaini (CV. KPPN) agar meminta surat dukungan dan dokumen pendukung lainnya ke PT. Prima Duta Nusantara;
- Bahwa PT. Prima Duta Nusantara hanya produsen **software** saja sedangkan barang sarana TIK lainnya tidak selaku produsen hanya memfasilitasinya saja seperti barang laptop, PC, Printer dan UPS;
- Bahwa yang memiliki ide mengajukan surat dukungan produsen barang tersebut diatas adalah dari PT. Prima Duta Nusantara, karena dari pihak CV. KPPN sendiri hanya meminta surat dukungan pabrikan / produsen saja dan tidak menyebutkan nama produsen masing – masing barang;

Hal 163 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat jaminan penawaran adalah Terdakwa sendiri selaku karyawan CV.KPPN sekitar tanggal 17 Oktober 2012 melalui agen asuransi langganan (lupa namanya) di Bogor, biasanya agen tersebut datang ke kantor CV. KPPN untuk meminta data perusahaan yang akan dibuatkan surat jaminan penawaran dan setelah surat tersebut jadi dikirim ke kantor CV. KPPN;
- Bahwa yang mencari dan membuat surat perjanjian sewa gudang adalah saksi Akhmad Zaini dan Terdakwa tidak pernah menandatangani surat perjanjian gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa diundang melalui telepon oleh panitia Pengadaan (saksi lupa namanya) untuk pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan kira – kira antara tanggal 30 Oktober 2012 s/d 2 Nopember 2012 dilantai 2 kantor Dindikpora Kab.Demak. Peserta lelang sarana TIK yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi hanya saksi sendiri (CV Wahyu Adi Pratama) dan tidak ada yang lainnya, sedangkan dari Panitia Pengadaan yang hadir adalah Terdakwa, saksi Ahmad Sugiarto dan 3 (tiga) orang lainnya lupa dan dari pihak PPK tidak ada saat itu. Pembuktian tersebut meliputi pemeriksaan dokumen penawaran asli & dokumen kualifikasi asli.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi bersamaan dengan pengadaan paket SD lainnya sekitar 2 atau 3 orang peserta lelang;
- Bahwa Seluruh dokumen asli penawaran dan dokumen asli yang tercantum dalam formulir isian kualifikasi dan setelah selesai dibuatkan BA Pembuktian Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan yang ditandatangani oleh saksi dan Panitia Pengadaan sekitar tanggal 30 Oktober 2012 s/d 2 Nopember 2012. Untuk BA Pembuktian Kualifikasi tersebut dibawa oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat penunjukan sebagai pemenang lelang, namun saksi bisa mengetahui sebagai pemenang lelang melihat pengumuman dari LPSE Kab. Demak;
- Bahwa semua pelaksanaan pekerjaan sarana TIK dilaksanakan oleh saksi Akhmad Zaini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani kontrak dan tidak pernah mendapat surat undangan dari Dindikpora Kab. Demak untuk menandatangani surat perjanjian / kontrak tersebut;
- Bahwa untuk urusan Demak semua diurus oleh saksi Akhmad Zaini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pengecekan barang saat barang sarana TIK baik pada saat di PT. Prima Duta Nusantara maupun pada saat di gudang Kab.Demak tanggal 16 Desember 2012;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat dan memberikan surat kuasa kepada saksi Ahmad Zaini dan tidak pernah menandatangani surat kuasa.

Hal 164 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani semua dokumen lelang TIK di Demak baik BA Pemeriksaan Pekerjaan, Dokumen tingkat kemajuan Pekerjaan, BA Penyelesaian Pekerjaan, Dokumen Penyelesaian Pekerjaan dan BA Serah Terima Hasil Pekerjaan ke PPHP;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu proses pembayarannya sebagai pemenang pengadaan sarana TIK sekitar bulan Pebruari 2013, yang lebih tahu adalah saksi Akhmad Zaini;
Sesuai data yang ada pembayaran pada tanggal 28 Desember 2012 CV. Wahyu Adi Pratama menerima pembayaran dari Dindikpora Kab. Demak melalui Bank Jateng ke rekening CV. WAP di Bank Muamalat Cab. Yogyakarta nomor rekening : 0001781964 sebesar **Rp 2.046.368.017** setelah dikurangi PPN 10% (Rp 207.755.637,00), PPh 22 (Rp 31.163.346,00) dan biaya transfer (RTGS) Rp 25.000,00 selanjutnya tanggal 3 Januari 2013 seluruh uang tersebut (Rp 2.046.368.017,00) langsung dipindahbukukan ke rekening CV. KPPN di Bank Muamalat Cab. Yogyakarta atas perintah Akhmad Zaini.
- Bahwa secara formalitas (legalitas perusahaan) pendirian CV Wahyu Adi Pratama adalah milik Terdakwa, namun sebenarnya adalah milik CV. KPPN baik secara permodalan, operasional maupun pendirian perusahaan dan yang mengelola rekening CV Wahyudi Adi Pratama di Bank Muamalat Cab. Yogyakarta adalah CV. KPPN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu proses pemindahbukuan nya.
- Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan sama sekali dari pekerjaan pengadaan tersebut, saksi hanya menerima gaji bulanan sebagai karyawan CV KPPN sebesar Rp 2.500.000,00 / bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan fee kepada siapa pun.

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan **BARANG BUKTI** sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan, berupa:

1. Asli SK Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 050/4614/2012 tentang Pembentukan Panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 Kab. Demak;
2. Foto kopi Surat Mendagri Nomor : 905/504/BAKD tanggal 3 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA. 2010;
3. Foto kopi Laporan Akhir DAK Bidang Pendidikan Kab. Demak TA. 2010;
4. Asli Surat Keputusan Ka Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 800/1644 tanggal 25 Mei 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas

Hal 165 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikpora Nomor 900/581.a/2012 tentang Penunjukkan PPK pada Satker Perangkat Daerah/ SKPD Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012;
5. Asli Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 005/1332 tanggal 30 April 2012 perihal undangan pertemuan membahas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa TA. 2012;
 6. Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 050/4615/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber DAK Tahun 2010 Kab. Demak berikut lampirannya;
 7. Asli Lampiran Surat Keputusan Kadinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 050/4616/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Daftar Sekolah Penerima Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber DAK Tahun 2010;
 8. Asli Surat Keputusan Kadinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 050/4616/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Daftar Sekolah Penerima Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber DAK Tahun 2010 Kab. Demak, berikut lampirannya yang terdapat coretan tanda silang;
 9. Foto kopi RENJA SKPD Kab. Demak TA. 2010;
 10. Foto kopi Dokumen spesifikasi teknis Buku, Alper Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran/ Alat elektronik Pendidikan, TIK dan Multimedia Interaktif untuk SD - Program peningkatan Mutu SD melalui Dana APBN-P TA. 2010;
 11. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak tanggal 27 September 2010 kepada Bupati Demak tentang Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang pendidikan Kab. Demak TA. 2010;
 12. Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 421/552/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Demak Nomor : 421/153/2010 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan dan Penyediaan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan SD dan SMP di Wilayah Kab. Demak Sumber DAK Bidang Pendidikan TA. 2010 beserta Lampirannya;
 13. Foto kopi Dokumen Penawaran CV. Wahyu Adi Pratama Nomor : 047/SPH/WAP/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1);
 14. Foto kopi Dokumen Pengadaan Nomor : Dok.LL.05/Bidang TK.SD tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1);

Hal 166 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto kopi Surat Perintah Pelelangan Nomor : 050/4105/2012 tanggal 4 Oktober 2012;
16. Foto kopi Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 050/266/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan Penetapan Paket Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Peningkatan Mutu Pendidikan SD dan SMP sumber DAK Th. 2010 dan th. 2011 yang dilaksanakan TA. 2012 di lingkungan Dindikpora Kab. Demak;
17. Foto kopi BAHF Nomor : BAHF/LL.05.Bidang TK.SD/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
18. Foto kopi Summary Report Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1);
19. Foto kopi Standart Sepesifikasi Teknis Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik, Sarana TIK Penunjang Perpustakaan elektronik, Software IPS, Software TIK, Software PKN; Software Keterampilan Edukatif, Software Bahasa Inggris, IPA dan Matematika;
20. Buku Agenda Surat Keluar Dinas Dikpora Kab. Demak periode Maret 2012 s.d April 2013;
21. 1 bendel Asli SPM Nomor : 00712/SPM/LS/1.01.01/IV/2012 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya;
22. 1 bendel foto kopi SP2D Nomor : 06268/SP2D/LS/1.01.01/IV/2012 tanggal 20 Desember 2012;
23. 1 (satu) Lembar asli dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 1.01.1.01.01.16.018.5.2 tertanggal Februari 2012;
24. 1 (satu) bendel asli SP2D Nomor : 06268/SP2D/LS/1.01.01/IV/2012, tanggal 20 Desember 2012 beserta lampiran SPM, SPP dan lampiran lainnya;
25. 1 (satu) bendel dokumen kontrak asli pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) TA. 2012;
26. Dokumen kontrak pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD (Paket 1) tahun 2012;
27. Foto Copy salinan statemen giro escrow no.rekening : 0001781964 an. CV. Wahyu Adi Pratama;
28. 1 (satu) lembar Foto Copy hasil scan Surat Perjanjian Permodalan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta;
29. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tangerang ruko Juanda atas nama PT.PRIMA DUTA NUSANTARA alamat : Ruko Prima Ciputat Blok A.30, Jl. Otista Raya 1 A ttd Bp.WIDOYO;

Hal 167 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Purchase Order No : 1216301/PO/DN/XII/2011 dari PT.DUTA NUSANTARA kepada PT.PUTRA SAKTI ABADI tanggal 29 Nopember 2012 dengan nilai Rp.1.236.000.000,00;
31. 1 (satu) lembar Foto Copy Sales Order dari PT.PRIMA DUTA NUSANTARA kepada PT.WAHYU ADI PRATAMA Up CV. KPPN No : 1119304/SD/DN/10/2012 tanggal 19 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh BAMPO RIZALT selaku pihak CV.KPPN;
32. 1 (satu) Bendel Foto Copy Email permintaan dukungan untuk paket TIK SD 2010 dan 2011 – Demak sebanyak 6 (enam) CV Pada tanggal 16 Oktober 2012 dari ayoo membaca@yahoo.com kepada mardikoe@gmail.com;
33. 1 (satu) lembar Asli Daftar Harga Paket TIK Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tingkat SD dengan total harga : Rp.25.000.000;
34. Surat Pendaftaran ciptaan No : 051872 pemegang hak cipta PT.PRIMA DUTA NUSANTARA;
35. 1 (satu) lembar Faktur dari PT. PUTRA SAKTI ABADI kepada PT. DUTA NUSANTARA dengan no : 9011167;
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan dari PT.PUTRA SAKTI ABADI kepada PT.DUTA NUSANTARA No : 303/PSA/SJ/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan dari PT.PRIMA DUTA NUSANTARA kepada CV.WAHYU ADI PRATAMA No : 1214378/SJ/DN/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, dengan alamat pengiriman Demak;
38. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Muamalat cabang Yogyakarta No rek : 0001321182 atas nama AHMAD DAHLAN;
39. 1 (satu) lembar Foto Copy Sales Invoice dari PT.Sistech Kharisma kepada BOBBY Computer No.Invoice : SL121220493 tanggal 7 Desember 2012;
40. 1 (satu) lembar Foto Copy INVOICE dari PT.Visiland Dharma Sarana kepada PT.Putra Sakti Abadi, No.Invoice : 270011796 tanggal 8 Desember 2012 (CPU, Anti Virus Trend Mitro titanium) dan serial number CPU;
41. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT.Putra Sakti Abadi kepada PT.Visiland Dharma Sarana No.PO : 191/PO/PSA/XII/12 tanggal 5 Desember 2012, dengan Total 43.800 USD (PC Acer 4620, Anti Virus Trend Mitro);
42. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Visiland Dharma Sarana (Pengusaha kena Pajak) dan PT.Putra Sakti Abadi (Pembeli barang kena Pajak) No.Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00005718 tanggal 8 Desember 2012;

Hal 168 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. INVOICE PT.Nusa Prima Computer kepada BOBBY Computer INVOICE **0024846** tanggal 6 Desember 2012 No.INVOICE : A121200094/002 (LCD Acer 18,5) sebanyak 210 unit Beserta Surat jalan No : 11/4 kepada BOBBY Computer tanggal 6 Desember 2012 (130 unit) dan serial number LCD;
44. Surat Pengantar : SK2120275 dari PT.Khatulistiwa Jayasakti Abadi kepada PT.Putra Sakti Abadi berupa LNV L412 Ci3-370/2gb/320/DVDRW/WF/14'/W7, tas menyusul sebanyak 201 unit, penerima barang SHANTI tanggal 5 Desember 2012 dan Fakturnya No.SK2120275, SLS T16 dengan total 99,495,00 USD diterima oleh SHANTI tanggal 10 Desember 2012 beserta 5 (lima) lembar Serial Number;
45. Foto Copy INVOICE dari PT.PROLINK kepada BOBBY Computer, No.INVOICE : INV/12120062/001, tanggal 5 Desember 2012 berupa PRO700V UPS 650VA WITH AVR, pada tanggal 10 Desember 2012 sebanyak 110 unit dan pada tanggal 6 Desember 2012 sebanyak 100 unit;
46. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti transfer pembayaran dari PT.Prima Duta Nusantara kepada PT.Putra Sakti Abadi pada tanggal 11 Desember 2012 senilai Rp.500.000.000,00 dan pada tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp.700.000.000,00;
47. 1 (satu) lembar Foto Copy Email DP 36 JT untuk PT.Putra Sakti Abadi TIK Demak 103 Paket dari Mardi Gunawan;
48. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dengan Nama PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok lewat BCA Asemka Jakarta tanggal 19 September 2011 (Darmin nama petugas BCA);
49. 1 (satu) lembar Foto Copy Penunjukan Distributor oleh PT.Lenovo Indonesia kepada PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi tanggal 9 Januari 2015;
50. 1 (satu) Bendel Foto Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Dengan nama Importir PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi, dengan PPJK PT.Gatotkaca Trans Systemindo Jl.Balik Papan Raya No.11-B Petojo Selatan Jak-Pus tanggal 19 September 2011 di KCU BCA Asemka Jakarta;
51. INVOICE dengan No : 6140252291 dengan jumlah barang 899;
52. INVOICE dengan No : 6140245775 dengan jumlah barang 850;
53. INVOICE dengan No : 6140252292 dengan jumlah barang 460;
54. INVOICE dengan No : 6140252293 dengan jumlah barang 310;
55. INVOICE dengan No : 6140252294 dengan jumlah barang 131;
56. INVOICE dengan No : 6140243242 dengan jumlah barang 1;
57. INVOICE dengan No : 6140242299 dengan jumlah barang 1000;

Hal 169 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. INVOICE dengan No : 6140242301 dengan jumlah barang 1000;
59. INVOICE dengan No : 6140252287 dengan jumlah barang 1000;
60. INVOICE dengan No : 6140244962 dengan jumlah barang 1000;
61. 1 (satu) Lembar Faktur asli No : SK2120275, SLS : T16 dari PT. Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi kepada PT.Putra Sakti Abadi sebanyak 201 Unit tanggal 5 Desember 2012;
62. Permohonan Surat Dukungan dari PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi kepada PT.Lenovo Indonesia tanggal 18 Oktober 2012;
63. 2 (dua) Lembar Rekening Koran di Bank International Indonesia no rek : 2-169-011181 atas nama HENNY KUSUMO untuk pembayaran PT.Putra Sakti Abadi kepada PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi tanggal 31 Januari 2013;
64. 1 (satu) lembar Asli warna kuning INVOICE No : INV/12120068/001 dengan barang PRO700V UPS 650VA WITH AVR sebanyak 100 unit tanggal 06 Desember 2012;
65. 1 (satu) lembar Asli warna kuning INVOICE No : INV/12120062/001 dengan barang PRO700V UPS 650VA WITH AVR sebanyak 110 unit tanggal 05 Desember 2012;
66. 1 (satu) lembar Asli warna kuning DELIVERY ORDER No : SJ/12120061/001 dengan barang PRO700V UPS 650VA WITH AVR sebanyak 110 unit, dari PT. Prolinx Intidata Nusantara kepada Bobby Computer, tanggal 05 Desember 2012;
67. 1 (satu) lembar Asli warna kuning DELIVERY ORDER No : SJ/12120066/001 dengan barang PRO700V UPS 650VA WITH AVR sebanyak 100 unit, dari PT. Prolinx Intidata Nusantara kepada Bobby Computer, tanggal 06 Desember 2012;
68. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur No : SHC210029, tanggal 11 Desember 2012, berupa CK HP DESKJET INK ADVICE K2096CV035A sebanyak 210 unit dari PT.Tixpro Informatika Megah kepada Bobby Computer Centre;
69. Salinan Permendiknas Nomor 40 tahun 2010 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan TA. 2010;
70. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 atas nama Khumaidullah, Dra., M.Pd tanggal 16 Desember 2010;
71. 1 (satu) lembar foto copy SK CPNS atas nama Khumaidullah, Nomor : 15748 E / 103.d / Ca 1. 1988 tanggal 19 Februari 1988;
72. Foto copy petikan Keputusan Bupati Demak Nomor : 821.2 / 19 / 2009 tentang pengangkatan/pemindahan/penunjukan dalam jabatan struktural

Hal 170 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eselon III di lingkungan pemkab Demak atas nama Drs. Khumaidullah, M.Pd tanggal 28 Januari 2009;

73. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Evaluasi Administrasi, pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
74. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Evaluasi Teknis pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
75. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Urutan Peringkat Harga Penawaran Terkoreksi pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
76. 1 (satu) lembar foto copy Pengelompokan Berdasarkan Besarnya Harga Penawaran Terkoreksi, pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
77. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pelaksanaan Evaluasi Harga pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
78. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Penilaian Kualifikasi pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
79. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Penilaian Evaluasi Teknis pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
80. 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan partner PT. Putra Sakti Abadi nomor : 007/CB/AEP/II/12, tanggal 2 Januari 2012;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) PT. Visiland Dharma Sarana kepada PT Acer Indonesia nomor : 310002413 tanggal 6 Desember 2012;
82. 1 (satu) bendel fotocopy permintaan surat dukungan dari PT. Putra Sakti Abadi kepada PT Acer Indonesia;
83. 1 (satu) bendel dokumen impor PC M4620 oleh PT Acer Indonesia;
84. 3 (tiga) lembar fotocopy surat jalan PT. Acer Indonesia kepada PT. Visiland Dharma Sarana tanggal 7 Desember 2012;
85. 1 (satu) lembar fotocopy PO PT. Visiland Dharma Sarana nomor 310002413, tanggal 6 Desember 2012;
86. 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan PT. Visiland Dharma Sarana sebagai distributor produk Acer nomor :004/AIN/DIST/II/15, tanggal 5 Pebruari 2015;
87. 1 (satu) lembar sales invoice nomor : SL121220493, tanggal 7 Desember 2012 dari PT. Sistech Kharisma ke Bobby Computer;
88. 1 (satu) bendel legalitas perusahaan PT. Acer Inonesia;

Hal 171 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar fc. Commercial invoice nomor : 62018267 sejumlah 304 unit V M4620;
90. 1 (satu) bendel fc. serial number PC Acer Veriton M 4620 sebanyak 300 unit ;
91. 1 (satu) lembar fc. Angka Pengenal Importir – Umum (API-U);
92. 1 (satu) lembar fc. Surat pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan nomor : S-005555/BC.92/RK/2014 tanggal 26 Nopember 2014;
93. 1 (satu) lembar Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) nomor : 1.09.02.07.98590 tanggal 19 Nopember 2014;
94. 1 (satu) lembar fc. NPWP nomor : 01.870.087.2-056.000;
95. 1 bendel foto kopi legalitas (dokumen pendirian) CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN);
96. 1 lembar foto kopi surat kuasa tanggal 14 Nopember 2012 dari Moch. Wahyudi Heru Prayitno kepada Akhmad Zaini;
97. 1 lembar foto kopi Sales Order dari PT. Prima Duta Nusantara tanggal 19 Nopember 2012 kepada CV. Wahyu Adi Pratama up. CV. KPPN untuk PO DAK SD Kab. DEMak TIK 2010;
98. 1 lembar foto kopi Surat Jalan Nomor : 1214378/SI/DN/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 kepada CV. Wahyu Adi Pratama up. Bp. Wahyudi/ Jamal;
99. 1 lembar foto kopi Faktur Penjualan No. 0114003/FJ/TIK/DN/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 kepada CV. KPPN untuk Kab. Demak;
100. 1 lembar foto kopi Surat CV. KPPN kepada Pimpinan Cabang Bank Muamalat Yogyakarta tanggal 3 Januari 2013 perihal Perintah Pemindahbukuan;
101. 2 lembar print out Sainan Statement Giro Escrow IDR Bank Muamalat Cabang 531 No. Rek. 0001088708 atas nama Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara periode 1 Mei 2011 s.d 31 Mei 2013;
102. 2 lembar Surat Perjanjian Kontrak Gudang tanggal 17 Oktober 2012 antara SUKIJAN dengan Moch. Wahyudi Heru Prayitno;
103. 1 lembar foto kopi kuitansi Pinjaman Dana dari Akhmad Zaini kepada CV. Wahyu Adi Pratama sebesar Rp.60.000.000,00 tertanggal 20 Nopember 2012;
104. 1 lembar foto kopi kuitansi Pinjaman Dana dari Akhmad Zaini kepada CV. Wahyu Adi Pratama sebesar Rp.50.000.000,00 tertanggal 24 Desember 2012;
105. 1 lembar foto kopi kuitansi Pinjaman Dana dari Akhmad Zaini kepada CV. Wahyu Adi Pratama sebesar Rp.97.993.000,00 tertanggal 5 Januari 2013

Hal 172 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran sisa dana Project TIK SD 2010 Kab. Demak, berikut keterangan total pinjaman sebelumnya sebesar Rp.145.900.000,00;

106. 3 (tiga) lembar fc. surat penunjukan Distributor (PT. Khatulistiwa Jaya Saksi Abadi) dari PT. Lenovo Indonesia tahun 2013, 2014 dan 2015;
107. 1 (satu) bendel fc. surat setoran pabean, cukai, pajak (SSPCP) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta lampirannya atas nama PT. Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi di KPU Tanjung Priuk, tanggal pembayaran 12 September 2011;
108. 1 (satu) bendel fc. invoice nomor : 6140233230, 6140234055, 6140236402, 6140236904, 6140242300 dan 6140242508;
109. 6 (enam) bendel fc. Tax Invoice nomor : 6140233230, 6140234055, 6140236402, 6140236904, 6140242300 dan 6140242508;
110. 1 (satu) bendel fc. surat setoran pabean, cukai, pajak (SSPCP) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta lampirannya tanggal 19 September 2011;
111. 1 (satu) bendel fc. invoice nomor : 6140252291, 6140245775, 6140252292, 6140252293, 6140252294, 6140243242, 6140242299, 6140242301, 6140252287 dan 6140244962;
112. 2 (dua) lembar fc. sertifikat merk Lenovo dari Kemenkumham RI;
113. 1 (satu) lembar fc. nomor pengenal importir Khusus (NPIK) nomor : 1.09.02.07.95891, tanggal 18 Oktober 2012 dari Menteri Perdagangan;
114. 1 (satu) bendel fc. sertifikat ISO 14001 : 2004 dan sertifikat ISO 9001 : 2008;
115. 10 (sepuluh) bendel fc. invoice nomor : 6140247622, 6140242300, 6140242508, 6140233231, 6140242299, 6140244962, 6140247139 6140242299, 6140247622 dan 6140244962;
116. 1 (satu) bendel fc. serial number produk Lenovo L412;
117. 1 (satu) bendel fc. laporan transaksi per invoice;
118. 1 bendel fc. Legalitas (dokumen pendirian) PT. Nusaprima Cipta;
119. 1 lembar tindasan invoice nomor : 121200094/02 tanggal 6 Desember 2012;
120. 1 lembar fc. Kuitansi pembelian nomor : 1221-JKTB09/0038, tanggal 5 September 2012 dari PT. Elsiscom Prima Karya kepada PT. Nusaprima Cipta;
121. 2 lembar fc. Delivery Note atas DO nomor : 1221-JKTB09/0038 A, tanggal 5 September 2012 dari PT. Elsiscom Prima Karya kepada PT. Nusaprima Cipta;

Hal 173 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 lembar fc. Kuitansi pembelian nomor : nomor : 1221-JKTB09/0040, tanggal 5 September 2012 dari PT. Elsiscom Prima Karya kepada PT. Nusaprima Cipta;
123. 2 lembar fc. Delivery Note atas DO nomor : 1221-JKTB09/0040 A, tanggal 5 September 2012 dari PT. Elsiscom Prima Karya kepada PT. Nusaprima Cipta;
124. 1 bendel foto copy legalitas (dokumen pendirian) PT. Prolink Intidata Nusantara;
125. 1 lembar foto copy rekening koran bank BII No. Rek. 2-001-101323 a.n. PT Prolink Intidata Nusantara periode tanggal 1 Februari 2013 s.d 06 Februari 2013;
126. DVD Driver Windows 7 Starter, Made in Singapore 6/11 X17-03440-02 tanpa kardus, tanpa COA (COA telah dilepas), yang diakui milik SDN Bintoro 2 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
127. Amplop CD/ DVD dengan keterangan Produsen ; Mentor Media Limited Nama Importir : Sistech Kharisma Jakarta, yang diakui milik SDN Bintoro 2 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
128. DVD Driver Windows 7 Starter, Made in Singapore 6/11 X17-03440-02 berikut kardusnya/ bungkusnya, tanpa COA (COA telah dilepas), yang diakui milik SDN Kalikondang 2 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
129. DVD Preinstall Windows 7 OEM Preinstallation Kit, Made in Singapore, X15-46427-02 berikut Amplop CD/ DVD dengan keterangan Produsen ; Mentor Media Limited Nama Importir : Sistech Kharisma Jakarta, yang diakui milik SDN Kalikondang 2 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
130. DVD Driver Windows 7 Starter, Made in Singapore 6/11 X17-03440-02 berikut kardusnya/ bungkusnya, tanpa COA (COA telah dilepas), yang diakui milik SDN Purwosari 1 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
131. DVD Preinstall Windows 7 OEM Preinstallation Kit, Made in Singapore, X15-46427-02 tanpa COA (COA telah dilepas), berikut Amplop CD/ DVD dengan keterangan Produsen ; Mentor Media Limited Nama Importir : Sistech Kharisma Jakarta, yang diakui milik SDN Purwosari 1 Demak hasil

Hal 174 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;

132. 1 (satu) lembar catatan / tulisan tangan pada buku Nota Hotel Semesta tertanggal 12 Oktober 2010 Yang diduga merupakan tulisan tangan dari BAMPO RIZAL TAMBUNAN;
133. 1 (satu) lembar asli SALES INVOICE No : SL121220493, tanggal 7 Desember 2012 dari PT. SISTECH KHARISMA kepada BOBBY COMPUTER;
134. 2 lembar statement rekening koran KPPN (Giro Escrow) Bank Muamalat Cabang 531, No. Rek. 0001088708 periode tanggal 3 Januari s.d 14 Januari 2013;
135. 4 lembar print out transaksi rekening/ rekening koran No. 0001088708 a.n CV. KPPN (menurut keterangan pemilik/ yang menguasai BAMPO RIZAL TAMBUNAN dari Bank Muamalat Cab. Yogyakarta) periode tanggal 31 Januari s.d 14 Januari 2014;
136. 1 (satu) lembar rekening koran (history transaksi rekening) dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dengan pemilik rekening atas nama CV. Wahyu Adi Pratama dengan nomor rekening 5320001676 periode 01 September 2012 s.d 16 Mei 2016;
137. 1 (satu) lembar rekening koran (history transaksi rekening) dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dengan pemilik rekening atas nama CV. Parama Wistara dengan nomor rekening 5320001774 periode 01 Desember 2011 s.d 16 Mei 2016;
138. 1 (satu) lembar FC legalisir surat dari Bampo Rizal Tambunan kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta tanpa tentang Perusahaan-perusahaan yang menjadi satu group milik Bampo Rizal Tambunan;
139. 1 (satu) bendel FC legalisir Surat dari Mochamad Wahyudi Heru Prayitno kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta Nomor : 060/SPPRG/WAP/VI/2012 tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Muamalat, tanggal 26 Juni 2012 beserta lampirannya berupa FC legalisir dokumen legalitas perusahaan;
140. 3 (tiga) lembar FC legalisir Surat Kuasa Pengelolaan Rekening Perusahaan dari Mochamad Wahyudi Heru Prayitno kepada Bampo Rizal Tambunan tanpa tanggal;
141. 1 (satu) lembar FC legalisir surat dari Bampo Rizal Tambunan selaku penerima kuasa dari Mochamad Wahyudi Heru Prayitno kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta tentang Konfirmasi dan Pemindah

Hal 175 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukuan ke rekening CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara tanggal 3 Januari 2013;

142. 2 (dua) lembar FC legalisir surat keterangan dari PPK (Drs. M. Abdul Haris dan Drs. Khumaidullah, M.Pd) yang menerangkan benar ada pekerjaan-pekerjaan di Disdikpora Kab. Demak yang dilaksanakan oleh CV. Wahyu Adi Pratama, tanggal 3 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar FC legalisir surat dari CV. Wahyu Adi Pratama kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, Nomor : 002/SPBJ/WAP/VIII/2012 tentang Permohonan Jaminan Pelaksanaan tanggal 27 Agustus 2012;
144. 1 (satu) bendel FC legalisir FORM Permohonan Penerbitan Bank Garansi dari CV. Wahyu Adi Pratama untuk jaminan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Buku Panduan SD DAK 2011 tanggal 27 Agustus 2012 sejumlah Rp. 104.320.000;
145. 1 (satu) lembar FC legalisir surat dari CV. Wahyu Adi Pratama kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, Nomor : 104/SPBJ/WAP/XI/2013 tentang Permohonan Jaminan Pelaksanaan tanggal 11 Nopember 2013;
146. 1 (satu) bendel FC Legalisir FORM Permohonan Penerbitan Bank Garansi dari CV. Wahyu Adi Pratama untuk Jaminan Pelaksanaan di Dinas Pendidikan Kab. Magetan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia tanggal 13 Nopember 2013 sejumlah Rp. 102.835.000;
147. 1 (satu) bendel FC legalisir FORM Permohonan Penerbitan Bank Garansi dari CV. Parama Wistara untuk Jaminan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang SD di Dinas Pendidikan Kab. Nias kepada PT. Bank Muamalat Indonesia tanggal 27 Agustus 2012 sejumlah Rp. 103.891.200;
148. 1 bendel FC legalisir tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Muamalat dari Suyanto (Direktur CV. Parama Wistara - Bojonegoro) kepada Pimpinan Cabang Bank Muamalat Cab. Yogyakarta, Nomor : 089/SPPRG/PW/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 beserta lampirannya berupa FC legalisir legalitas perusahaan;
149. 1 (satu) lembar FC legalisir surat kuasa pengelolaan rekening perusahaan dari Suyanto Direktur CV. Parama Wistara kepada Bampo Rizal Tambunan tanpa tanggal;
150. 1 (satu) lembar FC legalisir Konfirmasi dan Pemindah bukuan dari Bampo Rizal Tambunan selaku penerima kuasa dari Mochamad Wahyudi Heru

Hal 176 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prayitno kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta ke rekening CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara tanggal 3 Januari 2013;
151. 2 (dua) lembar FC legalisir surat keterangan dari PPK (Drs. M. Abdul Haris dan Drs. Khumaidullah, M.Pd) yang menerangkan benar ada pekerjaan-pekerjaan di Disdikpora Kab. Demak yang dilaksanakan oleh CV. Parama Wistara, tanggal 3 Desember 2012;
152. 1 (satu) lembar FC Surat Kuasa Pengelolaan Rekening Perusahaan dari Dra.Hj. N Maesaroh, M.Pd selaku Direktur CV. Amiruz Nusantara kepada Akhmad Zaini Tambunan tanggal 19 Juni 2012;
153. 1 (satu) lembar FC Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Muamalat Nomor : 024/SPPRG/AN/VI/2012 dari Akhmad Zaini Tambunan selaku kuasa direktur CV. Amiruz Nusantara tanggal 26 Juni 2012;
154. 1 (satu) lembar FC Surat Perjanjian Peminjaman Bendera antara Akhmad Zaini dengan Dra.Hj. N Maesaroh, M.Pd selaku Direktur CV. Amiruz Nusantara tanggal 24 September 2012;
155. 1 (satu) lembar asli rekening koran/peragaan history CV. Amiruz Nusantara periode 1 Juni 2012 s/d 5 Mei 2013;
156. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengiriman Barang sesuai dengan Surat Perjanjian (SP) Nomor : 050/SP/42/2012 tanggal 14 November 2012;
157. 1 (satu) buku foto copy Laporan Hasil Proses Pengadaan Nomor : 31/ Panitia SD, tanggal 19 November 2012 dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DAK SD) kepada Pengguna Anggaran (PA) Dindikpora Kab. Demak;
158. 2 (dua) lembar foto copy Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) DAK. 2010 pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012, yang dibuat oleh saksi SETYO HADI PRAYITNO, S.E atas perintah Sdr. Drs. KHUMAI DULLAH, M.Pd (PPK) pada tahun 2013;
159. 5 (lima) bendel print out dokumen penawaran 5 peserta lelang (CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Bhaskara Jaya, CV. Mitra Teguh Mandiri dan CV. Astana Parahita);
160. 1(satu) keping CD berisi file dokumen penawaran peserta lelang pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD / SDLB (paket 1) DAK 2010 pada Dindikpora Kab. Demak TA. 2012;
161. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 510/61.6/BAP.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;
162. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Tingkat Kemajuan Pekerjaan, tanggal 13 Desember 2012;

Hal 177 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 510/62.6/BAP.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;
164. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Penyelesaian Pekerjaan, tanggal 13 Desember 2012;
165. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 510/63.6/BAST.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;
166. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kepada PPK Nomor : 510/64.6/BAST.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;
167. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 510/65.6/BAST.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya melampirkan bukti-bukti formil sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Slip Gaji tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh CV. KPPN atas nama Terdakwa dengan gaji Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan potongan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kontrak rumah dan terdakwa menerima gaji bersih sebesar Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah)(fotokopi bermaterai yang telah dilegalisir);
2. Bukti T-2 : Slip Gaji tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh CV. KPPN atas nama Terdakwa dengan gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan potongan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kontrak rumah dan terdakwa menerima gaji bersih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)(fotokopi bermaterai yang telah dilegalisir);
3. Bukti T-3 : Slip Gaji tanggal 30 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh CV. KPPN atas nama Terdakwa dengan gaji Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan potongan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kontrak rumah, potongan term Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima gaji bersih sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) (fotokopi bermaterai yang telah dilegalisir);

Hal 178 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Sertipikat Hak Milik No : 644/ Desa Panaragan, Kec. Kota Kaler, Kota Bogor Barat atas nama Bampo Rizal Tambunan (Direktur CV KPPN / Atasan Terdakwa di CV. KPPN (foto copy bermaterai yang telah dilegalisir);
5. Bukti T-5 : Kuitansi tanggal 03 Oktober 2014 mengenai pembayaran pelunasan biaya kontrak rumah (lokasi Ploso Geneng) selama 3 (tiga) tahun terhitung 01 Agustus 2014 sampai dengan Agustus 2017 dan kontrak diperpanjang 1 (satu) tahun sampai Agustus 2018 dengan biaya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (fotokopi bermaterai yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Domisili No : 400/403/415.53.14/2017 dikeluarkan oleh Kepala Desa Plosogeneng tanggal 09 Mei 2017 menerangkan Moch. Wahyudi Heru Prayitno adalah benar-benar Penduduk Desa Plosogeneng dan Bertempat tinggal/ Domisili di Dusun Plosogeneng Rt. 004/RW.002, Desa Plosogeneng, Kec./Kab. Jombang (fotokopi bermaterai yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Nomor : 003/SK/AP&P/Law/II/2017 Perihal :
 1. Laporan Pengaduan Atas Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Pemalsuan Surat-Surat Sebagaimana Di Atur Dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Oleh Sdr. Achmad Zaini;
 2. Permohonan Uji Laboratorium Forensik Di tujukan kepada Direktorat Reserse dan Kriminal UmumKepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah (fotokopi bermaterai yang telah dilegalisir);
8. Bukti T-8 : Tanda Terima Dokumen berupa surat No : 003/SK/AP&P/Law/II/2017diterima dan ditandatangani oleh Diah S. Selaku staff Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah tanggal 17 Februari 2017 (fotokopi bermaterai yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat No : 015/SK/AP&P/Law/V/2017 perihal Permohonan Tindak Lanjut Atas Surat No : 003/SK/AP&P/Law/II/2017 tanggal 04 Mei 2017 ditujukan kepada Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus pada Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Jawa Tengah dengan tembusan

Hal 179 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrim Pold Jawa Tengah (fotokopi bermaterai yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T-10 : - Kiriman Dokumen dan Paket PT. Pos Indonesia Nomor Resi : 1705041611426760283c18066768 tanggal 04 Mei 2017 kepada Ditreskrimsus Pold Jawa Tengah, Jalan Sukun Raya No. 46, Srandol Wetan, Banyu Manik, Kota Semarang;
- Kiriman Dokumen dan Paket PT. Pos Indonesia Nomor Resi : 1705041612544160283c1148816 tanggal 04 Mei 2017 kepada Ditreskrim Pold Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No. 1, Kota Semarang (fotokopi bermaterai yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya).

Menimbang bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "**geen straf zonder schuld**", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan **strafbaar feit** (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur **strafbaar feit** itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Kalau demikian, **strafbaar feit** mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de daad*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan

Hal 180 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara ini, karena Terdakwa telah didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku pula ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001, bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat diperoleh dari :

- a. *alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun, yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 33 (tiga puluh tiga) orang saksi, dan 3 (tiga) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta mengajukan barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak

Hal 181 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya **FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak melakukan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 dengan nilai pagu anggaran Rp. 2.586.320.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dimana Saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyetujui Bukti Pembelian atau Menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja/ Surat Perjanjian
- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
- Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7) mengatur :
 - “ Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahka/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrika/distributor tunggal;
 - e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (engineer's estimate).
 - i. Norma indeks; dan/atau
 - j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut dilakukan dengan metode lelang umum pasca kualifikasi satu sampul dengan sistem gugur yang dimulai dengan pengumuman lelang tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 14 November 2012, dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan Lelang	Waktu		Ket
	Mulai	Akhir	
Pengumuman Pascakualifikasi	15 Oktober 2012	18 Oktober 2012	
Download Dokumen Pengadaan	15 Oktober 2012	21 Oktober 2012	
Pemberian Penjelasan	17 Oktober 2012	17 Oktober 2012	

Hal 183 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Tahapan Lelang	Waktu		Ket
	Mulai	Akhir	
Upload Dokumen Penawaran	17 Oktober 2012	22 Oktober 2012	Perubahan dari tanggal 17 - 20 Oktober 2012
Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Oktober 2012	31 Oktober 2012	
Evaluasi Penawaran	22 Oktober 2012	2 November 2012	Perubahan dari tanggal 22 - 29 Oktober 2012 Alasan disesuaikan waktu penyelesaian evaluasi
Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan pembuktian Kualifikasi	30 Oktober 2012	2 November 2012	Perubahan dari tanggal 30 - 31 Oktober 2012 Alasan Evaluasi belum selesai
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	1 November 2012	2 November 2012	Perubahan dari tanggal 1 - 1 November 2012 Alasan Evaluasi belum selesai
Penetapan Pemenang	2 November 2012	2 November 2012	
Pengumuman Pemenang	2 November 2012	2 November 2012	
Masa Sanggah Hasil Lelang	5 November 2012	7 November 2012	Perubahan dari tanggal 5 - 9 November 2012
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	8 November 2012	12 November 2012	Perubahan dari tanggal 12 - 12 November 2012
Penandatanganan Kontrak	14 November 2012	November 2012	

- Bahwa Panitia Pengadaan mengubah penetapan batas akhir pemasukan/upload dokumen penawaran, yaitu yang semula hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 yang kemudian diubah menjadi hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 karena menyesuaikan hari kerja.
- Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd tidak melakukan survey harga terlebih dahulu dan tidak dilakukan pendokumenan HPS, tetapi penyusunan HPS hanya ditentukan ketika akan dilakukan pengumuman lelang yaitu saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd menyampaikan kepada Panitia Pengadaan bahwa nilai HPS adalah nilai Pagu dikurangi 5,5%, dan didapat nilai Rp 2.444.072.400,00. HPS tersebut selanjutnya dientri dalam LPSE pada saat pengumuman lelang. Selain itu Terdakwa selaku PPK tidak menetapkan spesifikasi teknis, tetapi hanya mendasari Permendiknas No. 40 Tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Akhmad Zaini mengatasnamakan CV. KPPN berusaha untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dengan cara meminjam bendera CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya dengan mengatasnamakan CV. KPPN untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan ini dengan meminta profile company kepada CV-CV tersebut untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV-CV tersebut dan kemudian di-upload ke LPSE Kab. Demak.
- Bahwa CV. Wahyu Adi Pratama juga mengikuti pelelangan paket pekerjaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada tahun 2012.
- Bahwa Direktur CV. Wahyu Adi Pratama adalah Terdakwa.
- Bahwa CV. Wahyu Adi Pratama didirikan pada tahun 2012 atas perintah Bampo Rizal Tambunan dan saksi Akhmad Zaini, yang mana saat itu status Terdakwa adalah sebagai karyawan CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) yang beralamat kantor di Gg. Menteng Timur 4 Blok 32 Kelurahan Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengikuti lelang pengadaan diseluruh Indonesia dengan kualifikasi kecil;
- Bahwa untuk mengikuti lelang Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut saksi Akhmad Zaini menyuruh Terdakwa untuk mengupload dokumen penawaran atas nama CV Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita, CV. Bhaskara Jaya, CV. Mega Mulya Mandiri dan CV Mitra Teguh Mandiri. Yang kemudian pada tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 WIB Terdakwa mengupload dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut di Kantor CV. KPPN Jl. Sancang No. 9 Bogor Baru, Kota Bogor, Jawa Barat dikarenakan surat dukungan dari produsen/ principal baru diterima tanggal 21 Oktober 2012 pukul 18.00 WIB. Berdasarkan *summary report* upload dokumen penawarannya tersebut dilakukan dengan jam yang saling berurutan, yaitu :
 1. CV. Astana Parahita, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.09 WIB;
 2. CV. Bhaskara Jaya, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.11 WIB;
 3. CV. Mega Mulya Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.12 WIB;

Hal 185 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Mitra Teguh Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.19 WIB; dan
 5. CV. Wahyu Adi Pratama, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 WIB.
- Bahwa dalam proses lelang tersebut terdapat 96 peserta yang mendaftar, dari 96 peserta yang mendaftar hanya 7 peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

NO	PESERTA LELANG	Nilai Penawaran (Rp.)
1	CV. Tsarwa Kene	2.050.000.000,00
2	CV. Mega Mulya Mandiri	2.074.935.000,00
3	CV. Sinar Abadi	2.123.345.000,00
4	CV. Mitra Teguh Mandiri	2.127.954.000,00
5	CV. Wahyu Adi Pratama	2.285.312.000,00
6	CV. Astana Parahita	2.366.425.000,00
7	CV. Bhaskara Jaya	2.390.887.000,00

- Bahwa Evaluasi penawaran dilaksanakan mulai tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 2 November 2012, dengan urutan evaluasi sebagai berikut :

a. Koreksi Aritmatik

NO	PESERTA LELANG	Nilai Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi Aritmatik (Rp)
1	CV. Tsarwa Kene	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00
2	CV. Mega Mulya Mandiri	2.074.935.000,00	2.074.935.000,00
3	CV. Sinar Abadi	2.123.345.000,00	2.123.345.000,00
4	CV. Mitra Teguh Mandiri	2.127.954.000,00	2.127.954.000,00
5	CV. Wahyu Adi Pratama	2.285.312.000,00	2.285.312.000,00
6	CV. Astana Parahita	2.366.425.000,00	2.366.425.000,00
7	CV. Bhaskara Jaya	2.390.887.000,00	2.390.887.000,00

b. Evaluasi Administrasi

NO	PESERTA LELANG	Hasil evaluasi
1	CV. Tsarwa Kene	Memenuhi syarat
2	CV. Mega Mulya Mandiri	Memenuhi syarat
3	CV. Sinar Abadi	Tidak memenuhi syarat
4	CV. Mitra Teguh Mandiri	Memenuhi syarat
5	CV. Wahyu Adi Pratama	Memenuhi syarat
6	CV. Astana Parahita	Memenuhi syarat
7	CV. Bhaskara Jaya	Memenuhi syarat

Keterangan :

- CV. Sinar Abadi dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur dalam evaluasi administrasi karena masa berlakunya jaminan penawaran kurang dari LDP. Jaminan penawaran CV. Sinar Abadi masa berlakunya 60 hari, yang dimulai sejak tanggal 20 Oktober 2012 (mendasari batas akhir pemasukan dokumen penawaran pada jadwal



yang lama), padahal batas akhir jaminan penawaran pada jadwal yang baru dirubah menjadi tanggal 22 Oktober 2012, sehingga sudah melewati masa berlaku;

c. Evaluasi Teknis

NO	PESERTA LELANG	Hasil Evaluasi
1	CV. Tsarwa Kene	Tidak Memenuhi syarat
2	CV. Mega Mulya Mandiri	Tidak Memenuhi syarat
3	CV. Mitra Teguh Mandiri	Tidak Memenuhi syarat
4	CV. Wahyu Adi Pratama	Memenuhi syarat
5	CV. Astana Parahita	Tidak Memenuhi syarat
6	CV. Bhaskara Jaya	Tidak Memenuhi syarat

Keterangan :

- Penawaran CV. Tsarwa Kene tidak memenuhi syarat karena spesifikasi prosesor tidak sesuai yang disyaratkan.
- Penawaran CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya tidak memenuhi syarat dengan alasan yang sama yaitu surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa (Direktur CV yang bersangkutan).

d. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap penawaran CV. Wahyu Adi Pratama yang merupakan satu-satunya peserta lelang yang lolos dalam evaluasi teknis. Hasil evaluasi kewajaran harga CV. Wahyu Adi Pratama dinyatakan memenuhi syarat karena nilai penawaran setelah dikoreksi aritmatik sebesar Rp.2.285.312.000,00 masih dibawah nilai HPS sebesar Rp.2.444.072.400,00 dan harga wajar.

e. Evaluasi Kualifikasi

- Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap persyaratan kualifikasi pada dokumen penawaran CV. Wahyu Adi Pratama;
- berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan dan summary report tidak diketahui kapan tepatnya pelaksanaan evaluasi kualifikasi;
- Hasil evaluasi kualifikasi CV. Wahyu Adi Pratama dinyatakan lulus/ memenuhi syarat.

f. Pembuktian Kualifikasi

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, tidak diketahui kapan tepatnya dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap CV. Wahyu Adi Pratama selaku peserta lelang yang memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi;
- Tidak ditemukan adanya Berita Acara Pembuktian Kualifikasi maupun Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya, terdapat beberapa kesamaan yaitu :
 1. surat dukungan diperoleh dari produsen yang sama yaitu PT. LENOVO Indonesia untuk Laptop, PT. ACER Indonesia untuk komputer, PT. Tixpro untuk printer, PT. Prolink untuk UPS dan PT. Prima Duta Nusantara untuk Software Perpustakaan dan Pembelajaran.
 2. permintaan surat dukungan ke produsen pendukung tersebut dilakukan oleh saksi Akhmad Zaini ke PT. Prima Duta Nusantara melalui saksi Widoyo, S.Kom. untuk software perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif surat dukungan produsen pendukung dari PT. Prima Duta Nusantara sendiri, sedangkan untuk surat dukungan produsen hardware, Widoyo meminta kepada saksi Mariana Susi (komisaris PT. Putra Sakti Abadi), selanjutnya saksi Marianan Susi meminta kepada masing-masing produsen/ distributor Hardware yaitu untuk Komputer kepada PT. Acer Indonesia, Laptop kepada PT. Lenovo Indonesia, UPS kepada PT. Prolink dan printer kepada PT. Tixpro);
 3. Jaminan Penawaran yang digunakan adalah sama yaitu PT. Asuransi Himalaya Pelindung;
 4. ada kerjasama antara CV KPPN dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, yang isinya Bank tersebut menjamin keamanan semua transaksi perusahaan-perusahaan dibawah CV KPPN diantaranya CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Parama Wistara, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Astana Parahita, CV. Amiruz Nusantara dan CV. Buana Asri Media.
 5. seluruh penawaran mendekati HPS;
- Bahwa hasil pelelangan menetapkan CV. Wahyu Adi Pratama sebagai pemenang lelang dengan penawaran Rp.2.285.312.000,00, selanjutnya dilakukan perikatan dengan penandatanganan kontrak antara saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Kkomitmen dengan Direktur Penyedia Jasa/ CV. Wahyu Adi Pratama dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/SP/42/42/2012 tanggal 14 November 2012 di Kantor Kabid TK SD Dinas Dikpora Kab. Demak bersamaan dengan 5 Paket DAK lainnya yang dilaksanakan TA. 2012;
- Bahwa dari CV Wahyu Adi Pratama yang menandatangani kontrak tersebut bukan Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama melainkan saksi

Hal 188 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Zaini, sedangkan Terdakwa tidak hadir pada saat penandatanganan kontrak.

- Bahwa SPMK dalam dokumen Kontrak menuat antara lain :
 1. pekerjaan dilaksanakan dengan waktu penyelesaian adalah 30 hari kerja, mulai tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan 13 Desember 2012.
 2. Serah terima dilakukan pada 103 SD Penerima di wilayah Kab. Demak;
 3. Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan di 103 SD Penerima di Wilayah Kab. Demak.
 4. spesifikasi barang yang harus disediakan oleh CV Wahyu Adi Pratama sesuai dengan kontrak adalah:

No	Jenis Barang	Harga Satuan (Rp)	Merk dan Spesifikasi	Ket
1.	KomputKomputer PC + Windows 7 Profesional	5.913.977	Merk : Acer PC Veriton M4620 Software OS : Windows 7 Profesional Office : - Juknis : edisi terbaru paket lengkap disertai CD/ DVD Recivery - Kontrak : open office	1 set/ SD
2.	Laptop/ Notebook + Windows 7 Profesional	4.760.227	Merk :Lenovo Thinkpad L412 Software OS : Windows 7 Profesional Office : - Juknis : edisi terbaru legal bersertifikat disertai buku petunjuk bhs Indo dan CD/ DVD Recivery - Kontrak : open office	1 set/ SD
3.	Printer	484.091	Merk : HP Deskjet Ink Advantage	1 unit/ SD
4.	UPS	443.750	Merk : Prolink Pro 700 Series	1 unit/ SD
5.	Software Managemen Perpustakaan	322.727	DUTA NUSANTARA	1 bh/ SD
6.	Software	1.065.000	DUTA NUSANTARA	33 bh/ SD

Hal 189 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



	Pembelajaran IPS			
7.	Software Pembelajaran TIK	677.727	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
8.	Software Pembelajaran PKn	677.727	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
9.	Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif	580.909	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
10.	Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris	907.670	DUTA NUSANTARA	

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, namun pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Akhmad Zaini. Untuk memudahkan kegiatan yang dilakukan, saksi Akhmad Zaini membuat Surat Kuasa dari Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama kepada saksi Akhmad Zaini.
- Bahwa saksi Akhmad Zaini dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1 tersebut untuk dan atas nama CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN), dan dalam pemesanan barang-barang baik hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer) maupun Software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif memesan kepada PT. Prima Duta Nusantara yang merupakan perusahaan pendukung untuk software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif;
- Bahwa dalam pemesanan seluruh barang-barang TIK (baik hardware maupun software) tersebut, PT. Prima Duta Nusantara memberikan diskon 42% dari nilai PAGU untuk pengadaan barang-barang TIK tersebut dari PT. Prima Duta Nusantara;
- Bahwa alur pemesanan barang adalah, saksi Akhmad Zaini memesan ke PT. Prima Duta Nusantara melalui saksi Widoyo, S.Kom. (Dirut PT. Prima Duta Nusantara), selanjutnya untuk barang-barang hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer), saksi Widoyo, S.Kom memesan kepada Saksi MARIANA SUSI, dan Saksi MARIANA SUSI memesan kepada PT. Khatulistiwa untuk Laptop Lenovo L412, kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visiland untuk Komputer Veriton M4620, dan untuk UPS, Printer, LCD, Windows 7 Starter melalui Bobby Computer memesan kepada PT. Prolink untuk UPS, Printer kepada PT. Tixpro, LCD Acer kepada PT. Nusa Prima Comp, Software Windows 7 Starter kepada PT. Sistech Kharisme;

- Bahwa selanjutnya barang-barang hardware tersebut dikirim ke gudang PT. Prima Duta Nusantara kemudian dikirim seluruhnya ke gudang di Demak melalui ekspedisi Ayu Citra Mandiri dengan biaya dari saksi Akhmad Zaini.
- Bahwa berdasarkan Surat Jalan pengiriman barang TIK ke gudang Demak dari PT. Prima Duta Nusantara diketahui barang-barang TIK tersebut baru dikirim ke Gudang Demak pada tanggal 14 Desember 2012. Barang sampai Gudang Demak, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2012, dilakukan pemeriksaan oleh PPHP bersama dengan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK dan dihadiri oleh saksi Akmad Zaini.
- Bahwa PPHP ternyata tidak memiliki kualifikasi teknis di bidang TIK sesuai barang pekerjaan yang diadakan. PPHP telah menyampaikan kepada saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd (PPK) agar menunjuk ahli yang berkompeten namun namun tidak ditindak lanjuti. Yang selanjutnya PPHP meminta bantuan kepada saksi Dimas yang bekerja di bidang Computer dan IT. Pemeriksaan barang di gudang Demak tersebut PPHP mendasari pada spesifikasi Teknis Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010 sebagai acuan, bukan pada spesifikasi teknis yang ada pada Kontrak, sehingga tidak mengetahui merk dan type barang yang diadakan sesuai kontrak, sehingga menyebabkan adanya barang yang dikirim tidak sesuai merk dan spesifikasi sesuai kontrak yaitu Software OS :

Sesuai kontrak : Windows 7 Profesional
yang dikirim oleh penyedia : Windows 7 Starter

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang-barang TIK tersebut dikirim ke 103 SD Penerima, namun tidak diketahui kapan barang-barang TIK tersebut diterima oleh SD-SD penerima, karena dari Berita Acara Pengiriman Barang yang ditandatangani oleh para Kepala SD Penerima juga tanggalnya tidak sesuai karena banyak yang tertanggal 11 Desember 2012 dan ada yang tidak ditanda tangani, padahal sesuai surat jalan dari PT. Prima Duta Nusantara, barang baru dikirim dari gudang PT. Pirma Duta Nusantara ke Gudang Demak baru tanggal 14 Desember 2012.
- Bahwa selanjutnya PPHP dan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyertakan pekerjaan telah mencapai bobot 100% dan Berita Acara Serah

Hal 191 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2012. Sebagian besar PPHP tidak memperhatikan tanggal berita acara tersebut, kecuali saksi M. Yusuf dan saksi Sumiyati, karena Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara

Serah Terima Pekerjaan seluruhnya dibuat oleh pihak penyedia barang/ jasa.

- Bahwa pemeriksaan barang oleh PPHP hanya dilaksanakan di gudang transit pada tanggal 16 Desember 2012 tersebut saja, dan tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian barang lagi ketika barang diterima oleh 103 SD penerima.
- Bahwa setelah pekerjaan dinyatakan 100% kemudian CV Wahyu Adi Pratama memperoleh pembayaran 100%. Setelah dana ditransfer ke rekening CV Wahyu Adi Pratama kemudian seluruhnya dipindahbukukan ke rekening CV KPPN di Bank Muamalat Yogyakarta oleh saksi Akhmad Zaini.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama sebagai pemenang lelang pada Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012 mengakibatkan adanya penyimpangan dana sebesar Rp.514.543.017,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh belas rupiah), bersesuaian dengan keterangan ahli DIDI SUWARDI, SE. CFra di persidangan dan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Jateng tanggal 18 Maret 2016 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012, dengan perincian sebagai berikut :

SP2D		Rp. 2.285.312.000,00
PPN	Rp. 207.655.637,00	
PPh	Rp. 31.163.346,00	
Jumlah pajak		Rp. 238.818.983,00
Dibayarkan bersih		Rp. 2.046.493.017,00
Harga barang dan biaya langsung		
- PT Prima Duta Nusantara	Rp. 257.500.000,00	
- PT Putra Sakti Abadi	Rp. 1.236.000.000,00	
Jumlah harga barang		Rp. 1.493.500.000,00
Biaya angkut Jakarta-Demak	Rp. 18.000.000,00	
Sewa Gudang	Rp. 5.000.000,00	
Biaya distribusi ke sekolah	Rp. 15.450.000,00	
Biaya langsung		Rp. 38.450.000,00



Jumlah Harga barang dan biaya langsung	Rp. 1.531.950.000,00
Kerugian Keuangan Negara	Rp. 514.543.017,00

- Bahwa di persidangan saksi Akhmad Zaini telah menitipkan uang kepada Penuntut Umum sebagai pengurang kerugian keuangan negara sebesar Rp.258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap di persidangan memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidairitas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum, pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, serta replik dan duplik maka hal tersebut akan terjawab dengan terbukti atau tidaknya pembuktian dari unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Secara melawan hukum ;*
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;*
4. *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*
5. *Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**SETIAP ORANG**”.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat unsure “*setiap orang*” karena unsure ini merupakan subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana/tindak pidana yang dilakukannya. Dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa MOCHAMMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO bin M. MA'RUF yang identitasnya telah diperiksa sesuai surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat unsure “*setiap orang*” tidak terpenuhi dan tidak terbukti karena terbukti Subjek Hukum yang bertanggungjawab dan memenuhi unsur setiap orang adalah Pengurus CV KPPN yaitu BAMPO RIZAL TAMBUNAN dan saksi Ahmad Zaini.

Menimbang majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 194 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*setiap orang*” adalah memberikan kualifikasi siapa yang menjadi subyek hukum dalam delik pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “*setiap orang*” dalam suatu rumusan tindak pidana/delik, adalah tentang siapakah yang dituju dari norma suatu delik/ tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara teoritis, unsur *setiap orang* dalam delik pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, bukanlah sekedar kata ganti orang, meskipun unsur ini baru mempunyai makna jika telah dikaitkan dengan unsur-unsur delik yang lainnya, akan tetapi didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur “*setiap orang*” dalam suatu rumusan tindak pidana/delik, adalah merupakan isyarat pembentuk Undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik (addressat norm) tersebut;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa *setiap orang* adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dari unsur *setiap orang* dalam delik pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum berupa orang perseorangan atau korporasi dimana orang perseorangan meliputi orang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara maupun orang dalam predikat bukan sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara atau swasta maupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan *Terdakwa* MOCHAMMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO Bin M. MA'RUF selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama selaku Pelaksana dan Pengatur Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD (paket 1) DAK 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012, serta berdasarkan

Hal 195 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (subyek hukum yang dituju oleh norma hukum tindak pidana korupsi dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut :

- ✓ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- ✓ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa *Terdakwa* adalah orang yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*Setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “**SECARA MELAWAN HUKUM**”.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya unsure “secara melawan hukum” tidak terbukti dan tidak terpenuhi karena perbuatan saksi Drs. Khumaidullah, MPd telah melakukan perbuatan melawan hukum namun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut lebih kepada bentuk penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya tidaknya kesempatan sebagai pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat komitmen yang memiliki tugas diantaranya adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa dan mengendalikan kontrak dan hal ini dimanfaatkan oleh saksi Akhmad Zaini yang bekerjasama dengan terdakwa Mochammad Wahyudi Heru Prayitno yang ditetapkan sebagai penyedia jasa yang mana terdakwa Mochammad Wahyudi Heru Prayitno telah menyerahkan pekerjaan ini kepada saksi Akhmad Zaini dan ternyata pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak. Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" tidak tepat diterapkan terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa Penaseht Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat unsure "secara melawan hukum" tidak terpenuhi dan tidak terbukti pula karena Terdakwa M. Wahyudi Heru Prayitno yang dijadikan sebagai Objek melawan hukum oleh CV KPPN guna kepentingan pribadi CV KPPN, secara yuridis tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena sesungguhnya yang melakukan perbuatan melawan hukum baik secara Subjektif dan Objektif adalah CV KPPN (*in casu* Para pengurus, saksi Ahmad Zaini dan Bampo Rizal Tambunan);

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.003/Puu-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil di dalam penjelasan pasal 2 (1) uu no.31/1999 jo uu no. 20/ 2001 tersebut dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya semata-mata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasar peraturan perundang-undangan (tertulis) yang dilanggarnya ;

Hal 197 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandang melanggar suatu Peraturan Perundang-Undangan, termasuk di dalamnya melanggar Keppres (Perpres), atau Peraturan Menteri atau Perda dan perbuatannya tersebut oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formil) yang berlaku, juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut adalah salah dan tercela ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Terdakwa Ahmad Rojali, No. 2608 K/ Pid/ 2006 yang diputus sesudah Putusan MK tersebut ;

Menimbang bahwa unsur "*melawan hukum*" yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut merupakan "*bestenddeel delict*" atau "*delik inti*" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 artinya merupakan unsure delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 memuat pula unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" dimana unsur tersebut juga merupakan "*bestenddeel delict*" atau "*delik inti*" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 artinya juga merupakan unsure delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang bahwa karena Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari "*Onrechtmatige daad*", yang mana penyalahgunaan wewenang merupakan "*species*" dari "*genus*"nya "*Onrechtmatige daad*" sebagaimana dijelaskan oleh NUR BASUKI MINARNO dalam bukunya "Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", maka dapat disimpulkan perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan

Hal 198 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “*inti delik*” dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “*inti delik*” dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaeren*” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “*Jabatan*” atau “*Kedudukan*” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsure “*secara melawan hukum*” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalah gunakan kewenangan” seperti yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Tahun 2005 pada halaman 88, menyatakan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”. Sedangkan yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas



pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik". Yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku". Pada umumnya "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak melakukan Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012, dengan nilai pagu anggaran Rp. 2.586.320.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPKom dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan *survey* harga terlebih dahulu dan tidak dilakukan pendokumenan HPS, tetapi dalam menyusun HPS hanya ditentukan ketika akan dilakukan pengumuman lelang, dimana pada saat akan dilakukan pengumuman lelang Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPKom menyampaikan kepada Panitia Pengadaan bahwa nilai HPS adalah nilai Pagu dikurangi 5,5%, dan didapat nilai Rp 2.444.072.400,00. HPS tersebut selanjutnya dientri dalam LPSE pada saat pengumuman lelang. Selain itu Drs. Khumaidullah, M.Pd tidak menetapkan spesifikasi teknis, tetapi hanya mendasari Permendiknas No. 40 Tahun 2010.
- Bahwa pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut dilakukan dengan metode lelang umum pasca kualifikasi satu sampul dengan sistem gugur yang dimulai dengan pengumuman lelang tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 14 November 2012, dengan tahapan sebagai berikut:

Hal 200 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Tahapan Lelang	Waktu		Ket
	Mulai	Akhir	
Pengumuman Pascakualifikasi	15 Oktober 2012	18 Oktober 2012	
Download Dokumen Pengadaan	15 Oktober 2012	21 Oktober 2012	
Pemberian Penjelasan	17 Oktober 2012	17 Oktober 2012	
Upload Dokumen Penawaran	17 Oktober 2012	22 Oktober 2012	Perubahan dari tanggal 17 - 20 Oktober 2012
Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Oktober 2012	31 Oktober 2012	
Evaluasi Penawaran	22 Oktober 2012	2 November 2012	Perubahan dari tanggal 22 - 29 Oktober 2012 Alasan disesuaikan waktu penyelesaian evaluasi
Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan pembuktian Kualifikasi	30 Oktober 2012	2 November 2012	Perubahan dari tanggal 30 - 31 Oktober 2012 Alasan Evaluasi belum selesai
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	1 November 2012	2 November 2012	Perubahan dari tanggal 1 - 1 November 2012 Alasan Evaluasi belum selesai
Penetapan Pemenang	2 November 2012	2 November 2012	
Pengumuman Pemenang	2 November 2012	2 November 2012	
Masa Sanggah Hasil Lelang	5 November 2012	7 November 2012	Perubahan dari tanggal 5 - 9 November 2012
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	8 November 2012	12 November 2012	Perubahan dari tanggal 12 - 12 November 2012
Penandatanganan Kontrak	14 November 2012	16 November 2012	

- Bahwa Panitia Pengadaan mengubah penetapan batas akhir pemasukan/upload dokumen penawaran, yaitu yang semula hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 yang kemudian diubah menjadi hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 karena menyesuaikan hari kerja.
- Bahwa saksi Akhmad Zaini mengatasnamakan CV. KPPN berusaha untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dengan cara meminjam bendera CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya dengan mengatasnamakan CV. KPPN untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan ini dengan meminta profile company kepada CV-CV tersebut untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV-CV tersebut dan kemudian di-upload ke LPSE Kab. Demak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Wahyu Adi Pratama juga mengikuti pelelangan paket pekerjaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada tahun 2012.
- Bahwa Direktur CV. Wahyu Adi Pratama adalah Terdakwa.
- Bahwa CV. Wahyu Adi Pratama didirikan pada tahun 2012 atas perintah Bampo Rizal Tambunan dan saksi Akhmad Zaini, yang mana saat itu status Terdakwa adalah sebagai karyawan CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) yang beralamat kantor di Gg. Menteng Timur 4 Blok 32 Kelurahan Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengikuti lelang pengadaan diseluruh Indonesia dengan kualifikasi kecil;
- Bahwa untuk mengikuti lelang Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut saksi Akhmad Zaini menyuruh Terdakwa untuk mengupload dokumen penawaran atas nama CV Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita, CV. Bhaskara Jaya, CV. Mega Mulya Mandiri dan CV Mitra Teguh Mandiri. Yang kemudian saksi pada tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 WIB Terdakwa mengupload dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut di Kantor CV. KPPN Jl. Sancang No. 9 Bogor Baru, Kota Bogor, Jawa Barat dikarenakan surat dukungan dari produsen/ principal baru diterima tanggal 21 Oktober 2012 pukul 18.00 WIB. Berdasarkan *summary report* upload dokumen penawarannya tersebut dilakukan dengan jam yang saling berurutan, yaitu :
 - 1) CV. Astana Parahita, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.09 WIB;
 - 2) CV. Bhaskara Jaya, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.11 WIB;
 - 3) CV. Mega Mulya Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.12 WIB;
 - 4) CV. Mitra Teguh Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.19 WIB; dan
 - 5) CV. Wahyu Adi Pratama, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 WIB.
- Dalam proses lelang tersebut terdapat 96 peserta yang mendaftar, dari 96 peserta yang mendaftar hanya 7 peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

NO	PESERTA LELANG	Nilai Penawaran (Rp.)
1	CV. Tsarwa Kene	2.050.000.000,00
2	CV. Mega Mulya Mandiri	2.074.935.000,00

Hal 202 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	CV. Sinar Abadi	2.123.345.000,00
4	CV. Mitra Teguh Mandiri	2.127.954.000,00
5	CV. Wahyu Adi Pratama	2.285.312.000,00
6	CV. Astana Parahita	2.366.425.000,00
7	CV. Bhaskara Jaya	2.390.887.000,00

- Bahwa Evaluasi penawaran dilaksanakan mulai tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 2 November 2012, dengan urutan evaluasi sebagai berikut :

a. Koreksi Aritmatik

NO	PESERTA LELANG	Nilai Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi Aritmatik (Rp)
1	CV. Tsarwa Kene	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00
2	CV. Mega Mulya Mandiri	2.074.935.000,00	2.074.935.000,00
3	CV. Sinar Abadi	2.123.345.000,00	2.123.345.000,00
4	CV. Mitra Teguh Mandiri	2.127.954.000,00	2.127.954.000,00
5	CV. Wahyu Adi Pratama	2.285.312.000,00	2.285.312.000,00
6	CV. Astana Parahita	2.366.425.000,00	2.366.425.000,00
7	CV. Bhaskara Jaya	2.390.887.000,00	2.390.887.000,00

b. Evaluasi Administrasi

NO	PESERTA LELANG	Hasil evaluasi
1	CV. Tsarwa Kene	Memenuhi syarat
2	CV. Mega Mulya Mandiri	Memenuhi syarat
3	CV. Sinar Abadi	Tidak memenuhi syarat
4	CV. Mitra Teguh Mandiri	Memenuhi syarat
5	CV. Wahyu Adi Pratama	Memenuhi syarat
6	CV. Astana Parahita	Memenuhi syarat
7	CV. Bhaskara Jaya	Memenuhi syarat

Keterangan :

- CV. Sinar Abadi dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur dalam evaluasi administrasi karena masa berlakunya jaminan penawaran kurang dari LDP. Jaminan penawaran CV. Sinar Abadi masa berlakunya 60 hari, yang dimulai sejak tanggal 20 Oktober 2012 (mendasari batas akhir pemasukan dokumen penawaran pada jadwal yang lama), padahal batas akhir jaminan penawaran pada jadwal yang baru dirubah menjadi tanggal 22 Oktober 2012, sehingga sudah melewati masa berlaku;

c. Evaluasi Teknis

NO	PESERTA LELANG	Hasil Evaluasi
1	CV. Tsarwa Kene	Tidak Memenuhi syarat
2	CV. Mega Mulya Mandiri	Tidak Memenuhi syarat
3	CV. Mitra Teguh Mandiri	Tidak Memenuhi syarat
4	CV. Wahyu Adi Pratama	Memenuhi syarat
5	CV. Astana Parahita	Tidak Memenuhi syarat
6	CV. Bhaskara Jaya	Tidak Memenuhi syarat

Keterangan :

Hal 203 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penawaran CV. Tsarwa Kene tidak memenuhi syarat karena spesifikasi prosesor tidak sesuai yang disyaratkan.
- Penawaran CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya tidak memenuhi syarat dengan alasan yang sama yaitu surat perjanjian sewa gudang tidak ditandatangani penyewa (Direktur CV yang bersangkutan).

d. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap penawaran CV. Wahyu Adi Pratama yang merupakan satu-satunya peserta lelang yang lolos dalam evaluasi teknis. Hasil evaluasi kewajaran harga CV. Wahyu Adi Pratama dinyatakan memenuhi syarat karena nilai penawaran setelah dikoreksi aritmatik sebesar Rp.2.285.312.000,00 masih dibawah nilai HPS sebesar Rp.2.444.072.400,00 dan harga wajar.

e. Evaluasi Kualifikasi

- Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap persyaratan kualifikasi pada dokumen penawaran CV. Wahyu Adi Pratama;
- berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan dan summary report tidak diketahui kapan tepatnya pelaksanaan evaluasi kualifikasi;
- Hasil evaluasi kualifikasi CV. Wahyu Adi Pratama dinyatakan lulus/memenuhi syarat.

f. Pembuktian Kualifikasi

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, tidak diketahui kapan tepatnya dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap CV. Wahyu Adi Pratama selaku peserta lelang yang memenuhi syarat dalam evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi;
- Tidak ditemukan adanya Berita Acara Pembuktian Kualifikasi maupun Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa antara CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya, terdapat beberapa kesamaan dalam pelelangan yaitu :
 1. surat dukungan diperoleh dari produsen yang sama yaitu PT. LENOVO Indonesia untuk Laptop, PT. ACER Indonesia untuk komputer, PT. Tixpro untuk printer, PT. Prolink untuk UPS dan PT. Prima Duta Nusantara untuk Software Perpustakaan dan Pembelajaran.
 2. permintaan surat dukungan ke produsen pendukung tersebut dilakukan oleh saksi Akhmad Zaini ke PT. Prima Duta Nusantara melalui saksi Widoyo, S.Kom. untuk software perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif surat dukungan produsen pendukung dari PT.

Hal 204 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prima Duta Nusantara sendiri, sedangkan untuk surat dukungan produsen hardware, Widoyo meminta kepada saksi Mariana Susi (komisaris PT. Putra Sakti Abadi), selanjutnya saksi Marianan Susi meminta kepada masing-masing produsen/ distributor Hardware yaitu untuk Komputer kepada PT. Acer Indonesia, Laptop kepada PT. Lenovo Indonesia, UPS kepada PT. Prolink dan printer kepada PT. Tixpro);

3. Jaminan Penawaran yang digunakan adalah sama yaitu PT. Asuransi Himalaya Pelindung;
 4. ada kerjasama antara CV KPPN dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, yang isinya Bank tersebut menjamin keamanan semua transaksi perusahaan-poerusahaan dibawah CV KPPN diantaranya CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Parama Wistara, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Astana Parahita, CV. Amiruz Nusantara dan CV. Buana Asri Media.
 5. seluruh penawaran mendekati HPS;
- Bahwa hasil pelelangan menetapkan CV. Wahyu Adi Pratama sebagai pemenang lelang dengan penawaran Rp.2.285.312.000,00, selanjutnya dilakukan perikatan dengan penandatanganan kontrak antara saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Kkomitmen dengan Direktur Penyedia Jasa/ CV. Wahyu Adi Pratama dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/SP/42/42/2012 tanggal 14 November 2012 di Kantor Kabid TK SD Dinas Dikpora Kab. Demak bersamaan dengan 5 Paket DAK lainnya yang dilaksanakan TA. 2012;
 - Bahwa dari CV Wahyu Adi Pratama yang menandatangani kontrak tersebut bukan Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama melainkan saksi Akhmad Zaini, sedangkan Terdakwa tidak hadir pada saat penandatanganan kontrak.
 - Bahwa SPMK dalam dokumen Kontrak menuat antara lain :
 1. pekerjaan dilaksanakan dengan waktu penyelesaian adalah 30 hari kerja, mulai tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan 13 Desember 2012.
 2. Serah terima dilakukan pada 103 SD Penerima di wilayah Kab. Demak;
 3. Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan di 103 SD Penerima di Wilayah Kab. Demak.
 4. spesifikasi barang yang harus disediakan oleh CV Wahyu Adi Pratama sesuai dengan kontrak adalah:

No	Jenis Barang	Harga Satuan	Merk dan Spesifikasi	Ket
----	--------------	--------------	----------------------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp)		
1.	Komputer PC + Windows 7 Profesional	5.913.977	Merk : Acer PC Veriton M4620 Software OS : Windows 7 Profesional Office : - Juknis : edisi terbaru paket lengkap disertai CD/ DVD Recivery - Kontrak : open office	1 set/ SD
2.	Laptop/ Notebook + Windows 7 Profesional	4.760.227	Merk : Lenovo Thinkpad L412 Software OS : Windows 7 Profesional Office : - Juknis : edisi terbaru legal bersertifikat disertai buku petunjuk bhs Indo dan CD/ DVD Recivery - Kontrak : open office	1 set/ SD
3.	Printer	484.091	Merk : HP Deskjet Ink Advantage	1 unit/ SD
4.	UPS	443.750	Merk : Prolink Pro 700 Series	1 unit/ SD
5.	Software Managemen Perpustakaan	322.727	DUTA NUSANTARA	1 bh/ SD
6.	Software Pembelajaran IPS	1.065.000	DUTA NUSANTARA	33 bh/ SD
7.	Software Pembelajaran TIK	677.727	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
8.	Software Pembelajaran PKn	677.727	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
9.	Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif	580.909	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
10.	Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris	907.670	DUTA NUSANTARA	6 bh/ SD
11.	Multimedia Pembelajaran Interaktif IPA	1.851.648	DUTA NUSANTARA	9 bh/ SD
12.	Multimedia Pembelajaran Interaktif Matematika	2.485.000	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
	Total	20.170.453		

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, saksi Mochammad Wahyudi Heru Prayitno selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1)

Hal 206 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, namun pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Akhmad Zaini. Untuk memudahkan kegiatan yang dilakukan, saksi Akhmad Zaini membuat Surat Kuasa dari Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama kepada saksi Akhmad Zaini.

- Bahwa CV. Wahyu Adi Pratama didirikan pada tahun 2012 atas perintah Bampo Rizal Tambunan dan saksi Akhmad Zaini, dengan tujuan untuk mengikuti lelang pengadaan diseluruh Indonesia dengan kualifikasi kecil. Saat itu Terdakwa adalah sebagai karyawan CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) yang beralamat kantor di Gg. Menteng Timur 4 Blok 32 Kelurahan Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa saksi Akhmad Zaini dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut untuk dan atas nama CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN), dan dalam pemesanan barang-barang baik hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer) maupun Software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif memesan kepada PT. Prima Duta Nusantara yang merupakan perusahaan pendukung untuk software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif;
- Bahwa dalam pemesanan seluruh barang-barang TIK (baik hardware maupun software) tersebut, PT. Prima Duta Nusantara memberikan diskon 42% dari nilai PAGU untuk pengadaan barang-barang TIK tersebut dari PT. Prima Duta Nusantara;
- Bahwa alur pemesanan barang adalah, saksi Akhmad Zaini memesan ke PT. Prima Duta Nusantara melalui saksi Widoyo, S.Kom. (Dirut PT. Prima Duta Nusantara), selanjutnya untuk barang-barang hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer), saksi Widoyo, S.Kom memesan kepada Saksi MARIANA SUSI, dan Saksi MARIANA SUSI memesan kepada PT. Khatulistiwa untuk Laptop Lenovo L412, kepada PT. Visiland untuk Komputer Veriton M4620, dan untuk UPS, Printer, LCD, Windows 7 Starter melalui Bobby Computer memesan kepada PT. Prolink untuk UPS, Printer kepada PT. Tixpro, LCD Acer kepada PT. Nusa Prima Comp, Software Windows 7 Starter kepada PT. Sistech Kharisme;
- Bahwa selanjutnya barang-barang hardware tersebut dikirim ke gudang PT. Prima Duta Nusantara kemudian dikirim seluruhnya ke gudang di Demak melalui ekspedisi Ayu Citra Mandiri dengan biaya dari saksi Akhmad Zaini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Jalan pengiriman barang TIK ke gudang Demak dari PT. Prima Duta Nusantara diketahui barang-barang TIK tersebut baru dikirim ke Gudang Demak pada tanggal 14 Desember 2012. Barang sampai Gudang Demak, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2012, dilakukan pemeriksaan oleh PPHP bersama dengan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK dan dihadiri oleh saksi Akmad Zaini.
- Bahwa PPHP ternyata tidak memiliki kualifikasi teknis di bidang TIK sesuai barang pekerjaan yang diadakan. Bahwa PPHP ternyata tidak memiliki kualifikasi teknis di bidang TIK sesuai barang pekerjaan yang diadakan. PPHP telah menyampaikan kepada saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd (PPK) agar menunjuk ahli yang berkompeten namun namun tidak ditindak lanjuti. Yang selanjutnya PPHP meminta bantuan kepada saksi Dimas yang bekerja di bidang Computer dan IT. Pemeriksaan barang di gudang Demak tersebut PPHP mendasari pada spesifikasi Teknis Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010 sebagai acuan, bukan pada spesifikasi teknis yang ada pada Kontrak, sehingga tidak mengetahui merk dan type barang yang diadakan sesuai kontrak, sehingga menyebabkan adanya barang yang dikirim tidak sesuai merk dan spesifikasi sesuai kontrak yaitu Software OS :
Sesuai kontrak : Windows 7 Profesional
yang dikirim oleh penyedia : Windows 7 Starter
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang-barang TIK tersebut dikirim ke 103 SD Penerima, namun tidak diketahui kapan barang-barang TIK tersebut diterima oleh SD-SD penerima, karena dari Berita Acara Pengiriman Barang yang ditandatangani oleh para Kepala SD Penerima juga tanggalnya tidak sesuai karena banyak yang tertanggal 11 Desember 2012 dan ada yang tidak ditanda tangani, padahal sesuai surat jalan dari PT. Prima Duta Nusantara, barang baru dikirim dari gudang PT. Pirma Duta Nusantara ke Gudang Demak baru tanggal 14 Desember 2012.
- Bahwa selanjutnya PPHP dan terdakwa selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyertakan pekerjaan telah mencapai bobot 100% dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2012. Sebagian besar PPHP tidak memperhatikan tanggal berita acara tersebut, kecuali saksi M. Yusuf dan saksi Sumiyati, karena Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seluruhnya dibuat oleh pihak penyedia barang/ jasa.
- Bahwa pemeriksaan barang oleh PPHP hanya dilaksanakan di gudang transit pada tanggal 16 Desember 2012 tersebut saja, dan tidak dilakukan

Hal 208 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan pengujian barang lagi ketika barang diterima oleh 103 SD penerima.

- Bahwa setelah pekerjaan dinyatakan 100% kemudian CV Wahyu Adi Pratama memperoleh pembayaran 100%. Setelah dana ditransfer ke rekening CV Wahyu Adi Pratama kemudian seluruhnya dipindahbukukan ke rekening CV KPPN di Bank Muamalat Yogyakarta oleh saksi Akhmad Zaini.

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut terbukti benar Terdakwa tidak dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai/bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, khususnya :

- Pasal 18 Ayat (5) huruf c. panitia/ pejabat penerima hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Pasal 19 ayat (1) huruf e, f dan m, penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa wajib memenuhi persyaratan, diantaranya :
 - ✓ huruf e; memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa;
 - ✓ huruf f; dalam hal penyedia barang/ jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/ jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - ✓ huruf m; secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak.
- Pasal 66 ayat (7) :

“ Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

 - f. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahka/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa.*
 - g. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*

Hal 209 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - i. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;*
 - j. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;*
 - k. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;*
 - l. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;*
 - m. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (engineer's estimate).*
 - n. Norma indeks; dan/atau*
 - o. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- Pasal 83 ayat (1) huruf e, kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan/ pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadinya persaingan tidak sehat;
Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e adalah : indikasi persengkongkolan antar penyedia barang/ jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 indikasi di bawah ini :
 - 1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/ atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis;
 - 2. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;
 - 3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 - 4. Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
 - 5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
- Pasal 86 :
 - ✓ ayat (5), Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa atas nama penyedia barang/ jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ AD Penyedia Barang/ Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ ayat (6) pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/ AD sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/ AD untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa.

- Pasal 87 ayat (3), penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/ jasa spesifik.
- pasal 118 ayat (1) huruf b Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/ Jasa yang dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/ Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

2. Kontrak nomor : 050/SP/42/2012 tanggal 14 Nopember 2012 untuk pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012, yang menentukan antara lain :

- spesifikasi barang.
- *Syarat-syarat Khusus Kontrak, yaitu : Point O (Serah Terima) angka 2. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan di 103 SD penerima di Wilayah Kab. Demak.*

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama sebagai pemenang lelang pada kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak yang dilaksanakan tahun 2012 tersebut di atas meskipun melawan hukum, namun masih dalam ruang lingkup kewenangannya selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama.

Menimbang bahwa menurut Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" yang bersifat umum sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair), melainkan merupakan perbuatan *melawan hukum yang dilakukan khusus* yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Hal 211 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasari pertimbangan bahwa berlakunya Asas Spesialitas/pengkhususan dalam penerapan dakwaan perkara korupsi sebagai berikut:

1. Unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 UU 31/ 1999 jo UU 20/ 2001 sangat luas cakupannya dan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur di dalam pasal-pasal yang berikutnya; sebagai contoh, perbuatan menyalahgunakan wewenang atau jabatan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10 atau 11 adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum sehingga jika tidak diterapkan asas spesialitas tetapi langsung dikenakan dakwaan Pasal 2 jelas semua perbuatan akan memenuhi unsur melawan hukum karena perbuatan penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga, adalah juga melawan hukum. Oleh karena itu harus mengkhususkan penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang paling tepat atau relevan dengan fakta yang terbukti berdasarkan subyek pelaku dan materi perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Subyek/ pelaku di dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana korupsi telah ditentukan secara jelas pada tiap-tiap pasalnya contohnya :
 - ✓ Pasal 2 subyeknya adalah setiap orang,
 - ✓ Pasal 3 subyeknya adalah orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan tertentu,
 - ✓ Pasal 7 adalah pemborong/ kontraktor,
 - ✓ pasal 8,9,10, 11 subyeknya adalah pegawai negeri dan seterusnya,yang jika tidak dikhususkan subyek dan materi perbuatannya, tetapi langsung dijerat dengan dakwaan pasal 2 tentu akan terbukti karena subyek dalam Pasal 2 tersebut adalah setiap orang;
3. Pasal 14 UU No.31/ 1999 jo UU 20/2001 pada pokoknya juga menegaskan berlakunya asas spesialitas dalam perkara korupsi, di mana Pasal ini mengatur bahwa tidak setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang diatur oleh undang-undang lain dapat diterapkan UU Korupsi, kecuali jika ditentukan secara tegas bahwa pelanggaran undang-undang tersebut adalah tindak pidana korupsi. Sebagai contoh tindak pidana Perpajakan atau Perbankan, meskipun memenuhi unsur-unsur Pasal 2, pada umumnya tidak diterapkan UU Korupsi karena telah diatur sebagai tindak pidana tersendiri dan tidak ditentukan sebagai perkara korupsi (Vide Pasal 14 UU No. 31/ 1999 jo UU No 20/ 2001);

Hal 212 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur melawan hukum tidak tepat untuk diterapkan pada diri Terdakwa. Dan oleh karena unsur melawan hukum ini merupakan Bestandel delict dalam pasal 2 (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa, maka unsur-unsur lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga ***Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim *mempertimbangkan dakwaan subsidair* yakni Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. *setiap orang ;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;*
4. *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;*
5. *Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan primair adalah sejalan dengan pertimbangan dalam membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dakwaan subsidair, termasuk pertimbangan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair tidak akan dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair;

Ad.1. UNSUR “SETIAP ORANG”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur pertama “setiap orang” ***telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;***

Ad. 2. Unsur “ DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”.

Menimbang bahwa Penuntut dalam tuntutan pidananya berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi karena perbuatan saksi Drs. Khumaidullah,MPd dan terdakwa Mochammad Wahyudi Heru Prayitno telah menguntungkan saksi Akhmad Zaini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.514.543.017,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh belas rupiah).

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat unsur *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* tidak terpenuhi dan tidak terbukti karena unsur ini dipenuhi oleh CV KPPN (in casu para Pengurus yaitu Saksi Ahmad Zaini dan BAMPO RIZAL TAMBUNAN);

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata *“dengan tujuan”*, yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU No. 31 Tahun 1999 maupun dalam UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, lebih cenderung untuk menafsirkan kata *“dengan tujuan”* tersebut merupakan *“kesengajaan sebagai tujuan”* hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa atau korporasi;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *“tujuan menguntungkan diri sendiri”* atau untuk *“tujuan menguntungkan orang lain”* atau untuk *“tujuan menguntungkan suatu korporasi”*, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak melakukan pengadaan sarana TIK

Hal 214 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 dengan nilai pagu anggaran Rp. 2.586.320.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dimana dalam pengadaan tersebut saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPKom dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan *survey* harga terlebih dahulu dan tidak dilakukan pendokumenan HPS, tetapi dalam menyusun HPS hanya ditentukan ketika akan dilakukan pengumuman lelang, dimana pada saat akan dilakukan pengumuman lelang Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPKom menyampaikan kepada Panitia Pengadaan bahwa nilai HPS adalah nilai Pagu dikurangi 5,5%, dan didapat nilai Rp 2.444.072.400,00. HPS tersebut selanjutnya dientri dalam LPSE pada saat pengumuman lelang. Selain itu saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd tidak menetapkan spesifikasi teknis, tetapi hanya mendasari Permendiknas No. 40 Tahun 2010.

Menimbang bahwa pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut dilakukan dengan metode lelang umum pasca kualifikasi satu sampul dengan sistem gugur yang dimulai dengan pengumuman lelang tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 14 November 2012.

Menimbang bahwa saksi Akhmad Zaini mengatasnamakan CV. KPPN berusaha untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dengan cara meminjam bendera CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya dengan mengatasnamakan CV. KPPN untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan ini dengan meminta profile company kepada CV-CV tersebut untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV-CV tersebut dan kemudian di-upload ke LPSE Kab. Demak.

Menimbang bahwa CV. Wahyu Adi Pratama juga mengikuti pelelangan paket pekerjaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada tahun 2012.

Menimbang bahwa Direktur CV. Wahyu Adi Pratama adalah Terdakwa. CV. Wahyu Adi Pratama didirikan pada tahun 2012 atas perintah Bampo Rizal Tambunan dan saksi Akhmad Zaini, yang mana saat itu status Terdakwa adalah sebagai karyawan CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) yang

Hal 215 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Gg. Menteng Timur 4 Blok 32 Kelurahan Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengikuti lelang pengadaan diseluruh Indonesia dengan kualifikasi kecil;

Menimbang bahwa untuk mengikuti lelang Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut saksi Akhmad Zaini menyuruh Terdakwa untuk mengupload dokumen penawaran atas nama CV Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita, CV. Bhaskara Jaya, CV. Mega Mulya Mandiri dan CV Mitra Teguh Mandiri. Yang kemudian pada tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 WIB Terdakwa mengupload dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut di Kantor CV. KPPN Jl. Sancang No. 9 Bogor Baru, Kota Bogor, Jawa Barat dikarenakan surat dukungan dari produsen/ principal baru diterima tanggal 21 Oktober 2012 pukul 18.00 WIB. Berdasarkan *summary report* upload dokumen penawarannya tersebut dilakukan dengan jam yang saling berurutan, yaitu :

1. CV. Astana Parahita, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.09 WIB;
2. CV. Bhaskara Jaya, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.11 WIB;
3. CV. Mega Mulya Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.12 WIB;
4. CV. Mitra Teguh Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.19 WIB; dan
5. CV. Wahyu Adi Pratama, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 WIB.

Menimbang bahwa antara CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya, terdapat beberapa kesamaan dalam pelelangan yaitu :

1. surat dukungan diperoleh dari produsen yang sama yaitu PT. LENOVO Indonesia untuk Laptop, PT. ACER Indonesia untuk komputer, PT. Tixpro untuk printer, PT. Prolink untuk UPS dan PT. Prima Duta Nusantara untuk Software Perpustakaan dan Pembelajaran.
2. permintaan surat dukungan ke produsen pendukung tersebut dilakukan oleh saksi Akhmad Zaini ke PT. Prima Duta Nusantara melalui saksi Widoyo, S.Kom. untuk software perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif surat dukungan produsen pendukung dari PT. Prima Duta Nusantara sendiri, sedangkan untuk surat dukungan produsen hardware, Widoyo meminta kepada saksi Mariana Susi (komisaris PT. Putra Sakti

Hal 216 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi), selanjutnya saksi Marianan Susi meminta kepada masing-masing produsen/ distributor Hardware yaitu untuk Komputer kepada PT. Acer Indonesia, Laptop kepada PT. Lenovo Indonesia, UPS kepada PT. Prolink dan printer kepada PT. Tixpro);

3. Jaminan Penawaran yang digunakan adalah sama yaitu PT. Asuransi Himalaya Pelindung;
4. ada kerjasama antara CV KPPN dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, yang isinya Bank tersebut menjamin keamanan semua transaksi perusahaan-poerusahaan dibawah CV KPPN diantaranya CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Parama Wistara, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Astana Parahita, CV. Amiruz Nusantara dan CV. Buana Asri Media.
5. seluruh penawaran mendekati HPS;

Menimbang bahwa hasil pelelangan menetapkan CV. Wahyu Adi Pratama sebagai pemenang lelang dengan penawaran Rp.2.285.312.000,00, selanjutnya dilakukan perikatan dengan penandatanganan kontrak antara saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Kkomitmen dengan Direktur Penyedia Jasa/ CV. Wahyu Adi Pratama dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/SP/42/42/2012 tanggal 14 November 2012 di Kantor Kabid TK SD Dinas Dikpora Kab. Demak bersamaan dengan 5 Paket DAK lainnya yang dilaksanakan TA. 2012. Dari CV Wahyu Adi Pratama yang menandatangani kontrak tersebut bukan Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama melainkan saksi Akhmad Zaini, sedangkan Terdakwa tidak hadir pada saat penandatanganan kontrak.

Menimbang bahwa SPMK dalam dokumen Kontrak memuat antara lain :

1. pekerjaan dilaksanakan dengan waktu penyelesaian adalah 30 hari kerja, mulai tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan 13 Desember 2012.
2. Serah terima dilakukan pada 103 SD Penerima di wilayah Kab. Demak;
3. Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan di 103 SD Penerima di Wilayah Kab. Demak.
4. spesifikasi barang yang harus disediakan oleh CV Wahyu Adi Pratama.

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, namun pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Akhmad Zaini. Untuk memudahkan kegiatan yang dilakukan, saksi Akhmad Zaini

Hal 217 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Kuasa dari Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama kepada saksi Akhmad Zaini .

Menimbang bahwa saksi Akhmad Zaini dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1 tersebut untuk dan atas nama CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN), dan dalam pemesanan barang-barang baik hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer) maupun Software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif memesan kepada PT. Prima Duta Nusantara yang merupakan perusahaan pendukung untuk software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif;

Menimbang bahwa dalam pemesanan seluruh barang-barang TIK (baik hardware maupun software) tersebut, PT. Prima Duta Nusantara memberikan diskon 42% dari nilai PAGU untuk pengadaan barang-barang TIK tersebut dari PT. Prima Duta Nusantara;

Menimbang bahwa selanjutnya barang-barang hardware tersebut dikirim ke gudang PT. Prima Duta Nusantara kemudian dikirim seluruhnya ke gudang di Demak melalui ekspedisi Ayu Citra Mandiri dengan biaya dari saksi Akhmad Zaini. Yang berdasarkan Surat Jalan pengiriman barang TIK ke gudang Demak dari PT. Prima Duta Nusantara diketahui barang-barang TIK tersebut baru dikirim ke Gudang Demak pada tanggal 14 Desember 2012. Barang sampai Gudang Demak, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2012, dilakukan pemeriksaan oleh PPHP bersama dengan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK dan dihadiri oleh saksi Akhmad Zaini.

Menimbang bahwa PPHP ternyata tidak memiliki kualifikasi teknis di bidang TIK sesuai barang pekerjaan yang diadakan. PPHP telah menyampaikan kepada saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd (PPK) agar menunjuk ahli yang berkompeten namun tidak ditindak lanjuti. Yang selanjutnya PPHP meminta bantuan kepada saksi Dimas yang bekerja di bidang Computer dan IT. Pemeriksaan barang di gudang Demak tersebut PPHP mendasari pada spesifikasi Teknis Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010 sebagai acuan, bukan pada spesifikasi teknis yang ada pada Kontrak, sehingga tidak mengetahui merk dan type barang yang diadakan sesuai kontrak, yang menyebabkan adanya barang yang dikirim tidak sesuai merk dan spesifikasi sesuai kontrak yaitu Software OS :

Sesuai kontrak : Windows 7 Profesional
yang dikirim oleh penyedia : Windows 7 Starter

Hal 218 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang-barang TIK tersebut dikirim ke 103 SD Penerima, namun tidak diketahui kapan barang-barang TIK tersebut diterima oleh SD-SD penerima, karena dari Berita Acara Pengiriman Barang yang ditandatangani oleh para Kepala SD Penerima juga tanggalnya tidak sesuai karena banyak yang tertanggal 11 Desember 2012 dan ada yang tidak ditanda tangani, padahal sesuai surat jalan dari PT. Prima Duta Nusantara, barang baru dikirim dari gudang PT. Pirma Duta Nusantara ke Gudang Demak baru tanggal 14 Desember 2012.

Menimbang bahwa selanjutnya PPHP dan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyertakan pekerjaan telah mencapai bobot 100% dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2012. Sebagian besar PPHP tidak memperhatikan tanggal berita acara tersebut, kecuali saksi M. Yusuf dan saksi Sumiyati, karena Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seluruhnya dibuat oleh pihak penyedia barang/ jasa.

Menimbang bahwa pemeriksaan barang oleh PPHP hanya dilaksanakan di gudang transit pada tanggal 16 Desember 2012 tersebut saja, dan tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian barang lagi ketika barang diterima oleh 103 SD penerima.

Menimbang bahwa setelah pekerjaan dinyatakan 100% kemudian CV Wahyu Adi Pratama memperoleh pembayaran 100%. Setelah dana ditransfer ke rekening CV Wahyu Adi Pratama kemudian seluruhnya dipindahbukukan ke rekening CV KPPN di Bank Muamalat Yogyakarta oleh saksi Akhmad Zaini .

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV Wahyu Adi Pratama sebagai pemenang lelang atas pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012 tersebut telah nyata-nyata menguntungkan orang lain yakni saksi Akhmad Zaini.

Menimbang bahwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi"* telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **"MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN"**.

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat unsur *"menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada"*

Hal 219 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi karena saksi Drs. Khumaidullah,MPd selaku pejabat pembuat komitmen telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada karena kedudukannya sebagai pejabat pembuat komitmen dengan tidak melakukan prosedur penentuan HPS secara benar, tidak meneliti dokumen pemilihan secara benar, tidak memastikan siapakah yang melaksanakan paket pekerjaan ini dan mengabaikan permintaan adanya ahli yang berkompeten dalam pemeriksaan barang yang disediakan oleh penyedia jasa mengingat saksi drs. Khumaidullah,MPd-lah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan dan mengendalikan kontrak. Hal ini dimanfaatkan oleh saksi Akhmad Zaini yang bekerjasama dengan terdakwa Mochammad Wahyudi Heru Prayitno yang ditetapkan sebagai penyedia jasa. Dalam hal ini Terdakwa Mochammad Wahyudi Heru Prayitno memiliki kewenangan dan kesempatan sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan ketentuan dalam kontrak namun dalam kenyataannya terdakwa Mochammad Wahyudi Heru Prayitno justru menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada saksi Akhmad Zaini dan barang yang disediakan ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Dengan demikian tampak bahwa Terdakwa Mochammad Wahyudi Heru Prayitno telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan sebagai penyedia jasa.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat unsur *”menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa M. Wahyudi Heru Prayitno yang dijadikan sebagai Objek melawan hukum oleh CV KPPN guna kepentingan pribadi CV KPPN, secara yuridis tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena sesungguhnya yang menyalahgunakan wewenang baik secara Subjektif dan Objektif terkait kontrak antara PPK dan CV Wahyu Adi Pratama adalah CV KPPN (*in casu* Para pengurus, saksi Ahmad Zaini dan Bampo Rizal Tambunan).

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud *”kewenangan”* adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan *”kesempatan”* adalah peluang yng dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Pada umumnya *”kesempatan”* diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan tentang tata kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada;

Sedangkan yang dimaksud dengan "*sarana*" adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Revisi ke III Departemen Pendidikan Nasional, hal 999) dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "*sarana*" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim tidak hanya menitik beratkan pada perbuatan Terdakwa dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur II CV Cakra Agung yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dan Supervisi Kawasan Kumuh Wedung TA 2011, namun yang harus dipertimbangkan adalah apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena kedudukan*" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Dengan menyalah gunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum. Yang dimaksud dengan "*kewenangan*" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/Koperasi/Yayasan) ;

Hal 221 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dengan menyalah gunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap suatu ketentuan-ketentuan;
- c. Dengan menyalah gunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana disini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan "menyalah gunakan kewenangan" adalah seorang yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan" ialah keleluasaan memperoleh peluang, dan yang dimaksud dengan "sarana" adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Sehingga kata-kata "menyalah gunakan", "kewenangan", "kesempatan", atau "sarana" semua dikaitkan karena jabatannya atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak melakukan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 dengan nilai pagu anggaran Rp. 2.586.320.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dimana dalam pengadaan tersebut Drs. Khumaidullah, M.Pd ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- c. Menyetujui Bukti Pembelian atau Menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja/ Surat Perjanjian
- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak

Menimbang bahwa pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD tersebut dilakukan dengan metode lelang umum pasca kualifikasi satu sampul dengan sistem gugur yang dimulai dengan pengumuman lelang tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 14 November 2012 .

Menimbang bahwa telah terbukti benar Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPKom dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukan survey harga terlebih dahulu dan tidak dilakukan pendokumenan HPS, tetapi penyusunan HPS hanya ditentukan ketika akan dilakukan pengumuman lelang yaitu Drs. Khumaidullah, M.Pd menyampaikan kepada Panitia Pengadaan bahwa nilai HPS adalah nilai Pagu dikurangi 5,5%, dan didapat nilai Rp 2.444.072.400,00. HPS tersebut selanjutnya dientri dalam LPSE pada saat pengumuman lelang.

Menimbang bahwa perbuatan Drs. Khumaidullah, M.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang salah satu kewenangannya adalah menetapkan Harga Perkiraan sendiri (HPS) tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7) yang menyatakan :

"Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

- a. *Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahka/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa.*
- b. *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*

Hal 223 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (engineer's estimate).
- i. Norma indeks; dan/atau
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa saksi Akhmad Zaini mengatasnamakan CV. KPPN berusaha untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dengan cara meminjam bendera CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya dengan mengatasnamakan CV. KPPN untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan ini dengan meminta profile company kepada CV-CV tersebut untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV-CV tersebut dan kemudian di-upload ke LPSE Kab. Demak.

Menimbang bahwa CV. Wahyu Adi Pratama juga mengikuti pelelangan paket pekerjaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada tahun 2012. Yang bertindak sebagai Direktur CV. Wahyu Adi Pratama adalah saksi Mochammad Wahyudi Heru Prayitno.

Menimbang bahwa faktanya CV. Wahyu Adi Pratama didirikan atas perintah Bampo Rizal Tambunan dan saksi Akhmad Zaini pada tahun 2012, yang mana saat itu status saksi Mochammad Wahyudi Heru Prayitno adalah sebagai karyawan CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) yang beralamat kantor di Gg. Menteng Timur 4 Blok 32 Kelurahan Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengikuti lelang pengadaan diseluruh Indonesia dengan kualifikasi kecil;

Menimbang bahwa untuk mengikuti lelang Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut saksi Akhmad Zaini menyuruh saksi Mochammad Wahyudi Heru Prayitno untuk mengupload dokumen penawaran atas nama CV Wahyu Adi

Hal 224 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, CV. Astana Parahita, CV. Bhaskara Jaya, CV. Mega Mulya Mandiri dan CV Mitra Teguh Mandiri. Yang kemudian pada tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 WIB saksi Mochammad Wahyudi Heru Prayitno mengupload dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut di Kantor CV. KPPN Jl. Sancang No. 9 Bogor Baru, Kota Bogor, Jawa Barat dikarenakan surat dukungan dari produsen/principal baru diterima tanggal 21 Oktober 2012 pukul 18.00 WIB. Berdasarkan *summary report* upload dokumen penawaran tersebut dilakukan dengan jam yang saling berurutan, yaitu :

1. CV. Astana Parahita, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.09 WIB;
2. CV. Bhaskara Jaya, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.11 WIB;
3. CV. Mega Mulya Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.12 WIB;
4. CV. Mitra Teguh Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.19 WIB; dan
5. CV. Wahyu Adi Pratama, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 WIB.

Menimbang bahwa selain itu antara CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya, terdapat beberapa kesamaan yaitu :

1. seluruh penawaran mendekati HPS;
2. surat dukungan diperoleh dari produsen yang sama yaitu PT. LENOVO Indonesia untuk Laptop, PT. ACER Indonesia untuk komputer, PT. Tixpro untuk printer, PT. Prolink untuk UPS dan PT. Prima Duta Nusantara untuk Software Perpustakaan dan Pembelajaran.
3. permintaan surat dukungan ke produsen pendukung tersebut dilakukan oleh saksi Akhmad Zaini ke PT. Prima Duta Nusantara melalui saksi Widoyo, S.Kom. untuk software perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif surat dukungan produsen pendukung dari PT. Prima Duta Nusantara sendiri, sedangkan untuk surat dukungan produsen hardware, Widoyo meminta kepada saksi Mariana Susi (komisaris PT. Putra Sakti Abadi), selanjutnya saksi Marianan Susi meminta kepada masing-masing produsen/ distributor Hardware yaitu untuk Komputer kepada PT. Acer Indonesia, Laptop kepada PT. Lenovo Indonesia, UPS kepada PT. Prolink dan printer kepada PT. Tixpro);

Hal 225 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaminan Penawaran yang digunakan adalah sama yaitu PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan nomor seri yang berurutan;
5. ada kerjasama antara CV KPPN dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, yang isinya Bank tersebut menjamin keamanan semua transaksi perusahaan-perusahaan dibawah CV KPPN diantaranya CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Parama Wistara, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Astana Parahita, CV. Amiruz Nusantara dan CV. Buana Asri Media.

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mengatur sebagai berikut :

- *Pasal 83 ayat (1) huruf e, kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan/ pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadinya persaingan tidak sehat; Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa indikasi persengkongkolan antar penyedia barang/ jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 indikasi di bawah ini :*
 1. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/ atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis;*
 2. *Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;*
 3. *Adanya keikutserataan beberapa penyedia jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
 4. *Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;*
 5. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*
- *pasal 118 ayat (1) huruf b Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/ Jasa yang dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/ Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;*

oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya seharusnya semuanya dinyatakan gagal, namun faktanya CV. Wahyu Adi Pratama dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia

Hal 226 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan. saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd seharusnya sebelum menandatangani SPPBJ terlebih dahulu meneliti dokumen hasil pemilihan tersebut karena saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerima salinan dokumen pemilihan dari Panitia Pengadaan sebagaimana ketentuan *Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 3) Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan Pokja ULP menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK*. Sehingga apabila ditemukan adanya indikasi persaingan yang tidak sehat saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd dapat menolak untuk menandatangani SPPBJ kepada pemenang lelang yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan.

Menimbang bahwa faktanya CV. Wahyu Adi Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan penawaran Rp.2.285.312.000,00, selanjutnya dilakukan perikatan dengan penandatanganan kontrak antara saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Kkomitmen dengan Direktur Penyedia Jasa/ CV. Wahyu Adi Pratama dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/SP/42/42/2012 tanggal 14 November 2012 di Kantor Kabid TK SD Dinas Dikpora Kab. Demak bersamaan dengan 5 Paket DAK lainnya yang dilaksanakan TA. 2012;

Menimbang bahwa saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPKom pada waktu menandatangani kontrak tidak memastikan siapakah dari CV Wahyu Adi Pratama yang menandatangani kontrak tersebut, karena faktanya yang menandatangani kontrak bukan saksi Mochammad Wahyudi Heru Prayitno yang bertindak sebagai Direktur CV. Wahyu Adi Pratama melainkan saksi Akhmad Zaini, sedangkan saksi Mochammad Wahyudi Heru Prayitno tidak hadir pada saat penandatanganan kontrak.

Menimbang bahwa perbuatan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 Pasal 86 :

- *ayat (5) : Pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa atas nama penyedia barang/ jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ AD Penyedia Barang/ Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- *ayat (6) : pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/ AD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan yang berstatus*

Hal 227 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/ AD untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/ jasa.

Menimbang bahwa SPMK dalam dokumen kontrak memuat antara lain :

1. pekerjaan dilaksanakan dengan waktu penyelesaian adalah 30 hari kerja, mulai tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan 13 Desember 2012.
2. Serah terima dilakukan pada 103 SD Penerima di wilayah Kab. Demak;
3. Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan di 103 SD Penerima di Wilayah Kab. Demak.
4. spesifikasi barang yang harus disediakan oleh CV Wahyu Adi Pratama sesuai dengan kontrak adalah:

No	Jenis Barang	Harga Satuan (Rp)	Merk dan Spesifikasi	Ket
1.	KomputKomputer PC + Windows 7 Profesional	5.913.977	Merk : Acer PC Veriton M4620 Software OS : Windows 7 Profesional Office : - Juknis : edisi terbaru paket lengkap disertai CD/ DVD Recivery - Kontrak : open office	1 set/ SD
2.	Laptop/ Notebook + Windows 7 Profesional	4.760.227	Merk :Lenovo Thinkpad L412 Software OS : Windows 7 Profesional Office : - Juknis : edisi terbaru legal bersertifikat disertai buku petunjuk bhs Indo dan CD/ DVD Recivery - Kontrak : open office	1 set/ SD
3.	Printer	484.091	Merk : HP Deskjet Ink Advantage	1 unit/ SD
4.	UPS	443.750	Merk : Prolink Pro 700 Series	1 unit/ SD



5.	Software Managemen Perpustakaan	322.727	DUTA NUSANTARA	1 bh/ SD
6.	Software Pembelajaran IPS	1.065.000	DUTA NUSANTARA	33 bh/ SD
7.	Software Pembelajaran TIK	677.727	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
8.	Software Pembelajaran PKn	677.727	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
9.	Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif	580.909	DUTA NUSANTARA	12 bh/ SD
10.	Multimedia Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris	907.670	DUTA NUSANTARA	

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, namun pekerjaan pengadaan barang TIK tersebut dilaksanakan oleh saksi Akhmad Zaini. Untuk memudahkan kegiatan yang dilakukan, saksi Akhmad Zaini membuat Surat Kuasa dari Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama kepada saksi Akhmad Zaini. Karena faktanya CV. Wahyu Adi Pratama didirikan atas perintah Bampo Rizal Tambunan dan saksi Akhmad Zaini pada tahun 2012, dengan tujuan untuk mengikuti lelang pengadaan diseluruh Indonesia dengan kualifikasi kecil. Saat itu Terdakwa adalah sebagai karyawan CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) yang beralamat kantor di Gg. Menteng Timur 4 Blok 32 Kelurahan Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.

Menimbang bahwa saksi Akhmad Zaini dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang TIK tersebut untuk dan atas nama CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN), dan dalam pemesanan barang-barang baik hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer) maupun Software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif memesan kepada PT. Prima Duta Nusantara yang merupakan perusahaan pendukung untuk software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif. Untuk pemesanan seluruh barang-barang TIK (baik hardware maupun software) tersebut, PT. Prima Duta Nusantara memberikan diskon 42% dari nilai PAGU untuk pengadaan barang-barang TIK tersebut dari PT. Prima Duta Nusantara;

Menimbang bahwa alur pemesanan barang tersebut adalah, saksi Akhmad Zaini memesan ke PT. Prima Duta Nusantara melalui saksi Widoyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom. (Dirut PT. Prima Duta Nusantara), selanjutnya untuk barang-barang hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer), saksi Widoyo, S.Kom memesan kepada Saksi MARIANA SUSI, dan Saksi MARIANA SUSI memesan kepada PT. Khatulistiwa untuk Laptop Lenovo L412, kepada PT. Visiland untuk Komputer Veriton M4620, dan untuk UPS, Printer, LCD, Windows 7 Starter melalui Bobby Computer memesan kepada PT. Prolink untuk UPS, Printer kepada PT. Tixpro, LCD Acer kepada PT. Nusa Prima Comp, Software Windows 7 Starter kepada PT. Sistech Kharisme;

Menimbang bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 sebagai berikut :

- Pasal 19 ayat (1) huruf e, f dan m, *penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa wajib memenuhi persyaratan, diantaranya :*
 - huruf e : *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa;*
 - huruf f : *dalam hal penyedia barang/ jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/ jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;*
 - huruf m : *secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak.*
- Pasal 87 ayat (3), *penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/ jasa spesifik.*

Menimbang bahwa selanjutnya barang-barang hardware tersebut dikirim ke gudang PT. Prima Duta Nusantara kemudian dikirim seluruhnya ke gudang di Demak melalui ekspedisi Ayu Citra Mandiri dengan biaya dari saksi Akhmad Zaini. Yang berdasarkan Surat Jalan pengiriman barang TIK ke gudang Demak dari PT. Prima Duta Nusantara diketahui barang-barang TIK tersebut baru dikirim ke Gudang Demak pada tanggal 14 Desember 2012. Barang sampai Gudang Demak, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2012, dilakukan pemeriksaan oleh PPHP bersama dengan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK dan dihadiri oleh saksi Akmad Zaini.

Menimbang bahwa PPHP ternyata tidak memiliki kualifikasi teknis di bidang TIK sesuai barang pekerjaan yang diadakan. PPHP telah menyampaikan kepada saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd (PPK) agar menunjuk ahli yang berkompeten namun namun tidak ditindak lanjuti. Yang selanjutnya PPHP

Hal 230 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada saksi Dimas yang bekerja di bidang Computer dan IT. Pemeriksaan barang di gudang Demak tersebut PPHP mendasari pada spesifikasi Teknis Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010 sebagai acuan, bukan pada spesifikasi teknis yang ada pada Kontrak, sehingga tidak mengetahui merk dan type barang yang diadakan sesuai kontrak, yang menyebabkan adanya barang yang dikirim tidak sesuai merk dan spesifikasi dalam kontrak nomor : 050/SP/42/2012 tanggal 14 Nopember 2012 untuk pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012 yaitu Software OS :

Sesuai kontrak : Windows 7 Profesional
yang dikirim oleh penyedia : Windows 7 Starter

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang-barang TIK tersebut dikirim ke 103 SD penerima, namun tidak diketahui kapan barang-barang TIK tersebut diterima oleh SD-SD penerima, karena dari Berita Acara Pengiriman Barang yang ditandatangani oleh para Kepala SD Penerima juga tanggalnya tidak sesuai karena banyak yang tertanggal 11 Desember 2012 dan ada yang tidak ditanda tangani, padahal sesuai surat jalan dari PT. Prima Duta Nusantara, barang baru dikirim dari gudang PT. Pirma Duta Nusantara ke Gudang Demak baru tanggal 14 Desember 2012. Selanjutnya PPHP dan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyertakan pekerjaan telah mencapai bobot 100% dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2012. Sebagian besar PPHP tidak memperhatikan tanggal berita acara tersebut, kecuali saksi M. Yusuf dan saksi Sumiyati, karena Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seluruhnya dibuat oleh pihak penyedia barang/ jasa.

Menimbang bahwa hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 18 Ayat (5) huruf c. Yang menyatakan bahwa *panitia/ pejabat penerima hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

Menimbang bahwa pemeriksaan barang oleh PPHP hanya dilaksanakan di gudang transit pada tanggal 16 Desember 2012 tersebut saja, dan tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian barang lagi ketika barang diterima oleh 103 SD penerima.

Menimbang bahwa hal ini tidak sesuai dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak, yaitu : Point O (Serah Terima) angka 2, yang menyatakan *pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan di 103 SD penerima di Wilayah Kab. Demak.*

Hal 231 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah pekerjaan dinyatakan 100% kemudian CV Wahyu Adi Pratama memperoleh pembayaran 100%. Setelah dana ditransfer ke rekening CV Wahyu Adi Pratama kemudian seluruhnya dipindahbukukan ke rekening CV KPPN di Bank Muamalat Yogyakarta oleh saksi Akhmad Zaini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti benar saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai pejabat pembuat komitmen dengan tidak melakukan prosedur penentuan HPS, tidak meneliti dokumen pemilihan, tidak memastikan siapakah yang melaksanakan paket pekerjaan, mengabaikan permintaan adanya ahli yang berkompeten dalam pemeriksaan barang yang disediakan oleh penyedia jasa. Selain itu telah terbukti benar saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan tidak sesuai/bertentangan dengan kontrak dan peraturan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Hal ini dimanfaatkan oleh saksi Akhmad Zaini yang bekerjasama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama yang ditetapkan sebagai penyedia barang yang memiliki kewenangan dan kesempatan untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan kontrak namun dalam kenyataannya Terdakwa justru menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada saksi Akhmad Zaini dan barang yang disediakan ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa, *telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan kedudukannya sebagai sarana untuk menguntungkan orang lain yaitu menguntungkan saksi Akhmad Zaini ;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “**DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**”

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” telah terpenuhi karena perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Drs.

Hal 232 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khumaidullah, MPd dan saksi Akhmad Zaini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.514.543.017,00.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena CV KPPN secara sengaja memerintahkan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 2013 atas dasar surat dari CV KPPN tanggal 3 Januari 2013 telah memindahbukukan semua dana terkait pengadaan *a quo* dari rekening CV Wahyu Adi Pratama ke rekening CV KPPN dan Terdakwa dalam kapasitas / personel sebagai Karyawan CV KPPN tidak diijinkan/ dilarang untuk menerima keuntungan sebagaimana ditegaskan oleh saksi Ahmad Zaini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian "*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*merugikan*" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "*merugikan keuangan Negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata "*dapat*" yang oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kata-kata "*merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*", hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan kesatu subsidair ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.25/PUU-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata '*dapat*' dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Hal ini didasarkan pada salah satu pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa "*kerugian negara*

Hal 233 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan implikasi dari : 1). adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) uu tipikor dan 2). penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 uu tipikor. berdasarkan hal tersebut, menurut mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi"

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis dalam mengadili perkara ini juga akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*keuangan Negara*" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang bahwa pasal 1 ke-1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan dalam pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
- c. Penerimaan Negara ;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah ;
- f. Pengeluaran Daerah ;
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah ;

Hal 234 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah;

Menimbang bahwa di dalam Penjelasan Umum UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka Terdakwa sebagai Direktur CV. Wahyu Adi Pratama selaku penyedia barang pada Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012, *telah terbukti benar melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan kedudukannya sebagai sarana untuk menguntungkan orang lain*;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terdapat penyimpangan dana sebesar Rp. 514.543.017,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) sebagaimana keterangan ahli DIDI SUWARDI, SE., CFA di persidangan dan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Jateng tanggal 18 Maret 2016 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010, dengan perincian sebagai berikut :

SP2D		Rp. 2.285.312.000,00
PPN	Rp. 207.655.637,00	



PPh	Rp. 31.163.346,00	
Jumlah pajak		Rp. 238.818.983,00
Dibayarkan bersih		Rp. 2.046.493.017,00
Harga barang dan biaya langsung		
- PT Prima Duta Nusantara	Rp. 257.500.000,00	
- PT Putra Sakti Abadi	Rp. 1.236.000.000,00	
Jumlah harga barang		Rp. 1.493.500.000,00
Biaya angkut Jakarta-Demak	Rp. 18.000.000,00	
Sewa Gudang	Rp. 5.000.000,00	
Biaya distribusi ke sekolah	Rp. 15.450.000,00	
Biaya langsung		Rp. 38.450.000,00
Jumlah Harga barang dan biaya langsung		Rp. 1.531.950.000,00
Kerugian Keuangan Negara		Rp. 514.543.017,00

Menimbang bahwa pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012 dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 dengan nilai pagu anggaran Rp. 2.586.320.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) kepada Propinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah.

Menimbang bahwa karena dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga dapat disimpulkan bahwa dana yang digunakan untuk pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak Tahun 2012, tersebut merupakan lingkup "keuangan Negara" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut Majelis, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.514.543.017,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terbukti dan terpenuhi;



Ad. 5. Unsur : " **SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN** ".

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat unsur "*sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan*" telah terpenuhi karena tindak pidana ini tidak akan terjadi tanpa peran saksi Drs. Khumaidullah, MPd, terdakwa Mochammad Wahyudi Heru Prayitno dan saksi Akhmad zaini.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat unsur "*sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan*" karena Terdakwa M. Wahyudi Heru Prayitno tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan namun hanya sebagai pembantu / melaksanakan perintah yang menurut Terdakwa masih dalam lingkup pekerjaannya sebagai karyawan di CV KPPN terlebih tidak memperoleh keuntungan sama sekali atas pengadaan *a quo*.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*". Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini adalah bagian dari bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang mengatur tentang pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana, yang terdiri dari pelaku (*pleger*), penyuruh (*doen pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Istilah pembuat (*dader*) semata-mata merupakan *versamelnaam* (nama pengumpul) untuk semua orang yang oleh pembuat undang-undang akan dijatuhi pidana. Yang dimaksud dengan "mereka yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah barangsiapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik (*bestanddelen van het delict*), atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan "turut serta melakukan (pelaku peserta/*medepleger*)" adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku. Mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini bersifat alternatif, maka kami akan membuktikan “turut serta melakukan” (A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006 : 151-224);

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukanlah merupakan unsur delik, akan tetapi hanya merupakan ajaran tentang penyertaan, oleh karena itu untuk membuktikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan beberapa teori sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan “*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :
 - a. yang melakukan (*pleger*);
 - b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
 - c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).
- Bahwa yang diatur dalam *Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doon pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya (Prof. Satochid Kartanegara, SH, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13).
- Menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana*” menyatakan bahwa “*Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi madeplager tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal. 42).

Hal 238 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “pembuat” dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu.

Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta (Drs. Adami Chazawi, *Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan*, halaman 81). Ada dua syarat dari *medepleger* yaitu :

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).
(vide Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104).

- Mr. M.H. Tirtamidjaja berpendapat bahwa “bersama-sama” antara lain sebagai berikut “suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “*keinsyafan bekerjasama*” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, SH., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).
- Menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu ‘perundingan’ untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH. dalam buku “*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*”, hlm 67). ;
- Bahwa Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1914 menyatakan “*Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama itu adalah lengkap dan eratnya, maka tidak lah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian*”.
- Bahwa Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 menyatakan “*Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka*

Hal 239 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan".

- Menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru tahun 1990 halaman 54, menyatakan bahwa pelaku suatu perbuatan tersebut yakni mereka melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilanggar undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan opzet atau schuld.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak melakukan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2010 dengan nilai pagu anggaran Rp. 2.586.320.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dimana saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd tidak melakukan *survey* harga terlebih dahulu dan tidak dilakukan pendokumenan HPS, tetapi penyusunan HPS hanya ditentukan ketika akan dilakukan pengumuman lelang yaitu saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd menyampaikan kepada Panitia Pengadaan bahwa nilai HPS adalah nilai Pagu dikurangi 5,5%, dan didapat nilai Rp 2.444.072.400,00. HPS tersebut selanjutnya dientri dalam LPSE pada saat pengumuman lelang. Selain itu saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK tidak menetapkan spesifikasi teknis, tetapi hanya mendasari Permendiknas No. 40 Tahun 2010.
- Bahwa pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut dilakukan dengan metode lelang umum pasca kualifikasi satu sampul dengan sistem gugur yang dimulai dengan pengumuman lelang tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan penandatanganan kontrak tanggal 14 November 2012.
- Bahwa saksi Akhmad Zaini mengatasnamakan CV. KPPN berusaha untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut dengan cara meminjam bendera CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya dengan mengatasnamakan CV. KPPN untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan ini dengan meminta profile company kepada CV-CV tersebut untuk membuat dokumen penawaran atas nama CV-CV tersebut dan kemudian di-upload ke LPSE Kab. Demak.

Hal 240 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Wahyu Adi Pratama juga mengikuti pelelangan paket pekerjaan Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Direktur CV. Wahyu Adi Pratama adalah Terdakwa.
- Bahwa CV. Wahyu Adi Pratama didirikan pada tahun 2012 atas perintah Bampo Rizal Tambunan dan saksi Akhmad Zaini, yang mana saat itu status Terdakwa adalah sebagai karyawan CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) yang beralamat kantor di Gg. Menteng Timur 4 Blok 32 Kelurahan Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengikuti lelang pengadaan diseluruh Indonesia dengan kualifikasi kecil;
- Bahwa untuk mengikuti lelang Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut saksi Akhmad Zaini menyuruh Terdakwa untuk mengupload dokumen penawaran atas nama CV Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita, CV. Bhaskara Jaya, CV. Mega Mulya Mandiri dan CV Mitra Teguh Mandiri. Yang kemudian pada tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 WIB Terdakwa mengupload dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut di Kantor CV. KPPN Jl. Sancang No. 9 Bogor Baru, Kota Bogor, Jawa Barat dikarenakan surat dukungan dari produsen/ principal baru diterima tanggal 21 Oktober 2012 pukul 18.00 WIB. Berdasarkan *summary report* upload dokumen penawarannya tersebut dilakukan dengan jam yang saling berurutan, yaitu :
 1. CV. Astana Parahita, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.09 WIB;
 2. CV. Bhaskara Jaya, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.11 WIB;
 3. CV. Mega Mulya Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.12 WIB;
 4. CV. Mitra Teguh Mandiri, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.19 WIB; dan
 5. CV. Wahyu Adi Pratama, *upload* dokumen penawaran tanggal 21 Oktober 2012 pukul 20.21 WIB.
- Bahwa antara CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Astana Parahita dan CV. Bhaskara Jaya, terdapat beberapa kesamaan yaitu :
 1. surat dukungan diperoleh dari produsen yang sama yaitu PT. LENOVO Indonesia untuk Laptop, PT. ACER Indonesia untuk komputer, PT. Tixpro

Hal 241 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk printer, PT. Prolink untuk UPS dan PT. Prima Duta Nusantara untuk Software Perpustakaan dan Pembelajaran.

2. permintaan surat dukungan ke produsen pendukung tersebut dilakukan oleh saksi Akhmad Zaini ke PT. Prima Duta Nusantara melalui saksi Widoyo, S.Kom. untuk software perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif surat dukungan produsen pendukung dari PT. Prima Duta Nusantara sendiri, sedangkan untuk surat dukungan produsen hardware, Widoyo meminta kepada saksi Mariana Susi (komisaris PT. Putra Sakti Abadi), selanjutnya saksi Marianan Susi meminta kepada masing-masing produsen/ distributor Hardware yaitu untuk Komputer kepada PT. Acer Indonesia, Laptop kepada PT. Lenovo Indonesia, UPS kepada PT. Prolink dan printer kepada PT. Tixpro);
3. Jaminan Penawaran yang digunakan adalah sama yaitu PT. Asuransi Himalaya Pelindung;
4. ada kerjasama antara CV KPPN dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, yang isinya Bank tersebut menjamin keamanan semua transaksi perusahaan-poerusahaan dibawah CV KPPN diantaranya CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Parama Wistara, CV. Mitra Teguh Mandiri, CV. Astana Parahita, CV. Amiruz Nusantara dan CV. Buana Asri Media.
5. seluruh penawaran mendekati HPS;
- Bahwa hasil pelelangan menetapkan CV. Wahyu Adi Pratama sebagai pemenang lelang dengan penawaran Rp.2.285.312.000,00, selanjutnya dilakukan perikatan dengan penandatanganan kontrak antara saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Penyedia Jasa/ CV. Wahyu Adi Pratama dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 050/SP/42/42/2012 tanggal 14 November 2012 di Kantor Kabid TK SD Dinas Dikpora Kab. Demak bersamaan dengan 5 Paket DAK lainnya yang dilaksanakan TA. 2012;
- Bahwa dari CV Wahyu Adi Pratama yang menandatangani kontrak tersebut bukan Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama melainkan saksi Akhmad Zaini, sedangkan Terdakwa tidak hadir pada saat penandatanganan kontrak.
- Bahwa SPMK dalam dokumen Kontrak memuat antara lain :
 1. pekerjaan dilaksanakan dengan waktu penyelesaian adalah 30 hari kerja, mulai tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan 13 Desember 2012.
 2. Serah terima dilakukan pada 103 SD Penerima di wilayah Kab. Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan di 103 SD Penerima di Wilayah Kab. Demak.
 4. spesifikasi barang yang harus disediakan oleh CV Wahyu Adi Pratama sesuai dengan kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, namun pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Akhmad Zaini. Untuk memudahkan kegiatan yang dilakukan, saksi Akhmad Zaini membuat Surat Kuasa dari Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyu Adi Pratama kepada saksi Akhmad Zaini.
 - Bahwa saksi Akhmad Zaini dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1 tersebut untuk dan atas nama CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN), dan dalam pemesanan barang-barang baik hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer) maupun Software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif memesan kepada PT. Prima Duta Nusantara yang merupakan perusahaan pendukung untuk software Perpustakaan dan software Pembelajaran Interaktif;
 - Bahwa dalam pemesanan seluruh barang-barang TIK (baik hardware maupun software) tersebut, PT. Prima Duta Nusantara memberikan diskon 42% dari nilai PAGU untuk pengadaan barang-barang TIK tersebut dari PT. Prima Duta Nusantara;
 - Bahwa alur pemesanan barang adalah, saksi Akhmad Zaini memesan ke PT. Prima Duta Nusantara melalui saksi Widoyo, S.Kom. (Dirut PT. Prima Duta Nusantara), selanjutnya untuk barang-barang hardware (Komputer, Laptop, software OS berikut aplikasi office, UPS dan printer), saksi Widoyo, S.Kom memesan kepada Saksi MARIANA SUSI, dan Saksi MARIANA SUSI memesan kepada PT. Khatulistiwa untuk Laptop Lenovo L412, kepada PT. Visiland untuk Komputer Veriton M4620, dan untuk UPS, Printer, LCD, Windows 7 Starter melalui Bobby Computer memesan kepada PT. Prolink untuk UPS, Printer kepada PT. Tixpro, LCD Acer kepada PT. Nusa Prima Comp, Software Windows 7 Starter kepada PT. Sistech Kharisme;

Hal 243 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang-barang hardware tersebut dikirim ke gudang PT. Prima Duta Nusantara kemudian dikirim seluruhnya ke gudang di Demak melalui ekspedisi Ayu Citra Mandiri dengan biaya dari saksi Akhmad Zaini.
- Bahwa berdasarkan Surat Jalan pengiriman barang TIK ke gudang Demak dari PT. Prima Duta Nusantara diketahui barang-barang TIK tersebut baru dikirim ke Gudang Demak pada tanggal 14 Desember 2012. Barang sampai Gudang Demak, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2012, dilakukan pemeriksaan oleh PPHP bersama dengan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK dan dihadiri oleh saksi Akmad Zaini.
- Bahwa PPHP ternyata tidak memiliki kualifikasi teknis di bidang TIK sesuai barang pekerjaan yang diadakan. PPHP telah menyampaikan kepada saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd (PPK) agar menunjuk ahli yang berkompeten namun namun tidak ditindak lanjuti. Yang selanjutnya PPHP meminta bantuan kepada saksi Dimas yang bekerja di bidang Computer dan IT. Pemeriksaan barang di gudang Demak tersebut PPHP mendasari pada spesifikasi Teknis Juknis Permendiknas No. 40 tahun 2010 sebagai acuan, bukan pada spesifikasi teknis yang ada pada Kontrak, sehingga tidak mengetahui merk dan type barang yang diadakan sesuai kontrak, yang menyebabkan adanya barang yang dikirim tidak sesuai merk dan spesifikasi sesuai kontrak yaitu Software OS :

Sesuai kontrak : Windows 7 Profesional

yang dikirim oleh penyedia : Windows 7 Starter

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang-barang TIK tersebut dikirim ke 103 SD Penerima, namun tidak diketahui kapan barang-barang TIK tersebut diterima oleh SD-SD penerima, karena dari Berita Acara Pengiriman Barang yang ditandatangani oleh para Kepala SD Penerima juga tanggalnya tidak sesuai karena banyak yang tertanggal 11 Desember 2012 dan ada yang tidak ditanda tangani, padahal sesuai surat jalan dari PT. Prima Duta Nusantara, barang baru dikirim dari gudang PT. Prima Duta Nusantara ke Gudang Demak baru tanggal 14 Desember 2012.
- Bahwa selanjutnya PPHP dan saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyertakan pekerjaan telah mencapai bobot 100% dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tertanggal 13 Desember 2012. Sebagian besar PPHP tidak memperhatikan tanggal berita acara tersebut, kecuali saksi M. Yusuf dan saksi Sumiyati, karena Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seluruhnya dibuat oleh pihak penyedia barang/ jasa.

Hal 244 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan barang oleh PPHP hanya dilaksanakan di gudang transit pada tanggal 16 Desember 2012 tersebut saja, dan tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian barang lagi ketika barang diterima oleh 103 SD penerima.
- Bahwa setelah pekerjaan dinyatakan 100% kemudian CV Wahyu Adi Pratama memperoleh pembayaran 100%. Setelah dana ditransfer ke rekening CV Wahyu Adi Pratama kemudian seluruhnya dipindahbukukan ke rekening CV KPPN di Bank Muamalat Yogyakarta oleh saksi Akhmad Zaini.

Menimbang bahwa telah terbukti benar rangkaian perbuatan Terdakwa bersama saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd dan saksi Akhmad Zaini dalam jabatan dan kedudukan mereka masing-masing, berakibat adanya penyimpangan dalam pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.514.543.017,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh belas rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, telah terungkap adanya bentuk kerja sama yang diinsyafi diantara Terdakwa, saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd dan saksi Akhmad Zaini dalam delik ini, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa, saksi Drs. Khumaidullah, M.Pd dan saksi Akhmad Zaini dalam jabatan dan kedudukan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana “korupsi” dalam perkara ini terjadi dengan adanya kerja sama yang disadari oleh para pelaku dari unsur Pejabat Pembuat Komitmen, dan unsur Pemenang Lelang, serta Pelaksana dan Pengatur Kegiatan pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012, maka peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang “turut serta melakukan” (pelaku peserta/ medepleger);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Terdakwa dapat dikwalifikasikan “sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke lima “sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan” dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Hal 245 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa M.Wahyudi Heru Prayitno tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan namun hanya sebagai pembantu / melaksanakan perintah yang menurut Terdakwa masih dalam lingkup pekerjaannya sebagai karyawan di CV KPPN terlebih tidak memperoleh keuntungan sama sekali atas pengadaan *a quo*, sehingga sesungguhnya yang melakukan perbuatan melawan hukum baik secara Subjektif dan Objektif adalah CV KPPN (*in casu* Para pengurus, saksi Ahmad Zaini dan Bampo Rizal Tambunan), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa telah terbukti benar CV. Wahyu Adi Pratama didirikan pada tahun 2012 atas perintah Bampo Rizal Tambunan dan saksi Akhmad Zaini, yang mana saat itu Terdakwa adalah sebagai karyawan CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (CV. KPPN) yang beralamat kantor di Gg. Menteng Timur 4 Blok 32 Kelurahan Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengikuti lelang pengadaan diseluruh Indonesia dengan kualifikasi kecil, namun demikian hal tersebut tidak serta merta melepaskan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya, faktanya Terdakwa sejak awal sudah mengetahui tujuan dan digunakan untuk apa CV tersebut didirikan, Terdakwa dalam proses pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012 telah terbukti membantu saksi Akhmad Zaini baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun mewakili CV. KPPN untuk melengkapi dokumen-dokumen pengadaan tersebut, baik untuk kepentingan CV. Wahyu Adi Pratama maupun untuk peserta lelang lainnya sampai dengan CV. Wahyu Adi Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang. Dengan demikian tanpa peran Terdakwa tindak pidana korupsi dalam pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD/SDLB (Paket 1) DAK TA. 2010 pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012 tidak mungkin dapat terjadi. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa *"setiap orang yang melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14"*. Sedangkan terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang berpendapat Terdakwa tidak memperoleh keuntungan sama sekali atas pengadaan *a quo*, telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur *"dengan*

Hal 246 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sehingga tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang tidak selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim tidak akan dipermbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan/ditolak.

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, *sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;*

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

Keadaaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;

Hal 247 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga;
- Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan Negara yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak *psychologishe dwang* kepada masyarakat;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan

Hal 248 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

- Bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim akan memberikan putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, bukan diukur dari kerugian Negara, tetapi dari jumlah yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh Terdakwa. Namun demikian yang dimaksud "harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang "masih dikuasai" oleh Terdakwa pada waktu Pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi

Hal 249 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Mochammad Wahyudi Heru Prayitno dan saksi Akhmad Zaini menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.514.543.017,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) .

Menimbang bahwa telah terbukti benar kerugian keuangan Negara sebesar Rp.514.543.017,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) diterima dan dinikmati oleh saksi Akhmad Zaini, oleh karenanya tidak terdapat cukup alasan dan dasar hukum, untuk menghukum Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, mengenai status barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti, karena perkara ini di juncto kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang penuntutannya dilakukan secara terpisah maka barang bukti tersebut diperintahkan dipergunakan sesuai dengan nomor urut perkara yang sama yang penuntutannya dilakukan terpisah ini, dan selanjutnya apabila sudah tidak dipergunakan lagi diperintahkan dikembalikan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal 250 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO Bin M.MA'RUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD WAHYUDI HERU PRAYITNO Bin M.MA'RUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. Asli SK Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 050/4614/2012 tentang Pembentukan Panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 Kab. Demak;
 2. Foto kopi Surat Mendagri Nomor : 905/504/BAKD tanggal 3 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA. 2010;
 3. Foto kopi Laporan Akhir DAK Bidang Pendidikan Kab. Demak TA. 2010;
 4. Asli Surat Keputusan Ka Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 800/1644 tanggal 25 Mei 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Dikpora Nomor 900/581.a/2012 tentang Penunjukkan PPK pada Satker Perangkat Daerah/ SKPD Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012;
 5. Asli Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 005/1332 tanggal 30 April 2012 perihal undangan pertemuan membahas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa TA. 2012;
 6. Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 050/4615/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber DAK Tahun 2010 Kab. Demak berikut lampirannya;
 7. Asli Lampiran Surat Keputusan Kadinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 050/4616/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Daftar

Hal 251 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Penerima Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber DAK Tahun 2010;

8. Asli Surat Keputusan Kadinas Dikpora Kab. Demak Nomor : 050/4616/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Daftar Sekolah Penerima Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber DAK Tahun 2010 Kab. Demak, berikut lampirannya yang terdapat coretan tanda silang;
9. Foto kopi RENJA SKPD Kab. Demak TA. 2010;
10. Foto kopi Dokumen spesifikasi teknis Buku, Alper Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran/ Alat elektronik Pendidikan, TIK dan Multimedia Interaktif untuk SD - Program peningkatan Mutu SD melalui Dana APBN-P TA. 2010;
11. Asli Nota Dinas Kepala Dinas Dikpora Kab. Demak tanggal 27 September 2010 kepada Bupati Demak tentang Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang pendidikan Kab. Demak TA. 2010;
12. Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 421/552/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Demak Nomor : 421/153/2010 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan dan Penyediaan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan SD dan SMP di Wilayah Kab. Demak Sumber DAK Bidang Pendidikan TA. 2010 beserta Lampirannya;
13. Foto kopi Dokumen Penawaran CV. Wahyu Adi Pratama Nomor : 047/SPH/WAP/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1);
14. Foto kopi Dokumen Pengadaan Nomor : Dok.LL.05/Bidang TK.SD tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1);
15. Foto kopi Surat Perintah Pelelangan Nomor : 050/4105/2012 tanggal 4 Oktober 2012;
16. Foto kopi Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 050/266/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dan Penetapan Paket Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Peningkatan Mutu Pendidikan SD dan SMP sumber DAK Th. 2010 dan th. 2011 yang dilaksanakan TA. 2012 di lingkungan Dindikpora Kab. Demak;
17. Foto kopi BAHF Nomor : BAHF/LL.05.Bidang TK.SD/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
18. Foto kopi Summary Report Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1);
19. Foto kopi Standart Spesifikasi Teknis Perangkat Managemen Perpustakaan Elektronik, Sarana TIK Penunjang Perpustakaan elektronik, Software IPS, Software TIK, Software PKN; Software Keterampilan Edukatif, Software Bahasa Inggris, IPA dan Matematika;
20. Buku Agenda Surat Keluar Dinas Dikpora Kab. Demak periode Maret 2012 s.d April 2013;
21. 1 bendel Asli SPM Nomor : 00712/SPM/LS/1.01.01/IV/2012 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya;

Hal 252 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 bendel foto kopi SP2D Nomor : 06268/SP2D/LS/1.01.01/IV/2012 tanggal 20 Desember 2012;
23. 1 (satu) Lembar asli dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 1.01.1.01.01.16.018.5.2 tertanggal Februari 2012;
24. 1 (satu) bendel asli SP2D Nomor : 06268/SP2D/LS/1.01.01/IV/2012, tanggal 20 Desember 2012 beserta lampiran SPM, SPP dan lampiran lainnya;
25. 1 (satu) bendel dokumen kontrak asli pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD (Paket 1) TA. 2012;
26. Dokumen kontrak pengadaan sarana TIK pendidikan dan Multimedia pembelajaran interaktif SD (Paket 1) tahun 2012;
27. Foto Copy salinan statemen giro escrow no.rekening : 0001781964 an. CV. Wahyu Adi Pratama;
28. 1 (satu) lembar Foto Copy hasil scan Surat Perjanjian Permodalan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta;
29. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tangerang ruko Juanda atas nama PT.PRIMA DUTA NUSANTARA alamat : Ruko Prima Ciputat Blok A.30, Jl. Otista Raya 1 A ttd Bp.WIDOYO;
30. 1 (satu) lembar Purchase Order No : 1216301/PO/DN/XII/2011 dari PT.DUTA NUSANTARA kepada PT.PUTRA SAKTI ABADI tanggal 29 Nopember 2012 dengan nilai Rp.1.236.000.000,00;
31. 1 (satu) lembar Foto Copy Sales Order dari PT.PRIMA DUTA NUSANTARA kepada PT.WAHYU ADI PRATAMA Up CV. KPPN No : 1119304/SD/DN/10/2012 tanggal 19 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh BAMPO RIZALT selaku pihak CV.KPPN;
32. 1 (satu) Bendel Foto Copy Email permintaan dukungan untuk paket TIK SD 2010 dan 2011 – Demak sebanyak 6 (enam) CV Pada tanggal 16 Oktober 2012 dari ayoo membaca@yahoo.com kepada mardikoe@gmail.com;
33. 1 (satu) lembar Asli Daftar Harga Paket TIK Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tingkat SD dengan total harga : Rp.25.000.000;
34. Surat Pendaftaran ciptaan No : 051872 pemegang hak cipta PT.PRIMA DUTA NUSANTARA;
35. 1 (satu) lembar Faktur dari PT. PUTRA SAKTI ABADI kepada PT. DUTA NUSANTARA dengan no : 9011167;
36. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan dari PT.PUTRA SAKTI ABADI kepada PT.DUTA NUSANTARA No : 303/PSA/SJ/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
37. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan dari PT.PRIMA DUTA NUSANTARA kepada CV.WAHYU ADI PRATAMA No : 1214378/SJ/DN/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, dengan alamat pengiriman Demak;
38. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank Muamalat cabang Yogyakarta No rek : 0001321182 atas nama AHMAD DAHLAN;

Hal 253 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Foto Copy Sales Invoice dari PT.Sistech Kharisma kepada BOBBY Computer No.Invoice : SL121220493 tanggal 7 Desember 2012;
40. 1 (satu) lembar Foto Copy INVOICE dari PT.Visiland Dharma Sarana kepada PT.Putra Sakti Abadi, No.Invoice : 270011796 tanggal 8 Desember 2012 (CPU, Anti Virus Trend Mitro titanium) dan serial number CPU;
41. 1 (satu) lembar Purchase Order dari PT.Putra Sakti Abadi kepada PT.Visiland Dharma Sarana No.PO : 191/PO/PSA/XII/12 tanggal 5 Desember 2012, dengan Total 43.800 USD (PC Acer 4620, Anti Virus Trend Mitro);
42. 1 (satu) lembar Faktur Pajak PT. Visiland Dharma Sarana (Pengusaha kena Pajak) dan PT.Putra Sakti Abadi (Pembeli barang kena Pajak) No.Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00005718 tanggal 8 Desember 2012;
43. INVOICE PT.Nusa Prima Computer kepada BOBBY Computer INVOICE **0024846** tanggal 6 Desember 2012 No.INVOICE : A121200094/002 (LCD Acer 18,5) sebanyak 210 unit Beserta Surat jalan No : 11/4 kepada BOBBY Computer tanggal 6 Desember 2012 (130 unit) dan serial number LCD;
44. Surat Pengantar : SK2120275 dari PT.Khatulistiwa Jayasakti Abadi kepada PT.Putra Sakti Abadi berupa LNV L412 Ci3-370/2gb/320/DVDRW/WF/14'/W7, tas menyusul sebanyak 201 unit, penerima barang SHANTI tanggal 5 Desember 2012 dan Fakturnya No.SK2120275, SLS T16 dengan total 99,495,00 USD diterima oleh SHANTI tanggal 10 Desember 2012 beserta 5 (lima) lembar Serial Number;
45. Foto Copy INVOICE dari PT.PROLINK kepada BOBBY Computer, No.INVOICE : INV/12120062/001, tanggal 5 Desember 2012 berupa PRO700V UPS 650VA WITH AVR, pada tanggal 10 Desember 2012 sebanyak 110 unit dan pada tanggal 6 Desember 2012 sebanyak 100 unit;
46. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti transfer pembayaran dari PT.Prima Duta Nusantara kepada PT.Putra Sakti Abadi pada tanggal 11 Desember 2012 senilai Rp.500.000.000,00 dan pada tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp.700.000.000,00;
47. 1 (satu) lembar Foto Copy Email DP 36 JT untuk PT.Putra Sakti Abadi TIK Demak 103 Paket dari Mardi Gunawan;
48. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dengan Nama PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok lewat BCA Asemka Jakarta tanggal 19 September 2011 (Darmin nama petugas BCA);
49. 1 (satu) lembar Foto Copy Penunjukan Distributor oleh PT.Lenovo Indonesia kepada PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi tanggal 9 Januari 2015;
50. 1 (satu) Bendel Foto Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Dengan nama Importir PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi, dengan PPJK PT.Gatotkaca Trans Systemindo Jl.Balik Papan Raya No.11-B

Hal 254 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petojo Selatan Jak-Pus tanggal 19 September 2011 di KCU BCA
Asemka Jakarta;

51. INVOICE dengan No : 6140252291 dengan jumlah barang 899;
52. INVOICE dengan No : 6140245775 dengan jumlah barang 850;
53. INVOICE dengan No : 6140252292 dengan jumlah barang 460;
54. INVOICE dengan No : 6140252293 dengan jumlah barang 310;
55. INVOICE dengan No : 6140252294 dengan jumlah barang 131;
56. INVOICE dengan No : 6140243242 dengan jumlah barang 1;
57. INVOICE dengan No : 6140242299 dengan jumlah barang 1000;
58. INVOICE dengan No : 6140242301 dengan jumlah barang 1000;
59. INVOICE dengan No : 6140252287 dengan jumlah barang 1000;
60. INVOICE dengan No : 6140244962 dengan jumlah barang 1000;
61. 1 (satu) Lembar Faktur asli No : SK2120275, SLS : T16 dari PT. Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi kepada PT.Putra Sakti Abadi sebanyak 201 Unit tanggal 5 Desember 2012;
62. Permohonan Surat Dukungan dari PT.Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi kepada PT.Lenovo Indonesia tanggal 18 Oktober 2012;
63. 2 (dua) Lembar Rekening Koran di Bank International Indonesia no rek : 2-169-011181 atas nama HENNY KUSUMO untuk pembayaran PT.Putra Sakti Abadi kepada PT.Khatuistiwa Jaya Sakti Abadi tanggal 31 Januari 2013;
64. 1 (satu) lembar Asli warna kuning INVOICE No : INV/12120068/001 dengan barang PRO700V UPS 650VA WITH AVR sebanyak 100 unit tanggal 06 Desember 2012;
65. 1 (satu) lembar Asli warna kuning INVOICE No : INV/12120062/001 dengan barang PRO700V UPS 650VA WITH AVR sebanyak 110 unit tanggal 05 Desember 2012;
66. (satu) lembar Asli warna kuning DELIVERY ORDER No : SJ/12120061/001 dengan barang PRO700V UPS 650VA WITH AVR sebanyak 110 unit, dari PT. Prolinx Intidata Nusantara kepada Bobby Computer, tanggal 05 Desember 2012;
67. 1 (satu) lembar Asli warna kuning DELIVERY ORDER No : SJ/12120066/001 dengan barang PRO700V UPS 650VA WITH AVR sebanyak 100 unit, dari PT. Prolinx Intidata Nusantara kepada Bobby Computer, tanggal 06 Desember 2012;
68. (satu) lembar Foto Copy Faktur No : SHC210029, tanggal 11 Desember 2012, berupa CK HP DESKJET INK ADVICE K2096CV035A sebanyak 210 unit dari PT.Tixpro Informatika Megah kepada Bobby Computer Centre;
69. Salinan Permendiknas Nomor 40 tahun 2010 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan TA. 2010;
70. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 atas nama Khumaidullah, Dra., M.Pd tanggal 16 Desember 2010;
71. 1 (satu) lembar foto copy SK CPNS atas nama Khumaidullah, Nomor : 15748 E / 103.d / Ca 1. 1988 tanggal 19 Februari 1988;
72. Foto copy petikan Keputusan Bupati Demak Nomor : 821.2 / 19 / 2009 tentang pengangkatan/pemindahan/penunjukan dalam jabatan

Hal 255 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 255



struktural eselon III di lingkungan Pemkab Demak atas nama Drs. Khumaidullah, M.Pd tanggal 28 Januari 2009;

73. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Evaluasi Administrasi, pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
74. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Evaluasi Teknis pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
75. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Urutan Peringkat Harga Penawaran Terkoreksi pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
76. 1 (satu) lembar foto copy Pengelompokan Berdasarkan Besarnya Harga Penawaran Terkoreksi, pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
77. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pelaksanaan Evaluasi Harga pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
78. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Penilaian Kualifikasi pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
79. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Penilaian Evaluasi Teknis pengadaan sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interkatif SD/SDLB (paket 1);
80. 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan partner PT. Putra Sakti Abadi nomor : 007/CB/AEP/II/12, tanggal 2 Januari 2012;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) PT. Visiland Dharma Sarana kepada PT Acer Indonesia nomor : 310002413 tanggal 6 Desember 2012;
82. 1 (satu) bendel fotocopy permintaan surat dukungan dari PT. Putra Sakti Abadi kepada PT Acer Indonesia;
83. 1 (satu) bendel dokumen impor PC M4620 oleh PT Acer Indonesia;
84. 3 (tiga) lembar fotocopy surat jalan PT. Acer Indonesia kepada PT. Visiland Dharma Sarana tanggal 7 Desember 2012;
85. 1 (satu) lembar fotocopy PO PT. Visiland Dharma Sarana nomor 310002413, tanggal 6 Desember 2012;
86. 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan PT. Visiland Dharma Sarana sebagai distributor produk Acer nomor :004/AIN/DIST/II/15, tanggal 5 Pebruari 2015;
87. 1 (satu) lembar sales invoice nomor : SL121220493, tanggal 7 Desember 2012 dari PT. Sistech Kharisma ke Bobby Computer;
88. (satu) bendel legalitas perusahaan PT. Acer Inonesia;
89. 1 (satu) lembar fc. Commercial invoice nomor : 62018267 sejumlah 304 unit V M4620;
90. 1 (satu) bendel fc. serial number PC Acer Veriton M 4620 sebanyak 300 unit ;
91. 1 (satu) lembar fc. Angka Pengenal Importir – Umum (API-U);
92. 1 (satu) lembar fc. Surat pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanaan nomor : S-005555/BC.92/RK/2014 tanggal 26 Nopember 2014;

Hal 256 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) nomor : 1.09.02.07.98590 tanggal 19 Nopember 2014;
94. 1 (satu) lembar fc. NPWP nomor : 01.870.087.2-056.000;
95. 1 bendel foto kopi legalitas (dokumen pendirian) CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara (KPPN);
96. 1 lembar foto kopi surat kuasa tanggal 14 Nopember 2012 dari Moch. Wahyudi Heru Prayitno kepada Akhmad Zaini;
97. 1 lembar foto kopi Sales Order dari PT. Prima Duta Nusantara tanggal 19 Nopember 2012 kepada CV. Wahyu Adi Pratama up. CV. KPPN untuk PO DAK SD Kab. Demak TIK 2010;
98. 1 lembar foto kopi Surat Jalan Nomor : 1214378/SI/DN/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 kepada CV. Wahyu Adi Pratama up. Bp. Wahyudi/ Jamal;
99. 1 lembar foto kopi Faktur Penjualan No. 0114003/FJ/TIK/DN/II/2013 tanggal 3 Januari 2013 kepada CV. KPPN untuk Kab. Demak;
100. 1 lembar foto kopi Surat CV. KPPN kepada Pimpinan Cabang Bank Muamalat Yogyakarta tanggal 3 Januari 2013 perihal Perintah Pemindahbukuan;
101. lembar print out Sainan Statement Giro Escrow IDR Bank Muamalat Cabang 531 No. Rek. 0001088708 atas nama Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara periode 1 Mei 2011 s.d 31 Mei 2013;
102. lembar Surat Perjanjian Kontrak Gudang tanggal 17 Oktober 2012 antara SUKIJAN dengan Moch. Wahyudi Heru Prayitno;
103. 1 lembar foto kopi kuitansi Pinjaman Dana dari Akhmad Zaini kepada CV. Wahyu Adi Pratama sebesar Rp.60.000.000,00 tertanggal 20 Nopember 2012;
104. lembar foto kopi kuitansi Pinjaman Dana dari Akhmad Zaini kepada CV. Wahyu Adi Pratama sebesar Rp.50.000.000,00 tertanggal 24 Desember 2012;
105. 1 lembar foto kopi kuitansi Pinjaman Dana dari Akhmad Zaini kepada CV. Wahyu Adi Pratama sebesar Rp.97.993.000,00 tertanggal 5 Januari 2013 sebagai pembayaran sisa dana Project TIK SD 2010 Kab. Demak, berikut keterangan total pinjaman sebelumnya sebesar Rp.145.900.000,00;
106. 3 (tiga) lembar fc. surat penunjukan Distributor (PT. Khatulistiwa Jaya Saksi Abadi) dari PT. Lenovo Indonesia tahun 2013, 2014 dan 2015;
107. (satu) bendel fc. surat setoran pabean, cukai, pajak (SSPCP) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta lampirannya atas nama PT. Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi di KPU Tanjung Priuk, tanggal pembayaran 12 September 2011;
108. 1 (satu) bendel fc. invoice nomor : 6140233230, 6140234055, 6140236402, 6140236904, 6140242300 dan 6140242508;
109. 6 (enam) bendel fc. Tax Invoice nomor : 6140233230, 6140234055, 6140236402, 6140236904, 6140242300 dan 6140242508;
110. (satu) bendel fc. surat setoran pabean, cukai, pajak (SSPCP) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta lampirannya tanggal 19 September 2011;

Hal 257 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bendel fc. invoice nomor : 6140252291, 6140245775, 6140252292, 6140252293, 6140252294, 6140243242, 6140242299, 6140242301, 6140252287 dan 6140244962;
112. 2 (dua) lembar fc. sertifikat merk Lenovo dari Kemenkumham RI;
113. 1 (satu) lembar fc. nomor pengenal importir Khusus (NPIK) nomor : 1.09.02.07.95891, tanggal 18 Oktober 2012 dari Menteri Perdagangan;
114. 1 (satu) bendel fc. sertifikat ISO 14001 : 2004 dan sertifikat ISO 9001 : 2008;
115. 10 (sepuluh) bendel fc. invoice nomor : 6140247622, 6140242300, 6140242508, 6140233231, 6140242299, 6140244962, 6140247139 6140242299, 6140247622 dan 6140244962;
116. 1 (satu) bendel fc. serial number produk Lenovo L412;
117. 1 (satu) bendel fc. laporan transaksi per invoice;
118. 1 bendel fc. Legalitas (dokumen pendirian) PT. Nusaprima Cipta;
119. 1 lembar tindakan invoice nomor : 121200094/02 tanggal 6 Desember 2012;
120. 1 lembar fc. Kuitansi pembelian nomor : 1221-JKTB09/0038, tanggal 5 September 2012 dari PT. Elsiscom Prima Karya kepada PT. Nusaprima Cipta;
121. 2 lembar fc. Delivery Note atas DO nomor : 1221-JKTB09/0038 A, tanggal 5 September 2012 dari PT. Elsiscom Prima Karya kepada PT. Nusaprima Cipta;
122. 1 lembar fc. Kuitansi pembelian nomor : nomor : 1221-JKTB09/0040, tanggal 5 September 2012 dari PT. Elsiscom Prima Karya kepada PT. Nusaprima Cipta;
123. 2 lembar fc. Delivery Note atas DO nomor : 1221-JKTB09/0040 A, tanggal 5 September 2012 dari PT. Elsiscom Prima Karya kepada PT. Nusaprima Cipta;
124. 1 bendel foto copy legalitas (dokumen pendirian) PT. Prolink Intidata Nusantara;
125. 1 lembar foto copy rekening koran bank BII No. Rek. 2-001-101323 a.n. PT Prolink Intidata Nusantara periode tanggal 1 Februari 2013 s.d 06 Februari 2013;
126. DVD Driver Windows 7 Starter, Made in Singapore 6/11 X17-03440-02 tanpa kardus, tanpa COA (COA telah dilepas), yang diakui milik SDN Bintoro 2 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
127. Amplop CD/ DVD dengan keterangan Produsen ; Mentor Media Limited Nama Importir : Sistech Kharisma Jakarta, yang diakui milik SDN Bintoro 2 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
128. DVD Driver Windows 7 Starter, Made in Singapore 6/11 X17-03440-02 berikut kardusnya/ bungkusnya, tanpa COA (COA telah dilepas), yang diakui milik SDN Kalikondang 2 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;

Hal 258 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129. DVD Preinstall Windows 7 OEM Preinstallation Kit, Made in Singapore, X15-46427-02 berikut Amplop CD/ DVD dengan keterangan Produsen ; Mentor Media Limited Nama Importir : Sistech Kharisma Jakarta, yang diakui milik SDN Kalikondang 2 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
130. DVD Driver Windows 7 Starter, Made in Singapore 6/11 X17-03440-02 berikut kardusnya/ bungkusnya, tanpa COA (COA telah dilepas), yang diakui milik SDN Purwosari 1 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
131. DVD Preinstall Windows 7 OEM Preinstallation Kit, Made in Singapore, X15-46427-02 tanpa COA (COA telah dilepas), berikut Amplop CD/ DVD dengan keterangan Produsen ; Mentor Media Limited Nama Importir : Sistech Kharisma Jakarta, yang diakui milik SDN Purwosari 1 Demak hasil pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) TA. 2012;
132. 1 (satu) lembar catatan / tulisan tangan pada buku Nota Hotel Semesta tertanggal 12 Oktober 2010 Yang diduga merupakan tulisan tangan dari BAMPO RIZAL TAMBUNAN;
133. 1 (satu) lembar asli SALES INVOICE No : SL121220493, tanggal 7 Desember 2012 dari PT. SISTECH KHARISMA kepada BOBBY COMPUTER;
134. 2 lembar statement rekening koran KPPN (Giro Escrow) Bank Muamalat Cabang 531, No. Rek. 0001088708 periode tanggal 3 Januari s.d 14 Januari 2013;
135. 4 lembar print out transaksi rekening/ rekening koran No. 0001088708 a.n CV. KPPN (menurut keterangan pemilik/ yang menguasai BAMPO RIZAL TAMBUNAN dari Bank Muamalat Cab. Yogyakarta) periode tanggal 31 Januari s.d 14 Januari 2014;
136. 1 (satu) lembar rekening koran (history transaksi rekening) dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dengan pemilik rekening atas nama CV. Wahyu Adi Pratama dengan nomor rekening 5320001676 periode 01 September 2012 s.d 16 Mei 2016;
137. 1 (satu) lembar rekening koran (history transaksi rekening) dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dengan pemilik rekening atas nama CV. Parama Wistara dengan nomor rekening 5320001774 periode 01 Desember 2011 s.d 16 Mei 2016;
138. 1 (satu) lembar FC legalisir surat dari Bampo Rizal Tambunan kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta tanpa tentang Perusahaan-perusahaan yang menjadi satu group milik Bampo Rizal Tambunan;
139. 1 (satu) bendel FC legalisir Surat dari Mochamad Wahyudi Heru Prayitno kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta Nomor : 060/SPPRG/WAP/VI/2012 tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Muamalat, tanggal 26 Juni 2012 beserta lampirannya berupa FC legalisir dokumen legalitas perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 3 (tiga) lembar FC legalisir Surat Kuasa Pengelolaan Rekening Perusahaan dari Mochamad Wahyudi Heru Prayitno kepada Bampo Rizal Tambunan tanpa tanggal;
141. 1 (satu) lembar FC legalisir surat dari Bampo Rizal Tambunan selaku penerima kuasa dari Mochamad Wahyudi Heru Prayitno kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta tentang Konfirmasi dan Pemindah Bukuan ke rekening CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara tanggal 3 Januari 2013;
142. 2 (dua) lembar FC legalisir surat keterangan dari PPK (Drs. M. Abdul Haris dan Drs. Khumaidullah, M.Pd) yang menerangkan benar ada pekerjaan-pekerjaan di Disdikpora Kab. Demak yang dilaksanakan oleh CV. Wahyu Adi Pratama, tanggal 3 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar FC legalisir surat dari CV. Wahyu Adi Pratama kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, Nomor : 002/SPBJ/WAP/VIII/2012 tentang Permohonan Jaminan Pelaksanaan tanggal 27 Agustus 2012;
144. 1 (satu) bendel FC legalisir FORM Permohonan Penerbitan Bank Garansi dari CV. Wahyu Adi Pratama untuk jaminan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Buku Panduan SD DAK 2011 tanggal 27 Agustus 2012 sejumlah Rp. 104.320.000;
145. 1 (satu) lembar FC legalisir surat dari CV. Wahyu Adi Pratama kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, Nomor : 104/SPBJ/WAP/XI/2013 tentang Permohonan Jaminan Pelaksanaan tanggal 11 Nopember 2013;
146. 1 (satu) bendel FC Legalisir FORM Permohonan Penerbitan Bank Garansi dari CV. Wahyu Adi Pratama untuk Jaminan Pelaksanaan di Dinas Pendidikan Kab. Magetan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia tanggal 13 Nopember 2013 sejumlah Rp. 102.835.000;
147. 1 (satu) bendel FC legalisir FORM Permohonan Penerbitan Bank Garansi dari CV. Parama Wistara untuk Jaminan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang SD di Dinas Pendidikan Kab. Nias kepada PT. Bank Muamalat Indonesia tanggal 27 Agustus 2012 sejumlah Rp. 103.891.200;
148. 1 bendel FC legalisir tentang Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Muamalat dari Suyanto (Direktur CV. Parama Wistara - Bojonegoro) kepada Pimpinan Cabang Bank Muamalat Cab. Yogyakarta, Nomor : 089/SPPRG/PW/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 beserta lampirannya berupa FC legalisir legalitas perusahaan;
149. 1 (satu) lembar FC legalisir surat kuasa pengelolaan rekening perusahaan dari Suyanto Direktur CV. Parama Wistara kepada Bampo Rizal Tambunan tanpa tanggal;
150. 1 (satu) lembar FC legalisir Konfirmasi dan Pemindah bukuan dari Bampo Rizal Tambunan selaku penerima kuasa dari Mochamad Wahyudi Heru Prayitno kepada Pimpinan Bank Muamalat Cabang Yogyakarta ke rekening CV. Komunitas Peduli Pendidikan Nusantara tanggal 3 Januari 2013;

Hal 260 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 2 (dua) lembar FC legalisir surat keterangan dari PPK (Drs. M. Abdul Haris dan Drs. Khumaidullah, M.Pd) yang menerangkan benar ada pekerjaan-pekerjaan di Disdikpora Kab. Demak yang dilaksanakan oleh CV. Parama Wistara, tanggal 3 Desember 2012;
152. 1 (satu) lembar FC Surat Kuasa Pengelolaan Rekening Perusahaan dari Dra.Hj. N Maesaroh, M.Pd selaku Direktur CV. Amiruz Nusantara kepada Akhmad Zaini Tambunan tanggal 19 Juni 2012;
153. 1 (satu) lembar FC Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Muamalat Nomor : 024/SPPRG/AN/VI/2012 dari Akhmad Zaini Tambunan selaku kuasa direktur CV. Amiruz Nusantara tanggal 26 Juni 2012;
154. 1 (satu) lembar FC Surat Perjanjian Peminjaman Bendera antara Akhmad Zaini dengan Dra.Hj. N Maesaroh, M.Pd selaku Direktur CV. Amiruz Nusantara tanggal 24 September 2012;
155. 1 (satu) lembar asli rekening koran/peragaan history CV. Amiruz Nusantara periode 1 Juni 2012 s/d 5 Mei 2013;
156. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengiriman Barang sesuai dengan Surat Perjanjian (SP) Nomor : 050/SP/42/2012 tanggal 14 November 2012;
157. 1 (satu) buku foto copy Laporan Hasil Proses Pengadaan Nomor : 31/ Panitia SD, tanggal 19 November 2012 dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa (DAK SD) kepada Pengguna Anggaran (PA) Dindikpora Kab. Demak;
158. 2 (dua) lembar foto copy Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana TIK pendidikan dan Multimedia Pembelajaran interaktif SD/SDLB (paket 1) DAK. 2010 pada Dinas Dikpora Kab. Demak TA. 2012, yang dibuat oleh saksi SETYO HADI PRAYITNO, S.E atas perintah Sdr. Drs. KHUMAIDULLAH, M.Pd (PPK) pada tahun 2013;
159. 5 (lima) bendel print out dokumen penawaran 5 peserta lelang (CV. Wahyu Adi Pratama, CV. Mega Mulya Mandiri, CV. Bhaskara Jaya, CV. Mitra Teguh Mandiri dan CV. Astana Parahita);
160. 1(satu) keping CD berisi file dokumen penawaran peserta lelang pengadaan sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif SD / SDLB (paket 1) DAK 2010 pada Dindikpora Kab. Demak TA. 2012;
161. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 510/61.6/BAP.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;
162. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Tingkat Kemajuan Pekerjaan, tanggal 13 Desember 2012;
163. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 510/62.6/BAP.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;
164. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Penyelesaian Pekerjaan, tanggal 13 Desember 2012;
165. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 510/63.6/BAST.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;

Hal 261 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kepada PPK Nomor : 510/64.6/BAST.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;
167. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 510/65.6/BAST.TIK.I/2012, tanggal 13 Desember 2012;

Barang bukti No. 01 sampai dengan No. 167 digunakan dalam perkara atas nama Akhmad Zaini bin Abdul Chalim.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 oleh kami **ANDI ASTARA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. ROBERT PASARIBU, S.H., M.H.**, dan **WIJI PRAMAJATI, S.H., M.Hum**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KURNIAWAN AZHARI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh **NUNUK DWI ASTUTI, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. ROBERT PASARIBU, S.H.

ANDI ASTARA, S.H.,M.H.

WIJI PRAMAJATI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

KURNIAWAN AZHARI, S.H., M.H.

Hal 262 dari 263 halaman, Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

